

DISERTASI

**REFORMULASI MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA
KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

***THE REFORMULATION OF CORRUPTION INMATES
FOSTERING MODELS IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS***

DARMAWATI

B013171003



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

DISERTASI**Reformulasi Model Pembinaan Narapidana Korupsi
Di Lembaga Pemasyarakatan**

Disusun dan diajukan:


DARMAWATI

B013171003

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Promosi Doktor
Pada tanggal 29 Juli 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syaratMenyetujui
Tim Promotor,

Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
Promotor

Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
Ko-Promotor

Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
Ko-PromotorKetua Program Studi S3
Ilmu Hukum

Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

UCAPAN TERIMA KASIH



Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. Disertasi ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Doktor pada Program Pendidikan Doktor Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Adapun judul dalam Disertasi ini adalah: **“REFORMULASI MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN”**.

Penulisan Disertasi ini tidak dapat diselesaikan tanpa ada bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Ungkapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda H. Sukawati,S.H (Almarhum) dan Ibu Hj. Rahmatia telah menuntun dan mengiringi setiap langkah penulis dalam doa selama dalam proses pendidikan, serta Bapak Drs. Andi Zainuddin Ngati dan Ibu Dra. Ni'mah Caco, Mertua yang terus menerus mendoakan dan menyemangati Penulis tanpa kenal lelah dalam tahap proses penyelesaian pendidikan Doktor Ilmu Hukum ini.

Kepada Suami Penulis Asriadi Zainuddin,S.H.I, M.H, terima kasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan kepada Penulis, telah menjadi teman berdiskusi dan penghibur dikala sedih, permohonan maaf penulis sampaikan karena selama penulisan disertasi ini banyak waktu, perhatian yang tersita sehingga banyak hal yang kurang mendapat perhatian dengan baik. Semoga kita dapat bersama-sama menyelesaikan Program Pendidikan Doktor ini.

Kepada Anak kami Nashifah Asriadi, sang belahan hati, pelipur lara, Terima kasih telah menemani Penulis selama proses penelitian,

mohon maaf atas waktu yang tersita, banyak hal yang terabaikan serta keinginan yang tertunda akibat kesibukan penulisan disertasi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Marwati Riza,S.H.,M.Si, selaku Promotor yang selalu menyediakan waktu ditengah kesibukan beliau sebagai Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum, beliau selalu memberikan dukungan dan mendorong agar penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan,S.H.,M.H, selaku Co-Promotor yang berkenan meluangkan waktunya untuk mengoreksi tulisan serta memberikan arahan demi penyelesaian disertasi ini ditengah kesibukan beliau selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Administrasi Negara.
3. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar,S.H.,M.H, selaku Co-Promotor yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis ditengah kesibukan beliau selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dewan Penguji Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri,S.H., M.S., Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub,S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si., Ibu Dr.Hj. Nur Azisa,S.H., M.H., Ibu Dr. Haeranah,S.H., M.H, selaku Anggota Tim Penilai yang telah memberikan banyak masukan dalam tahapan ujian sehingga mendorong perbaikan dan substansi penulisan disertasi ini.
5. Bapak Prof. Dr. I. Made Arya Utama,S.H.,M.Hum selaku Penguji Eksternal atas perkenan dan kesempatannya untuk turut memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan penulisan Disertasi ini.
6. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
7. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi,S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah

Halim,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Pengembangan dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Hasrul,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang sangat membantu dalam kelancaran studi penulis.

8. Seluruh Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini. Semoga ilmu tersebut menjadi amal jariyah buat Bapak Ibu Dosen.
9. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Riset dan Teknologi yang telah memberikan bantuan pembiayaan studi berupa Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN).
10. Saudara-saudaraku, Rahmawati, Samsuar, S.TP., M.Si, Megawati,S.H, Denis Indra Sukma dan Aditya Spadia Putra, keponakan beserta seluruh keluarga besar yang tidak henti-hentinya mendoakan, membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian studi.
11. Ipar-Iparku, Ampauleng Zainuddin,S.Hum.,M.Pd, dan Asniwati Zainuddin,S.TP.,M.Si, Nunik Lestari Berlian, S.TP.,M.Si, Indra Kusuma Putra, A.Md, Muhammad Farly, terkhusus buat Asnawiah Zainuddin,S.KM dan Rahmat Budiansyah,S.T terima kasih atas segala bantuannya selama penulis melakukan penelitian di Kota Bandung.
12. Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo Bapak Muhammad Ichsan Gaffar,S.E.,M.Ak yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan ini.

13. Rektor Universitas Ichsan Gorontalo Bapak Dr. H. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si yang telah memberikan rekomendasi sehingga penulis dapat melanjutkan kuliah.
14. Rektor Universitas Pohuwato Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si yang selalu memberikan motivasi kepada penulis hingga penyelesaian studi.
15. Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H beserta jajarannya yang selalu memberikan dukungan dan semangat hingga penyelesaian disertasi ini.
16. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis dalam menjalani proses pendidikan.
17. Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin penelitian di Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan.
18. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung (Bapak Tejo Harwanto, Bc.IP., S.IP., M.Si), Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar (Bapak Budi Sarwono, Bc.IP., S.H., M.Si), dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta (Bapak Satriyo Waluyo, B.c.IP., S.H) yang telah menerima dan membantu penulis dalam memperoleh informasi di Lembaga Pemasyarakatan.
19. Para Narasumber: Bapak Andi Herry Irawan, S.H., M.H (selaku Kepala Seksi Registrasi Narapidana Direktorat Jenderal Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi), Bapak Suparman, A.Md., I.P., S.H., M.H (selaku Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas I Sukamiskin), Bapak Suranto, A.Md., I.P., S.H., M.Si (selaku Kepala Bidang Administrasi Kamtib Lapas Kelas I Sukamiskin), Bapak Aris

Setiawan,S.Sos.,M.Si (selaku Kepala Seksi Registrasi Lapas Klas I Sukamiskin), Bapak David M.P. Sipahutar,A.md.,I.P.,S.H (selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Klas I Sukamiskin), Bapak Wagiso,S.Sos.,M.Si (selaku Kepala Bagian Tata Usaha Lapas Klas I Sukamiskin), Ibu Kandi Tri Susilaningsih,S.H.,M.H (selaku Pengelola Data Penelitian dan Bidang Bimaswat Lapas Klas II A Yogyakarta), Bapak Hartadi (selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian Lapas Klas II A Yogyakarta), Bapak Laludi,S.H.,M.H (selaku Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lapas Klas I A Makassar, Bapak Rusdi,S.H.,M.H (Selaku Kepala Seksi Bimkemas Lapas Klas I A Makassar), Bapak Andi Marwan,S.H.,M.H (selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar), narapidana korupsi baik di Lapas Klas I Sukamiskin, Lapas Klas I A Makassar maupun Lapas Klas II A Yogyakarta. Terima kasih atas perkenan waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis melakukan wawancara, diskusi dan pengambilan data selama penelitian.

20. Teman-teman Seperjuangan Penulis pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2017 (Ganjil) Puspita Nirmala,S.H.,M.H Rafika Nur,S.H.,M.H, Dr. Handar Subandi Bachtiar,S.H.M.H, Dr. H. Syafaat Anugrah,S.H.,M.H Nurisnah Hanafi, S.H.,M.H, Nurul Miqat,S.H.,M.Kn, Andi Sri Rezky W,S.H.,M.H, Dr. Mustawa Nur,S.H.,M.H, Imam Basofi Usman,S.H.,M.H, Nurhaedah, S.H.,M.H, Maemanah, S.H.,M.H, Mira Nila Kusuma Dewi, S.H.,M.H, Sunardi Purwanda, S.H.,M.H, Amiruddin, S.H.,M.H, Abdurrifai, S.H.,M.H, Abdurrahim, S.H.,M.H, Kamal, S.H.,M.H, Nurdiyana Tajuddin, S.H.,M.H, Ansar, S.H.,M.H, Amrianto, S.H.,M.H, Dirga Agung, S.H.,M.H, Imran, S.H.,M.H, Musakkir, S.H.,M.H, Octorio Ramiz, S.H.,M.H, Ade Dwi Putra M, S.H.,M.H, Adrian, S.H.,M.H, yang saling memberikan dukungan dan semangat untuk mencapai tujuan bersama.

21. Dr. Andi Bau Inggit, S.H., M.H. Dr. Margie Sopacua, S.H., M.H, Jumriani Nawawi, S.H., M.H, dan Dr. Khelda Ayunita, S.H., M.H, terima kasih atas segala bantuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.
22. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan selama saya menempuh pendidikan sejak S1, S2 dan S3 di Universitas Hasanuddin.
23. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian disertasi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya penulis menyadari “tak ada gading yang tak retak”, tentunya dalam disertasi ini ditemukan kekurangan atau ketidaksempurnaan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritikan berupa saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan disertasi ini. Semoga disertasi ini berguna bagi masyarakat dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, Juli 2020

Darmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
ABSTRAK	ix
ABSTRAC	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Orisionalitas Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Kerangka Teori	22
1. Teori Tujuan Pemidanaan	22
a. Teori Absolut (Teori Pembalasan)	22
b. Teori Relatif (Teori Tujuan)	29
c. Teori Treatment (Teori Pembinaan)	35
d. Teori Perlindungan Sosial	38
e. Teori Integratif (Teori Gabungan)	39
2. Teori Sistem Hukum	41
3. Teori Penegakan Hukum	49
4. Teori Kebijakan Hukum Pidana	53
B. Kerangka Konseptual	61
1. Beberapa Pengertian	61
a. Pengertian Reformulasi	61
b. Pengertian Pembinaan	62
c. Pengertian Hakikat	65

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Penologi	67
3. Perkembangan Penologi	72
4. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemasyarakatan	77
a. Proses Perkembangan Sistem Pemasyarakatan	77
b. Sistem Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan	85
c. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	88
d. Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Hak-Hak Wargabinaan	90
5. Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan	94
6. Pembinaan Narapidana di Beberapa Negara	105
7. Pembinaan Narapidana Korupsi	117
8. Tujuan Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan	120
C. Kerangka Pemikiran	123
1. Kerangka Pikir	123
2. Bagan Kerangka Pikir	127
3. Definisi Operasional	128
BAB III METODE PENELITIAN	130
A. Tipe Penelitian	130
B. Pendekatan Penelitian	131
C. Lokasi Penelitian	132
D. Populasi dan Sampel	133
E. Jenis dan Sumber Data	134
F. Teknik Pengumpulan Data	135
G. Teknik Analisis Data	135
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	137
A. Hakikat Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ..	137
1. Rehabilitasi	148
2. Reintegrasi Sosial	152
B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan	166

1. Pembinaan Tahap Awal	174
2. Pembinaan Tahap Lanjutan	184
3. Pembinaan Tahap Akhir	194
C. Model Pembinaan Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Upaya Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan	243
1. Pengklasifikasian dan Penempatan Narapidana Korupsi	247
2. Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana	271
BAB V PENUTUP	298
A. Kesimpulan	298
B. Saran	299
DAFTAR PUSTAKA	301
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan Sistem Kepenjaaran dan Sistem Masyarakatan	144
Tabel 2	Jumlah Narapidana Korupsi di Kantor Wilayah di Indonesia	169
Tabel 3	Jumlah Narapidana di Lembaga Masyarakatan	170
Tabel 4	Tahapan Model Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana	172
Tabel 5	Jumlah Narapidana Korupsi Yang Menjalankan Program Integrasi di Lapas Sukamiskin	201
Tabel 6	Pandangan Narapidana Korupsi Terkait Pelaksanaan Pembinaan di Lapas	208
Tabel 7	Jumlah Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Masyarakatan	218
Tabel 8	Jumlah Pegawai di Lembaga Masyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung	220
Tabel 9	Penempatan Narapidana Korupsi Berdasarkan Klasifikasi.....	268
Tabel 10	Indikator Penilaian Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Narapidana Korupsi	277
Tabel 11	Skor Kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Narapidana Korupsi	281
Tabel 12	Skor Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Korupsi	283
Tabel 13	Reformulasi Sistem Pembinaan Narapidana Korupsi di Lembaga Masyarakatan	291
Tabel 14	Tahapan Model Pembinaan Narapidana Korupsi Berdasarkan Penempatan di Lapas	293

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Narapidana Korupsi Lapas Klas I Sukamiskin Bandung	312
Lampiran 2 Data Narapidana Korupsi Lapas Klas I Makassar	321
Lampiran 3 Data Tingkat Pendidikan Narapidana Korupsi Lapas Klas II A Yogyakarta	325
Lampiran 4 Data Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi	326
Lampiran 5 Data Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jabatan	327
Lampiran 6 Data Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara	328

ABSTRAK

DARMAWATI. *Reformulasi Model Pembinaan Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan.* (dibimbing oleh Marwati Riza, Achmad Ruslan, dan Syamsuddin Muchtar).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) hakikat pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, (2) pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan, (3) model pembinaan ideal bagi narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan dalam upaya mewujudkan tujuan pemasyarakatan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan filosofis, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan melalui wawancara. Data dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) hakikat pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan yaitu berorientasi kepada pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dengan cara memperbaiki pola pikir dan mental warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana dan dapat diterima kembali di masyarakat, (2) pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi pada tahap awal belum sejalan dengan makna rehabilitasi karena masih terdapat narapidana korupsi yang tidak menunjukkan perubahan sikap dan perilaku ketika masih berada di dalam lapas, untuk pembinaan tahap lanjutan dan tahap akhir pelaksanaannya kadangkala dilaksanakan secara bersamaan dimana pelaksanaan asimilasi dilaksanakan bersamaan dengan pembebasan bersyarat, (3) model pembinaan ideal bagi narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan adalah dengan melakukan pemetaan dan assessment, narapidana korupsi wajib untuk menjalani pembinaan konseling psikologi dan terapi serta pembinaan rehabilitas baik rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi keluarga dan masyarakat serta diperlukan sebuah sistem penilaian pembinaan narapidana agar pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi dapat terukur.

Kata Kunci: *Pembinaan, Narapidana Korupsi, Lembaga Pemasyarakatan*

ABSTRACT

DARMAWATI. The Reformulation of Corruption Inmates Fostering Models in Correctional Institutions. (Supervised by Marwati Riza, Achmad Ruslan, and Syamsuddin Muchtar).

This study aims to determine: (1) the nature of fostering inmates in the correctional Institutions, (2) the implementation of fostering corruption inmates in correctional institutions, (3) fostering corruption inmates model in correctional institutions as an effort to realize the goals of correctional facilities.

This study uses normative and empirical legal research types with the philosophical, case, conceptual, and comparative approaches. The technique of the data collection was done by the literature studying and the field research through interviews. The data were analyzed using the qualitative analysis, which would produce the descriptive data.

The results indicate that (1) the nature of fostering prisoners' in the penal system is oriented to the implementation of rehabilitation and social reintegration by correcting the mindset and mentality of the inmates in order to realize mistakes, improve themselves and not repeat criminal acts to be re-accepted in the community, (2) The implementation of fostering corruption inmates at an early stage cannot be said to be in line with the meaning of rehabilitation because there are still corruption prisoners who do not show corrupt attitudes and behaviors, for coaching the advanced stage and the final stage of the implementation are sometimes carried out simultaneously where the assimilation is carried out simultaneously with parole, (3) ideal coaching model for corruption prisoners in correctional institutions is by conducting mapping and assessment, corruption prisoners are required to undergo psychological counseling and therapy guidance and rehabilitation of social rehabilitation, medical rehabilitation, and family and community rehabilitation as well as a judgment assessment system for prisoners to carry out Guidance on corruption inmates can be measured.

Keywords: Fostering, Corruption Prisoners, Correctional Institutions.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan warga binaan pemasyarakatan (selanjutnya disebut WBP) yang telah melakukan kejahatan. Keberadaan lembaga pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) menjadi suatu hal yang mendasar dalam membina narapidana sehingga setelah menjalani proses pemidanaan di Lapas narapidana diharapkan dapat sadar akan perbuatan dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang telah dilakukan serta dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat.

Sistem pembinaan narapidana telah mengalami perubahan secara fundamental pada tahun 1964 melalui pemikiran Sahardjo yaitu dari sistem kepenjaraan dengan tujuan penjeraan menjadi sistem pemasyarakatan dengan tujuan pembinaan. Perubahan tersebut diikuti dengan perubahan institusi yang awal mulanya disebut sebagai rumah penjara beralih menjadi Lapas berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 1965.¹

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), pemikiran-pemikiran baru terkait dengan tujuan pemidanaan mengalami pergeseran yang semula konsep pemidanaan lebih dipandang sebagai unsur balas dendam berkembang dengan tujuan pemidanaan yang mengarah ke upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial WBP. Konsep pemidanaan tersebut melahirkan suatu harapan dalam sistem pembinaan. Sistem pemasyarakatan di Indonesia kian menekankan kepada aspek pembinaan narapidana yang memiliki ciri-ciri pencegahan, pengobatan dan pembelajaran.

Harapan dari proses pembinaan narapidana sebagaimana diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) adalah bagaimana agar narapidana menyesali perbuatan yang telah dilakukan serta mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang baik, tidak melanggar hukum, menghargai nilai-nilai moral, peduli sesama serta taat beribadah sehingga aktivitas masyarakat yang tenteram, tertib dan damai dapat tercapai.

Pengaturan mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 5 Ayat (1) dan dituangkan kedalam bentuk UU Pemasyarakatan dan dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut PP Pembinaan dan Pembimbingan WBP) dan Peraturan Pemerintah Nomor

32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ketentuan dalam UU Pemasyarakatan mengenai pembinaan narapidana diatur dalam ketentuan pasal yang meliputi:²

- a. Pasal 7 Ayat (2) yang mengatur mengenai pembinaan WBP dilaksanakan di Lapas dan pembimbingan WBP dilaksanakan di Bapas.
- b. Pasal 12 Ayat (1) mengatur mengenai penggolongan narapidana untuk kepentingan pembinaan.
- c. Pasal 15 Ayat (2) yang mengatur ketentuan mengenai program pembinaan narapidana.
- d. Pasal 16 Ayat (2) yang mengatur ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur pemindahan narapidana.

Ketentuan tersebut di atas dalam proses pelaksanaannya diatur di dalam PP Pembinaan dan Pembimbingan WBP.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam upaya mewujudkan reintegrasi sosial WBP secara struktural dijalankan oleh Direktorat

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Jenderal Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Dirjen Pas). Dirjen Pas bertugas untuk melaksanakan pembinaan narapidana haruslah merupakan organisasi yang kuat dengan kekuatan personil yang memadai agar tujuan dan sasaran dari Dirjen Pas bisa terwujud dan dapat melaksanakan amanat dari UU Pemasyarakatan dengan baik.

Konsep pemasyarakatan pada mulanya muncul sangat berkaitan dengan keadaan yang mendorong pelaksanaan pemidanaan yang lebih manusiawi dan melindungi hak asasi dari narapidana. Desakan tersebut dilegalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1955 melalui tatanan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*.

Bertitik tolak dari konstruksi penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, Institusi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan program pembinaan WBP yaitu Lapas, dimana proses pembinaannya lebih difokuskan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian difokuskan kepada pembinaan moral dan budi pekerti agar narapidana mampu bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan, untuk pembinaan kemandirian difokuskan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana setelah menjalani masa pidana di lapas dapat kembali ke masyarakat menjadi insan yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan terhadap WBP dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang terkandung di dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan *Standard*

Minimum Rules (SMR) yang tergambar dalam 10 prinsip pemasyarakatan.

Adapun 10 Prinsip Pemasyarakatan yang dimaksud adalah:³

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih jahat daripada sebelum ia masuk penjara.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan Negara sewaktu saja.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

³ Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2006). Hal.98

Kaidah pemasyarakatan merupakan suatu sistem pemidanaan yang telah berubah dengan meninggalkan teori pembalasan, penjeraan dan resosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa, pemidanaan tidak untuk melahirkan penderitaan kepada orang melalui konsep pembalasan, membuat orang jera dengan penderitaan, serta tidak pula menganggap narapidana sebagai orang yang rendah sosialisasinya. Pemasyarakatan selaras dengan prinsip reintegrasi sosial yang menganggap kesalahan sebagai perselisihan yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan (penghukuman) bertujuan untuk meredam perselisihan atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).⁴

Menyadari bahwa pemasyarakatan melambangkan suatu proses pembinaan narapidana, maka membina narapidana itu diidentikkan dengan menyembuhkan seseorang dengan menghilangkan kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat diatasi dengan melakukan pembinaan terhadap mereka.

Salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berperan melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya merupakan tugas pokok dari Lapas. Selain sebagai tempat bagi narapidana untuk menjalani pidana penjara, Lapas juga berfungsi sebagai wadah untuk membina

⁴ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. (Jakarta: Dirjen Pas. 2009).

narapidana agar setelah mereka selesai menjalankan pidana diharapkan agar mereka memiliki kecakapan untuk berintegrasi dan menempatkan diri dengan kehidupan masyarakat di luar Lapas. Dengan adanya pembinaan yang diberikan kepada narapidana maka akan mencegah terjadinya *prisonisasi* (proses pembelajaran dalam kultur penjara).

Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal yang bersifat efektif dalam arti dapat memberi pemecahan persoalan yang dihadapi oleh narapidana dengan sebaik-baiknya. Konsep pembinaan narapidana dapat dilihat dari penerapan pidana penjara di Lapas yang diaktualisasikan melalui proses sejak narapidana yang bersangkutan masuk hingga dibebaskan. Pembinaan sebagaimana yang dimaksud didalam Ketentuan UU Pemasyarakatan dan PP Pembinaan dan Pembimbingan WBP dilaksanakan untuk menaikkan derajat ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana.

Sejak lahirnya ide pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963, model pembinaan narapidana mengalami perubahan. Saat itu, beliau menyampaikan rumusan dari tujuan pidana penjara sebagai berikut:

1. Tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana untuk bertobat, mendidik supaya narapidana menjadi seorang anggota masyarakat yang berguna.
2. Tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan.⁵

Ketentuan dalam UU Pemasyarakatan menegaskan bahwa dalam hal memberikan pembinaan kepada WBP tentunya harus berdasar atas Pancasila dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembinaan. Prinsip perlindungan hak-hak WBP dengan perlakuan secara manusiawi secara jelas dituangkan kedalam ketentuan Pasal 5 UU Pemasyarakatan.⁶

Pelaksanaan pembinaan narapidana menurut ketentuan Pasal 7 PP Pembinaan dan Pembimbingan WBP dilaksanakan melewati beberapa tahapan pembinaan. Proses tahap pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) terdiri dari atas 3 (tiga) tahap, yaitu: tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.⁷

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dihitung sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan menjalani 1/3 (satu pertiga) periode pidananya. Pembinaan tahap lanjutan pertama dimulai dari selesainya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per

⁵ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Bandung: Alumni. 2002). Hal.73

⁶ Pasal 5 UU Pemasyarakatan menyatakan bahwa : Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Wargabinaan Pemasyarakatan

dua) dari periode pidana sedangkan untuk tahap lanjutan kedua dimulai sejak selesainya pembinaan tahap lanjutan pertama hingga 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan dari selesainya pembinaan tahap lanjutan kedua sampai dengan selesainya periode pidana dari narapidana tersebut. Pengalihan tahapan pembinaan dilaksanakan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dengan memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.

Melihat makin maraknya jenis kejahatan yang sifatnya *extra ordinary crime*, maka sudah saatnya pihak Lapas melakukan revitalisasi pemasyarakatan dengan memikirkan bentuk pembinaan khusus kepada narapidana yang melakukan kejahatan yang sifatnya *extra ordinary crime*. Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sifatnya *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena kejahatan korupsi cenderung dilakukan oleh mereka yang mempunyai status sosial yang tinggi, baik dilihat dari kedudukan mereka didalam pekerjaan sebelum masuk ke dalam Lapas, maupun dilihat dari tingkat pendidikan dan tingkat ekonominya. Selain itu, korban yang diakibatkan oleh korupsi adalah sangat besar.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang seringkali dilakukan secara sistematis dan terencana serta mengakibatkan

rusaknya sendi-sendi kehidupan ekonomi secara nasional.⁸ Sebagai suatu kejahatan *extra ordinary crime*, tindak pidana korupsi membuat bangsa mengalami kemunduran yang signifikan. Hal tersebut berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional karena merugikan keuangan negara.

Korupsi merupakan kejahatan yang bersifat kompleks yang pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui daya upaya yang sungguh-sungguh. Selain itu, tindak pidana korupsi juga digolongkan kedalam kejahatan *white collar crime* karena pelakunya sebagian besar merupakan orang-orang yang memegang posisi yang cukup tinggi, baik pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta.

Korupsi telah tersebar luas di Indonesia. Kemajuannya semakin besar setiap tahunnya, baik dilihat dari besaran kasus maupun total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Korupsi yang tidak teratasi akan menjadi bencana bagi kehidupan bangsa dan ekonomi secara nasional.⁹

Mengingat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa serta penanganannya harus dilakukan secara serius oleh pemerintah dan masyarakat mulai dari pencegahannya sampai kepada pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi di Lapas diperlukan suatu model

⁸ Arif Suhartono, Said Karim, Marwati Riza. *Criminal Accountability Against Illegal Civil Servant Salary Receipt in Criminal Acts of Corruption*. Papua Law Journal. Volume 3 Issue 2 (May 2019).

⁹ Agus Salim, Aswanto, Muhadar, Syamsuddin Muchtar. *Harmonization Of Inter-Institutional Authority In Eradicate Corruption*. International Journal Of Scientific And Technology Research Volume 5, Issue 10, (October 2016).

pendekatan yang tepat sehingga apa yang menjadi tujuan pemasyarakatan dapat terwujud.

Selain pidana denda, salah satu jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku korupsi adalah pidana penjara. Pelaksanaan pidana penjara dilakukan di dalam Lapas. Lapas Klas I Sukamiskin Bandung merupakan salah satu Lembaga yang ditunjuk untuk membina narapidana korupsi meskipun Lapas Klas I Sukamiskin Bandung tidak sepenuhnya dihuni oleh narapidana korupsi.

Lapas merupakan tempat untuk melakukan pembinaan narapidana yang kadangkala tujuan yang diharapkan dalam proses pemasyarakatan tidak tercapai secara maksimal. Menahan dan membina narapidana korupsi yang sebelumnya memiliki kekuatan politik serta pengaruh yang besar terhadap pemerintah bukanlah suatu hal yang mudah.

Pelaksanaan pembinaan di dalam Lapas idealnya harus memperhatikan latar belakang narapidana sebelum mereka masuk ke dalam Lapas agar hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan pembinaan dapat tercapai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) UU Pemasyarakatan dijelaskan:¹⁰

- “Dalam rangka pembinaan narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar:”
- a. umur,
 - b. jenis kelamin,

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

- c. lama pidana yang dijatuhkan,
- d. jenis kejahatan, dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pengklasifikasian narapidana dalam pelaksanaan pembinaan penting untuk dilakukan agar tidak terjadi prisonisasi serta menjaga keamanan di dalam Lapas. Berdasarkan hasil pengamatan awal yang Penulis lakukan diperoleh bahwa penggolongan berdasarkan umur dan jenis kelamin untuk kepentingan pembinaan telah dilakukan oleh pihak lapas, dalam hal ini dapat dilihat dengan adanya pemisahan lapas khusus Anak dan Orang dewasa. Selain itu, penggolongan berdasarkan jenis kelamin juga dapat dilihat dengan didirikannya Lapas khusus wanita.

Penempatan narapidana di dalam lapas dilakukan dengan menempatkan narapidana di blok / kamar yang sudah diklasifikasi berdasarkan lamanya pidana dan jenis kejahatan. Namun, dalam pelaksanaan pembinaan masih dilakukan secara menyeluruh tanpa melihat adanya penggolongan atas dasar jenis kejahatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan sehingga model pembinaan untuk seluruh narapidana sama serta dilakukan secara komunal.

Hasil wawancara awal Penulis dengan salah seorang Narapidana Korupsi menyatakan bahwa selama menjalani masa pembinaan di dalam Lapas, tidak ada perubahan yang didapatkan oleh NA, bahkan NA merasa bahwa dirinya tidak bersalah. NA tidak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh pihak

Lapas dikarenakan kegiatan pembinaan menurutnya tidak memberikan dampak yang berarti bagi dirinya. Selain itu, alasan dari NA tidak aktif dalam mengikuti program pembinaan dikarenakan oleh tidak adanya penghargaan yang dapat diperolehnya jika aktif mengikuti program pembinaan, bahkan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat tidak dapat ia peroleh karena tidak mampu untuk menyelesaikan pembayaran denda.¹¹

Proses pembinaan narapidana korupsi bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya dengan tidak mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan dan memperbaiki diri sehingga dapat kembali berperan aktif dalam masyarakat serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Lapas diminta untuk mampu memulihkan para penghuninya menjadi orang baik dan dapat hidup ditengah masyarakat secara wajar, tetapi disisi lain peran tersebut tidak berhasil karena para penghuni Lapas Sukamiskin sebagian besar orang-orang yang memiliki kecerdasan intelektual diatas petugas Lapas. Lapas tidak memiliki pedoman pembinaan secara khusus untuk narapidana korupsi, sehingga pelaksanaan pembinaan tetap mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam UU Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana merupakan sebuah sistem yang memiliki beberapa komponen yang saling terkait dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan merupakan salah satu sub

¹¹ Hasil Wawancara dengan Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, Desember 2018.

sistem yang terlibat langsung dalam proses pembinaan, dimana dalam pelaksanaannya dituntut integritas dan profesionalitas dari petugas masyarakatan agar apa yang menjadi tujuan dari pembinaan dapat tercapai.

Pelaksanaan beberapa program kegiatan pembinaan dalam Lapas, khususnya bagi narapidana korupsi akan mengalami hambatan bahkan tidak berjalan seluruhnya. Seorang narapidana korupsi tidak patut dilatih untuk menjadi tukang las, peternak sapi, peternak ikan dan lain sebagainya karena mereka tidak membutuhkan lagi keterampilan seperti itu. Narapidana korupsi biasanya hanya menginginkan pemenuhan haknya yang berupa kunjungan keluarga, penasehat hukum, dokter pribadi dan rohaniawan.¹²

Menurut catatan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), sejak ditetapkannya Lapas Sukamiskin pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, tidak diperoleh gambaran yang jelas seperti apa pembinaan narapidana korupsi. Bentuk pengawasan lebih ketat yang dijanjikan oleh Pemerintah terbantahkan dengan temuan dari berbagai investigasi di Lapas tersebut.¹³

Terkait dengan pengaturan pembinaan narapidana korupsi secara umum tetap mengacu kepada UU Masyarakatan yang lebih lanjut dijelaskan di dalam PP Pembinaan dan Pembimbingan WBP. Tidak ada perbedaan dalam hal pelaksanaan proses pembinaan narapidana

¹² Agus Hariadi. *Suatu Dilema Dalam Pembinaan Narapidana Koruptor di Lembaga Masyarakatan*. Jurnal Legislasi Indonesia. (Vol.13 No.03 2016). Hal. 305

¹³ *icjr.or.id*, diakses pada Tanggal 16 Maret 2019

korupsi, dimana pembinaannya dibagi kedalam beberapa tahapan mulai dari tahapan admisi, orientasi, observasi, tahapan asimilasi dan yang terakhir tahapan Integrasi. Keseluruhan tahapan itu harus dilalui oleh seluruh narapidana korupsi sebelum mereka keluar dari Lapas.

Tahapan proses pembinaan dan pembimbingan narapidana tentunya tidak terlepas dari petugas pemasyarakatan yang memiliki peranan penting didalamnya. Petugas pemasyarakatan harus memiliki sifat baik sebagai pendidik, orang tua, pembina, sebagai penjaga agar dalam pelaksanaan proses pembinaan dapat berjalan dengan lancar. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 UU Pemasyarakatan bahwa petugas pemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan terhadap WBP. Petugas pemasyarakatan dalam menunaikan misi pemasyarakatan harus memiliki integritas dalam hal pelayanan dan pembinaan di Lapas serta pembimbingan di Bapas.

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas yaitu persoalan jumlah dan kualitas petugas pemasyarakatan. Kurangnya petugas pemasyarakatan serta kualitas atau tingkat pengetahuan dari petugas pemasyarakatan apabila diperhadapkan dengan narapidana korupsi tentunya belum maksimal dalam hal melakukan proses pembinaan di dalam Lapas. Olehnya itu program pembinaan narapidana

tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan kegiatan pembinaan yang telah direncanakan oleh pihak Lapas.¹⁴

Selain itu, kebanyakan dari petugas pemasyarakatan belum dibekali dengan kecakapan dalam melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menggugah hati para narapidana dan pandai menginspirasi dalam hal pelaksanaan pembinaan.¹⁵

Kenyataannya masih banyak ditemukan kendala dalam melaksanakan proses pembinaan narapidana korupsi. Hal ini dikarenakan oleh tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang pembinaan narapidana korupsi sehingga bentuk pembinaannya dipersamakan dengan narapidana lainnya tanpa adanya pengklasifikasian.¹⁶ Padahal Lapas khusus korupsi yaitu Lapas Sukamiskin sudah disediakan untuk menampung narapidana korupsi. Penempatan narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin berawal dari ide dari Kementerian Hukum dan HAM karena melihat Lapas tersebut memiliki sel terpisah dimana satu narapidana ditempatkan di sel sendiri. Tapi dalam kenyataannya, tidak semua narapidana korupsi ditempatkan di Lapas tersebut melainkan ada juga di Lapas lain.

Timbulnya berbagai permasalahan di dalam Lapas yang berdampak kepada tidak berhasilnya petugas pembina dalam

¹⁴ Deliana. *Implementasi Ide Individualisasi Pidana Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana*. Jurnal Hukum Pro Justitia. (Vol.25 No.2, 2007) Hal. 105.

¹⁵ Heru Susetyo. *Laporan Tim Pengkaji Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. (2012). Hal.5

¹⁶ Zulfikri. *Kendala Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Atas Tidak Adanya Pembinaan Bagi Narapidana Korupsi*. Universitas Indonesia. Jakarta

memperbaiki pola sikap dan perilaku dari narapidana korupsi dapat tergambar pada temuan pola-pola korupsi yang terjadi di Lapas seperti adanya jual beli fasilitas di dalam Lapas dan lain sebagainya.¹⁷ Pembinaan bagi narapidana korupsi diduga belum didasarkan pada filosofi Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Upaya dalam hal pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi memerlukan pengaturan lebih lanjut agar apa yang menjadi tujuan pemasyarakatan dapat tercapai. Beberapa fenomena tersebut diatas menjadi alasan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul **Reformulasi Model Pembinaan Narapidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan isu hukum dalam pembinaan narapidana korupsi diatas, maka fokus persoalan yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hakikat pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan?
3. Bagaimanakah model pembinaan yang ideal bagi narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan dalam upaya mewujudkan tujuan pemasyarakatan?

¹⁷ Agus Hariadi. *Suatu Dilema Dalam Pembinaan Narapidana Koruptor di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Legislasi Indonesia. (Volume 13 Nomor 3. 2016). Hal. 303

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi hakikat pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan.
3. Untuk mengevaluasi dan menemukan model pembinaan yang ideal bagi narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan dalam upaya mewujudkan tujuan pemasyarakatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terutama yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pembinaan narapidana korupsi di Lapas dan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut.

2) Manfaat Praktis

- a. Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan penegakan hukum.

- b. Sebagai kontribusi pemikiran kepada pemerintah dalam bentuk penyempurnaan pembinaan, khususnya dibidang pembinaan narapidana korupsi.

E. Orisinalitas Penelitian

Upaya penulis untuk memperkuat alasan bahwa penulisan ini adalah asli dari pemikiran penulis, maka penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya khususnya penelitian yang ada kaitannya dengan pembinaan narapidana. Dari hasil penelusuran tersebut, penulis menemukan beberapa penelitian dengan objek penelitian berbeda, antara lain:

1. Fanny Tanuwijaya (2009). Dalam Disertasinya yang berjudul Pembinaan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Pidana Pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang.
Disertasi tersebut membahas masalah Pola Pembinaan Anak Pidana dan perlindungan hak anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Blitar, Kutoarjo dan Tangerang.
2. Rili Windiasih (2014). Dalam Disertasinya yang berjudul Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Melalui Model Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (Studi Kasus *Corporate Social Responsibility* PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant di

Nusakambangan) Pada Program Doktor Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Disertasi tersebut membahas tentang pelaksanaan pemberdayaan WBP di Lapas Nusakambangan sebelum adanya program kemitraan antara pemerintah dan swasta.

3. Usman (2016). Dalam Disertasinya Konsep Pemasyarakatan Dalam Upaya Penanggulangan Radikalisme Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Program Doktor Universitas Padjajaran Bandung.

Disertasi tersebut membahas mengenai implementasi pemasyarakatan dalam upaya penanggulangan paham radikal narapidana terorisme di Indonesia serta konsep pemasyarakatan yang sebaiknya diterapkan dalam upaya penanggulangan radikalisme serta hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

4. Siti Napsiyah Ariefuzzaman (2017). Dalam Disertasinya Pendekatan Integratif dalam Pembinaan Narapidana Kasus Terorisme Pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Disertasi tersebut membahas mengenai pendekatan baru dalam proses pembinaan narapidana kasus terorisme yang disebut dengan *social work Integrative Approach* yaitu suatu pendekatan yang

melibatkan lintas profesi, lintas disiplin ilmu yang dilakukan secara komprehensif.

5. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir (2017). Dalam Disertasinya berjudul Sistem Pembinaan Narapidana dalam Mewujudkan Pembinaan Berbasis Masyarakat Pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Disertasi tersebut membahas mengenai permasalahan sistem pembinaan narapidana secara umum dalam hukum nasional yang menerapkan pembinaan berbasis masyarakat, perbandingan antara sistem pembinaan yang ada di Negara Selandia Baru dan Perancis dan mereformulasi sistem pembinaan yang berbasis masyarakat.

Penelitian yang diuraikan diatas menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pada penelitian ini difokuskan pada hakikat pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan serta model pembinaan narapidana korupsi dimana diperlukan suatu pengaturan khusus terhadap pembinaan narapidana korupsi karena kejahatan tersebut masuk kedalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian tentang Reformulasi Model Pembinaan Narapidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan maka dibutuhkan teori sebagai landasan untuk melakukan analisis. Adapun teori yang penulis gunakan adalah:

1. Teori Tujuan Pidanaan

Terminologi teori tujuan pidanaan berasal dari Inggris, yaitu *Comdemnation Theory*. Pidanaan adalah penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang sudah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan:

Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada saat itu diingatkan bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁸

Berbicara teori pidanaan penulis menguraikan sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*).

Alas hukum dijatuhkannya pidana menurut teori ini adalah kejahatan itu sendiri. Inti dari teori ini adalah hukuman sebagai suatu hal yang harus dilakukan sebagai upaya pembalasan

¹⁸ Salim. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT. Radja Grafindo. 2010). Hal. 149.

terhadap pelaku yang telah melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif, yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.¹⁹

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Immanuel Kant bahwa:

Penerapan pidana tidak layak untuk suatu tujuan apapun merupakan penggunaan manusia sebagai alat semata-mata daripada menganggapnya sebagai tujuan sendiri. Menurut teori ini, pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Keseimbangan moral ini dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik adalah orang yang akan bahagia, dan orang yang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Jadi, ketidakseimbangan akan terjadi apabila seorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya.²⁰

Keseimbangan moral akan tercapai manakala pelaku dipidana dan korban mendapatkan ganti kerugian. Selain itu, keseimbangan moral yang penuh akan tercapai apabila penjahat gagal dalam hal menerima penderitaan atas kejahatannya.

Lebih lanjut Immanuel Kant menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Eva Achjani Zulfa bahwa:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam hal semua

¹⁹ Marlina. *Hukum Penitensier*. (Bandung: Refika Aditama. 2011). Hal. 41

²⁰ Tollib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. (Bandung: Alfabeta. 2010). Hal.61

harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.²¹

Teori ini memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu ganjaran kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana digambarkan sebagai pemberian derita dan aparat dapat dikatakan tidak berhasil bila penderitaan ini tidak dapat dialami oleh terpidana. Kesuksesan dalam teori ini ditandai dengan memberikan derita atau kesakitan karena pidana dianggap sebagai ganti rugi terhadap delik yang telah dilakukan.

Desakan keadilan yang memiliki corak absolut ini tampak jelas dalam pendapat Immanuel Kant didalam bukunya "*Philosophy of Law*" yang dikutip dari buku Muladi dan Barda Nawawi Arif sebagai berikut:

"...pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan".²²

Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatief*" yakni : seseorang patut dihukum oleh hakim karena ia telah berbuat delik.²³

Ciri dari teori retributif menurut pandangan Kant bahwa keyakinan mutlak akan perlunya pemidanaan, walaupun pidana tidak

²¹ Eva Achjani Zulfa. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. (Bandung: Lubuk Agung. 2010).

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni. 2010). Hal. 11

²³ *Ibid*

bermanfaat. Pandangan diarahkan kepada masa lalu dan kejahatan hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dalam teori Retributif menurut Romli Atmasasmita mempunyai pijakan pembenaran sebagai berikut:²⁴

1. Pemberian pidana kepada pelaku akan memberikan rasa puas kepada korban berupa pembalasan, baik untuk dirinya, rekannya, maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat ditepi dan dijadikan dasar untuk menuduh tidak menghargai hukum. Jenis aliran retributif ini disebut *vindicative*.
2. Penjatuhan pidana ditujukan sebagai teguran kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang mencederai orang lain atau mendapatkan keuntungan dari orang lain secara tidak adil, maka akan menerima hukumannya. Jenis aliran retributif ini disebut *fairness*.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesesuaian antara ukuran suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Jenis aliran retributif ini disebut *proportionality*.

Memidana pelaku tindak pidana menurut paham retributif seperti yang dikemukakan oleh Herbert Packer dalam buku Djisman Samosir menyatakan bahwa suatu perbuatan yang baik karena setiap orang yang melakukan suatu tindakan harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan harus menerima ganjarannya sesuai tindakan yang dilakukan. Menurut paham retributif tersebut, pembalasan dibenarkan dengan berpegang pada ungkapan mata dibayar mata dan gigi dibayar gigi bahkan nyawa dibayar nyawa.²⁵

Tujuan utama dari pidana menurut teori absolut dari pandangan Johannes Andenaes yang dikutip dari buku Muladi dan Barda Nawawi Arif

²⁴ Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*. (Bandung: Mandar Maju.1995). Hal 83

²⁵ C.Djisman Samosir. *Penologi dan Pemasyarakatan. Edisi Lengkap*. (Bandung: Nuansa Aulia. 2016) Hal.144

yaitu untuk memuaskan keadilan, sedangkan akibat-akibat yang menguntungkan adalah merupakan sasaran yang kedua (sekunder).²⁶

Johanes Andenaes dalam buku Muladi juga mengemukakan bahwa *retribution* atau *atonement* (penebusan) tidaklah sama dengan “*revenge*” (pembalasan dendam). *Revenge* merupakan suatu pembalasan yang berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpatik kepadanya, sedangkan *retribution* atau *atonement* tidak berusaha menenangkan atau menghilangkan emosi-emosi dari para korban tetapi lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²⁷

Andi Hamzah mengemukakan bahwa, teori absolut sebagai tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.²⁸

Dwidja Priyatno mengemukakan bahwa pidana itu merupakan suatu pengaruh hukum yang wajib harus ada sebagai suatu hukuman kepada orang yang pernah melakukan kejahatan. Pidana itu merupakan akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada terbentuknya kejahatan itu sendiri.²⁹

Oleh karena kejahatan memberikan derita kepada orang yang melakukan kejahatan, maka menurut teori absolut diatas, penderitaan itu harus dilampiaskan dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak adanya dampak yang timbul

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* Hal. 11

²⁷ *Ibid.* Hal. 14

²⁸ Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia.* (Jakarta: Pradnya Paramitha. 1993). Hal.24

²⁹ Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia.* (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2006) Hal.24

dari penjatuhan pidana serta tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.

Van Bemmelen dalam buku Muladi menyatakan bahwa bagi hukum pidana dewasa ini, maka melarang perbuatan main hakim sendiri (*vermijding van eigenrichting*) tetap merupakan tanggung jawab yang penting sekali dalam pengaplikasian hukum pidana yakni memenuhi harapan akan pembalasan (*tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte*).³⁰

Pompe dalam buku Muladi yang berpatokan pada teori pembalasan mengibaratkan pembalasan ini dalam arti positif dan bermanfaat dan bukan dalam arti tidak ada manfaatnya seperti dalam wawasan mereka yang anti pembalasan.³¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa teori absolut menitikberatkan pada unsur pembalasan dari suatu perbuatan yang telah dilakukan. Pidana itu mutlak harus ada sebagai bentuk penderitaan yang ditujukan kepada pelaku kejahatan.

Philip Bean dalam bukunya yang berjudul "*Punishment*" dikutip dari buku C. Djisman Samosir mengemukakan mengenai kentungan dan kerugian dari teori Retributif tersebut. Adapun keunggulan dari teori pembalasan tersebut adalah:³²

1. Penganut teori pembalasan dengan tegas menyatakan bahwa pidana ditujukan pada kesalahan. Oleh karena itu, pidana harus dikenakan

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* Hal. 15

³¹ *Ibid*

³² C.Djisman Samosir. *Op.Cit.* Hal. 154

pada pelanggaran yang sudah terjadi. Hal ini bukan alasan kebetulan tetapi merupakan unsur penting dalam teori.

2. Teori Pembalasan menekankan bahwa pidana harus sebanding dengan kesalahan, karenanya pelanggaran ringan tidak boleh dipidana lebih berat daripada pelanggaran berat. Teori ini juga menekankan bahwa pertimbangan kelayakan hukuman atau pertimbangan lainnya tidak boleh mengalihkan ide dasar bahwa penjahat harus dipidana.
3. Pembalasan mewujudkan hubungan yang kuat dengan keadilan
4. Pembalasan menekankan bahwa hanya yang bersalah yang dihukum dan bukan yang tidak bersalah.

Adapun yang menjadi kelemahan dari teori pembalasan adalah:

1. Pembalasan tidak sanggup memberikan pedoman yang jelas tentang arti dari kesetaraan dalam praktik.
2. Pembalasan menolak memperhitungkan akibat pidana atau mempertimbangkan hal-hal selain hubungan langsung antara pidana dengan kejahatan, tidak ada pertimbangan diberikan pada sifat atau hakikat dari hukum atau aturan.
3. Walaupun para penganut teori pembalasan menekankan pada perlakuan terhadap pelaku kejahatan sebagai agen moral, tidak ada bukti bahwa memperlakukan seseorang sebagai agen moral mengarah pada pidana pembalasan. Untuk menyimpulkan bahwa pidana mengandung tujuan atau kebaikan, hanya dapat diwujudkan oleh intuisi atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu dibuktikan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

Teori tujuan atau teori relatif lahir sebagai akibat dari teori absolut. Jika teori absolut penekanannya pada tindak pidana yang dilakukan seseorang, dalam teori tujuan penekanannya adalah memperbaiki atau membina si pelaku tindak pidana tersebut dan mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Teori relatif menggali dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan risikonya, tujuan pidana untuk pencegahan terjadinya kejahatan. Materi pidana itu berbeda-beda, yaitu menakut-nakuti, memperbaiki, atau membinasakan.

Menurut teori relatif menyatakan “Pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.”³³

Menurut Dwidja Priyatno, pidana dijatuhkan bukanlah *quia peccatum est* (karena orang melakukan kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan membuat kejahatan).³⁴

Tujuan yang kedua dari pemidanaan adalah *deterrence*. Terminologi “*deterrence*” menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukum pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Namun, “*the net deterrence effect*” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.³⁵

³³ Tollib Setiady. *Op Cit.* Hal. 56

³⁴ Dwidja Priyatno. *Op Cit.* Hal. 25

³⁵ Marlina. *Op Cit.* Hal. 50

Selanjutnya, Christiansen dalam buku Marlina mengatakan bahwa adapun karakter dari Teori Relatif yaitu:

1. Maksud dari pembedaan adalah untuk pencegahan.
2. Pencegahan itu bukanlah tujuan akhir yang ingin dicapai, tetapi merupakan sarana untuk menggapai tujuan yang lebih tinggi lagi, yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan, berupa kesengajaan atau kelalaian, sebagai ketentuan untuk dijatuhkannya pidana.³⁶

Menurut Achmad Ali, penganut aliran utilitarian berpendapat bahwa tujuan hukum hanya untuk memberikan kebaikan atau kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya anggota masyarakat. Pemikiran ini berpedoman pada pandangan sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kesejahteraan dan hukum merupakan salah satu alat untuk mencapai kesejahteraan tersebut.³⁷

Johanes Andenaes dalam buku Djisman Samosir menyatakan bahwa teori tujuan ini sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social offence*). Berdasarkan penganut teori relatif, pidana dijatuhkan pada si pelaku tindak pidana bukan sebagai pembalasan, tetapi sebagai sarana untuk pembinaan bagi pelaku tindak pidana tersebut. Dengan demikian, para penganut teori relatif ini mengakui adanya suatu individualisasi hukum pidana. Pidana dijatuhkan pada seseorang, bukan karena yang bersangkutan melakukan delik, tetapi agar mereka tidak

³⁶ *Ibid.* Hal. 54

³⁷ Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. (Jakarta: Chandra Utama. 1996). Hal. 87

melakukan tindak pidana. Dengan demikian, penjatuhan pidana adalah untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.³⁸

Inti dari teori relatif ini adalah pidana dijatuhkan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku kejahatan agar mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya. Teori ini juga lebih menitikberatkan kepada pencegahan terjadinya kejahatan.

Menurut Christiansen dalam buku Marlina menegaskan bahwa keistimewaan dari teori relatif adalah:³⁹

1. Pencegahan merupakan arah dari pembedaan.
2. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (*final aim*) tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi, yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).
3. Sekedar pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan, berupa kesengajaan atau kelalaian sebagai ketentuan untuk dijatuhkan pidana.

Adapun tanggapan terkait dengan tujuan pidana, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang khawatir lantaran telah terjadi tindak pidana.
2. Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang dapat dibedakan atas pencegahan umum dan pencegahan khusus.

A. Pencegahan Umum

³⁸ C.Djisman Samosir. *Op.Cit.* Hal. 157.

³⁹ Marlina. *Op Cit.* Hal. 54

Menurut pendapat dari teori ini bahwa tujuan mendasar dari pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan terhadap khalayak ramai / terhadap segenap orang agar tidak membuat pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.

Pencegahan umum (*Generale Preventie*)⁴⁰ didasarkan kepada pandangan bahwa pidana bertujuan untuk menjauhkan setiap orang yang akan melakukan kejahatan. Untuk menggapai makna dan tujuan tersebut terdapat sejumlah sistem teknik yaitu sebagai berikut:

1. Dengan mengatur ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti orang-orang agar tidak melakukan kejahatan.
2. Dengan menjatuhkan pidana dan merealisasikan pidana yang dilakukan dengan cara sewenang-wenang dengan disaksikan oleh khalayak umum, sehingga setiap orang akan merasa segan untuk melakukan kejahatan.

B. Pencegahan Khusus

Aliran ini mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah pelaku mengulangi kejahatan. Van Bemmelen menyatakan, masyarakat yang berpandangan bahwa pidana ialah pembenaran yang terpenting dari pidana itu sendiri. Berangkat dari pendapat bahwa manusia (pelaku suatu tindak pidana) dikemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu lagi, sebab ia mengalami (belajar) bahwa tindakannya

⁴⁰ Tollib Setiady. *Op Cit.* Hal. 57

mendatangkan penderitaan. Jadi pidana akan berfungsi menuntun dan memperbaiki.⁴¹

Selanjutnya Bambang Poernomo⁴² menggambarkan lebih jauh tentang memulihkan pelaku. Tujuan pidana aliran ini adalah: pertama, untuk memulihkan pelaku agar menjadi manusia yang baik dengan *reclasing*; kedua, menjatuhkan pidana wajib disertai dengan bimbingan sepanjang melewati masa pidana, bimbingan yang diberikan terutama untuk disiplin, dan selain itu diberikan bimbingan kejuruan seperti menjahit, pertukangan dan lain-lain bekal kemudian setelah berakhirnya masa pidana; ketiga, menyingkirkan penjahat. Namun ada kalanya penjahat tertentu karena situasi yang tidak dapat diperbaiki lagi dan pelaku tidak bisa lagi mendapatkan pidana dengan tujuan pertama, kedua, dan ketiga karena tidak ada faedahnya, maka pidana yang dijatuhkan harus bersifat mengamankan dari masyarakat dengan menjatuhkan pidana seumur hidup atau dengan pidana mati.

Andi Hamzah⁴³ menyatakan : prevensi khusus yang diikuti oleh Van Hamel (Belanda) dan Von List (Jerman) menerangkan bahwa arah prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*), bertujuan mencegah pelanggar guna mengulangi kegiatannya atau mencegah bakal pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah dirancang sebelumnya.

⁴¹ Bambang Poernomo. *Op.Cit.* Hal. 29

⁴² *Ibid.*

⁴³ Andi Hamzah, *Op Cit.* Hal. 31

Seperti diketahui, salah satu tujuan pidana menurut penganut teori relatif adalah mencegah kejahatan (*deterrence*), yang dapat dibedakan kedalam *Individual deterrence* dan *general deterrence*.

Pengertian *General Deterrence* (Pencegahan Umum) menurut Michael Cavadino dan James Dignan yang dikutip dari Buku Djisman Samosir menjelaskan bahwa: pengenaan penjeraan individu terlihat tidak berarti dalam membenarkan praktik pemidanaan. Meskipun demikian, ada satu jenis penjeraan lagi yang lebih menjanjikan penjeraan umum.⁴⁴

Tujuan pemidanaan bukan untuk menjerakan pelaku kejahatan saja, tetapi juga orang lain. Teori penjeraan umum terkadang dikutip demi pembenaran pidana, seringkali dalam masalah yang spesifik. Sedangkan *Individual Deterrence* adalah penjeraan secara individu muncul saat seseorang yang melakukan kejahatan dihukum dan merasa bahwa hukuman itu sangat tidak menyenangkan atau menakutkan sehingga kejahatan itu tidak terulang lagi mengingat hukumannya dapat sama atau lebih buruk lagi.

Bentham dalam buku Djisman Samosir juga membedakan antara *Individual Deterrence* dan *general deterrence* sebagai penganut Teori Penjeraan Kontemporer, penjeraan individual dan umum, yaitu untuk mencegah individu mengulangi kejahatannya lagi dan mencegah orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan. Dia melihat tiga strategi mencegah individu mengulangi kejahatannya:⁴⁵

⁴⁴ C.Djisman Samosir. *Op.Cit.* Hal. 160.

⁴⁵ *Ibid.* Hal.161

1. Menghilangkan kemampuan fisiknya dalam melakukan kejahatan
2. Dengan menghapuskan maksudnya untuk melakukan kejahatan.
3. Dengan membuatnya segan melakukan kejahatan.

Ketika penjeraan umum ingin digapai dengan menggunakan pidana sebagai ilustrasi pidana bagi orang lain: pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan diperlihatkan kepada semua orang sebagai contoh bahwa mereka akan mendapatkan hukuman yang sama jika bersalah melakukan kejahatan yang sama.⁴⁶

3. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Aliran positif mengemukakan *treatment* sebagai tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan sangat layak ditujukan kepada pelaku kejahatan, tidak pada perbuatannya. Akan tetapi pemidanaan yang dimaksud oleh aliran ini untuk membantu tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai alternatif dari penghukuman. Alasan dari aliran positif ini dilandaskan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan aktivitas perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Gerber dan Mc Anay dalam buku Marlina menyatakan bahwa lahirnya paham *rehabilitasionis* dalam pengetahuan pidana searah dengan aksi pembaruan penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka

⁴⁶ *Ibid*

paham ini melihat bahwa sistem pemidanaan pada masa silam menyebabkan tidak adanya kejelasan nasib seseorang. Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi berusaha membuat nyata dan menciptakan suatu keinginan untuk memulihkan pelaku kejahatan sebagai isu utama mengenyampingkan semua tujuan lain dari pemidanaan.⁴⁷

Berdasarkan teori pembinaan diatas, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki tingkah laku / kepribadian narapidana agar ia mengesampingkan kebiasaan negatif yang kontradiktif dengan aturan hukum serta aturan lainnya dan agar ia mengarah untuk menaati aturan yang berlaku.

Teori pembinaan lebih diperhadapkan kepada perbaikan narapidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Menurut Herbert L Packer, "*The most immediately appealing justification for punishment is the claim that it may be used to prevent crime by so changing teh personality of the offender that he will conform to the dictates of law; in word, by reforming him.*"⁴⁸ (Dasar pembenaran dari sebuah penghukuman bahwa hukuman itu dapat digunakan untuk mencegah kejahatan dengan mengubah kepribadian dari pelaku sehingga ia akan mematuhi ketentuan hukum, dengan kata lain dengan mereformasi dirinya).

⁴⁷ *Ibid.* Hal.60

⁴⁸ Herbert L Packer. 1988. *The Limit of The Criminal Sanction*. California. Stanford University Press. Hal. 53

Teori *treatment* ini mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus dalam buku Teguh Prasetyo, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.⁴⁹

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu patut dilihat secara kongkrit bahwa faktanya perbuatan seseorang itu diakibatkan oleh moral pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Model pertanggungjawaban pelaku lebih mengarah ke tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Anggapan rehabilitasi sebagai maksud pemidanaan dalam perjalanannya tidak selancar yang dasumsikan karena paham ini juga banyak mendapat masukan. Masukan pertama diarahkan kepada kenyataannya bahwa hanya sedikit negara yang mempunyai sarana untuk mengaplikasikan rencana rehabilitasi pada jenjang dan strategi yang menegaskan penggunaan tindakan untuk memperbaiki (*treatment*) atas nama penahanan. Masukan kedua, adanya kritikan yang sungguh-sungguh bahwa pendekatan yang digunakan oleh paham rehabilitasi

⁴⁹ Teguh Prasetyo dan Abd. Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 96

adalah pendekatan yang menggunakan dominasi individu dan penolakan hak asasi manusia.⁵⁰

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini bertumpu pada paham determinasi yang menerangkan bahwa orang tidak mempunyai maksud bebas dalam melaksanakan suatu perbuatan karena imbas dari watak pribadi pelaku, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi jiwa seorang yang abnormal.⁵¹

Menurut Pandangan dari Plato dalam buku Bambang Poernomo bahwa memberikan sebuah sanksi dan hukuman terhadap orang yang melanggar hukum adalah sebuah keharusan namun harus memperhatikan perbaikan moral dari pelaku kejahatan tersebut:

Orang-orang yang melanggar hukum harus dihukum, tetapi hukuman tidak pernah boleh dipandang sebagai pembalasan terhadap ketidakadilan. Pelanggaran merupakan penyakit pada bagian intelektual manusia. Cara menyembuhkan si sakit adalah melalui hukuman, hukuman bertujuan memperbaiki sikap moral si pelanggar.⁵²

4. Teori Perlindungan Sosial (*Social Deference*)

Teori perlindungan sosial merupakan suatu terobosan baru dari aliran modern yang digagas oleh Filippo Gramatica. Sasaran utama dari teori ini adalah menyatukan kembali individu ke dalam masyarakat atau tertib sosial dan tidak berorientasi kepada pemidanaan sebagai akibat dari tindakannya.

⁵⁰ Marlina. *Op Cit.* Hal. 65

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* Hal. 12

⁵² Bambang Poernomo. *Op.Cit.* Hal. 77

Social Defence adalah aliran pembedaan yang berkembang pasca Perang Dunia II yang pada tahun 1945 membangun sentral pembelajaran perlindungan masyarakat, dalam kronologi selanjutnya, pandangan *social defence* ini (setelah kongres ke-2 Tahun 1949) terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran radikal (ekstrim) dan aliran moderat (reformis).⁵³

Pemikiran yang radikal diprakarsai dan dipertahankan oleh F.Gramatica yang salah satu tulisannya berjudul "*The fight against punishment (La Lotta Contra La Pena)*". Gramatica berpendapat bahwa hukum perlindungan sosial harus mengambil alih hukum pidana yang ada saat ini. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah menyatukan individu ke dalam tertib sosial dan tidak melakukan pembedaan terhadap tindakannya.⁵⁴

5. Teori Integratif atau Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan gabungan dari teori retributif (teori absolut) dengan teori relatif (teori tujuan). Pertama kali teori ini dikemukakan oleh Pellegrino Rossi yang menyatakan bahwa meskipun pembalasan sebagai asas dari pidana tetapi beratnya pidana tidak boleh melewati suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai dampak antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Penganut teori ini diantaranya adalah Karl Binding.⁵⁵

Jadi, dapat dilihat bahwa aturan penegasan pidana dari teori gabungan adalah meliputi aturan pembenaran pidana dari teori pembalasan atau teori tujuan yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya.

⁵³ Mahmud Mulyadi, Feri Antoni Surbakti. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. (Medan: PT. Softmedia. 2010). Hal. 100

⁵⁴ *Ibid.* Hal. 88

⁵⁵ Tolib Setiadi. *Op Cit.* Hal. 59

Teori gabungan ini dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok yaitu:⁵⁶

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui daripada yang diperlukan dalam melindungi ketertiban masyarakat. Penganutnya antara lain Pompe, Zeven Bergen.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan pertahanan ketertiban masyarakat, tetapi pidana tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya tindakan si terpidana.
- c. Teori gabungan yang mengutamakan sama baik kepada pembalasan maupun kepada pertahanan ketertiban masyarakat.

Teori gabungan adalah teori yang mengakui pembalasan dan perlindungan masyarakat atau pembinaan pelaku tindak pidana sebagai dasar persetujuan dari suatu pidana.

Menurut aliran ini, maka tujuan pemidanaan bersifat plural (umum) karena menghubungkan asas-asas teleologis (asas-asas utilitarian) dan asas-asas retributif di dalam satu keutuhan sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran *integrative*. Pemikiran ini menghimbau adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang menyatukan seluruh fungsi sekaligus, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya dilihat sebagai arahan yang harus diperoleh oleh suatu konsep pemidanaan.⁵⁷

Hugo De Groot atau biasa disebut Grotius dalam buku Djisman Samosir mengemukakan bahwa yang menjadi dasar tiap hukuman ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh si terhukum. Meskipun demikian, beratnya hukuman atau sampai batas mana kesesuaian antara beratnya hukuman dengan beratnya

⁵⁶ *Ibid.* Hal, 60

⁵⁷ Muladi. *Op.Cit.* Hal. 51

perbuatan yang dilakukan oleh si terhukum dapat diukur, itulah ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.⁵⁸

Menurut Remmelink, hukum pidana bukan tujuan untuk diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat bergantung pada paksaan.⁵⁹

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan dari ide teori pembalasan dan teori relatif dengan menimbang komponen yang jelas dan kekurangan dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik pangkal dari teori gabungan. Teori ini berupaya untuk menciptakan keharmonisan antara komponen pembalasan yang dianut oleh teori *absolut* dan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan yang dianut oleh teori *relative*.

2. Teori Sistem Hukum

Definisi dari sistem adalah serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk melaksanakan beberapa fungsi. Analisis sistematis secara partikal melibatkan identifikasi unit-unit, elemen-elemen atau subsistem-subsistem, dan bagaimana unit-unit ini berhubungan dan berintegrasi dalam melaksanakan proses-proses atau fungsi-fungsi tertentu.⁶⁰

⁵⁸ C.Djisman Samosir. *Op.Cit.* Hal. 164

⁵⁹ Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Hal 14

⁶⁰ Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah (Sebuah Pendekatan Sistem)*. (Bandung: Mizan. 2014). Hal. 65

Sistem merupakan rangkaian yang terdiri atas elemen yang saling terkait untuk membentuk satu kesatuan yang utuh. Demikian pula dengan sistem hukum. Menurut Subekti dalam buku Inu Kencana Syafiiie menyatakan bahwa sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.⁶¹

Menurut Nicolas Hendry, sebuah sistem adalah suatu keberadaan dimana suatu hal berkaitan dengan hal yang lainnya. Dengan gambaran lain, sistem terdiri dari banyak komponen yang bekerja sama untuk tujuan bersama, dan pendekatan sistem adalah suatu cara berfikir mengenai komponen-komponen ini dan hubungan di antara mereka semata.⁶²

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum sebagai suatu sistem adalah merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait mengait secara erat.⁶³

Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa ada tiga unsur komponen bekerjanya hukum, yaitu : (1) komponen Struktur hukum (*legal structure*), (2) substansi hukum (*legal substance*), dan (3) budaya hukum (*legal culture*).

⁶¹ Inu Kencana Syafiiie. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2003). Hal.2

⁶² Nicolas Henry. *Public Administration and Public Affairs*. Diterjemahkan oleh Luciana D Lontoh. *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan*. (Jakarta: Rajawali Press. 1998). Hal.180

⁶³ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty. 2010). Hal. 122

Lawrence M Friedman mengidentifikasi unsur sistem hukum yakni struktur. Menurut Friedman yang dimaksud dengan *legal structure* adalah sebagai berikut:⁶⁴

“..... structure is the body, the framework, the long lasting shape of the system; the way courts of police departements are organized, the line of jurisdiction, the table of organization.”

(Struktur adalah bodi atau kerangka, bentuk sistem, cara pengorganisasian pengaturan institusi kepolisian, aturan yurisdiksi, bagan organisasi)

Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Substansi hukum menurut Friedman yaitu:⁶⁵

“Substance is what we call the actual rules or norms used by institutions, (or as case may be) the real absevable behavior pattens of actors within the system...”

(Substansi adalah apa yang kita kenal dengan peraturan atau norma aktual yang digunakan oleh institusi (atau sebagai kasus mungkin) pola-pola tingkah laku yang dapat di observasi secara nyata di dalam sistem).

Budaya hukum (*legal culture*) menurut Friedman diartikan sebagai berikut:⁶⁶

Besides structure and substance, then there is a third and vital element of the legal system. It is the element of demand. What creates a demand? One factor, for what of a better term, we call “the legal culture”. By this we mean ideas, attitudes, beliefs, expectations, and opinions about law.

⁶⁴ Lawrence M Friedman. *To Begin with The Legal System has the Structure*. American Law. W.W. Norton and Co. Hal.5

⁶⁵ Lawrence M Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russel Sage Foundation. 1969). Hal. 16.

⁶⁶ *Ibid.* Hal. 17

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem hukum menurut Friedman tidak lain adalah kumpulan dari semua subsistem. Kita membayangkan definisi idealnya sebagai sebuah lingkaran besar, subsistem-subsistemnya sebagai sebuah lingkaran besar, subsistem-subsistemnya sebagai sebuah kotak-kotak dan persegi panjang keci-kecil, yang ukuran masing-masingnya lebih kecil dari pada lingkaran tersebut. Jika kita meletakkan semua kotak itu sesuai bentuk ukuran yang tepat, kita akan mendapatkan sesuatu yang kira-kira akan membentuk sebuah lingkaran. Walau bagaimanapun, pada bagian-bagian tertentu kotak-kotak itu tidak mengisi penuh lingkarannya; pada bagian lainnya, kotak-kotak itu sedikit keluar dari tepian lingkaran. Secara geometris, wujud itu memang tidak sempurna tetapi cukup mendekati lingkaran yang kita perlukan.

Menurut C.J.M Schuyt dalam bukunya *Recht en Samenleving* dikutip dari buku Arief Sidharta, sebuah sistem hukum terdiri atas tiga unsur yang memiliki kemandirian tertentu (memiliki identitas dengan batas-batas yang relatif jelas) yang saling berhubungan dan masing-masing dapat diuraikan lebih lanjut. Unsur-unsur yang melahirkan sistem hukum itu adalah:⁶⁷

- a. Unsur *idiil (het ideale element)*, bagian ini terbangun dari sistem makna dari hukum, yang terdiri dari aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para ahli hukum disebut sistem hukum. Bagi para sosiolog hukum masih ada unsur lainnya.

⁶⁷ Arief Sidharta. *Penemuan Hukum Progresif, Asas, Kaidah dan Penemuan Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1999). Hal. 140

- b. Unsur operasional (*het operationele element*), bagian ini terdiri atas kelengkapan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang dibangun dalam suatu sistem hukum, termasuk pula didalamnya adalah para pengemban jabatan (*ambtsrager*), yang berperan dalam lingkungan suatu organisasi atau lembaga.
- c. Unsur actual (*het actuele element*), bagian ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan konkrit yang bertalian dengan sistem makna dari hukum, baik dari para pengemban jabatan maupun dari para warga masyarakat yang didalamnya terdapat sistem hukum itu.

Sistem hukum menurut Hans Kelsen merupakan suatu sistem anak tangga dengan kaidah yang berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpedoman pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpedoman kepada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).

Hans Kelsen sebagai salah satu eksponen *genre of legal positivism* mengonstruksikan suatu bentuk mengenai *stufenbau des recht* atau *the hierarchy of norms* yang dijadikan acuan teoritis oleh banyak negara dalam struktur tata urutan peraturan perundang-undangnya, tetapi dengan bentuk atau bagian-bagian yang berbeda.⁶⁸

Hans Kelsen mengkualifikasikan hukum sebagai sesuatu yang murni formil. Jadi, tata hukum (*legal order*) adalah suatu sistem norma. Sistem norma merupakan suatu susunan berjenjang (hirarkis) dan setiap norma bersumber pada norma yang ada diatasnya yang membentuknya atau yang memberi dan menentukan validasinya dan menjadi sumber bagi norma yang

⁶⁸ Achmad Ruslan. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. (Yogyakarta: Rangkang Education. 2013). Hal.47

ada dibawahnya. Puncak dari hirarki tersebut adalah suatu norma dasar (*grundnorm*), yaitu konstitusi. Norma dasar tersebut merupakan menjadi dasar tertinggi validitas keseluruhan tata hukum. Konstitusi yang dimaksud disini adalah konstitusi dalam arti materil, bukan formil.⁶⁹

Suatu norma dasar tidak dengan sendirinya mengikat secara hukum tanpa kehadiran suatu aturan hukum pada tataran yang lebih konkrit berupa norma hukum yang valid. Harus ada hukum positif baik dalam bentuk aturan tertulis, yurisprudensi, maupun hanya berupa hukum kebiasaan yang mengikat secara hukum yang menyatakan bahwa kita memiliki kewajiban kepada kedua orang tua kita dalam bentuk kewajiban konkrit.⁷⁰

Corak hubungan antara satu norma dengan norma yang lain dalam tata hukum yang berjenjang tersebut dapat dipahami melalui gambaran yang diberikan Hans Kelsen dalam buku Achmad Ruslan berikut:⁷¹

The relation between the norm regulating the creation of another norm and this other norm may be presented as a relationship of super – and sub – ordination, which is a spatial figure of speech. The norm determining the creation of another norm is the superior, the norm created according to the regulation, the inferior norm. The legal order, especially the legal order the personification of which is State, is therefore not a system of norms coordinated to each other, standing, so to speak, side by side on the same level, but a hierarchy of different levels of norms.

Teori *Stufenbau Des Recht* atau *The Hierarchy of Norms* diintrodusir oleh Hans Kelsen dalam buku Achmad Ruslan dapat

⁶⁹ *Ibid.* Hal. 48

⁷⁰ Munir Fuady. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum.* (Jakarta: Kencana. 2013). Hal.138

⁷¹ Achmad Ruslan. *Op.Cit.* Hal.49

dimaknai: 1. Kaidah perundang-undangan yang lebih rendah harus berasal atau memiliki dasar hukum atau penguatan dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Kandungan atau materi muatan kaidah perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁷²

Dalam hubungannya dengan norma dasar, jika dilihat dari segi mobilitas dari suatu norma hukum, terdapat dua macam sistem norma hukum, yaitu: sistem norma statis dan sistem norma dinamis.

Sistem norma statis adalah sistem yang meninjau suatu norma dari segi isi atau materi muatan norma itu sendiri. Kandungannya memperlihatkan mutu yang terbukti secara langsung menjamin kebenarannya. Sedangkan, sistem norma dinamis adalah sistem yang memandang suatu norma yang penyusunannya sejalan dengan kebijakan yang ditentukan oleh konstitusi. Dengan kata lain, norma dalam perspektif sistem norma dinamis adalah norma yang dilahirkan oleh pihak yang berkuasa untuk membangun norma tersebut tentunya harus bersumber dari norma yang lebih tinggi. Kewenangan tersebut merupakan suatu delegasi. Norma yang membentuk kewenangan didelegasikan dari suatu kekuasaan kepada kekuasaan yang lain. Kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan yang lebih tinggi, kekuasaan yang kedua adalah kekuasaan yang lebih rendah.⁷³

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.* Hal. 50

Terkait dengan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara satu norma dengan norma yang lain dari jenjang yang berbeda dapat disimpulkan dari penjelasan Hans Kelsen dalam buku Achmad Ruslan berikut:⁷⁴

There can, therefore, never exist any absolute guarantee that the lower norm corresponds to the higher norm. The possibility that the lower norm does not correspond to the higher norm which determines the former's creation and content, especially that the lower norm has another content than the one prescribed by the higher norm, is not all excluded. But as soon as the case has become a res judicata, the opinion that the individual norm of the decision does not correspond to the general norm which has to be applied by it, is without juristic importance. The law-applying organ has either, authorized by the legal order, created new substantive law; or it has, according to its own assertion, applied preexisting substantive law. In the latter case, the assertion of the court of last resort is decisive.

Pernyataan Hans Kelsen di atas menunjukkan bahwa tidak ada jaminan norma yang lebih rendah selalu sesuai dengan norma yang lebih tinggi yang menetapkan pembentukan dan materi muatan norma yang lebih rendah tersebut. Namun menurut konstruksi tata hukum, penetapan terhadap pertentangan norma tersebut dipercayakan kepada badan yang berkuasa. Hans Kelsen menyebut badan yang berkuasa tersebut adalah pengadilan. Badan peradilan tersebut diberi hak untuk menyampaikan keputusan akhir dari perkara tersebut dan keputusannya itu menjadikan perkara tersebut *res judicata*.⁷⁵

Jadi pada dasarnya tiap-tiap norma hukum selalu sah, tidak batal (*null*), tetapi ia dapat dibatalkan oleh suatu badan yang berpengalaman

⁷⁴ *Ibid.* Hal. 51

⁷⁵ *Ibid.* Hal. 52

dengan dasar tertentu menurut tata hukum. Dampaknya, suatu norma hukum harus selalu ditafsirkan sah sampai ia dibatalkan. Bilamana lembaga yang berkompeten memutuskan demikian melalui *judicial review* atau jika norma hukum tersebut adalah undang-undang, maka ia pula biasanya digagalkan oleh undang-undang lain menurut asas *lex posterior derogat priori* atau dengan *desuetudo*.⁷⁶

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu cara untuk melahirkan tujuan hukum yaitu aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum menjadi kenyataan.⁷⁷ Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan pertalian nilai-nilai yang terurai dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang kuat dan menjelma kedalam sikap, perbuatan sebagai hubungan penjelasan nilai tahap akhir untuk menemukan kedamaian dalam kehidupan.⁷⁸

Ada tiga bagian yang harus diperhatikan terkait dengan penegakan hukum menurut Mertokusumo yakni unsur keadilan, kemanfaatan dan unsur kepastian hukum.⁷⁹

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa proses perwujudan dari keinginan-keinginan (ide-ide) dalam hukum merupakan hakikat dari pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah

⁷⁶ *Ibid.* Hal. 53

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 2010). Hal. 161

⁷⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011). Hal. 3

⁷⁹ Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. (Yogyakarta: Liberty. 1999). Hal.134

suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁸⁰

Menurut Muladi, penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).⁸¹

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada aktivitas mengharmonisasikan pertalian nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang kuat dan mengejawantah kedalam sikap tindak sebagai jalinan penjelasan nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan menjaga kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut sehingga akan terlihat lebih nyata.

Menurut Baharuddin Lopa bahwa terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi dalam menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat untuk tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat, yaitu:⁸²

1. Adanya peraturan hukum yang sejalan dengan keinginan masyarakat.
2. Adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental jujur atau memegang integritas yang sangat baik.
3. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang membolehkan dilaksanakannya penegakan hukum.

⁸⁰ Satjipto Raharjo. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. (Bandung: Alumni. 1983). Hal.121

⁸¹ Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Universitas Diponegoro. 2002). Hal.69

⁸² Baharuddin Lopa. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Bulan Bintang. 1987). Hal. 3

Sedangkan Soerjono Soekanto⁸³ menyatakan bahwa terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukum, yakni hanya dibatasi pada undang-undang.

Perihal berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat sejumlah asas yang arahnya adalah agar Undang-Undang tersebut memiliki pengaruh yang jelas.

2. Faktor Penegak hukum, yakni kelompok-kelompok yang membuat maupun menjalankan hukum.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa faktor penegak hukum ini menduduki posisi penting, hal ini lantaran karena Undang-Undang dibuat oleh penegak hukum, dijalankan oleh penegak hukum dan penegakan hukum dipandang sebagai teladan oleh masyarakat luas.⁸⁴

3. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan mudah. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain meliputi lembaga yang baik, kelengkapan yang layak, keuangan yang cukup. Jika hal tersebut tidak terwujud, maka tidak mungkin penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁸⁵

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

⁸³ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* Hal. 8

⁸⁴ *Ibid.* Hal. 69

⁸⁵ Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.* (Jakarta: Rajawali Pers. 1982). Hal.37

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bermaksud untuk mencapai kenyamanan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dilihat dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat memberikan dampak pada penegakan hukum tersebut. Secara garis besar, Soerjono Soekanto menyetujui secara garis besar mengenai buah pikir masyarakat mengenai hukum, yang sangat berdampak pada kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pemikiran tertentu tentang hukum. Ada beragam pengertian atau arti yang diutarakan terkait dengan hukum, yaitu:⁸⁶

- a. Hukum didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan
- b. Hukum didefinisikan sebagai disiplin, yakni sistem kaidah tentang keteguhan.
- c. Hukum didefinisikan sebagai norma atau kaidah, yakni tolak ukur perbuatan layak yang dikehendaki.
- d. Hukum didefinisikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
- e. Hukum didefinisikan laksana petugas atau pejabat.
- f. Hukum didefinisikan sebagai perimbangan pejabat atau penguasa.
- g. Hukum didefinisikan sebagai prosedur pemerintahan.
- h. Hukum didefinisikan sebagai perilaku teratur dan unik
- i. Hukum didefinisikan sebagai rangkaian nilai.
- j. Hukum didefinisikan sebagai seni.

⁸⁶ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* Hal. 45

Dari sekian banyaknya pendefinisian yang diberikan pada hukum, terdapat ke arah yang dominan pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu dampaknya adalah baik buruknya hukum selalu dihubungkan dengan corak tingkah laku penegak hukum tersebut, yang menurut anggapannya merupakan penggambaran dari hukum sebagai struktur maupun proses.

5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Komponen kebudayaan sesungguhnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Kebudayaan sebagai suatu sistem hukum pada hakikatnya meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan rancangan yang telah ada mengenai apa yang disangka baik (sehingga dipanuti) dan apa yang disangka buruk (sehingga dihindari).⁸⁷

4. Teori Kebijakan Hukum Pidana.

Istilah kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna sebagai deretan konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam aktualisasi suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara berbuat.⁸⁸

⁸⁷ *Ibid.* Hal. 59

⁸⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet.1.* (Jakarta: Balai Pustaka. 2001). Hal. 149

Kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai asas-asas umum yang berperan untuk mengendalikan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, menata, atau merampungkan kegiatan publik, persoalan masyarakat atau bidang-bidang pembentukan peraturan perundang - undangan dan pengimplikasian hukum / peraturan, dengan tujuan (umum) yang menjurus pada upaya melahirkan ketentraman atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁸⁹

Berangkat dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam referensi asing istilah politik hukum pidana ini ada kalanya disebut dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau *stafrechtspolitiek*.⁹⁰

Kebijakan hukum pidana lazim juga diberi istilah sebagai kebijakan kriminal atau politik kriminal terkait dengan pembentukan hukum pidana.⁹¹

Policy berbeda dengan *Beleidsregels*, menurut Aminuddin Ilmar ada istilah peraturan kebijakan (*beleidregels*, *bestuursregels* atau *belidslijnen*), rancangan peraturan kebijakan atau *beleidregels* dari sisi

⁸⁹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010). Hal. 23

⁹⁰ Aloysius Wisnubroto. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Komputer*. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 1999). Hal. 10.

⁹¹ Marwan Effendy. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. (Jakarta: Gaung Persada Press. 2014). Hal. 225

penggunaan atau pemakaian sebagai salah satu alat atau sarana yang dapat dipakai oleh pemerintah untuk memudahkan aktivitas pemerintahan.⁹²

Ciri utama *Beleidsregels* adalah pengaturannya tidak secara jelas diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun arah dari penyusunan peraturan kebijakan (*beleidsregels*) adalah untuk memberikan arahan (petunjuk, pedoman) kepada pejabat bawahan pemerintahan agar lancar dalam merealisasikan kewajibannya. Hal ini disebabkan bahwa biasanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya atau hirarkinya sekadar mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja, sehingga untuk menjalankannya dibutuhkan penjelasan lebih lanjut secara teknis maupun administrasi, sehingga disinilah ruang untuk yang namanya peraturan kebijakan (*beleidsregels*) bertindak memberikan petunjuk guna hal tersebut dijalankan oleh pejabat bawahan.⁹³

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini Penulis menggunakan istilah kebijakan (*policy*) lebih khusus kepada kebijakan hukum pidana (*penal policy*), *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu:⁹⁴

⁹² Aminuddin Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*. (Makassar: Identitas Unhas. 2013). Hal.213

⁹³ *Ibid.* Hal. 214

⁹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka.1998). Hal. 780

1. Pemahaman tentang ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
2. Semua urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya).
3. Kaidah berbuat (dalam mengalami atau menindak suatu permasalahan).

Membahas politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas untaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto dalam buku Teguh Prasetyo⁹⁵, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu:

1. Istilah *politiek* dalam Bahasa Belanda berarti sesuatu yang berkaitan dengan negara.
2. Berarti membahas masalah kenegaraan atau yang berkaitan dengan negara.

Menurut Mahfud dalam buku Teguh Prasetyo⁹⁶, hubungan antara politik dan hukum adalah bahwa hukum adalah produk politik. Hukum dilihat sebagai *dependen variabel* (variabel terpengaruh) dan politik hukum sebagai *independent variabel* (variabel berpengaruh). Dengan anggapan yang demikian itu, Mahfud mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dijalankan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang dengan cara apa politik berdampak pada hukum dengan cara mengamati susunan kekuasaan yang ada di balik pembentuk dan penegakan hukum itu. Disini

⁹⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Op.Cit.* Hal. 11

⁹⁶ *Ibid*

hukum tidak dapat hanya dilihat sebagai pasal-pasal yang bersifat perintah atau keharusan-keharusan, melainkan harus dilihat sebagai subsistem yang dalam realitasnya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam pembuatan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam pelaksanaan dan penegakannya.⁹⁷

Menurut Sudarto dalam buku Marwan Effendy terdapat tiga pengertian mengenai kebijakan/politik kriminal, yaitu:⁹⁸

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan tugas dari pejabat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi,
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bermaksud untuk menguatkan norma-norma penting dari masyarakat.

Menurut Utrecht dalam buku Abdul Latif, politik hukum menganalisis perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum saat ini berlaku agar sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius Constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius Constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius Constitutum* (hukum yang berlaku baru).⁹⁹

Satjipto Raharjo dalam buku Abdul Latif mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu

⁹⁷ *Ibid.* Hal.12

⁹⁸ Marwan Effendy. *Op.Cit.* Hal. 226

⁹⁹ Abdul Latif dan Hasbih Ali. *Politik Hukum.* (Jakarta: PT. Sinar Grafika. 2011). Hal. 22

dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya (*Ius Constituendum*). Sedangkan pengertian politik hukum menurut Muchtar Kusumaatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam Undang-Undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.¹⁰⁰

Menurut Padmo Wahjono yang dikutip dari buku Imam Syaukani,¹⁰¹ Politik hukum adalah kebijakan pelaksana negara yang bersifat mendasar dalam menetapkan pedoman, susunan maupun kandungan dari hukum yang akan dibuat dan tentang apa yang dijadikan tolak ukur untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa yang akan datang (*Ius Constituendum*).

Politik hukum menurut Teuku Mohammad Radie yang dikutip dari buku Imam Syaukani,¹⁰² mengemukakan sebagai suatu pernyataan maksud penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di ranahnya dan mengenai pedoman kemajuan hukum yang konstruksikan. Pernyataan hukum yang berlaku di ranahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku saat ini (*Ius Constitutum*), dan mengenai arah kemajuan hukum yang dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*Ius Constituendum*).

¹⁰⁰ *Ibid.* Hal.24

¹⁰¹ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010). Hal. 26

¹⁰² *Ibid*

Politik hukum (*penal policy*) dalam arti luas adalah meliputi segala usaha yang dilakukan melalui penyusunan peraturan perundang-undangan dan aktivitas dari badan-badan resmi, yang bermaksud mempertahankan norma-norma penting dari masyarakat.¹⁰³

Definisi tentang kebijakan hukum pidana dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana dipersamakan dengan reformasi perundang-undangan hukum pidana yaitu, pembaharuan substansi hukum, bahkan semestinya cakupan kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilakukan melewati tahapan konkretisasi / operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:¹⁰⁴

1. Kebijakan formulatif/legislatif yaitu tahap perumusan/pembentukan hukum pidana.
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana.
3. Kebijakan administrasi/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Landasan hukum suatu perundang-undangan atau suatu produk legislasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), mengingat pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan UUD 1945 adalah merupakan falsafah negara, sehingga memuat nilai-nilai dasar dari hukum, maka kedudukannya dapat dipandang sebagai *grand norm* didalam menetapkan suatu kebijakan

¹⁰³ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni. 2007). Hal. 153

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arif. *Op.Cit.* Hal. 24

hukum pidana, disamping itu dasar pemikiran di dalam menetapkan suatu kebijakan hukum pidana itu sejalan dengan landasan filosofi *ius constitutum*, *ius constituendum*, dan *ius operatum* maka hendaknya memperhatikan antara lain:¹⁰⁵

1. Sejarah pembentukan hukum pidana itu sendiri.
2. Kondisi dan situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya sebelum atau pada saat penyusunan produk legislasi
3. Isu-isu atau fenomena yang muncul baik dalam skala nasional maupun global/internasional.
4. Perkembangan ilmu hukum.
5. Perbandingan hukum dari berbagai negara
6. Konvensi-konvensi internasional tentang hukum pidana.

Hal ini penting karena menurut Bassiouni dalam buku Marwan Effendy Kebijakan hukum pidana bertujuan untuk:¹⁰⁶

1. Memelihara ketertiban publik.
2. Melindungi rakyat dari kejahatan, kehilangan atau ancaman-ancaman yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain, dan
3. Mengembalikan para pelanggar hukum ke masyarakat (resosialisasi).
4. Melindungi atau menjaga kredibilitas pengetahuan-pengetahuan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

¹⁰⁵ Marwan Effendy. *Op.Cit.* Hal. 228

¹⁰⁶ *Ibid*

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*) atau pembangunan hukum. Kebijakan hukum pidana mencakup bidang hukum pidana materil, bidang hukum pidana formil termasuk sistem pemidanaan.

B. Kerangka Konseptual

1. Beberapa Pengertian

a. Pengertian Reformulasi

Reformulasi berasal dari kata *re*: kembali dan *formulasi* yang berarti perumusan. Reformulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merumuskan atau menyusun kembali dalam bentuk yang tepat. Jadi reformulasi merupakan tindakan merumuskan kembali atau memperbaiki (baik yang bersifat fakta, ide, gagasan atau model) kedalam bentuk yang tepat.

Model adalah pola (contoh, acuan, ragam) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Pengertian lain dari model adalah abstraksi dari sistem sebenarnya, dalam uraian yang lebih sederhana serta memiliki tahap persentase yang bersifat global, atau model adalah abstraksi dari kenyataan dengan hanya memfokuskan ketertarikan pada beberapa karakter dari aktivitas sesungguhnya. Menurut fungsinya, model dibagi menjadi tiga yaitu:¹⁰⁷

¹⁰⁷ Muhammad Taufik. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Hukum Birokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014). Hal.112

- a. Model deskriptif, hanya menjelaskan kondisi dari sistem tanpa saran dan pendugaan.
- b. Model prediktif, model ini memperlihatkan apa yang akan terjadi bila sesuatu terjadi.
- c. Model normatif, yaitu model yang mempersiapkan jawaban terkemuka terhadap suatu masalah, model ini memberikan saran berupa langkah-langkah yang perlu ditempuh.

Dalam praktiknya, tidak jarang dijumpai ada kejadian yang belum diatur dalam hukum atau perundang-undangan atau walaupun sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas. Oleh karena itu, terhadap aturan hukum yang tidak jelas tersebut mesti dirumuskan kembali, yang kurang lengkap mesti dilengkapi agar aturan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwanya sehingga tujuan dari hukum yang dicita-citakan dapat terwujud.

Adapun reformulasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merumuskan atau menyusun kembali model pembinaan narapidana korupsi agar apa yang menjadi tujuan pemasyarakatan dapat tercapai.

b. Pengertian Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁰⁸ Pembinaan

¹⁰⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edidi Ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka.2005). Hal.134

menurut Masdar Helmi adalah segala hal upaya, ikhtiar dan tindakan yang berkaitan dengan proses dan pengorganisasian serta pengelolaan segala sesuatu secara sistematis dan terencana.¹⁰⁹

Menurut Mathis, pembinaan adalah suatu prosedur dimana orang-orang meraih kemahiran tertentu untuk mencapai arah organisasi. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan beberapa tujuan organisasi, pembinaan dapat dilihat secara sempit maupun luas.¹¹⁰ Selain itu, pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang melindungi dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai dengan yang diinginkan. Pembinaan merupakan proses pengembangan yang serupa dengan pendidikan. Adapun tujuan dari pembinaan adalah suatu prosedur kontribusi bantuan kepada orang lain untuk melakukan pengaturan, pemulihan serta perluasan ilmu dan keahlian yang telah dimiliki, disamping itu untuk mendapatkan keterampilan dan ilmu baru yang dapat menjadi modal untuk peningkatan selanjutnya secara efektif dan efisien.

Miftah Thoha mendefinisikan pembinaan sebagai:¹¹¹

1. Pembinaan adalah suatu perbuatan, metode, atau pernyataan menjadi lebih berdaya guna.
2. Pembinaan merupakan suatu program istimewa dari suatu sistem inovasi dan transformasi.

¹⁰⁹ Masdar Helmi. *Dakwah dan Alam Pembangunan I*. (Semarang: Toha Putra. 1973).

¹¹⁰ Mathis Robert. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Salemba Empat. 2002). Hal. 112

¹¹¹ Miftah Thoha. *Pembinaan Organisasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997). Hal. 16

3. Pembinaan merupakan suatu pemberitaan yang bersifat normatif, yakni menguraikan dengan cara apa peralihan dan inovasi yang sudah dirancang serta implementasinya.
4. Pembinaan berupaya untuk mencapai keberhasilan dan kemampuan dalam suatu peralihan dan inovasi yang dilakukan tanpa mengenal henti.

Pembinaan menurut Purniati Mangunsong adalah seluruh cara atau perbuatan yang berkaitan langsung dengan persiapan, pembentukan, peningkatan, masukan, penggunaan serta pengaturan sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.¹¹²

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹¹³

Pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi insan seutuhnya dan tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini sejalan dengan pedoman pembangunan nasional melalui jalur pendekatan menambah keimanan dan membina mereka agar mampu menyatu dalam hidup dan kehidupannya selama di dalam Lapas dan setelah menjalani pidananya. Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembinaan narapidana yang merupakan suatu sistem yang bekerja

¹¹² Purniati Mangunsong. *Aspek-Aspek Hukum Yang Mempengaruhi Penerimaan Berkas Narapidana Dalam Masyarakat*. (Jakarta: BPHN. Departemen Kehakiman. 1988). Hal. 16

¹¹³ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

secara sinergi dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Inti dari pembinaan narapidana berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan ada 5 (lima) yaitu:

1. Pembina (organisasi).
2. Orang yang dibina (narapidana).
3. Pemerintah-perintah yang bersifat normatif.
4. Perilaku-perilaku yang diharapkan berubah.
5. Parameter keberhasilan dari pembinaan.

c. Pengertian Hakikat

Hakikat adalah kata yang berarti kebenaran atau yang benar-benar ada. Hakikat berasal dari kata pokok hak (Al-Haqq) yang berarti milik (kepunyaan) atau benar (kebenaran), Secara etimologi hakikat berarti sesuatu, puncak atau sumber dari segala sumber sesuatu. Hakikat juga dapat berarti kebenaran sejati atau mutlak sebagai akhir dari sebuah perjalanan.

Hakikat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, yakni: pertama, hakikat berarti intisari atau dasar, kedua, definisi hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya (sesungguhnya).¹¹⁴ Menurut Julius HR hakikat merupakan apa yang mengakibatkan sesuatu itu berwujud, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hakikat adalah unsur utama yang melahirkan sesuatu. Hakikat mengacu kepada faktor

¹¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 1998).

utama yang lebih mendasar, dimana tanpa faktor utama tersebut sesuatu tidak akan bisa berimplikasi sebagai substansi yang kita maksudkan. Karena hakikat merupakan faktor utama yang wajib ada, maka inti dari hakikat tidak dapat diabaikan atau dinafikkan.

Hakikat dapat dipahami sebagai intisari, bisa pula berupa sifat-sifat umum dari sesuatu. Bisa juga dipahami sebagai diri pribadi atau jati diri sesuatu. Dalam bahasa Inggris, sering kita dapati istilah-istilah seperti “*substance*” atau “*essence*”, yang keduanya menunjuk suatu “*essential nature* atau *ultimate nature of a thing*” (lihat Webster’s New Collegiate Dictionary, 1979). Jadi bisa pula dipahami sebagai inti dasar atau inti tertinggi sesuatu.¹¹⁵

Muara dari pengertian hakikat adalah tidak lain untuk membantu manusia pada pengalaman dasar bahwa kebenaran sejati itu adalah satu yakni sesuatu yang berasal dari Tuhan, sehingga ketika manusia jatuh kepada keberagaman perbedaan pendapat yang tak terselesaikan maka mereka bisa kembali kepada kebenaran yang satu sebagai parameter tunggal. Melalui pemahaman terhadap hakikat itulah lahir pemahaman tentang kebenaran yaitu dalam bentuk kebenaran hakiki dan kebenaran relatif. Kebenaran hakiki adalah sebuah kebenaran yang tidak dapat berubah oleh waktu, keadaan, serta segala usaha manusia. Sedangkan kebenaran relatif adalah kebenaran yang dapat berubah oleh waktu, keadaan dan usaha manusia.

¹¹⁵ Suparlan Suhartono. *Filsafat Ilmu Pengetahuan : Persoalan Eksistensi dan Hakikat Ilmu Pengetahuan*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2005). Hal. 107

Telaah tentang kebenaran membawa kita kepada suatu kesimpulan bahwa perlu dibedakan mengenai tiga jenis kebenaran yakni kebenaran epistemologis, kebenaran ontologis, dan kebenaran semantik. Kebenaran epistemologis adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Kebenaran ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Sedangkan kebenaran semantik adalah kebenaran yang melekat pada tutur kata dan bahasa.¹¹⁶

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Penologi.

a. Pengertian Penologi.

Mendefinisikan istilah penologi merupakan suatu hal yang sulit sama seperti mendefinisikan ilmu hukum, hal tersebut karena tidak mungkin membuat suatu definisi yang berlaku secara umum. Namun demikian, untuk mengetahui penologi dengan baik, ada beberapa pendapat tentang apa yang dimaksud dengan penologi, antara lain sebagai berikut:¹¹⁷

1. *Penology is the study of the reformation and rehabilitation of criminals and of the management of prisons; also spelled penology.* (Penologi adalah suatu ilmu yang berkenaan dengan pembaruan dan rehabilitasi mengenai penjahat dan penyelenggaraan penjara).

¹¹⁶ Ahmad Bahtiar. *Filsafat Ilmu*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012). Hal. 112

¹¹⁷ C. Djisman Samosir. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasarakatan*. (Bandung: Nuansa Aulia. 2012). Hal. 1

2. *Penology is the science of prison management and rehabilitation of criminals.* (Penologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penjara dan rehabilitasi atau pembinaan penjahat).
3. *Penology is the body of knowledge concerned with the treatment of those who break the law.* (Penologi adalah ilmu pengetahuan yang berharga berkaitan dengan pembinaan pelanggar hukum).
4. *By Penology is meant the study of punishment for crime.* (Penologi adalah merupakan ilmu tentang pidana bagi kejahatan).

Francis Lieber ialah orang yang pertama kali menggunakan istilah penologi. Sedangkan Beccaria adalah ahli yang secara ilmiah mengemukakan pemikiran pemidanaan secara progresif dalam kajian penologi yang akhirnya mempengaruhi munculnya penologi baru dan akhirnya menginspirasi model klinik dalam pembinaan narapidana. Begitu pula Cesare Lombroso, Enrico Ferri, and Raffaele Garofalo juga merupakan peletak dasar lahirnya penologi dan kriminologi baru.¹¹⁸

Penologi merupakan ilmu baru yang merupakan bagian dari kriminologi, yang mengkaji prinsip-prinsip pemidanaan, pengelolaan lembaga kepenjaraan, rehabilitasi narapidana, serta eksistensi lembaga kepenjaraan secara fisik.¹¹⁹

¹¹⁸ Widodo, Wiwik Utami. *Hukum Pidana dan Penologi: Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi bagi Terpidana Cybercrime.* (Yogyakarta : Aswaja Pressindo. 2014). Hal.1.

¹¹⁹ *Ibid*

Secara etimologis (asal-usul kata), Rajendra Kumar Sharma dalam buku Widodo mengungkapkan bahwa penologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *poine* (artinya pembedaan) dan *logos* (artinya ilmu). Untuk mengkaji pembedaan dalam konteks keilmuan, maka kajian dalam penologi selalu berkaitan dengan asal mula dan ruang lingkup penologi, metode dalam penologi, manfaat dan objek penologi.¹²⁰

Secara Terminologis (peristilahan), penologi adalah ilmu yang mempelajari sanksi hukum yang berupa pidana (*straf*), sehingga secara sederhana pengertian penologi adalah ilmu tentang pembedaan. Namun, pengertian tersebut terlalu singkat maknanya, dan terlalu luas isinya. Berkaitan dengan pengertian penologi sebagai disiplin ilmu, secara lebih rinci, Rajendra Khumar Sharma dalam buku Widodo mengutip pengertian penologi 3 orang ahli: yaitu Lieber, Sen, dan Fairchild sebagai berikut:¹²¹

1. *Francis Lieber, Penology is "that branch of criminal science which occupies it self, or ought to do so with the punishment of the criminal." This is rather a narrow technical definition of the subject. It emphasizes only the punishment of the criminal, while penology covers many other aspects of punishment but its why? As well, that is, the principles behind punishment and the aim and object of punishment.*

(Penologi menurut Francis Lieber adalah suatu cabang ilmu kriminal dan sanksi pidana. Hal ini merupakan arti sempit penologi sebagai

¹²⁰ *Ibid*

¹²¹ *Ibid.* Hal.2

subjek. Penologi hanya menekankan aspek sanksi terhadap pelaku, sementara penologi mencakup aspek lain yaitu: tujuan dari sanksi pidana serta objek dari hukuman).

2. *P.K. Sen, penology ought to "lay down the fundamental principles that should guide the state, or the sovereign authority in framing its scheme of punishment. "This definition clearly brings out the fact that the question of punishment relates to the sovereign authority the state and the government. It also makes it clear that penology is the science which aims to guide this sovereign authority in matters of punishment of the criminal.*

(P.K. Sen, penologi harus meletakkan prinsip-prinsip dasar atau otoritas yang dimiliki oleh negara dalam pemberlakuan sanksi. Definisi tersebut memunculkan fakta bahwa masalah sanksi berhubungan dengan kekuasaan negara dan pemerintah. Hal ini juga memperjelas bahwa hukuman mati adalah landasan pembeda oleh negara dalam hal menjatuhkan sanksi bagi penjahat).

3. *Fairchild, penology is "that field of applied sociology which deals with theory and methods of punishment of crime.*

(Fairchild, penologi adalah bidang sosiologi yang berkaitan dengan teori dan metode sanksi kejahatan).

b. Ruang Lingkup Penologi.

Apabila dilihat dari pengertian-pengertian dan ulasan isi kajian penologi, dapat dipahami bahwa penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penjahat dalam kaitannya dengan pemidanaan, yaitu proses menerapkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana. Dalam penologi tercakup juga konsep pemidanaan terhadap penjahat dan beberapa hal yang berkaitan dengan lima hal yaitu: (a) dasar pembenaran adanya pemidanaan, (b) dasar pembenaran kewenangan negara dalam memidana subjek hukum, (c) tujuan pemidanaan, (d) urgensi pemidanaan, dan (e) efek pemidanaan bagi terpidana dan masyarakat.¹²²

Berkaitan dengan substansi, penologi mempelajari beberapa pokok kajian, yaitu (a) pengertian dan jenis sanksi dalam hukum pidana (berupa pidana dan tindakan), (b) landasan pembenaran pemberlakuan dan penjatuhan sanksi dalam hukum pidana, (c) arah dan manfaat sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan, (d) proses pelaksanaan sanksi pidana, (e) dampak penjatuhan sanksi terhadap terpidana, masyarakat dan upaya penanggulangan kejahatan dalam arti luas (kebijakan kriminal).¹²³

Dalam perspektif penologi modern (penologi baru), cakupan subjek yang digali dalam penologi bukan hanya pemidanaan di dalam institusi khusus (pidana penjara), namun juga terikat dengan penegasan dalam pemidanaan, teori-teori tentang pemenjaraan dan pemidanaan, asal mula

¹²² *Ibid.* Hal.3

¹²³ *Ibid.* Hal.2

pengetahuan tentang pidana, perbandingan penologi, riwayat serta maksud pidana penjara, kebijakan hukum pidana, administrasi kepenjaraan dan penghuni penjara, sosiologi kepenjaraan, pertanggungjawaban dalam pemenjaraan, pembebasan bersyarat, pidana berbasis masyarakat, masa depan dan visi pemidanaan. Hal ini dipaparkan melalui pendapat Rajendra Kumar Sharma yang dikutip dalam buku Widodo:

*Core areas, running themes in penology : (a) Justifications of punishment, (b) Theorising about prisons and punishment, (c) Sources of penal knowledge, (d) Comparative penologies, (e) The history and aims of imprisonment, (f) Penal policy, (g) Penal administration and prisoner populations, (h) Sociologies of prison life, (i) Penal Accountability, (j) Probation and community penalties, and (k) Future directions and alternative visions.*¹²⁴

Sebagai ilmu pengetahuan ilmiah, penologi mengupayakan pendekatan-pendekatan keilmuan dalam rangka melakukan rehabilitasi, re-edukasi, dan resosialisasi penjahat agar tidak mengulangi kejahatannya, serta mencari upaya-upaya pencegahan non-hukum pidana agar anggota masyarakat lain tidak melakukan kejahatan serupa atau kejahatan lain.¹²⁵

3. Perkembangan Penologi.

Awalnya, penologi merupakan bagian dari kriminologi. Namun seiring dengan banyaknya penelitian dan kajian ilmiah yang memperkaya kajian penologi, maka penologi menjadi disiplin ilmu tersendiri. Penologi

¹²⁴ *Ibid.* Hal.3

¹²⁵ *Ibid.* Hal. 5

mengalami perkembangan terus menerus semenjak lahir penologi klasik ke arah penologi baru (penologi modern) dan belakangan sampai kepada pemikiran *penology pos-modern*. Fokus kajian penologi adalah bagaimana mengefektifkan penggunaan pidana agar terpidana tidak menjadi residivis dan dapat lebih produktif dalam masyarakat.¹²⁶

Pemikiran dalam penologi berkembang menuju pada konsep pembedaan yang lebih mengutamakan sejumlah alternatif tindakan dengan mengutamakan pada pembedaan individu satu dengan lainnya. Tujuan pembedaan pun menjadi lebih kompleks, bukan sekedar memperbaiki sistem pembedaan dalam penjara, namun juga memperbaiki semua unsur yang berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem pembedaan, termasuk faktor yang berasal dari luar sistem tersebut. Karena itu, dalam perkembangan pemikiran dalam penologi, dapat dipahami bahwa ada transformasi dalam penologi baru yang melibatkan pergeseran dalam tiga bidang yang berbeda, yakni:¹²⁷

- a. Munculnya wacana baru yang secara khusus menggantikan wacana tradisional dalam pemenjaraan, dengan beberapa kemungkinan bentuk pembinaan alternatif.
- b. Pembentukan tujuan baru dalam sistem pembedaan, yaitu dengan cara selalu meningkatkan kontrol pada sistem tersebut agar dapat meminimalisasi tingkat residivisme.
- c. Penyebaran gagasan teknik-teknik baru dalam pembinaan, yaitu

¹²⁶ *Ibid.* Hal. 6

¹²⁷ *Ibid.* Hal. 8

dengan melakukan pembinaan narapidana berdasarkan perbedaan-perbedaan pada setiap individu (individualisasi pemidanaan).

Barnes and Teeters dalam buku Bambang Poernomo mengemukakan, standarisasi sistem proses penyelenggaraan pidana penjara dan perlakuan narapidana sudah diupayakan melalui kongres petugas kepenjaraan di Cincinnati Amerika Serikat (Tahun 1870) dan melalui beberapa kongres para ahli pada tahun 1872 (di London) hingga tahun 1952 (di Den Haag) dengan maksud meningkatkan pemantapan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dan berusaha memperluas kegiatannya di seluruh dunia. Kegiatan pembaharuan pemidanaan tersebut menjadi tonggak awal pertumbuhan penologi klasik.¹²⁸

Dalam kaitan dengan perkembangan penologi, Rajendra Khumar Sharma dalam buku Widodo mengemukakan bahwa perkembangan penologi tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu. Para sosiolog yang melakukan penelitian akhirnya menyimpulkan bahwa reformasi sistem pembinaan narapidana harus terdiri atas semua upaya untuk mempersiapkan narapidana agar setelah selesai menjalani pidana, narapidana tersebut dapat hidup normal dalam masyarakat. Karena itu, narapidana harus dididik di dalam penjara berdasarkan suatu sistem pendidikan sosial yang cocok, dan diupayakan sesegera mungkin dikeluarkan dari penjara melalui program pembebasan bersyarat. Hal ini didasarkan fakta bahwa selama ini, penjara seringkali

¹²⁸ Bambang Poernomo. *Op.Cit.* Hal. 81

hanya menjadikan narapidana tidak cakap, dan penjara belum dapat melakukan reformasi yang berarti bagi kehidupan narapidana. Karena itu, perlu cara yang lebih masuk akal dari pengurus lembaga kepenjaraan terhadap kejahatan dan pemulihan penjahat berdasarkan pengetahuan “tingkah laku (*behavior sciences*)” modern.¹²⁹

Dalam pandangan penologi klasik (penologi sebagaimana ketika dilahirkan), penologi dipusatkan pada cara pembinaan terhadap pelaku kejahatan melalui pranata kepenjaraan, termasuk bagaimana mengelola lembaga tersebut agar efektif dalam membina narapidana. Akan tetapi, dalam pemikiran penologi modern (penologi baru), apa yang dilahirkan dari penologi klasik perlu dikembangkan dan dipertajam analisisnya hingga pada cara mencegah sekawanan masyarakat yang rentan berbuat kejahatan menjadi masyarakat yang tidak berbuat kejahatan. Dalam tingkatan inilah, kebijakan-kebijakan sosial (*social policy*) menjadi suatu yang harus mendapat kepedulian oleh pemangku kebijakan pemberantasan kejahatan istimewa dalam tataran pre-emptif dan preventif.¹³⁰

Penologi juga mengkaji pembedaan di lembaga kepenjaraan. Pemikiran tentang pembedaan berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat dalam penanggulangan kejahatan. Perkembangan diawali

¹²⁹ Widodo, Wiwik Utami, *Op Cit.* Hal.7

¹³⁰ *Ibid.*

dengan konsepsi yang bersifat konvensional yang dilanjutkan dengan konsepsi modern, dan saat ini memasuki pasca-modern (*postmodern*).¹³¹

Penologi *post-modern* melahirkan pemikiran tentang bagaimana cara meminimalisir kejahatan melalui rencana sosial yang luas, dan upaya pemulihan pelaku serta menitikberatkan kepada penyebab kejahatan. Penologi *post-modern* memang dapat dilihat pada tingkat diskursif, namun metode yang lebih penting adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal tersebut penting untuk dapat dilakukan reorientasi pada tujuan program dengan cita-cita penurunan tingkat kejahatan melalui cara yang ditempuh oleh negara dalam kebijakan-kebijakan sosial dalam arti luas.¹³²

Berkaitan dengan pemikiran *post-modern*, dalam konteks Indonesia, berdasarkan hukum pidana, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara, pemenjaraan merupakan langkah akhir dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan pemidanaan dalam penjara (dalam konteks negara Republik Indonesia disebut Lembaga Pemasyarakatan) wajib memperhatikan konsep-konsep pemikiran penologi *modern* dan *post-modern*, yaitu mengutamakan perbedaan dalam memberikan pemidanaan, serta mencari jalan keluar tentang bagaimana meminimalisasi timbulnya kejahatan melalui pendekatan/kebijakan sosial dalam pengertian luas. Dengan demikian, upaya pengurangan kejahatan bukan hanya semata-mata membina narapidana dalam Lembaga

¹³¹ *Ibid.* Hal. 9

¹³² *Ibid.*

Pemasyarakatan (LAPAS) tetapi juga mencari cara bagaimana menerapkan kebijakan sosial dalam arti luas, misalnya perbaikan perekonomian, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, optimalisasi lembaga-lembaga sosial dan keagamaan dalam pengendalian tingkah laku anggota masyarakat dan peningkatan kesehatan mental.¹³³

4. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemasyarakatan

a. Proses Perkembangan Sistem Pemasyarakatan

Menguraikan persoalan hukum pidana akan selalu terbentuk pada suatu titik perbedaan yang paradoks, yaitu bahwa pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi di pihak lain ternyata merenggut kepentingan orang lain dengan menjatuhkan hukuman berupa penderitaan kepada narapidana.¹³⁴ Di kehidupan yang kian modern ini, pemerintah semakin aktif ikut campur dalam berbagai perkara kehidupan masyarakat.

Kata Pemasyarakatan di Indonesia awal mulanya dijabarkan oleh Sahardjo. Dikutip dari buku Widodo, Sahardjo pertama kali menjabarkan konsep pemasyarakatan pada saat mendapatkan gelar *Honoris Causa* (Pidato Pohon Beringin Pengayoman) Tahun 1963. Menurut Sahardjo, tujuan pidana adalah pemasyarakatan yang memuat makna bahwa tidak hanya masyarakat yang harus dilindungi terhadap pengulangan perilaku jahat oleh terpidana, tetapi orang-orang yang

¹³³ *Ibid.* Hal.10

¹³⁴ Marlina. *Op.Cit.* Hal.123

menyimpang juga dilindungi oleh pohon beringin dan dimodali dengan hidup sehingga akan menjadi *kaula* yang bermanfaat dalam masyarakat Indonesia. Berawal dari gagasan Sahardjo, mulai April 1964 istilah “rumah penjara” di Indonesia diganti dengan sebutan “Lembaga Pemasyarakatan”, sehingga secara otomatis sistem kepenjaraan berangsur-angsur diganti dengan sistem pemasyarakatan.¹³⁵

Menurut Koesnoen dalam buku Widodo, tujuan membina narapidana dan anak didik adalah agar mereka taat akan hukum, menjadi warga negara yang giat serta produktif dalam upaya pembangunan dan mencapai hidup bahagia dunia dan akhirat.¹³⁶

Sejak tahun 1917, baru tahun 1964 Indonesia mencetuskan Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan yang digagas oleh Sahardjo pada tahun 1964 diantaranya menuturkan bahwa tujuan pidana penjara yaitu disamping memberi efek derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, menuntun narapidana agar sadar akan perbuatan yang telah dilakukan, menuntun agar menjadi anggota masyarakat yang baik. Menurut pendapat Sanusi Has yang dikutip dari buku Marlina¹³⁷, berpendapat bahwa sejumlah hal terkait dengan implementasi terhadap terpidana yang didasarkan pada pemikiran:

1. Setiap orang adalah manusia dan harus dipersamakan sebagai manusia walaupun telah melakukan perbuatan yang dilarang, tidak dapat selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia adalah penjahat,

¹³⁵ Widodo. *Op.Cit.* Hal. 46

¹³⁶ *Ibid*

¹³⁷ *Ibid.* Hal.124

sebaliknya ia senantiasa mengalami bahwa ia dicap dan diperlakukan sebagai manusia.

2. Setiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat, narapidana harus dikembalikan ke masyarakat sebagai orang yang bermanfaat dan sebisa mungkin tidak tertinggal.
3. Narapidana hanya menjalani pidana kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi perlu diupayakan agar narapidana mempunyai suatu pekerjaan dan memperoleh imbalah atas pekerjaannya.

Sistem pemasyarakatan yang kita terapkan di Indonesia terselip suatu keinginan yang besar. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan diharapkan bukan saja memperlancar penyatuan mereka dengan masyarakat, tetapi juga menjadikan narapidana menjadi warga masyarakat yang menanggung kekurangan dan kebaikan dalam masyarakat mereka masing-masing, menjadi manusia seutuhnya yang mempunyai karakter sebagai berikut:¹³⁸

1. Menjadi anggota masyarakat yang berguna, giat dan kreatif.
2. Berbahagia di dunia dan akhirat.

Dalam menerapkan pemasyarakatan, ada tiga hal pokok yang terlebih dahulu harus diketahui yaitu:

- a. Prosedur pemasyarakatan disusun dan diselenggarakan dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan dan penjaran.

¹³⁸ *Ibid*

- b. Prosedur pemasyarakatan meliputi pembinaan narapidana di dalam dan di luar lembaga (*intramural dan extramural*).
- c. Prosedur pemasyarakatan membutuhkan kerja sama, integritas dari para personel pemasyarakatan, para narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta anggota masyarakat umum.¹³⁹

Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara pada tahun 1963, sebagai konsep sangat manusiawi, bahkan ada penilaian ide itu terlalu maju bila dibandingkan dengan bidang hukum yang belum terjamah. Dalam perkembangan selanjutnya ternyata tidak secepat yang diperkirakan sebelumnya dan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk diimplementasikan kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai pengganti *Reglement* penjara 1917 Stb 708, ternyata tidak hanya cukup membawa perbaikan terhadap orang-orang di penjara.¹⁴⁰

Padahal seharusnya dengan ide pemasyarakatan yang telah dirintis oleh Sahardjo puluhan tahun yang lalu setidaknya memberikan hasil yang signifikan dengan upaya-upaya yang dilakukan bahkan anggaran biaya yang cukup besar yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah akhirnya terbuang percuma tanpa hasil yang jelas.¹⁴¹

Prinsip-prinsip dasar Pemasyarakatan menurut Pemikiran Sahardjo yang dikutip dari buku Petrus Irwan Pandjaitan semata-mata

¹³⁹ *Ibid.* Hal.125

¹⁴⁰ Petrus Irwan Pandjaitan. *Pembaharuan Pemikiran Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. (Jakarta. Indhill Co. 2008). Hal.17

¹⁴¹ *Ibid.* Hal.20

bukan sebagai tujuan pidana penjara, tetapi juga menjadi sistem pembinaan narapidana dan tata cara dibidang "*Treatment of Offenders*" dimana dalam konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang dilaksanakan pertama kali di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964 diformulasi sebagai berikut:¹⁴²

1. Orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang diberikan bekal hidup agar menjadi pribadi yang bermanfaat dalam kehidupan masyarakat dan menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Pidana bukan merupakan reaksi balas dendam yang diberikan oleh negara.
3. Untuk dapat mencapai efek jera terhadap pelaku dilakukan dengan memberikan bimbingan, tidak dengan penyiksaan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh dijauhkan daripadanya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya ditujukan untuk kepentingan jawatan atau kepentingan negara pada waktu itu saja.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.

¹⁴² *Ibid.* Hal.27

8. Tiap narapidana adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Penting untuk dibangun lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru sesuai dengan keperluan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada ditengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan keperluan sistem pemasyarakatan.

Pedoman pemasyarakatan ini terlihat nyata bahwa Sahardjo mendambakan adanya pengintegrasian narapidana, petugas dan masyarakat. Pemasyarakatan tidak hanya sekedar pemulihan dan resosialisasi narapidana tetapi harus ada mata rantai perbaikan jalinan sosial narapidana dengan masyarakat pasca menjalani pidana, yaitu pengakuan kembali mantan narapidana setelah berada di tengah-tengah masyarakat.¹⁴³ Hal ini menurut Saharjo merupakan syarat dalam pelaksanaan pembinaan dipandang tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan diri narapidana, karena itu harus ada kerelaan dan tanggung jawab masyarakat. Adapun tanggapan lain menurut Sahardjo akan perlunya peran masyarakat disebabkan oleh terpidana telah melewati pidana dan pembinaan sehingga tidak boleh ada pidana tambahan dari pihak manapun. Dalam hal ini Sahardjo ingin memberikan pengertian

¹⁴³ *Ibid.* Hal. 28

bahwa tanggung jawab Lapas tidak boleh dicampuradukkan dengan prosedur penjatuhan pidana.¹⁴⁴

Terkait dengan sistem pemasyarakatan, dalam hal ini penulis mengemukakan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas bagian atau elemen yang saling berhubungan untuk menggapai sebuah tujuan dari pemidanaan. Komponen atau elemen yang dimaksud adalah petugas pemasyarakatan, aparat penegak hukum lainnya dan masyarakat untuk memajukan kualitas hidup dengan mengutamakan prinsip perlindungan hukum.

Sistem pemasyarakatan menjadi dasar bagi Lapas untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Pemasyarakatan merupakan instrumen negara yang mempunyai kedudukan dalam menegakkan hukum untuk memberikan pelayanan kepada narapidana, pembinaan narapidana, pembimbingan klien pemasyarakatan dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Kemajuan pemidanaan di Indonesia memperlihatkan sebuah proses yang terus mencari wujud. Filosofi dan model pemidanaan masa penjajah yang bersifat pembalasan dan menciptakan rasa takut beralih ke arah resosialisasi pada masa awal Indonesia merdeka hingga akhirnya muncul pemasyarakatan pada tahun 1964. Namun kemajuannya hingga saat ini memberikan isyarat nyata dengan adanya kendala dalam

¹⁴⁴ *Ibid.* Hal. 28

pelaksanaan pemasyarakatan sehingga sangat memungkinkan untuk memadukan dengan pustaka baru dalam pemidanaan yang lebih modern.

Berbicara tentang kompleksitas permasalahan sistem pemasyarakatan, perlu dilakukan pembaharuan. Dalam hal proses pembinaan narapidana, khususnya narapidana korupsi perlu adanya pemisahan dalam hal pembinaan dengan narapidana umum sehingga pelaksanaan pembinaan dapat berproses sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Selain itu, diperlukan peran serta dari petugas pemasyarakatan dalam menjalankan pembinaan dengan menggunakan pendekatan humanis yang dapat menjamah perasaan para narapidana. Untuk memperkuat hal tersebut, pengembangan kapasitas dari petugas pemasyarakatan merupakan komponen penting. Oleh karena itu, penerimaan, pembelajaran dan pelatihan, serta pembinaan petugas pemasyarakatan harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Untuk menjaga integritas dari petugas pemasyarakatan diperlukan sebuah pijakan bagi petugas dalam melaksanakan peran dan fungsinya.

Selain itu, kesiapan sarana dan prasarana pada Lapas pun perlu mendapat perhatian. Sarana dan prasarana ini diperluas dengan mengutamakan fungsi yang terhubung dengan ruang gerak, kesehatan, keselamatan, dan keamanan serta keperluan dalam hal penerapan program pembinaan.

Partisipasi masyarakat, baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung adalah hal pokok dalam mendukung penerapan sistem

pemasyarakatan. Pembentukan Dewan Pertimbangan Pemasyarakatan sebagai bentuk adanya keterbukaan terhadap peran serta masyarakat.

Berkaitan dengan pengawasan, dibutuhkan penguatan pengawasan internal oleh atasan langsung dan inspektorat pemasyarakatan dalam hal pelaksanaan proses pembinaan narapidana. Selain itu, dibutuhkan pula pengawasan yang sifatnya eksternal, khususnya oleh unsur masyarakat sipil. Oleh karenanya dibutuhkan transparansi dalam proses pemeriksaan dan penindakan apalagi terjadi hal-hal yang bertentangan dengan proses pembinaan.

Selain itu, dalam tahapan pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lainnya, diperlukan keterlibatan langsung dalam proses sidang tim pengamat pemasyarakatan dari seluruh elemen mulai dari pembina pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan dan wali narapidana.

b. Sistem Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Pemerintah berusaha untuk memperbaiki secara keseluruhan aturan Perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dengan peraturan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mengejawantahkan Sistem pemasyarakatan yang digagas oleh Sahardjo. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang terdiri atas 8 Bab dan 54 Pasal.

Merujuk kepada Ketentuan Umum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, Pengertian Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan WBP berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹⁴⁵

Selanjutnya, menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan adalah :¹⁴⁶

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas wargabinaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Rumusan Pasal 1 Ayat (2) diatas menggambarkan bahwa komponen dari sistem pemasyarakatan adalah pembina, staf Lapas, yang dibina (narapidana) dan masyarakat. Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa narapidana tidak hanya sebagai objek tetapi juga bertindak sebagai subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang kadang-kadang melakukan kesalahan atau kekeliruan yang dapat dihukum, sehingga tidak harus dimusnahkan. Yang harus musnahkan adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan hukum,

¹⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁴⁶ *Ibid*

kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dijatuhi pidana.

Selanjutnya, menurut Keputusan Menteri Kehakiman No: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dijelaskan pengertian Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilakukan secara terstruktur dan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum dengan maksud agar mereka setelah melewati masa hukumannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sedangkan asas pemasyarakatan adalah menempatkan tahanan, narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan sebagai subjek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa, serta menghadapi bukan dengan maksud pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan.

Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa:¹⁴⁷

Sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk wargabinaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud agar menjadi manusia seutuhnya adalah cara untuk mengembalikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada

¹⁴⁷ *Ibid.*

fitrahnya dalam jalinan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.

c. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.

Sasaran pokok dari adanya Lapas adalah melakukan pembinaan bagi WBP berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam Lapas, disediakan beraneka ragam rencana pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, kepercayaan dan jenis tindak pidana yang diperbuat oleh narapidana tersebut. Rencana pembinaan bagi para narapidana disinkronkan pula dengan lama hukuman yang akan ditempuh oleh para narapidana dan anak didik, agar mencapai target yang ditentukan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.¹⁴⁸

Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan bertanggung jawab dalam menyiapkan WBP agar dapat diterima secara sehat oleh masyarakat, sehingga dapat aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Program-program pembinaan narapidana yang telah disusun oleh pemerintah sesuai Undang-Undang bertujuan agar para narapidana berintegrasi kemasyarakat dan dapat berperan aktif dalam membangun

¹⁴⁸ C.Djisman Samosir. *Penologi dan Pemasyarakatan. Edisi Lengkap... Op.Cit.* Hal.198.

bangsa. Namun, keberadaan mereka di masyarakat tidak segampang yang kita bayangkan. Masyarakat paham bahwa pada saat narapidana di penjara, terjadi prisonisasi yaitu pembelajaran atau peniruan tentang tata cara, adat istiadat, budaya para narapidana saat melakukan tindak pidana, sebagaimana ditulis oleh Donal Clemmer dalam buku Djisman Samosir:

*Prisonization as the taking on in greater or lesser degree, of the folkways, mores, customs, and general culture of the penitentiary.*¹⁴⁹

Lapas sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus melihat secara serius hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Harus kita akui bahwa keberadaan Lapas dalam membina WBP sangat penting dan berpengaruh, terlebih dalam mengembalikan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindak pidana. Lapas memiliki peran penting dalam melaksanakan pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan seperti pertukangan dan menjahit.¹⁵⁰

Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan, pembinaan WBP harus dijalankan berdasarkan asas:¹⁵¹

- a. Pengayoman
- b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan

¹⁴⁹ *Ibid.* Hal.199

¹⁵⁰ *Ibid*

¹⁵¹ Undang-Undang. *Op.Cit*

- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

d. Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Hak-Hak Wargabinaan.

Keberadaan Lapas antara lain untuk menjalankan program pembinaan bagi warga binaan. Adapun yang dimaksud dengan WBP adalah narapidana dan anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.¹⁵²

Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan¹⁵³ menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lapas yang bertugas melakukan pembinaan bagi warga binaan sudah seharusnya menjalankan tugas-tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. Para petugas Lapas mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang dicantumkan didalam ketentuan Undang-

¹⁵² C. Djisman Samosir. *Penologi dan Pemasyarakatan. Edisi Lengkap.... Op.Cit.* Hal.201

¹⁵³ Undang-Undang. *Op.Cit*

Undang Pemasarakatan. Demikian juga halnya dengan para WBP mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut.¹⁵⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Pemasarakatan¹⁵⁵ disebutkan bahwa setiap narapidana memiliki hak sebagai berikut:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- d. Memperoleh jasa kesehatan dan makanan yang cukup.
- e. Menyampaikan keluhan kesah.
- f. Memperoleh bahan bacaan dan mengikuti sistem pemberitaan lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan imbalan dan insentif atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Memperoleh kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Memperoleh pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

¹⁵⁴ C. Djisman Samosir. *Penologi dan Pemasarakatan. Edisi Lengkap.... Op.Cit.* Hal.202

¹⁵⁵ *Ibid.*

m. Memperoleh hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, hak-hak narapidana juga diatur dalam SMR. Hak-hak tersebut seharusnya menjadi pegangan bagi petugas Lapas di Indonesia.

Hak-hak narapidana yang dimaksud adalah:

1. Hak untuk dicatat dalam register yang teratur dari penjara (di Indonesia sekarang dinamakan Lapas), yang berisikan informasi tentang identitasnya, alasan dia dimasukkan dalam Lapas, hari dan jam administrasinya serta pelepasannya (Pasal 7).
2. Hak untuk ditempatkan secara terpisah baik lembaganya ataupun tempatnya (dalam satu lembaga) berdasarkan jenis kelamin, umur (dewasa dan anak), rekor kejahatan (Pasal 8).
3. Hak untuk ditempatkan dalam sebuah sel atau ruangan tidur yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, serta mendapatkan jumlah air yang cukup (Pasal 9)
4. Hak untuk mendapatkan penerangan (alami dan lampu) yang cukup untuk membaca (Pasal 9,10,11).
5. Hak untuk mendapatkan ventilasi udara yang cukup dan udara segar bagi kesehatan (Pasal 9 dan 10).
6. Hak untuk membersihkan diri yang cukup memadai, baik jumlah, kebersihan dan volume airnya (Pasal 12,13,15).
7. Hak untuk memelihara penampilan baik yang sesuai dengan kehormatan diri mereka, agar disediakan berbagai fasilitas untuk pemeliharaan rambut dan jenggot yang layak, dan narapidana sebisa mungkin mencukur rambut dan jenggot dengan teratur (Pasal 16).
8. Hak untuk mendapatkan perlengkapan pakaian yang cocok dengan iklim serta pantas untuk menjamin kesehatan bagi yang tidak diperbolehkan memakai pakaian sendiri, seprei, selimut yang bersih serta cocok dengan kondisi cuaca setempat (Pasal 17).
9. Hak untuk memperoleh makanan yang bergizi cukup bagi kesehatan dan kekuatan serta air minum yang tersedia setiap saat (Pasal 20).
10. Hak untuk mendapatkan gerak badan dan rekreasi bila tidak bekerja diluar lembaga (Pasal 21)
11. Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang cukup dengan sekurang-kurangnya seorang dokter yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam ilmu jiwa (Pasal 22)
12. Hak untuk mendapatkan perawatan dari para medis yang cukup dan petugas perawat gigi yang cukup (Pasal 22).
13. Hak bagi narapidana wanita yang hamil disediakan peralatan atau perlengkapan sebelum dan sesudah melahirkan serta perawatan bayi (Pasal 23).

14. Hak untuk tidak ditempatkan bersama dengan narapidana yang mempunyai penyakit menular (Pasal 24).
15. Hak untuk mendapatkan perawatan setiap hari bagi narapidana yang sakit (Pasal 25).
16. Hak untuk tidak disiksa, tidak mendapatkan hukuman yang bersifat merendahkan harkat dan martabat manusia, baik fisik (hukuman badan) maupun psikis (menempatkan dalam sel yang pengap) (Pasal 26).
17. Hak untuk tidak mendapatkan hukuman yang mungkin akan merugikan kesehatan dan mentalnya (Pasal 30,31, 32 (b))
18. Hak untuk membela diri bila melanggar peraturan atau hukum (Pasal 30 (a) dan (b)).
19. Hak untuk tidak memakai borgol, rantai, belenggu, dan baju pengekang (Pasal 33).
20. Hak untuk menyampaikan keluhan kepada direktur lembaga atau pejabat yang diberi kuasa untuk mewakilinya (Kepala Lapas di Indonesia saat ini) (Pasal 36 (a) dan (b)).
21. Hak untuk menyampaikan keluhan kepada pengadilan, pemerintah, kekuasaan lain yang tepat melalui saluran-saluran yang disetujui (Pasal 36 (c)).
22. Hak untuk bebas berkomunikasi melalui surat dan menerima kunjungan keluarga dan sahabatnya (Pasal 37)
23. Hak untuk berhubungan dengan perwakilan diplomatik negaranya, bagi yang berkebangsaan asing (Pasal 38 (a)).
24. Hak untuk mendapatkan perpustakaan yang cukup buku-bukunya (Pasal 40).
25. Hak untuk dikunjungi rohaniawan (Pasal 41).
26. Hak untuk tetap memiliki barang-barangnya baik yang dipergunakan sendiri, disimpan oleh petugas, ataupun dikirimkan kepada keluarganya (Pasal 43 (a) dan (b)).
27. Hak untuk diperlakukan secara pantas uang dan harta benda narapidana yang didapatkan dari pihak luar lembaga (Pasal 43 (c)).
28. Hak untuk diberitahukan kepada keluarganya tentang pemindahannya, sakit atau meninggalnya narapidana yang bersangkutan (Pasal 44 (a) dan (c)).
29. Hak untuk diberitahukan kepadanya tentang keluarga dekatnya yang sakit berat dan yang meninggal (Pasal 44 (b)).
30. Hak untuk dilindungi dari penghinaan dan publikasi pada waktu pemindahannya (Pasal 45 (a)).
31. Hak untuk tidak mendapatkan penderitaan dalam transportasi pada saat narapidana dipindahkan (Pasal 45 (b) dan (c)).
32. Hak untuk narapidana wanita diurus dan diawasi oleh petugas wanita dan tidak seorang pun petugas laki-laki dapat masuk, kecuali dalam hal tertentu (Pasal 53 (b) dan (c)).
33. Hak untuk mendapatkan pembinaan (Pasal 65)

34. Hak untuk mendapatkan upah yang adil mengenai pekerjaan para narapidana (Pasal 76).¹⁵⁶

5. Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembimbingan, pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dilakukan oleh petugas fungsional khusus, yaitu petugas pemasyarakatan. Dengan demikian pelaksanaan pemasyarakatan menghendaki kecakapan dari sumber daya manusia yang akan menguasai dengan baik tujuan pemasyarakatan dan bagaimana cara mencapai sasaran tersebut, serta untuk mencegah perbuatan yang tidak manusiawi. Selain itu, dalam menjalankan pembinaan dan pembimbingan, juga dibutuhkan kolaborasi dengan instansi pemerintah terkait serta Lapas untuk menunjang efektifitas.

Orang yang sedang menjalani pidana penjara, sangat perlu dilakukan pembinaan. Dilakukannya pembinaan terhadap narapidana walaupun narapidana yang satu dengan yang lainnya tidak bisa disamakan, tapi selama menjalani masa hukuman maka semua mendapatkan pembinaan dengan cara dididik dan memperbaiki mentalnya, hal itu sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi dengan cara melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini dilakukan agar narapidana bisa menyadari kesalahan yang diperbuat dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi.

¹⁵⁶ Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah. *Pidana Penjara dalam Perspektif Penegak Hukum Narapidana dan Masyarakat*. (Jakarta: IHC. 2009). Hal.26

Lapas yang berperan membina para narapidana secara terpadu dan berencana harus memperhatikan latar belakang narapidana tersebut, misalnya tingkat pendidikan, agar tujuan yang dicita-citakan dapat terwujud. Dengan demikian program pembinaan terhadap narapidana itu harus ditangani secara khusus agar sinkron dengan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana itu sendiri. Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat kepedulian yang sungguh-sungguh baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, agar narapidana itu dapat menjalani kehidupan bermasyarakat yang tentram dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik setelah selesai melewati masa hukuman.

Setiap narapidana mempunyai spesifikasi tertentu, maka dalam membina narapidana tidak dapat dipersamakan dengan orang lain. Membina narapidana harus memakai prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Prinsip-prinsip yang paling utama, yang kemudian dinamakan prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana. Terdapat empat unsur penting didalam melakukan pembinaan narapidana, yaitu:¹⁵⁷

1) Diri Sendiri

Proses pembinaan narapidana harus beranjak dari diri narapidana sendiri. Narapidana sendiri yang harus menjalankan pembinaan bagi diri sendiri, pembinaan bukan lahir dari orang lain. Pemahaman tersebut sepatutnya ditanamkan kepada diri setiap

¹⁵⁷ C.I.Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. (Jakarta: Djambatan. 1995). Hal 50

narapidana, jika seorang narapidana ingin mengubah diri sendiri ke arah transformasi yang lebih baik. Semangat untuk membina diri sendiri harus berasal dari hati nurani yang paling dalam.

Seseorang yang ingin mengubah diri sendiri harus mempunyai beberapa persyaratan, diantaranya:

- a. Kehendak atau Hasrat
- b. Kepercayaan Diri
- c. Berani mengambil sikap
- d. Berani menanggung resiko
- e. Terdorong untuk terus-menerus mengubah diri.

Kelima ketentuan diatas mutlak untuk dimiliki seseorang yang ingin mengubah diri sendiri.

2) Keluarga

Peran keluarga sangatlah besar dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Keluarga diharapkan berperan aktif dalam membina narapidana, karena keluarga adalah orang yang paling dekat dengan narapidana.

Keluarga yang melakukan pembinaan terhadap anggota keluarga yang menjadi narapidana dimohon untuk tetap memakai haknya untuk ikut berperan aktif. Peran aktif tersebut didasarkan atas beberapa pandangan yaitu:¹⁵⁸

- a. Narapidana merupakan elemen dari keluarga.

¹⁵⁸ *Ibid.* Hal.62

- b. Perlu adanya kerjasama antara keluarga dan lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana.
- c. Dibutuhkan masukan dan rekomendasi, komunikasi timbal balik dari keluarga dan pihak Lapas dalam membina narapidana.
- d. Perlu pembinaan yang berkesinambungan oleh pihak keluarga terhadap anggota keluarga yang menjadi narapidana.

Pembinaan yang dilakukan oleh keluarga harus diterapkan secara kontinu, misalnya dengan kunjungan rutin. Kunjungan rutin sangat penting artinya bagi narapidana, karena narapidana merasa tetap dipedulikan oleh keluarganya, sekalipun telah melakukan perbuatan melanggar hukum.¹⁵⁹

3) Masyarakat

Peran serta masyarakat, dalam hal ini para pejabat masyarakat tingkat pedesaan, kecamatan, dan para pemuka masyarakat, pemuka agama, dimana narapidana tinggal sebelum melewati masa pidananya, diharapkan dapat memberikan pembinaan kepada anggota masyarakat yang menjadi narapidana. Wujud pembinaan dapat berupa memberikan kepedulian atau dukungan kepada keluarga yang anggota keluarganya menjadi narapidana, misalnya dengan memfasilitasi anggota keluarga dalam memberikan surat keterangan untuk menjenguk keluarga di Lapas.

Animo masyarakat sangat diperlukan dalam turut serta membina narapidana atau mantan narapidana. Secara sah, peran masyarakat

¹⁵⁹ *Ibid.*

dalam turut serta membina narapidana tidak diatur dalam Undang-Undang. Namun secara moral, peran serta masyarakat dalam membina narapidana sangatlah diharapkan. Disamping masyarakat, maka banyak kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan aparat pemerintah yang dapat ambil bagian dalam pembinaan masyarakat.¹⁶⁰

4) Petugas Pemerintah

Petugas pemerintah dan kelompok masyarakat memiliki pengaruh yang besar dalam hal turut serta melakukan pembinaan narapidana. Hal ini disebabkan oleh karena petugas pemerintah dan kelompok masyarakat sudah secara aktif dan melembaga dalam ikut serta membina narapidana. Pembinaan yang dilakukan harus dimulai sejak seseorang berstatus sebagai tersangka. Pihak kepolisian dapat melakukan pembinaan atau tindakan-tindakan yang positif guna memberantas penyakit-penyakit masyarakat, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pihak kepolisian.¹⁶¹

Pentingnya program pembinaan narapidana yang menunjang ke arah pembauran dengan masyarakat dikemukakan oleh Soeroso dalam buku Djisman Samosir yaitu: Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan suatu kepaduan yang utuh menuju sasaran mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan modal keterampilan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat

¹⁶⁰ *Ibid.* Hal. 67

¹⁶¹ *Ibid.* Hal.71

mungkin juga finansial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang santun dan bermanfaat.¹⁶²

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Pemasarakatan, maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP pada tanggal 19 Mei 1999. Kehadiran peraturan pemerintah ini dapat dikatakan sangat tertinggal, namun demikian kita masih menghormati upaya pemerintah untuk menata dengan cara melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap WBP.¹⁶³

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP menyebutkan bahwa:¹⁶⁴

1. Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahapan pembinaan.
2. Tahap Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. Tahap Awal
 - b. Tahap Lanjutan, dan
 - c. Tahap Akhir
3. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain, ditetapkan melalui sidang tim pengamat pemsarakatan berdasarkan data dari pembina pemsarakatan, pengaman pemsarakatan, pembimbing kemasyarakatan dan wali narapidana.
4. Data sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
5. Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

¹⁶² C.Djisman Samosir. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemsarakatan... Op.Cit.* Hal.144

¹⁶³ Marlina. *Op Cit.* Hal. 128

¹⁶⁴ *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsarakatan.*

Menurut Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP menyebutkan bahwa: untuk melaksanakan pembinaan dan pembimbingan WBP dilakukan oleh petugas pemasyarakatan, yang terdiri dari:

- a. Pembina Pemasyarakatan
- b. Pengaman Pemasyarakatan
- c. Pembimbing Kemasyarakatan.

Berikut, perihal waktu untuk tiap-tiap proses pembinaan tersebut diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP yang menentukan:¹⁶⁵

1. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari masa pidana.
2. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari masa pidana dan
 - b. Tahap lanjutan kedua sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana.
3. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.
4. Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1,2, dan 3 ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Dalam ketentuan Bab IV Undang-Undang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa: Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan. Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas menyampaikan masukan dan

¹⁶⁵ *Ibid*

atau pendapat kepada Menteri. Balai Pertimbangan Pemasarakatan terdiri atas para ahli di bidang pemasarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya. (Pasal 45 Ayat (1), (2), dan (3)).

Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Pemasarakatan menyebutkan bahwa : Tim Pengamat Pemasarakatan yang terdiri atas pejabat-pejabat Lapas, Bapas atau pejabat terkait lainnya berperan:

- a. Menyampaikan masukan mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam menyelenggarakan sistem pemasarakatan.
- b. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program pembinaan dan pembimbingan, dan
- c. Menerima keluhan dan laporan dari WBP.

Pengaturan program pembinaan untuk masing-masing tingkatan secara detail diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP, yang menentukan:¹⁶⁶

1. Pembinaan tahap awal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (1) meliputi:
 - a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 bulan
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
 - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan
 - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) meliputi:
 - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan

¹⁶⁶ *Ibid*

- d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
3. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) meliputi:
 - a. Perencanaan program integrasi
 - b. Pelaksanaan program integrasi, dan
 - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
4. Pertahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Tiap-tiap narapidana wajib menjejaki semua program pembinaan yang diberikan kepadanya. Hal ini dikemukakan dalam Pasal 15 Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

Dalam proses pembinaan dan pembimbingan pemasyarakatan, peran Bapas seringkali terlupakan, padahal Bapas merupakan Sub-sistem pemasyarakatan yang sangat penting. Bapas seolah-olah hanya berperan dalam peradilan anak, akan tetapi juga dalam penanganan terpidana dewasa, termasuk terpidana korupsi.¹⁶⁷

Bapas mempunyai tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan yaitu membimbing warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan lembaga yang berlaku. Hal ini merupakan salah satu misi Bapas itu sendiri. Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan tujuan pemasyarakatan adalah membimbing WBP untuk sadar dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi. Bila mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.03 Tahun 1987

¹⁶⁷ Eva Achjani Zulfa, dkk. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2017). Hal. 90

tanggal 2 Mei 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan tugas pokok dan fungsi Bapas sebagai berikut:¹⁶⁸

Tugas Pokok Bapas adalah memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Bimbingan klien pemasyarakatan adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan pelanggaran hukum, dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara fungsi Bapas adalah sebagai pelaksana tugas, adalah:¹⁶⁹

1. Mempersiapkan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak dan sidang TPP di Lapas.
2. Melaksanakan pencatatan klien Pemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan bimbingan Kemasyarakatan.
4. Mengikuti sidang di Pengadilan Negeri dan sidang TPP di Lapas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Memberikan pelayanan bimbingan kepada narapidana dewasa dan anak, serta klien pemasyarakatan yang membutuhkan.
6. Secara khusus tugas pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan (litmas) guna memperlancar tugas penyidik, penuntut dan hakim dalam perkara anak nakal, menentukan program pembinaan narapidana di Lapas dan anak didik pemasyarakatan di Lapas anak, menentukan

¹⁶⁸ *Ibid.* Hal.91

¹⁶⁹ *Ibid*

program perawatan tahanan di rutan, dan menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.

- b. Menyelenggarakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
- c. Memberikan bantuan kepada lembaga lain dan masyarakat yang memerlukan informasi atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu.
- d. Mengkoordinasikan pekerjaan sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan.
- e. Melakukan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali dan orang tua asuh yang diberikan tugas pembimbingan.

Tugas ini belum ditambah dengan pembimbingan terhadap klien dewasa meliputi pembimbingan terhadap narapidana yang memperoleh Pidana bersyarat, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB). Dalam hal ini Bapas mempunyai posisi yang esensial yaitu memberikan bimbingan terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat dengan pemberian pengawasan yang khusus.¹⁷⁰

¹⁷⁰ *Ibid.* Hal.93

6. Pembinaan Narapidana di Beberapa Negara

a. Amerika Serikat

Penjara di Amerika Serikat dibagi menjadi tingkatan atau unit berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana. Petugas pemasyarakatan membedakan narapidana sesuai dengan tingkat resiko yang mereka perbuat terhadap narapidana lain dan anggota yang berada di dalam penjara. Adapun kriteria penempatan narapidana di penjara yang berbeda dilihat berdasarkan tingkat kejahatan yang dilakukan, catatan narapidana sebelum dia masuk ke dalam penjara, sejarah kekerasan yang pernah diperbuat oleh narapidana, perilaku kelembagaan di masa lalu serta lamanya hukuman yang akan dijalani.

Di Amerika Serikat, *Federal Bureau of Prisons* memakai rasio bertingkat untuk menentukan tingkat penjara narapidana dalam menjalankan proses pembinaan. Tingkatan tersebut terdiri atas minimum-keamanan, media-keamanan, dan keamanan maksimum, dimana setiap tingkatan tersebut memerlukan keterlibatan pengawasan keamanan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. 20% dari penjara di Amerika Serikat juga bertingkat dalam hal keamanan dengan fasilitas yang sama yang terdiri atas minimum, tingkat menengah, dan maksimum. Beberapa penjara di Amerika Serikat juga dipersiapkan khusus untuk penjara wanita yang dilengkapi dengan fasilitas khusus. Selain itu, penjara di Amerika Serikat juga dilengkapi dengan pelayanan medis, konseling psikologis serta terapi bagi narapidana dengan penyakit fisik atau mental.

Narapidana di Penjara Amerika barat laut tidak hanya diajarkan untuk mencari pekerjaan tetapi juga mereka dibekali dengan bagaimana membuka usaha sendiri. Secara kasat mata, keterampilan tersebut tampak seperti kursus di perguruan tinggi yang dilengkapi dengan ruang kelas pada umumnya yang diikuti oleh puluhan narapidana dan sejumlah grafik di papan.

Di Amerika Serikat, *probation* atau pidana bersyarat adalah dalam bentuk pembinaan dengan cara pengawasan di dalam masyarakat sebagai pengganti kurungan. Sedangkan *parole* atau pelepasan bersyarat adalah pengawasan dalam masyarakat setelah pengurungan untuk jangka-jangka waktu tertentu. Di Amerika Serikat terdapat tenaga ahli dalam *community treatment* yang disebut *probation officers* dan *parole officers*.¹⁷¹

Pelepasan bersyarat terhadap narapidana yang telah menjalani kurungan dapat pula dipandang sebagai jalan mengakomodasi narapidana dalam menjalankan masa peralihan dari kehidupan dengan kebebasan terbatas dalam lembaga (pengurungan) ke dalam kehidupan yang kembali bebas dalam masyarakat. Masa peralihan ini sangat diperlukan pada bagian akhir terpidana di dalam Lapas, khususnya untuk mereka yang mendapat penjara dalam jangka waktu panjang. Masa peralihan dapat dilaksanakan dengan beberapa model pembinaan misalnya cuti, bekerja di luar lembaga, atau *half-way houses* sebagai

¹⁷¹ Evan Chrisentius. *Privatisasi Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. (Yogyakarta: Calpulis. 2016). Hal. 25

Lapas terbuka. *Half-way houses* merupakan tempat bagi mereka yang sudah bebas penuh atau berada dalam bebas bersyarat.¹⁷²

b. Jepang

Pelaksanaan program pembinaan narapidana di Jepang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga karena keterbatasan anggaran. Di Jepang dikenal dengan *Social Responsibility Tax*, semacam pajak untuk tanggung jawab sosial karena industri memberikan kontribusi yang signifikan kepada terjadinya tindak kriminalitas. Olehnya itu, perusahaan seperti Honda diwajibkan ikut bertanggung jawab menyisihkan dana untuk menanggulangi hal-hal demikian. Untuk pembinaan masalah-masalah sosial, ada alokasi dana dari perusahaan-perusahaan besar yang menanggung termasuk memberikan *vocational training* (pelatihan kejuruan).¹⁷³

Filosofis pidanaaan tidak lagi sekedar bermuatan represif, melainkan juga harus mengambil langkah-langkah preventif (pencegahan). Masyarakat juga akan berperan langsung terhadap pencegahan kejahatan. Kejahatan tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan secara individu melainkan harus oleh masyarakat secara keseluruhan.

¹⁷²*Ibid.* Hal. 21

¹⁷³ Diapari Sibatangayu. *Privatisasi Lembaga Pemasyarakatan*. (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. 2008). Hal. 83

c. Thailand

Thailand merupakan negara berbentuk kerajaan yang sejak zaman kolonisasi abad ke 16 dalam keadaan tidak diduduki bangsa-bangsa dari Barat, sehingga masih dapat membangun negara dalam keadaan kesatuan politik dan kesatuan hukum yang tumbuh menurut kepribadian bangsanya sendiri. Hal ini tidak berarti pertumbuhan hukum di Thailand tidak mempunyai titik singgung dengan pertumbuhan hukum dari Barat.¹⁷⁴

Pelaksanaan pidana penjara dijalankan atas dasar *rehabilitation and treatment of offenders and hooligans* yang berarti pengenaan pidana penjara merupakan tindakan terhadap perbuatan masa lalu dan menghendaki harapan pada masa yang akan datang.¹⁷⁵

Narapidana di Thailand diatur menurut pembagian klasifikasi dan diferensiasi dengan stelse progresif, dibawah kekuasaan urusan penjara pada Kementerian Dalam Negeri *The Departement of Correction, Ministry of Interior*. Organisasi penempatan narapidana dibagi atas 5 (lima) kelompok lembaga (*prison, house of confinement, house of relegation, reformatory institutions for hooligans, and penal institutions*).¹⁷⁶

Setiap lembaga mengurus narapidana menurut jenis kejahatan atau berat ringannya pidana penjara yang dijatuhkan, dengan urutan yang

¹⁷⁴ Bambang Poernomo. *Op.Cit.* Hal.201

¹⁷⁵ *Ibid.* 202

¹⁷⁶ *Ibid*

paling berat akan ditempatkan di dalam *prison*, dan yang paling ringan ditempatkan di dalam *penal institutions*.¹⁷⁷

Lembaga tempat narapidana tersebut tersebar di seluruh wilayah Thailand tersusun dalam tingkatan-tingkatan sebagai berikut:¹⁷⁸

1. *Central Prisons*

Lembaga ini bertugas membina narapidana golongan berat, yaitu yang dijatuhi pidana lebih dari 10 tahun, dan menjadi tempat mengatur pelaksanaan pidana mati.

2. *Regional Prisons*

Bertugas membina narapidana yang dijatuhi pidana penjara antara 1-10 tahun atau menerima pindahan dari tempat lain.

3. *Provincial Prisons*

Bertugas membina narapidana yang dipidana penjara kurang dari satu tahun dan sebagai tempat penahanan selama menunggu putusan pengadilan.

4. *District Prisons*

Bertugas membantu tugas dari *Provincial Prisons*.

5. *Central House of Confinement*

Bertugas membina narapidana yang dipidana penjara ringan/kurungan yang tidak lebih dari 3 bulan, atau yang menjalani pidana kurungan pengganti denda

6. *Temporary House of Confinement*

¹⁷⁷ *Ibid*

¹⁷⁸ *Ibid*

Mempunyai tugas yang sama dengan *Central House of Confinement*.

7. *House of Relegation*

Bertugas membina golongan narapidana yang residivis. Berdasarkan peraturan hukum Habitual Criminal Relegation Act 1936 dan Penal Code 1956, terhadap golongan narapidana ini diberikan latihan kerja, pendidikan, moral agama, dan latihan-latihan lain untuk mengenal kehidupan masyarakat yang damai dan tidak merugikan.

8. *Reformatory Institutions for Hooligans*

Bertugas untuk membina narapidana yang termasuk perusuh negara dengan diberikan program pembinaan latihan dan pendidikan khusus di bidang budi pekerti.

9. *Youth Offenders Institutions*

Bertugas membina narapidana anak-anak berumur 18-25 tahun yang dipidana penjara 1-5 tahun. Program kerja pembinaannya selalu mengikuti kemajuan dan perkembangan kriminologi dan penologi terutama yang menyangkut *training* dan *treatment*.

10. *Women's Correctional Institutions*

Tugasnya membina dan menampung narapidana dari berbagai tempat penjara untuk program rehabilitasi khusus wanita.

11. *Medical Correctional Institutions*

Tugasnya menampung dan menjadi pusat *medical centre* untuk penyembuhan (*treatment and convalescence*) bagi penderita morphine (*addicts*).

12. *Open Institutions*

Bagi narapidana yang mempunyai nilai baik selama pembinaan, kepada mereka diberikan tempat yang lebih bebas di dalam *open institution* untuk berintegrasi dalam masyarakat selama menunggu selesai menjalani pidana.

Pembinaan narapidana terhadap orang dewasa diatur dengan pengelompokan menjadi 6 kelas, mulai dari kelompok terjelek sampai yang terbaik. Setiap narapidana yang masuk pada tingkat permulaan dikelompokkan dalam kelas *fair* (bersih). Selanjutnya narapidana dapat meningkat ke kelas yang lebih baik apabila memperoleh nilai baik dalam pembinaan, dan sebaliknya dapat diturunkan ke kelas yang lebih rendah apabila mendapatkan penilaian buruk dalam pembinaan. Narapidana yang dengan sengaja melakukan pelanggaran disiplin selain mendapat penurunan kelas, juga dapat dikurung selama tiga hari sampai tujuh hari.¹⁷⁹

Pelaksanaan pembinaan dalam upaya merehabilitasi narapidana dilakukan dengan pemberian pendidikan pengetahuan agama, pengetahuan baca tulis, pengalaman agama, berbagai macam pekerjaan kerajinan seperti pertukangan, menjahit, mengecet dan lain-lain, pekerjaan industri dan pertanian yang diadakan di dalam *prison camps*.

Apabila pada masa pembinaan narapidana mencapai kelas *good* dan mereka dapat dipercaya, maka narapidana tersebut dipindahkan ke

¹⁷⁹ *Ibid.* Hal.206

tempat *Open Institutions*. Pada masa pembinaan di *Open Institutions*, jika narapidana dapat menjalani dengan baik maka narapidana tersebut diberikan pelepasan untuk menjalani sisa pidananya ditengah keluarganya dengan syarat tertentu atau disebut dengan *Parole*.

Aturan pembinaan di Negara Thailand tidak memberikan pembinaan melalui upaya cuti bersyarat dan remisi, sehingga proses integrasi hanya boleh dilakukan melalui pelepasan bersyarat (*Parole*). *Parole* dapat diberikan jika narapidana berprestasi dalam proses pembinaan dan setelah mendapat jaminan dari keluarga narapidana dan pejabat setempat yang dapat menanggung penanganannya.

Menurut Peraturan *The Penitentiary Act of 1936* pemberian *Parole* kepada narapidana dibedakan kedalam tiga golongan :¹⁸⁰

1. Golongan narapidana yang menduduki kelas *Good* akan memperoleh *Parole* selama seperlima sisa pidana penjara yang seharusnya dijalani.
2. Golongan narapidana yang menduduki kelas *Very Good* akan memperoleh *Parole* selama seperempat sisa pidana penjara yang seharusnya dijalani.
3. Golongan narapidana yang menduduki kelas *excellent* akan memperoleh *Parole* selama sepertiga sisa pidana penjara yang seharusnya dijalani.

¹⁸⁰ *Ibid.* Hal.207

d. Irlandia

Sistem kepenjaraan di Irlandia menerapkan sistem progresif. Pada saat awal pemidanaan, dikenakan perlakuan yang keras kepada terpidana, seiring perjalanan waktu apabila terpidana menunjukkan perbaikan maka perlakuan terhadap terpidana tersebut akan semakin ringan. Dalam sistem ini mulai dikenal proses pembinaan yang melatih terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam sistem ini dikenal beberapa tahapan pembinaan terpidana, yaitu:¹⁸¹

- a. Tingkat pertama, berupa pengasingan selama 8 bulan sampai 1 tahun tergantung perilaku terpidana
- b. Tingkat kedua, berupa *public work prison*, yang merupakan pembinaan dimana terpidana wajib bekerja sama dengan terpidana lain secara berpindah-pindah.
- c. Tingkat ketiga merupakan tingkat dimana terpidana mendapatkan *ticket of leave*, atau yang masa sekarang lebih dikenal dengan istilah pembebasan bersyarat. Selama menjalani pembebasan bersyarat ini terpidana tetap berada di bawah pengawasan.

e. Singapura

Kegiatan pelaksanaan pidana penjara di Singapura dilakukan melalui upaya pembinaan narapidana di dalam lembaga (*internal treatment*) dan pembinaan narapidana di luar lembaga (*external*

¹⁸¹ Evan Chrisentius. *Op.Cit.* Hal. 23

treatment). Pembinaan di dalam lembaga dilakukan lebih sedikit dibandingkan dengan pembinaan di luar lembaga.

Upaya pelaksanaan pidana penjara di Singapura cenderung mengarah ke upaya baru atas dasar *community treatment* (perawatan yang dilakukan oleh masyarakat), karena dengan alasan bahwa mengirim seseorang ke penjara dipandang sebagai pilihan terakhir saja.

Proses pembinaan diperlukan interaksi aktif antara narapidana dan petugas. Sedangkan pengadaan fasilitas untuk melakukan pembinaan keterampilan narapidana hanya tersedia di bidang industri dan tenaga-tenaga pendidik untuk keterampilan tersebut tidak mudah diperoleh. Adanya kelemahan-kelemahan dalam proses pembinaan narapidana diperlukan perlakuan baru terhadap narapidana. Sarana utama untuk dapat mengubah perilaku narapidana sebenarnya adalah hubungan antar pribadi dan petugas pembina.

f. Inggris

Perlakuan terhadap narapidana di Inggris diatur dalam bentuk *Handbook for Courts on the Treatment of Offencers* yang memberikan berbagai bahan petunjuk untuk pelaksanaan tugas kepenjaraan dan mengutamakan untuk latihan dan pembinaan bagi narapidana yang menjalani masa pidana yang panjang dan narapidana yang tergolong berwatak jahat, beserta tempat pengamanannya.

Narapidana yang menjalani pidana penjara kurang dari 2 tahun atau pidana pendek dipergunakan alternatif cara pembinaan (*treatment*) tertentu atau latihan keterampilan di tempat tertentu.

Tempat menjalani pidana penjara (*prison*) di Inggris dibagi dengan cara yang sederhana menjadi tiga golongan:¹⁸²

1. *Local Prison*

Local Prison menjadi tempat pemusatan bagi semua narapidana yang dipidana penjara lebih dari 3 tahun.

2. *Closed Prison*

Bentuk lain dari *prison* yang menjadi tempat narapidana yang bukan termasuk berbahaya akan tetapi memerlukan pengawasan secara tertutup sebagai tempat untuk pembinaan dan latihan keterampilan.

3. *Open Prison*

Open Prison menjadi tempat narapidana yang membutuhkan pembinaan yang lebih baik dan ditempat yang terbuka. Setelah menjalani seleksi mental dan kesehatan, dan tidak termasuk melakukan kejahatan sex, kekerasan dan sebab-sebab halangan lainnya, bagi narapidana diberikan kelonggaran untuk menjalani pidananya dan setiap saat dapat hidup bergaul dengan masyarakat menurut kesadaran dan tanggung jawab sendiri.

Pembinaan di luar dengan cara memberikan kebebasan (*release on licence*) setelah menjalani pidana selama waktu tertentu, dengan

¹⁸² *Ibid.* Hal.214

maksud agar narapidana dapat segera bergaul dengan keluarga atau masyarakat menjelang bebas. Pembebasan yang dimaksud terdiri atas 3 bentuk yaitu: *parole, remission fixed term prisoner, and remission life prisoner.*¹⁸³

g. Australia

Pemerintah mendirikan penjara di Australia selain sebagai tempat menjalani pidana juga berfungsi sebagai wadah pelatihan untuk menanggulangi kelebihan kapasitas dalam penjara. *Borallon Correctional Center* difungsikan kembali dan dijadikan fasilitas belajar sambil berpenghasilan yang diperuntukkan bagi narapidana berusia 18 sampai 30 Tahun. Para narapidana menggunakan waktu mereka secara produktif sehingga mereka bisa belajar dan menyelesaikan pendidikan atau mendapatkan sertifikat dan diploma, sehingga ketika mereka keluar dari penjara mereka sudah siap bekerja.¹⁸⁴

Kemajuan di Negara Australia, dimana negara memberikan bantuan kepada anak-anak dan keluarga narapidana dan meningkatkan kemampuan parental narapidana. Bagi pemerintah Australia dengan adanya hubungan keluarga yang baik dapat mencegah narapidana melakukan kejahatan kembali setelah selesai melewati masa pidana.¹⁸⁵

¹⁸³ *Ibid.* Hal.215

¹⁸⁴ Nevei Varida Ariani. *Pengembangan Model Lapas Produkti.* (Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya. 2016). Hal.123

¹⁸⁵ Petrus Irwan Pandjaitan. *Pembaharuan Pemikiran Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana.* (Jakarta: Indhill Co. 2008). Hal.21

h. India

Negara India dalam melaksanakan proses pembinaan dengan membangun klasifikasi narapidana dalam penjara dengan beberapa parameter, seperti: pemisahan pelaku tindak pidana yang terlibat dalam kejahatan serius dengan narapidana yang turut serta dalam kejahatan ringan, pemisahan narapidana yang memiliki hambatan berkomunikasi dengan narapidana yang sakit jiwa, pemisahan narapidana yang kejam dengan narapidana yang berperilaku baik.¹⁸⁶

7. Pembinaan Narapidana Korupsi

Definisi atau pengertian korupsi sangat luas dan bervariasi, akan tetapi secara umum korupsi itu selalu berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan negara atau masyarakat luas yang di sisi lain memberikan keuntungan kepada seseorang atau sekelompok orang tertentu saja. Menurut Fockema Andreae dalam buku Andi Hamzah kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, yang selanjutnya turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*, Perancis yaitu *corruption* dan bahasa Belanda yaitu *corruptie* (*korruptie*). Arti harfiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral,

¹⁸⁶ *Ibid.* Hal. 22

penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah.¹⁸⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹⁸⁸

Selanjutnya Syed Hussein Alatas mengemukakan ciri-ciri korupsi sebagai berikut:¹⁸⁹

- a. Korupsi senantiasa mengikutsertakan lebih dari satu orang. Hal tersebut tidak sama dengan pencurian atau penipuan.
- b. Korupsi lazimnya melibatkan keserbarahasiaan kecuali dimana telah begitu meluas sehingga individu yang berpengaruh atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak terpengaruh untuk menyembunyikan perbuatan mereka.
- c. Korupsi mengikutsertakan elemen, tanggung jawab dan manfaat timbal balik dan tidak selalu berbentuk uang.
- d. Mereka yang mempraktekkan model korupsi biasanya berupaya untuk menyembunyikan tindakannya dengan bersembunyi dibalik legalisasi hukum.
- e. Mereka yang turut serta dalam korupsi adalah yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan.

¹⁸⁷ Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2006). Hal. 4

¹⁸⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka.1995). Hal.527.

¹⁸⁹ Syed Hussen Alatas. *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*. (Jakarta: LP3ES. 1997). Hal.1

- f. Setiap wujud korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.
- g. Setiap model korupsi melibatkan fungsi ganda yang bertentangan dengan mereka yang melakukan perbuatan tersebut.
- h. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dan aturan di masyarakat.

Faktor penyebab maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia menurut hasil penelitian diantaranya: Arifin melihat faktor penyebab timbulnya perilaku korupsi antara lain karena aspek perilaku individu, aspek organisasi dan aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada¹⁹⁰. Selanjutnya, Bibit Samad Rianto mengatakan lima hal yang dipandang berpotensi menjadi pemicu perilaku korupsi diantaranya: pertama, sistem politik, yang dicirikan dengan timbulnya aturan perundang-undangan seperti Perda dan peraturan lain, Kedua, adalah kesungguhan moral seseorang atau kelompok, ketiga adalah remunerasi atau pendapatan (penghasilan) yang minim, keempat adalah pengawasan baik bersifat internal maupun eksternal, kelima, adalah budaya taat aturan.¹⁹¹ Selain itu, faktor dominan terjadinya korupsi diantaranya adalah faktor penegakan hukum, moral aparat, kesadaran masyarakat yang masih minim dan rendahnya *political will*.

Pembinaan narapidana korupsi di Lapas dilakukan secara menyeluruh sama seperti narapidana umum tanpa memandang jenis

¹⁹⁰ Arifin. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2011). Hal. 53

¹⁹¹ Bibit Samad Rianto. *Undang-Undang Pengadilan Tipikor dan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi*, dalam Amir Syarifudin, dkk. *Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Komisi Yudisial RI. 2009)

tindak pidana yang dilakukan. Tidak ada bentuk pembinaan khusus narapidana korupsi. Pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan keamanan (*security approach*) sebagai pendekatan utama, dalam hal ini membagi menjadi 3 klasifikasi yaitu *maximum security*, *medium security* dan *minimum security*. Selain itu juga menggunakan pendekatan rehabilitasi.

Pelaksanaan pidana penjara di Lapas dilandaskan pada prinsip dan regulasi yang telah disepakati oleh masyarakat Internasional antara lain telah ditetapkan *Standard Minimum Rules for The Treatment of Offenders* (SMR) oleh salah satu kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai *The Prevention Crime and The Treatment of Offenders* yang dilaksanakan lima tahun sekali. Di dalam SMR telah ditetapkan antara lain, tidak diperbolehkan untuk memperlakukan narapidana atas perbedaan agama, etnis, dan status sosial narapidana. Prinsip tersebut telah tertuang ke dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang dimuat didalam penjelasan Pasal 5 yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada WBP tanpa membedakan orang.

8. Tujuan Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan

Berbicara tentang pemasyarakatan terdapat sistem yang mengatur yang disebut dengan sistem pemasyarakatan. Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UU Pemasyarakatan dijelaskan bahwa Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta

cara pembinaan WBP berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁹²

Melihat ketentuan tersebut di atas terlihat jelas bahwa sistem pemasyarakatan disamping bermaksud untuk memulihkan WBP sebagai warga yang baik, juga bermaksud untuk menjaga narapidana agar tidak mengulangi lagi tindak pidana serta merupakan implementasi dan elemen yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang termaktub didalam Pancasila. Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tersebut diperlukan partisipasi dan keikutsertaan dari masyarakat baik dalam wujud kerjasama maupun dengan perbuatan bersedia menerima kembali WBP di tengah-tengah masyarakat.

Proses pembinaan narapidana sering juga disebut dengan istilah *therapeutics process* atau proses penyembuhan, maka nyata terlihat bahwa membina narapidana itu sama maksudnya dengan memulihkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya, karena adanya suatu kekurangan didalam dirinya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam BAB III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10

¹⁹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Tahun 1990 bahwa tujuan pembinaan narapidana dibedakan menjadi dua, yakni tujuan secara umum dan khusus.

Jika dilihat secara umum tujuan dari pembinaan narapidana adalah menjadikan narapidana menjadi manusia seutuhnya sebagaimana arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:

1. Memperkuat iman (ketahanan mental) mereka.
2. Membina mereka agar mampu berbaur secara wajar didalam kehidupan kelompok, selama di dalam Lapas dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah melewati masa pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana difokuskan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai melewati masa pidananya:

1. Sukses meneguhkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta berpandangan optimis akan masa depannya.
2. Tercapai perolehan ilmu, paling tidak bekal untuk mampu hidup mandiri dan turut serta dalam kegiatan pembangunan nasional.
3. Berhasil menjadi manusia yang taat akan hukum yang tergambar pada sikap dan perilakunya yang beradab serta berupaya mempererat rasa kesetiakawanan sosial.
4. Sukses memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan Negara

Sebagaimana dijelaskan dalam BAB III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 diatas, terlihat bahwa tujuan umum dan tujuan khusus, visi dan misi untuk

melakukan pembinaan terhadap narapidana sebagai upaya mengembalikannya ke masyarakat.

C. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berupaya untuk melihat dan menjawab permasalahan terkait dengan Reformulasi Model Pembinaan Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan, Sistem pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan model pembinaan yang berbeda dengan narapidana lainnya. Khusus tindak pidana korupsi, harus dipahami umumnya narapidana tersebut berlatar belakang pendidikan yang tinggi, memiliki jabatan yang strategis sebelum masuk ke dalam Lapas dan memiliki pengaruh yang besar serta memiliki kemampuan intelektual yang baik.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari sekian banyak tindak pidana yang memiliki resiko tinggi dikarenakan sebagian besar dari narapidana korupsi memiliki akses dan pengaruh di dalam Lapas. Untuk

itu, terhadap narapidana korupsi diperlukan penempatan dalam Lapas khusus dan pemberian program pembinaan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Melihat pembinaan narapidana korupsi merupakan suatu sistem maka penulis menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M Friedman sebagai *Grand Theory* untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan narapidana korupsi. Bertitik tolak kepada teori sistem hukum yang merupakan rangkaian yang terdiri atas bagian-bagian yang saling terkait untuk membentuk satu kesatuan yang utuh. Ada tiga komponen bekerjanya hukum dalam teori sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur hukum. Jika dikaitkan dari segi struktur dari pembinaan narapidana korupsi dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan yang berada di dalam Lapas. Dari segi substansi dari pembinaan narapidana korupsi secara umum diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP. Sedangkan dari segi kultur hukum yaitu sikap dan nilai sosial dari narapidana korupsi, petugas pemasyarakatan dan masyarakat yang nantinya akan menentukan bagaimana seharusnya proses pembinaan narapidana korupsi di Lapas.

Sistem pemidanaan yang kita lakukan di Negara kita lebih cenderung mengarah kepada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dimana sebagai bukti bahwa sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada

unsur balas dendam sebagaimana dalam teori tujuan pemidanaan yaitu teori absolut secara berangsur-angsur mengalami pergeseran dengan adanya perubahan nama menjadi lembaga pemasyarakatan. Hal ini dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya. Hal tersebut sejalan dengan teori pembinaan (*Treatment*), dimana tujuan dari tujuan pemidanaan adalah memperbaiki diri pelaku (rehabilitasi). Teori pembinaan oleh Herbert L Packer lebih diarahkan kepada pencegahan kejahatan dan perbaikan perilaku dari narapidana bukan difokuskan kepada tindak pidana yang telah dilakukan.


Teori selanjutnya yaitu teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi di Lapas yang dilihat dari sistem substansi, struktur, sarana atau fasilitas, masyarakat dan budaya hukum. Teori Penegakan hukum dari Soerjono Soekanto ini penulis gunakan sebagai *middle theory*.

Bertitik tolak dari teori sistem hukum, teori pembinaan dan teori penegakan hukum dalam pengaturan sistem pembinaan narapidana korupsi, teori kebijakan hukum pidana digunakan sebagai teori aplikasi (*applied theory*). Teori Kebijakan hukum pidana dari Barda Nawawi Arif ini penulis gunakan untuk menemukan konsep ideal terkait dengan pengaturan sistem pembinaan narapidana korupsi.

Dalam penelitian ini mengkaji tiga variabel dalam sistem pembinaan narapidana korupsi. Variabel pertama yaitu hakikat pembinaan narapidana di Lapas yang indikatornya adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Variabel kedua yaitu pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi di Lapas dengan indikatornya dilihat dari substansi, struktur, sarana atau fasilitas, masyarakat serta kultur hukum. Selanjutnya variabel ketiga adalah mengenai model pembinaan ideal bagi narapidana korupsi di Lapas dengan indikatornya pengklasifikasian dan penempatan narapidana korupsi, indikator kedua berupa sistem penilaian pembinaan narapidana. Ketiga variabel tersebut akan dikaji guna mencapai tujuan akhir berupa terwujudnya pembinaan narapidana korupsi guna memperbaiki sikap dan perilaku sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

2. Bagan Kerangka Pikir



3. Definisi Operasional

1. Reformulasi adalah merumuskan atau menyusun kembali sebuah aturan (substansi pasal) tentang pembinaan narapidana dalam bentuk yang tepat.
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani dari narapidana korupsi dalam mencapai tujuan pemasyarakatan.
3. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
4. Narapidana adalah narapidana tindak pidana korupsi yang menjalankan pembinaan.
5. Hakikat adalah intisari atau sifat umum dari sesuatu. Bisa pula dipahami sebagai diri pribadi atau jati diri sesuatu.
6. Rehabilitasi adalah suatu rangkaian pembinaan melalui proses pemulihan dalam kurun waktu tertentu yang bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku narapidana.
7. Reintegrasi Sosial adalah rangkaian pembinaan terhadap narapidana yang telah menjalani proses pemidanaan di dalam lapas untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.
8. Pembinaan Tahap Awal adalah pembinaan narapidana yang meliputi masa admisi dan orientasi seta perencanaan,

pelaksanaan dan penilaian program pembinaan kepribadian dan kemandirian.

9. Pembinaan Tahap Lanjutan adalah pembinaan narapidana yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian program pembinaan lanjutan serta perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
10. Pembinaan Tahap Akhir adalah pembinaan narapidana yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan program integrasi serta pengakhiran pelaksanaan pembinaan narapidana.
11. Pengklasifikasian dan penempatan Narapidana Korupsi adalah pemisahan narapidana korupsi berdasarkan jenis-jenis korupsi yang dilakukan guna kepentingan proses pembinaan.
12. Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana adalah sekumpulan informasi dan data dari narapidana korupsi terkait dengan pembinaan yang telah dijalani yang terhubung dengan Sistem Database Pemasyarakatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Adapun Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan alasan karena penulis ingin mengkaji norma yang terkait dengan masalah pembinaan narapidana korupsi serta mengamati secara langsung pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi di Lapas. Tipe penelitian hukum normatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan ketiga, sedangkan tipe penelitian hukum empiris digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua.

Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki yang dikutip dari buku Mukti Fajar adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁹³

Upaya mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak hanya dilakukan dengan melakukan pengkajian mengenai sistem norma saja, tetapi harus juga melihat bagaimana hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan dalam kehidupan di masyarakat. Keberadaan

¹⁹³ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017). Hal. 34

hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut. Perihal hukum memang tidak bisa dijelaskan hanya dengan sudut pandang normatif saja, ahli hukum juga sebaiknya memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan dimana hukum itu diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan juga penelitian hukum secara sosiologis empiris.¹⁹⁴

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengaitkan hukum dengan perilaku nyata manusia sehingga ruang lingkup penelitian hukum empiris adalah derajat efektivitas hukum, artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan hidup.¹⁹⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Filosofis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hakikat pembinaan narapidana yang mana pendekatan ini erat kaitannya dengan filosofi pemasyarakatan yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
2. Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan ini digunakan untuk melihat dan menelaah kasus-kasus yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi.

¹⁹⁴ *Ibid.* Hal.44

¹⁹⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* (Jakarta. UI Press. 2005). Hal.32

3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dengan pendekatan konseptual akan disuguhkan gagasan yang menjadi konsep ideal dalam melakukan pembinaan narapidana korupsi.
4. Pendekatan Perbandingan (Komparatif). Pendekatan ini digunakan untuk melihat perbandingan sistem pembinaan narapidana di negara lain sehingga dapat dijadikan acuan dalam merumuskan konsep ideal terkait dengan pembinaan narapidana korupsi

C. Lokasi Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam memperoleh dan mengumpulkan data, maka lokasi penelitian difokuskan pada Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung karena mayoritas penghuni Lapas tersebut adalah narapidana korupsi. Selain itu, Peneliti juga memilih lokasi penelitian di Lapas Klas I Makassar dan Lapas Klas II A Wirogunan Yogyakarta sebagai bahan perbandingan proses pembinaan narapidana korupsi di Lapas tersebut.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Para Petugas Pemasarakatan dalam lingkup Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Hukum dan HAM Republik Indonesia.

2. Sampel

Dalam penelitian ini sampel yang ditetapkan oleh peneliti adalah:

1. 1 (satu) orang Pegawai Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Hukum dan HAM RI.
2. 9 (sembilan) orang Petugas Pemasarakatan, masing-masing 4 (empat) orang di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung, 3 (tiga) orang di Lapas Klas I A Makassar dan 2 (dua) orang di Lapas Klas II A Yogyakarta.
3. 12 (Dua Belas) orang Narapidana korupsi di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung, Lapas Klas I A Makassar dan Lapas Klas II A Yogyakarta.

Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Dengan teknik *purposive sampling* akan memudahkan kita untuk mengetahui objek yang diteliti.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan mengadakan wawancara kepada para responden.
2. Data Sekunder yaitu terdiri dari:
 - a. Bahan pustaka yang berhubungan dengan pembinaan narapidana khususnya narapidana korupsi. Bahan-bahan pustaka asing berkenaan dengan penerapan hukum, teori hukum secara umum.
 - b. Tulisan dan pendapat para ahli hukum yang dikemukakan dalam forum lokakarya dan jurnal hukum.
 - c. Disertasi atau tesis yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, khususnya penelitian yang membahas pembinaan terhadap narapidana.
 - d. Berita-berita koran, majalah, artikel, atau berita-berita pada media massa lainnya, khususnya berita yang terkait dengan pola pembinaan narapidana korupsi.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Lapangan

Data Lapangan diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis di Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Lapas Klas I Sukamiskin Bandung, Lapas Klas I A

Makassar dan Lapas Klas II A Yogyakarta terkait dengan pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi.

2. Data Kepustakaan

Data yang didapatkan dengan membaca peraturan perundang-undangan, karya tulis, buku, jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan persoalan pembinaan narapidana korupsi.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara mendalam.

2. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, tulisan, bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif melalui penalaran dan argumentasi hukum

terhadap bahan yang diperoleh. Data-data tersebut diolah dan dipaparkan secara deskriptif. Analisis data yang dimaksud disini adalah dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan data-data yang ada sehingga menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan.

Hakikat dapat dipahami sebagai intisari, bisa pula berupa sifat-sifat umum dari sesuatu. Bisa juga dipahami sebagai diri pribadi atau jati diri sesuatu. Dalam Bahasa Inggris, sering kita dapati istilah-istilah seperti '*substance*' atau '*essence*', yang keduanya menunjuk suatu '*essential nature* atau *ultimate nature of a thing*'. Jadi bisa pula dipahami sebagai inti dasar atau inti tertinggi sesuatu.¹⁹⁶

Perjalanan perkembangan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. Hal ini berkaitan dengan kronologi lahirnya Negara Indonesia yang memiliki keperihan pada waktu Belanda dan Jepang menjajah Indonesia.

Beberapa institusi yang mengawali penjara dimulai pada abad ke 16 di Inggris Raya dan beberapa negara di Eropa. Pertama, *workhouse*, dimana orang miskin tinggal dan bekerja di bawah pengawasan petugas. Tempat tersebut ditujukan agar orang miskin tersebut dapat mempelajari kebiasaan baik dalam bekerja, tetapi kemudian digunakan sebagai tempat untuk membentuk perilaku. Kemudian yang kedua, *house of correction*, hampir sama dengan bentuk yang pertama, tetapi disini ditujukan bagi

¹⁹⁶ Suparlan Suhartono. *Filsafat Ilmu Pengetahuan : Persoalan Eksistensi dan Hakikat Ilmu Pengetahuan*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2005). Hal. 107

pekerja yang melakukan pelanggaran ringan. Kemudian *gaol* sebagai tempat tersangka menunggu hingga disidangkan.¹⁹⁷

Pada kurun waktu sebelum kemerdekaan, penjara disebut sebagai *gestraften kwartier*. Di Jawa dan Madura *gestraften kwartier* merupakan bangunan yang berbentuk satu atau lebih bangunan tembok segi empat atau melingkar yang berisi 10-15 orang narapidana. Di luar Jawa dan Madura penjara dibuat darurat dengan bangunan yang terbuat dari kayu. Dalam penjara tidak ada tempat pekerjaan karena semua pekerjaan dilakukan di luar tembok penjara. Perlakuan terhadap narapidana ketika itu sangat tidak manusiawi, kesehatan tidak terpelihara walaupun saat itu telah berlaku *reglement op de orde en tucht* dari tahun 1872 yang ditujukan untuk mengatur tata tertib terpidana dan juga mengatur sementara pekerjaan-pekerjaan terpidana.¹⁹⁸

Seiring dengan perjalanan waktu, pada tahun 1905 melalui kebijakan baru yang dibuat oleh kolonial, narapidana yang menjalani pidana kerja paksa ditempatkan di *gewestelijke centralen*. Narapidana menjalani pidana dengan melakukan pekerjaan seperti pembuatan jalan, tambang, proyek irigasi, dan lain-lain. Oleh karena itu dibangunlah penjara pusat. Pada saat itu belum ada pemisahan narapidana berdasarkan jenis kejahatan dan jenis kelamin, mereka ditempatkan menjadi satu dan tidak dipisahkan.¹⁹⁹

¹⁹⁷ Evan Chrisentius. *Op.Cit.* Hal. 21

¹⁹⁸ Tim Peneliti Mappi. *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji*. (LBH Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2007). Hal.7

¹⁹⁹ *Ibid.* Hal.10

Pada tahun 1905 terpidana sudah ditempatkan pada kamar bersama, yang para ahli penologi menganggap bahwa sistem ini mempunyai andil dalam menyuburkan terjadinya penularan kejahatan sehingga muncul istilah *school of crime* (sekolah kejahatan).²⁰⁰

Pada tahun 1918 mulai berlaku *reglement* penjara 1917 No.708 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Dalam bab I peraturan umumnya disebutkan bahwa *reglement* penjara ini berlaku di seluruh rumah negara yang dipergunakan atau akan dipergunakan untuk tempat tinggal orang terpenjara.²⁰¹ Rumah-rumah tempat menjalankan pidana menurut ketentuan Pasal 1 *reglement* penjara, yaitu:²⁰²

- a. *Centrale gevangenis voor Europeanen* (penjara pusat untuk orang eropa).
- b. *Gevangenis voor vrouwen* (penjara bagi perempuan).
- c. *Dwangar beidderskw artier* (tempat tinggal orang yang dihukum kerja paksa).
- d. *Land gevangenis* (penjara negeri)
- e. *Hulp gevangenis* (penjara pertolongan)
- f. *Civiele gevangenis* (rumah tutupan buat orang-orang militer).

Pada saat Jepang masuk ke Indonesia, terjadi peralihan kekuasaan dimana penjara-penjara yang semula dipegang oleh militer beralih ke tenaga pegawai kepenjaraan sipil. Pada masa Jepang berkuasa

²⁰⁰ A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. (Bandung: Lubuk Agung. 2011). Hal. 18

²⁰¹ Marlina. *Op Cit*. Hal. 98

²⁰² Soepomo. *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum PD II*. (Jakarta: Pradnya Paramitha. 1991). Hal. 12

di Indonesia sudah terdapat penjara-penjara khusus anak di Madiun (Tahun 1921), Penjara Anak-anak di Tanah Tinggi serta penjara untuk terpidana seumur hidup di Muntok dan Sragen (Tahun 1925), dan Penjara Anak-anak di Pamekasan dan Ambarawa (Tahun 1927). Selain itu, terdapat pula penjara Sukamiskin khusus untuk orang Eropa dan kalangan Intelektual, Penjara Cipinang untuk terpidana kelas satu, penjara glodok untuk terpidana *psychopalen*, penjara sragen untuk pidana kelas satu (pidana seumur hidup), penjara anak-anak di Tangerang, Banyu Biru dan Ambarawa, penjara khusus wanita di Bulu Tangerang. Penjara Bantjeuj di Bandung menjadi saksi sejarah yang Pada Tahun 1929 pernah dihuni oleh Presiden Pertama RI, Soekarno bersama Tiga Anggota PNI yang lain. Sel penjara yang ditempati Soekarno adalah sel nomor 5 di blok F, berupa ruangan seluas 2.5 x 1.5 meter, yang di dalamnya terdapat satu tempat tidur lipat dan sebuah toilet non permanen.²⁰³

Pada tahun 1930 diadakan perubahan dalam perkembangan tempat penempatan terpidana di Indonesia, yaitu:²⁰⁴

- a. Pembagian terpidana pria yang mendapatkan pidana penjara diatas satu tahun dalam dua golongan sudah diteliti sebelumnya di *clearing house* di Glodok dan Surabaya, apakah terpidana tersebut mudah dididik untuk menjadi baik atau susah untuk dididik menjadi baik.
- b. Mengadakan sistem *reformatory* seperti di Elmira di Penjara Malang.
- c. Mengadakan *psychopaten* di Glodok

²⁰³ *Ibid.* Hal.21

²⁰⁴ Evan Chrisentius. *Op.Cit.* Hal. 51

- d. Mengadakan sistem *cellulaire (silent system)* pada siang hari dan bekerja bersama sedangkan dalam malam hari tidur di sel masing-masing.
- e. Kursus-kursus untuk pegawai kepenjaraan
- f. Mengangkat seorang pegawai *reklasering*.
- g. Mendirikan dana *reklasering*.

Struktur organisasi penjara pada masa pemerintahan Jepang tidak mengalami perubahan, semuanya masih tetap mengacu kepada struktur organisasi pada masa pemerintahan Belanda, namun untuk kepala kepenjaraan sepenuhnya dipegang oleh orang Jepang. Situasi kesehatan pada saat itu umumnya sangat memprihatinkan.²⁰⁵

Khusus untuk persoalan pendidikan bagi petugas kepenjaraan masih dilaksanakan dengan memberikan pelatihan selama satu setengah bulan bagi pengurus penjara (*Keimusho-cho*). Sedangkan pendidikan bagi para pegawai baru dilaksanakan selama empat bulan di Jakarta, serta calon pegawai tinggi kehakiman (Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepenjaraan) pada tahun 1944 selama satu tahun, dan pendidikan untuk pegawai menengah kepenjaraan selama enam bulan tahun 1945.²⁰⁶

Pada masa kemerdekaan, sistem kepenjaraan di Indonesia sementara dikuasai oleh tentara. Hingga dua bulan pasca kemerdekaan, beredar surat edaran yang pertama kali dikeluarkan dalam sejarah kepenjaraan Republik Indonesia. Tepatnya pada 10 Oktober 1945,

²⁰⁵ Tim Peneliti Mappi. *Op.Cit.* Hal.9

²⁰⁶ A. Josian Simon R dan Thomas Sunaryo. *Op Cit.* Hal. 22

bernomor G.8/588, yang dikeluarkan Menteri Kehakiman RI yang pertama yaitu Soepomo. Isi dari Surat Edaran tersebut terdiri atas serangkaian aturan baru yang intinya menyatakan bahwa semua penjara telah dikuasai oleh Republik Indonesia. Surat Edaran bertanggal 26 Januari 1946 berisi pedoman Reglemen Penjara.

Ketentuan pelaksanaan mengenai tempat, pengurusan, dan pengawasan penjara diatur dalam *Het Gestichten Reglement* (S.1917 No. 708) yang direvisi melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 6.8/230 tahun 1946 No.6.8/654 tahun 1948 dan No. G.8/675 tahun 1948.²⁰⁷

Perjalanan lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan di Indonesia tak bisa dilepaskan dari *reglement* penjara yang tercantum didalam Stlb.1917 Nomor 708 yang berlaku sejak 1 Januari 1918. Reglemen tersebut yang mendasari peraturan terhadap narapidana dan manajemen di dalam penjara. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan memberikan ruang yang penting bagi pembangunan sistem pemasyarakatan yang bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila serta *reglement* penjara 1917 beserta peraturan lain berdasarkan *reglement* penjara telah dicabut dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lahirnya Undang-Undang tersebut

²⁰⁷ Marlina. *Op.Cit.* Hal.99

memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan WBP yang menggantikan sistem pemenjaraan.

Sejarah dari sistem pemidanaan di Indonesia terjadi sejak Sahardjo menduduki jabatan sebagai Menteri Kehakiman. Sahardjo mereformasi sistem penjara di Indonesia pada tahun 1964. Istilah penjara yang berasal dari kata “penjara” (membuat jera) diubah menjadi Lapas, dimana institusi ini mengarahkan kepada pembinaan narapidana. Lambang dari pohon beringin berarti mengayomi. Negara berperan dalam melindungi masyarakat dan membina narapidana. Fungsi dari Lapas bergeser dari semula sebagai tempat untuk melakukan penghukuman dan penyiksaan bagi narapidana menuju tempat untuk melakukan pembinaan dan pendidikan serta menyiapkan narapidana untuk dapat diterima kembali ke masyarakat.

Ide reformasi Lapas pada tahun 1964 didasari pada *Standar Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* yang diprakarsai pada *United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* pada tanggal 30 Agustus 1955. Di dalam *Basic Principles for the Treatment of Prisoners*, dijelaskan prinsip-prinsip pembinaan narapidana yang berlandaskan hak asasi manusia, yaitu:²⁰⁸

- a. Tujuan pembinaan terhadap narapidana adalah untuk mengembalikannya kedalam masyarakat sebagai seorang yang taat hukum, karenanya setiap narapidana berhak untuk mengikuti kegiatan-

²⁰⁸ Evan Chrisentius. *Op.Cit.* Hal. 53

kegiatan yang bersifat kultural dan pendidikan, yang bertujuan untuk membangun kepribadian manusia.

- b. Dalam rangka upaya pengembalian ke dalam masyarakat, juga harus diciptakan kondisi yang memungkinkan narapidana melakukan pekerjaan yang mendapatkan upah.
- c. Pekerjaan tersebut akan membuka jalan mereka untuk kembali ke bursa kerja, sekaligus memungkinkan untuk memberikan dukungan finansial bagi keluarganya.

Adapun perkembangan dari sistem kepenjaraan menuju kepada sistem pemasyarakatan yang digagas oleh Sahardjo pada Tahun 1963 hingga lahirnya sistem pemasyarakatan pada Tahun 1995 yang tertuang di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:²⁰⁹

Tabel 1.
Perbandingan Sistem Kepenjaraan dan Sistem Pemasyarakatan

No	Komponen/ Sistem	Kepenjaraan	Pemasyarakatan (Pemikiran Sahardjo, 1964)	Pemasyarakatan Baru (Undang- Undang Pemasyarakatan)
1	Filsafat	Liberal	Pancasila	Pancasila
2	Dasar Hukum	<i>Gestichten Reglement</i>	<i>Gestichten Reglement</i> dengan perubahannya	Undang-Undang Pemasyarakatan
3	Tujuan	Penjaraan	Pembinaan dengan Tahap Admisi/Orientasi / Pembinaan, Asimilasi	Meningkatkan kesadaran narapidana (<i>Consciousness</i>) dengan tahap instrospeksi, motivasi dan <i>self development</i> . (Pengembangan Sumber Daya Manusia)

²⁰⁹ C.I.Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. (Jakarta: Djambatan. 1995). Hal.7

4	Pendekatan Sistem	<i>Security Approach</i>	<i>Security Approach</i>	<i>Consciousness Approach</i>
5	Klasifikasi	<i>Maximum Security</i>	1. <i>Maximum Security</i> 2. <i>Medium Security</i> 3. <i>Minimum Security</i>	1. <i>High Consciousness</i> 2. <i>Half Consciousness</i> 3. <i>Low Consciousness</i>
6	Pendekatan Klasifikasi	<i>Maximum Security</i>	1. <i>Maximum Security</i> 2. <i>Medium Security</i> 3. <i>Minimum Security</i>	1. <i>High Consciousness</i> 2. <i>Medium Consciousness</i> 3. <i>Minimum Consciousness</i>
7	Perlakuan Narapidana	Obyek	Subyek	Subyek / Obyek
8	Orientasi Pembinaan	<i>Top Down Approach</i>	<i>Top Down Approach</i>	<i>Bottom Up Approach</i>
9	Sifat Pembinaan	Eksplorasi	Melatih bekerja	Mandiri / Percaya Diri dapat mengembangkan kemampuan diri / pengembangan sumber daya manusia
10	Remisi	Anugrah (1917-1949)	Hak (1950-1986)	Hak dan Kewajiban (1987 sampai dengan ada perubahan)
11	Bentuk Bangunan	Penjara	Penjara (bangunan lama), bangunan baru belum sepenuhnya mencerminkan LP	Perlu dirancang secara khusus
12	Narapidana	Dibiarkan / tidak diberikan bimbingan, pembinaan	Diberikan bimbingan / pembinaan	Dikenalkan dirinya sendiri, diberikan teknik motivasi, baik untuk memotivasi diri sendiri maupun orang lain / kelompok. Kemampuan mengembangkan diri sendiri / <i>self development</i> , pengembangan sumber daya manusia
13	Keluarga	Kurang diberi kesempatan untuk ikut membina. Kepenjaraan sifatnya tidak terbuka. Peran keluarga diabaikan dalam ikut serta membina narapidana	Diberikan kesempatan untuk ikut membina (cuti dan lain-lain)	Kesempatan penuh, keluarga diberitahu tahap pembinaan yang dilakukan oleh LP bagi narapidana. Perkembangan kesadaran narapidana yang masih saudaranya
14	Pembina / Pemerintah	Ditekankan untuk membuat jera	Sebagai pembina, mengarahkan	Panutan. Sepanjang petugas LP tidak

		narapidana sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi. Karena jera masuk penjara	narapidana untuk setidak-tidaknya tak akan melakukan tindak pidana lagi setelah keluar dari LP	mampu menjadi panutan, sebaiknya mundur saja dari tugasnya. Petugas LP harus mempunyai kemampuan untuk memotivasi narapidana dan mengembangkan kepribadian/diri narapidana secara utuh. Harus selalu berfikir secara positif dan konstruktif
--	--	---	--	--

Sumber: C.I.Harsono dalam bukunya "Sistem Baru Pembinaan Narapidana".

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pemasyarakatan di Indonesia terlebih dahulu diberlakukan sistem kepenjaraan. Konsep ini berasal dari Eropa, dibawa oleh Bangsa Belanda ke Indonesia dan diterapkan dengan memberlakukan *Gestichten Reglement* (Reglement Penjara) Stbl 1917 No.708 sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pemasyarakatan. Jika dilihat dari tujuannya, didalam sistem kepenjaraan tujuan pemidanaan semata-mata hanya untuk memberikan efek jera agar narapidana tidak lagi mengulangi tindak pidana. Sedangkan dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahapan-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi.

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah sangat jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributive* (tindakan pembalasan), *deterrence* (penjeraan) dan juga resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan

penderitaan, dan juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Dalam kedudukannya, pembinaan terhadap narapidana lebih difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan dari anggota masyarakat yang melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni dalam hal mempertahankan eksistensinya sebagai sesama manusia, sesama anggota masyarakat dengan hak-haknya yang asasi, yang secara tidak langsung menyangkut pula kebutuhan masyarakat dalam rangka kesejahteraan untuk manusia secara umum.

Adanya pengenalan antara pemenuhan kebutuhan antara narapidana disatu pihak dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dipihak lain menyebabkan adanya pergeseran dalam pelaksanaan pembinaan. Sehingga dalam pembinaan narapidana terdapat dua perspektif yaitu:

- a. Pola pembinaan yang lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dari yang membina sebagai cerminan pemenuhan kebutuhan masyarakat (*official perspective*). Pola ini biasa disebut dengan pola rehabilitasi.
- b. Pola pembinaan yang lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dari yang dibina (*consumers perspective*). Pola ini disebut dengan pola reintegrasi sosial.²¹⁰

Pola rehabilitasi dan reintegrasi sosial merupakan kata kunci dari pelaksanaan pembinaan narapidana, dimana pola tersebut yang nantinya akan mengantarkan narapidana menjadi manusia seutuhnya dengan jalan

²¹⁰ Didin Sudirman. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI. 2007). Hal. 106

menyadari kesalahan, memperbaiki sikap dan perilaku serta tidak mengulangi tindak pidana.

1. Rehabilitasi

Lapas merupakan sebuah institusi untuk *people processing organizations* yaitu suatu organisasi yang memproses input yang masuk sehingga menghasilkan output berupa mantan narapidana yang kembali taat dengan hukum dan norma di masyarakat.

Untuk melahirkan output sebagaimana yang menjadi tujuan dari pemasyarakatan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yaitu membuat WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. WBP pada hakikatnya adalah sebagai insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Lapas menjalankan program-program pembinaan yang mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pada dasarnya pelaksanaan program-program tersebut didasarkan pada teori perilaku yang menggunakan prinsip-prinsip teori pembelajaran. Konsep belajar adalah proses perubahan secara relatif permanen dalam pemahaman, perilaku, pengetahuan, informasi, kemampuan dan keterampilan melalui pengalaman. Konsep belajar menurut teori *behavior* (tingkah laku)

merupakan proses ikatan antara stimulus respon. Pendekatan ini dianggap sangat tepat untuk mengubah perilaku.

Selama menjalani masa pidana di Lapas, setiap WBP diberikan stimulus-stimulus yang bertujuan untuk membentuk WBP agar berkelakuan baik dan kembali taat kepada aturan yang ada. Stimulus tersebut misalnya berupa program pembinaan kepribadian maupun kemandirian atau dapat pula berupa aturan dan tata tertib yang wajib dipatuhi oleh WBP. Dengan stimulus-stimulus tersebut, WBP diharapkan memberikan respon yang positif yaitu mengikuti program-program yang diberikan dan mematuhi tata tertib. Untuk dapat meningkatkan respon tersebut maka diberikan penghargaan berupa asimilasi, remisi, pembebasan bersyarat, cuti dan sebagainya. Sebaliknya jika respon yang diberikan negatif seperti tidak mematuhi peraturan maupun tidak mengikuti program pembinaan maka diberikan *punishment* dengan tujuan mengurangi respon negatif tersebut. Hukuman tersebut berupa pencatatan pada register F ataupun tutupan sunyi. Dengan demikian, proses pembentukan perilaku di Lapas telah menggunakan pendekatan *behavior*.

Rehabilitasi merupakan suatu rangkaian pembinaan narapidana melalui proses pemulihan dalam kurun waktu tertentu yang bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku dari narapidana.

Pola rehabilitasi menampakkan adanya program-program pembinaan yang telah dipolakan terlebih dahulu oleh otoritas penjara.

Dengan demikian maka yang dibina ditempatkan dalam suatu keadaan dimana ia tidak memiliki pilihan lain kecuali apa yang telah dipolakan bagi dirinya oleh otoritas penjara. Dalam pola rehabilitasi ini, narapidana diperlakukan secara *apriori*, dianggap memiliki suatu masalah atau kekurangan-kekurangan pribadi yang lain daripada masyarakat pada umumnya, sama halnya dengan orang-orang yang mengidap suatu penyakit.²¹¹ Dengan kata lain pandangan tersebut menempatkan narapidana harus disembuhkan dari penyakit dengan jalan memberikan pembinaan berupa perubahan perilaku dan sikap, pendidikan jasmani dan rohani, dan lain sebagainya. Titik pusat atau fokus ditujukan secara eksklusif kepada individu narapidana.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan melalui model program pembinaan kepada narapidana saat ini mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang lebih baik. Diantara sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada orang lain, dan selanjutnya berpotensi melahirkan manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti narapidana ini tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna

²¹¹ Heru Susetyo. *Laporan Tim Pengkaji Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. 2012). Hal. 119

dasar agar narapidana kelak dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di masyarakat.²¹²

Narapidana yang menjalani masa pemidanaan di Lapas harus mendapatkan perlakuan dan pembinaan yang mendorong reorientasi pemahamannya terhadap nilai-nilai kehidupan serta mendukung guna meningkatkan produktivitas diri. Apabila pembinaan bersifat rutinitas dan prosedural dapat dinilai pola pembinaan belum mencapai sasaran dari paradigma tujuan dasar pemasyarakatan. Bukan berarti pola pembinaan bersifat baku prosedural akan berakibat kegagalan dalam mengimplementasikan paradigma pemasyarakatan.

Pola rehabilitasi ini dalam strukturnya tidak banyak berbeda dengan pola perlakuan narapidana berdasarkan penjaraan karena pola rehabilitasi berorientasi pada kegiatan-kegiatan pembinaan yang berpusat di dalam lingkungan Lapas yang mengutamakan penutupan terhadap narapidana (mengutamakan pemenjaraan narapidana).²¹³

Oleh sebab itu, banyak ahli yang berpendapat bahwa pola rehabilitasi dengan kegiatan-kegiatan pembinaan yang berpusat pada lingkungan Lapas tidak dapat mengembalikan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana. Dalam kaitannya, Bambang Poernomo menyatakan bahwa pemenjaraan dapat menimbulkan dampak *prisonisasi, stigmatisasi dan residivis*.²¹⁴

²¹² Bambang Poernono. *Op.Cit. Hal.* 186

²¹³ Heru Susetyo. *Op.Cit. Hal.* 119

²¹⁴ Bambang Poernomo. *Op.Cit. Hal.* 78

Dalam pola rehabilitasi, tolak ukur keberhasilan pembinaan ditentukan oleh sejauh mana para narapidana tersebut dinilai baik oleh petugas yang menanganinya (*official perspective*) atau sejauhmana narapidana dapat mengidentifikasi dirinya kepada otoritas Lapas.

2. Reintegrasi Sosial

Lapas merupakan organ Negara dimana mempunyai peran dalam hal proses penegakan hukum karena merupakan bagian dari sub sistem peradilan pidana terpadu. Peran tersebut tidak hanya pada tahap *Post Adjudikasi* tetapi juga pada tahap *pra adjudikasi* dan *adjudikasi*. Nilai-nilai filosofis pembinaan narapidana harus senantiasa disandarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan WBP berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kembali tindak pidana serta dapat diterima kembali ke dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, pembina dalam hal ini harus berpedoman kepada sila-sila Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai dasar moral atau norma karena sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Tolak ukur tentang tingkah laku dari narapidana dapat dilihat

dari cara mereka bertindak dalam melakukan suatu perbuatan dimana hal tersebut harus merujuk kepada sila-sila yang ada di dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, setiap WBP berhak untuk mendapatkan pembinaan serta hak-hak mereka dijamin seperti hak untuk menjalankan ibadah, hak berhubungan dengan pihak luar, hak untuk memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik, hak memperoleh pendidikan dan lain sebagainya.

Lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan mempertegas arti penting perlakuan terhadap WBP dengan pendekatan reintegrasi sosial. Pendekatan tersebut dilihat dari latar belakang filosofis yang mempertahankan hubungan yang positif dengan masyarakat dengan meninggalkan nilai negatif. Unsur yang terpenting di dalam masyarakat dalam pendekatan positif melalui pendekatan dengan keluarga.

Integrasi antara WBP dengan masyarakat hanya dapat dicapai apabila dalam hal ini Lapas mampu memberikan perlakuan yang terbaik terhadap WBP. Bentuk perlakuan tersebut antara lain meliputi kegiatan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan yang diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dimiliki oleh WBP.

Reintegrasi sosial merupakan suatu rangkaian pembinaan terhadap narapidana yang telah menjalani proses pembinaan di dalam lapas untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.

Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau juga menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya atau reintegrasi.²¹⁵

Proses pembinaan WBP di Lapas harus dapat mengintegrasikan WBP dan mempertahankan hubungan pertalian yang positif dengan masyarakat. Lapas sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap WBP harus mampu memberikan perlakuan dan pelayanan yang baik kepada WBP.

Selain itu, dalam proses pembinaan terhadap narapidana, Lapas harus memberikan ruang bagi masyarakat dan WBP untuk saling berinteraksi agar mereka dapat menginternalisasi nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Masyarakat dalam hal ini mempunyai tanggung jawab dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap WBP yang dilaksanakan berdasarkan fungsi pemasyarakatan dimana meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

²¹⁵ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *40 Tahun Pemasyarakatan. Mengukir Citra Profesionalisme*. (Jakarta: Dirjen Pas. 2009). Hal 11

Pelaksanaan sistem pembinaan narapidana di Lapas dilaksanakan berdasarkan asas:²¹⁶

a. Pengayoman

Asas pengayoman adalah perlakuan terhadap WBP dalam rangka melindungi masyarakat agar tidak mengulangi kembali tindak pidana yang pernah dilakukan oleh WBP, juga memberikan bekal keterampilan kepada WBP agar berguna di masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat serta mencapai kesatuan hubungan hidup. Asas ini mengacu kepada filosofi berdasarkan ketentuan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak hidup setiap warga negara dan mempertahankan kehidupannya. Asas pengayoman mengacu kepada dua hal yang menjiwai proses pembinaan di dalam Lapas, yaitu:

1. Melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana yang pernah dilakukan oleh WBP. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana yaitu melindungi kepentingan masyarakat dari adanya ancaman atau kemungkinan dilakukannya tindak pidana. Pemidanaan tidak hanya menciptakan perlindungan kepentingan masyarakat dan melindungi tertib hukum, tetapi juga melindungi kepentingan para penghuni sebagai warga yang berguna di masyarakat.

²¹⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

2. Memberikan bekal hidup kepada WBP agar mereka menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. Asas ini diarahkan kepada terwujudnya insan mandiri yang terampil dan mampu memiliki mata pencaharian. Hal tersebut sejalan dengan reintegrasi sosial guna mencapai kesatuan hubungan hidup.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Yang dimaksud dengan asas persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada WBP atau biasa disebut dengan asas non diskriminasi.

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Asas ini mengacu kepada filosofi berdasarkan ketentuan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun tanpa memandang suku, ras, agama, etnik kelompok, golongan, politik. Dikaitkan dengan pemasyarakatan bahwa tidak

diperbolehkan adanya diskriminasi yakni tidak ada perbedaan perlakuan terhadap WBP dalam pemenuhan haknya di Lapas.

c. Pendidikan dan pembimbingan

Asas pendidikan dan pembimbingan ini dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pembimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. Asas ini menghendaki agar WBP didalam menjalani proses reintegrasi sosial dapat menjadi pribadi yang mandiri dan produktif. Asas ini diperlukan dalam proses pembinaan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh WBP berdasarkan kemampuan yang mereka miliki.

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia.

Asas ini dimaksudkan bahwa sebagai orang yang tersesat, WBP harus tetap diperlakukan layaknya manusia.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.

Maksud dari asas ini adalah bahwa WBP harus berada didalam Lapas untuk jangka waktu yang telah ditentukan sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk melakukan pembinaan terhadap mereka. Selama menjalani proses pembinaan di dalam Lapas, WBP tetap memperoleh hak-haknya seperti layaknya manusia.

Asas ini penting agar WBP selama menjalani pidana tetap diberikan hak-haknya seperti layaknya manusia. Dalam arti kata bahwa hak

perdatanya tetap dilindungi seperti hak kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, hak memperoleh perawatan, latihan keterampilan, rekreasi, atau olah raga.

Negara tidak boleh membuat kondisi yang dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi tersebut, narapidana harus mengisi waktu mereka dengan menunjukkan perbaikan dan peningkatan kualitas diri selaku anggota masyarakat dan tidak boleh diasingkan.

- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Asas ini merupakan satu-satunya penderitaan dimana mengandung pengertian bahwa negara tidak boleh membuat kondisi yang dibina menjadi lebih buruk sebelum narapidana dirampas kemerdekaannya. WBP dalam kondisi tersebut harus dibina dan dibekali dengan tujuan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas WBP selaku anggota masyarakat dan tidak boleh diasingkan.

Perkembangan masyarakat yang dinamis menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti penting pelaksanaan proses pembinaan dalam ruang lingkup tugas pemasyarakatan. Masyarakat dalam hal ini mempunyai harapan kepada Lapas sebagai institusi yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Selain itu, masyarakat juga berharap agar dalam proses pembinaan terhadap WBP diperlukan perlindungan dan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia

karena mengingat bahwa WBP perlu diayomi dan diberikan pembinaan dan pembimbingan sebagai bekal hidup mereka kelak ketika keluar dari Lapas.

Tolak ukur dari pola reintegrasi keberhasilan pembinaan narapidana ditentukan oleh sejauhmana para pelanggar hukum diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya dalam artian pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan. Aspek hidup diartikan sebagai hubungan antara manusia dan penciptanya, aspek kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia, sedangkan aspek penghidupan diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya (yang dimanifestasikan sebagai hubungan manusia dengan pekerjaannya).

Adapun strategi yang digunakan oleh narapidana agar dapat diterima kembali ke masyarakat adalah strategi internalisasi. Internalisasi adalah proses penyerapan nilai-nilai oleh pelanggar hukum untuk berinteraksi kembali dengan masyarakat lingkungannya. Oleh karena itu, proses reformasi narapidana yang satu akan berbeda dengan yang lainnya karena kebutuhan akan pembinaannya pun berbeda satu sama lainnya. Dalam hukum pidana, fenomena yang demikian disebut dengan individualisasi pidana yang juga merupakan perkembangan hukum pidana yang mutakhir.

Strategi internalisasi dalam prakteknya lebih efektif apabila proses tersebut mendapat dukungan dari masyarakat. Oleh sebab itu,

keikutsertaan masyarakat mendapat peranan yang sangat sentral dalam sistem pemasyarakatan yang menganut pola reintegrasi sosial. Dalam kaitan ini, keikutsertaan masyarakat diwujudkan melalui dukungan, partisipasi dan pengawasan.

Dengan demikian, maka fokus perhatian pemasyarakatan tidak hanya individu narapidana saja, melainkan meluas kemasyarakat lingkungan tempat narapidana itu berada. Petugas pemasyarakatan berkepentingan agar masyarakat sebagai wadah pembinaan selalu kondusif terhadap proses pembinaan yang sedang dilaksanakan. Oleh sebab itulah, petugas pemasyarakatan secara ideal dituntut pula untuk membina (mengkoordinasikan) masyarakat agar proses pembinaan berjalan lancar. Kelancaran proses pembinaan ini, juga menjadi tolak ukur atas sejauh mana pemulihan hubungan kehidupan dan penghidupan antara pelanggar hukum dengan masyarakat tersebut telah tercapai.

Kegagalan (penolakan) masyarakat terhadap proses tersebut mencerminkan masih belum pulihnya integritas tersebut. Sehingga petugas harus mengevaluasi kembali proses tersebut, dimana letak kesalahannya. Hal yang penting adalah keterbukaan para petugas untuk menerima kontrol sosial dari masyarakat. Penolakan masyarakat harus disikapi petugas pemasyarakatan sebagai cerminan dari adanya rasa keadilan masyarakat yang ternodai.

Disertasi ini bermaksud untuk mereformulasi ketentuan terkait dengan pembinaan narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan.

Sebagaimana yang kita pahami bahwa dalam perkembangan sistem pemasyarakatan yang awal mulanya dikenal dengan istilah konsep kepenjaraan, dimana tujuan awal dari sistem ini adalah menciptakan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, narapidana diperlakukan sebagai obyek dengan sifat pembinaan mengarah kepada eksploitasi. Melihat sistem kepenjaraan pada zaman dahulu jika dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan maka sejalan dengan teori pembalasan (teori absolut). Dimana teori ini berpandangan bahwa tujuan diadakannya pemidanaan adalah sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, sehingga pidana merupakan akibat hukum yang mutlak harus ada. Seiring perkembangan zaman, pada tahun 1964 melalui gagasan Sahardjo beliau memperkenalkan sistem pemasyarakatan dimana sistem ini bertujuan melakukan pembinaan melalui tahap admisi / orientasi / pembinaan serta asimilasi. Sistem pemasyarakatan ini memperlakukan narapidana sebagai subyek dengan sifat pembinaannya adalah melatih bekerja bagi para narapidana.

Secara umum sistem pemasyarakatan masih menggunakan reglement penjara sebagai pijakan hukumnya. Oleh karenanya, pada Tahun 1995 lahirlah Undang-Undang Pemasyarakatan sebagai dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Undang-Undang ini akan menghilangkan keseluruhan bau kolonial belanda dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan pembinaan adalah meningkatkan kesadaran narapidana dengan tahap introspeksi, motivasi

dan pengembangan sumber daya manusia. Perlakuan narapidana dalam sistem ini adalah sebagai subyek maupun obyek dimana narapidana dilatih untuk mandiri / percaya diri dapat mengembangkan kemampuan diri serta pengembangan sumber daya manusia setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Jika dikaitkan dengan teori pembinaan (teori treatment) dalam teori tujuan pemidanaan, maka sistem pemasyarakatan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Pemasyarakatan sejalan dengan teori pembinaan (teori treatment). Menurut teori treatment bahwa memberikan sebuah sanksi dan hukuman terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah sebuah keharusan namun harus memperhatikan perbaikan moral dari pelaku kejahatan tersebut. Selain itu, teori ini juga memiliki keistimewaan dari segi resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral dari masyarakat agar dapat berinteraksi kembali kedalam masyarakat.

Lapas sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana merupakan tempat pengujian terhadap tercapainya tujuan pemidanaan. Selain berorientasi pada pemberian efek jera, pemberian perlindungan terhadap masyarakat juga sebagai tempat pembinaan sekaligus pemulihan kesadaran narapidana yang meliputi pembentukan karakter, pendidikan, konseling, penyegaran rohani dan pembangunan kreatifitas dan keterampilan. Pembinaan narapidana merupakan hal penting yang menjadi ujung tombak dari eksistensi Lapas. Jika paradigma pemidanaan

pada masa lampau berorientasi kepada pemberian efek jera dan perlindungan masyarakat, maka paradigma saat ini juga termasuk pembinaan kepada narapidana agar menyadari kesalahan melalui program rehabilitasi dan dapat diterima kembali di masyarakat melalui program reintegrasi sosial.

Seiring dengan makin maraknya berbagai kejahatan yang ada, baik itu kejahatan yang sifatnya umum maupun kejahatan yang sifatnya *extra ordinary crime*, menurut pandangan penulis jika kita menganalisis dengan menggunakan teori sistem dari Lawrence M Friedman bahwa dari segi struktur, diperlukan adanya dukungan dari sumber daya manusia yang berkualitas di lembaga pemasyarakatan mengingat narapidana yang akan dibina adalah narapidana korupsi yang sebagian besar berlatar belakang pendidikan yang tinggi serta mapan secara ekonomi. Integritas dari para pemimpin dan petugas yang ada di dalam lapas masih perlu untuk ditingkatkan agar mereka tidak terpengaruh dengan tawaran suap dari narapidana korupsi. Selain itu, masih kurangnya jumlah petugas pemasyarakatan yang berasal dari Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) sehingga diperlukan pelatihan dan pendidikan tambahan bagi petugas pemasyarakatan guna memiliki kemampuan di bidang manajerial untuk mengelolah lapas. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah penambahan pegawai dan tenaga ahli psikolog, mengingat jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana di lapas serta peran serta dari psikolog dalam pelaksanaan pembinaan narapidana

sangat berpengaruh untuk melihat sejauhmana perubahan yang ada dalam diri narapidana korupsi. Pemenuhan petugas pemasyarakatan ini dapat dilakukan melalui pengadaan pegawai dengan kualifikasi dan kompetensi yang menguasai Ilmu Pemasyarakatan agar sumber daya manusia yang nantinya mengelolah lapas adalah SDM yang berkualitas. Pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana korupsi harus dipilih berdasarkan integritas, kompetensi, dan skill yang lebih daripada pegawai di lapas biasa. Diperlukan pelatihan khusus sebelum pegawai tersebut ditempatkan di lapas khusus korupsi. Perekrutan petugas pemasyarakatan juga diharapkan wajib memiliki kompetensi profesional, kompetensi andragogi dan kompetensi integritas. Kompetensi profesional yaitu menguasai materi pembimbingan, baik bidang agama, ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kompetensi andragogi, yaitu mempunyai pengetahuan dan keterampilan menerapkan metode dalam pembinaan dan kompetensi integritas, yaitu memberikan contoh melalui sikap, tingkah laku nyata sebagaimana yang ia sampaikan (ada kesatuan antara ucapan dan tingkah lakunya). Selain itu, dari segi struktur kelembagaan diperlukan sinkronisasi kerja terhadap setiap lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi, diperlukan *assessment* untuk bertindak sebagai fasilitator antar lembaga yang berfungsi untuk memberikan rekomendasi terkait dengan model pembinaan narapidana korupsi.

Dari segi substansi, Undang-Undang Pemasyarakatan yang ada dan berlaku saat sekarang ini dipandang perlu dilakukan pembaharuan dalam hal pelaksanaan pembinaan narapidana. Undang-Undang Pemasyarakatan hanya mengatur bentuk pembinaan secara umum dan tidak ada pemisahan dalam hal pelaksanaan pembinaan. Selain itu, model pembinaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 belum secara khusus mengatur mengenai pembinaan narapidana korupsi. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa terhadap narapidana korupsi diperlukan suatu pembinaan yang sifatnya berbeda dengan narapidana lain hal ini dikarenakan narapidana korupsi sebagian besar merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang cukup dibandingkan dengan narapidana lainnya. Diperlukan pengklasifikasian dan pemisahan narapidana korupsi dan narapidana umum lainnya agar setiap kegiatan pembinaan yang ada di dalam Lapas dapat terukur dikarenakan Lapas dibagi sesuai dengan jenisnya dan memiliki program pembinaan yang jelas. Untuk itu, diperlukan payung hukum yang jelas terkait dengan model pembinaan narapidana korupsi agar pelaksanaan pembinaan bagi narapidana korupsi dapat mencapai tujuan dari pemasyarakatan.

Dari segi kultur bahwa aspek kultur merupakan aspek terpenting yang harus dibangun kembali baik dari narapidana maupun dari petugas pemasyarakatan. Kultur yang baik tentunya akan menciptakan sikap dan perilaku yang menolak perilaku koruptif serta membangun pemikiran anti

korupsi. Aspek kultur ini merupakan hal yang menopang aspek struktur dan substansi agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan dengan baik.

B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu. Disini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.²¹⁷

Pasal 15 UU Pemasyarakatan mewajibkan setiap narapidana untuk mengikuti program pembinaan dan kegiatan tertentu secara tertib. Terhadap ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa narapidana yang berada di Lapas wajib untuk mengikuti seluruh rangkaian program pembinaan.

Adapun peraturan yang mengatur terkait dengan masalah pembinaan, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP.

²¹⁷ Mifta Thoha. *Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosa dan Intervensi*. (Jakarta: Raja Grafindo Prasada. 2003). Hal. 7

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP disebutkan bahwa “pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik masyarakatan”.²¹⁸

Pembinaan Narapidana (*treatment*) menurut Muladi adalah upaya spesifik yang direncanakan untuk melakukan modifikasi

²¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat Pasal 1 Ayat (1)

karakteristik psikologi sosial seseorang. Dengan kata lain *treatment* adalah kegiatan eksplisit yang direncanakan untuk mengubah atau melepaskan pelaku tindak pidana dari kondisi yang mempengaruhinya sehingga melakukan tindak pidana.²¹⁹

Menurut Sujatno dalam buku Yuyun Nurulaen, pemasyarakatan adalah suatu proses *therapeutic* dimana narapidana yang masuk ke Lapas memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan masyarakat di sekitarnya. Hakikat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh WBP merupakan suatu refleksi adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat sekitarnya.²²⁰

Hubungan antara manusia dengan sang khaliq diartikan sebagai aspek hidup. Hubungan antara sesama manusia diartikan sebagai aspek kehidupan sedangkan aspek penghidupan diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan lingkungannya yang diwujudkan sebagai hubungan manusia dengan pekerjaannya (*income*).

Pemasyarakatan dalam hal ini menghubungkan perilaku negatif dari narapidana dengan unsur-unsur masyarakat melalui pembinaan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dilaksanakan melalui tahapan-tahapan.

²¹⁹ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Undip. 1995). Hal. VII

²²⁰ Yuyun Nurulaen. *Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi*. (Bandung: Marja. 2012). Hal. 92

Data yang Penulis peroleh dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa jumlah narapidana korupsi hingga Agustus 2019 yang tersebar di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham berjumlah 4.743 orang. Adapun secara detail persebaran narapidana korupsi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Jumlah Narapidana Korupsi di Kantor Wilayah di Indonesia

NO	KANTOR WILAYAH	NARAPIDANA KORUPSI
1	Aceh	192
2	Sumatera Utara	297
3	Sumatera Barat	96
4	Sumatera Selatan	61
5	Riau	175
6	Kepulauan Riau	65
7	Jawa Timur	412
8	Jawa Barat	431
9	Jawa Tengah	264
10	Jambi	89
11	Kepulauan Bangka Belitung	49
12	Lampung	122
13	Bengkulu	157
14	Banten	101
15	DKI Jakarta	198
16	D.I.Yogyakarta	35
17	Sulawesi Selatan	279
18	Sulawesi Barat	35
19	Sulawesi Tengah	197
20	Sulawesi Tenggara	121
21	Sulawesi Utara	86
22	Gorontalo	102
23	Kalimantan Barat	91
24	Kalimantan Timur	187
25	Kalimantan Tengah	95
26	Kalimantan Selatan	79
27	Bali	75
28	Nusa Tenggara Timur	186
29	Nusa Tenggara Barat	82
30	Maluku	90
31	Maluku Utara	90
32	Papua	140
JUMLAH		4743

Sumber Data: Dirjen Pemasyarakatan 28 Agustus 2019 (Sudah Diolah)

Adapun jumlah narapidana korupsi yang menjalani program pembinaan di lokasi penelitian penulis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

NO	Lembaga Pemasyarakatan	Jumlah Narapidana Korupsi	Jumlah Narapidana Lainnya	Jumlah Narapidana Keseluruhan	Kapasitas Lapas
1	Lapas Klas I Sukamiskin Bandung	360	94	454	557
2	Lapas Klas I A Makassar	136	804	940	740
3	Lapas Klas II A Yogyakarta	30	296	326	496

Sumber Data: Bidang Registrasi Lapas Klas I Sukamiskin Bandung (14 Agustus 2019), Bidang Registrasi Lapas Klas I A Makassar (5 September 2019), Bidang Registrasi Lapas Klas II A Yogyakarta (15 Juli 2019).

Berdasarkan Tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa jumlah narapidana korupsi di lapas tempat penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Lapas Klas I Sukamiskin Bandung yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat tercatat pada tanggal 13 Agustus 2019 jumlah penghuni Lapas tersebut adalah 454 orang dengan jumlah narapidana korupsi 360 Orang dan narapidana umum berjumlah 94 orang. Kapasitas Lapas sukamiskin Bandung berjumlah 557 Orang dengan kamar hunian *one man one cell* (satu sel ditempati oleh satu narapidana).²²¹

²²¹ Sumber Data dari Bapak Aris Setiawan selaku Kepala Seksi Registrasi Lapas Sukamiskin Bandung, 14 Agustus 2019.

2. Lapas Klas II A Yogyakarta, dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat pada tanggal 15 Juli 2019 Jumlah Narapidana yakni 326 orang dengan jumlah narapidana korupsi 30 orang. Kapasitas Lapas Klas II A Yogyakarta bisa menampung hingga 496 narapidana.²²²
3. Lapas Klas I A Makassar dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tercatat hingga tanggal 5 September 2019 jumlah narapidana korupsi 136 Orang dari 940 total Narapidana. Kapasitas hunian dari Lapas Klas I A Makassar adalah 740. ²²³

Guna kepentingan pembinaan, menurut ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan. Hal ini merupakan bentuk formulasi awal mengenai penempatan narapidana dalam hal kepentingan pembinaan di dalam lapas.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas didasarkan pada tiga jenjang pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP. Jenjang proses pembinaan yang dimaksud yaitu: Tahap Awal, Tahap lanjutan dan Tahap Akhir. Pembinaan terhadap

²²² Sumber Data dari Bidang Registrasi Lapas Klas II A Yogyakarta, 15 Juli 2019.

²²³ Sumber Data dari Bidang Registrasi Lapas Klas I A Makassar, 5 September 2019.

narapidana korupsi masih mengacu kepada pola pembinaan narapidana pada umumnya karena belum ada ketentuan khusus yang mengatur terkait dengan pembinaan narapidana korupsi. Adapun formulasi model pembinaan narapidana menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP digambarkan pada bagan dibawah ini:

Tabel 4
Tahapan Model Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana

PROGRAM	TAHAPAN			
	Pembinaan Tahap Awal (0 – 1/3 Masa Pidana)	Pembinaan Tahap Lanjutan		Pembinaan Tahap Akhir (2/3 – akhir Masa Pidana)
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999		Lanjutan 1 (1/3 – ½ Masa Pidana)	Lanjutan 2 (1/2 – 2/3 Masa Pidana)	
		A. Masa Admisi dan Orientasi (Masa Pengamatan, Pengenalan dan Penelitian Lingkungan. B. Pembinaan <ul style="list-style-type: none"> • Kepribadian • Kemandirian - Sidang TPP²²⁴ 	Pembinaan <ul style="list-style-type: none"> • Kepribadian • Kemandirian - Sidang TPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Asimilasi - Sidang TPP

Sumber Data: Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.

Berdasarkan Tabel 4 diatas, menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan pembinaan narapidana dibagi atas tiga tahapan yaitu tahap

²²⁴ Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dilaksanakan pada saat pengalihan pembinaan WBP dari tahap satu ke tahap lainnya.

²²⁵ Proses pembinaan di luar Lapas bagi narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana dengan ketentuan dua per tiga tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan.

²²⁶ Proses pembinaan di luar Lapas bagi narapidana setelah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana dengan ketentuan dua per tiga tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan.

²²⁷ Proses pembinaan di luar lapas bagi narapidana yang dipidana selama 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana minimal 6 (enam) bulan.

awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pembinaan tahap awal dimulai sejak narapidana masuk ke dalam Lapas hingga menjalani $\frac{1}{3}$ masa pidananya dengan didahului dengan masa admisi dan orientasi serta dilanjutkan dengan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pada tahap lanjutan dibagi kedalam tahap lanjutan pertama ($\frac{1}{3}$ sampai dengan $\frac{1}{2}$ masa pidana) dengan program pembinaan kepribadian dan kemandirian lanjutan, sedangkan pada tahap lanjutan kedua ($\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidana) narapidana yang memenuhi syarat berhak untuk mengajukan asimilasi. Sedangkan pembinaan tahap akhir dikenal dengan istilah program integrasi dimana narapidana berhak untuk mengajukan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat.

Adapun pola dan tahapan pelaksanaan pembinaan narapidana sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas merupakan pola pembinaan yang sifatnya umum dan berlaku untuk semua narapidana tanpa melihat latar belakang kejahatan yang telah dilakukan. Pola pembinaan tersebut menurut penulis jelas tidak memadai dengan kebutuhan pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan di Lapas tempat penulis melakukan penelitian didasarkan pada Visi, Misi, Tujuan, Proses Pemasyarakatan serta Program pembinaan narapidana. Adapun pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi di Lapas diuraikan sebagai berikut:

1. Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan Tahap Awal dimulai dengan masa Admisi dan masa orientasi. Masa ini diawali dengan masa pemantauan, penelitian dan pengenalan lingkungan. Masa Admisi dan Orientasi (AO) biasa juga disebut dengan sebutan Mapenaling. Mapenaling merupakan suatu program yang dilaksanakan pada tahap awal pembinaan saat narapidana korupsi masuk dan ditempatkan di Lapas, yaitu pada saat registrasi dan pendaftaran, masa pengenalan, pengamatan dan penelitian lingkungan. Kegiatan ini untuk mengetahui segala sesuatu tentang data diri dari narapidana korupsi. Tanpa melihat lamanya masa pidana, setiap narapidana korupsi maupun narapidana umum lainnya wajib untuk mengikuti mapenaling dan ditempatkan pada blok kamar mapenaling. Jangka waktu mapenaling biasanya berlangsung paling lama satu bulan. Pada tahapan ini, warga binaan diberikan pengenalan tentang lingkungan di dalam Lapas, pengenalan kepada para petugas Lapas dan WBP yang ada di Lapas serta penjelasan terkait hak dan kewajiban dari narapidana di dalam Lapas. Narapidana baru akan dikenalkan kedalam sistem pemasyarakatan sebagai suatu proses pembinaan yang terdiri dari unit-unit satuan kerja.

Terpidana yang diterima diLapas wajib untuk didaftar. Tahap admisi dan orientasi ini juga merupakan tahapan awal pengumpulan identitas dan data-data terkait dengan narapidana sejak narapidana diterima di Lapas, dimana hasil dari pengumpulan data tersebut akan

dijadikan pedoman awal untuk dilakukan proses pembinaan selanjutnya. Data-data yang dikumpulkan untuk mengetahui segala sesuatu yang terkait dengan diri narapidana seperti sebab-sebab mengapa melakukan kejahatan serta data-data keluarga, atasan, teman tempat bekerja, korban dari perbuatan yang dilakukan. Selain itu, beberapa kegiatan lain yang dilakukan dalam tahap ini adalah pengecekan kesehatan, pengambilan foto dan sidik jari serta pembuatan berita acara serah terima yang dilakukan pada sub bagian registrasi. Data-data hasil dari pengamatan dan pengumpulan data terkait dengan diri narapidana tersebut digunakan untuk memastikan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di beberapa Lapas yaitu Lapas Sukamiskin Bandung, Lapas Wirogunan Yogyakarta, serta Lapas Klas I Makassar terhadap narapidana korupsi yang menjalani proses pemidanaan di Lapas terlebih dahulu harus menjalani proses admisi dan orientasi.

Menurut Ibu Kandi selaku wali narapidana, dikarenakan narapidana korupsi memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dibanding dengan narapidana umum lainnya oleh karena itu masa admisi dan orientasi ini penting untuk diperkenalkan kepada narapidana korupsi agar mereka dapat berbaur dengan lingkungan Lapas dan menjalani serangkaian proses yang ada di Lapas.²²⁸

²²⁸ Hasil Wawancara dengan Pengolah Data Penelitian Bidang Bimaswat sekaligus sebagai Wali Narapidana Lapas Klas II A Yogyakarta, Tanggal 15 Juli 2019.

Adapun mekanisme dari pelaksanaan admisi dan orientasi menurut penjelasan dari Ibu Kandi adalah sebagai berikut:²²⁹

1. Penjelasan mengenai hak dan kewajiban, larangan, sanksi, serta aturan yang ada dalam lingkungan Lapas.
2. Pengenalan terhadap unit-unit kerja yang secara teknis melaksanakan tugas pembinaan seperti unit pendaftaran, unit perawatan, unit bimbingan kemasyarakatan, unit KPLP, unit keamanan ketertiban, unit kegiatan kerja.
3. Petugas blok admisi orientasi membuat laporan meliputi kegiatan narapidana korupsi setiap hari selama kurun waktu masa tugas pengamatannya ke dalam buku laporan dan dilaporkan kepada karupam saat pergantian regu jaga.
4. KaLapas memerintahkan penunjukan wali bagi narapidana korupsi. Penunjukan berdasarkan pendidikan dan pengalaman menangani narapidana korupsi.
5. Wali melakukan tugas pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan admisi dan orientasi narapidana korupsi, memperoleh informasi, menerima keluhan, memberi arahan dan mencatat perkembangan perilaku.
6. Penggalian mendalam terkait dengan latar belakang kehidupan dan sosial, kasus yang diperbuat, hubungan dengan keluarga, riwayat pendidikan dan pekerjaan, jaringan yang dimiliki, latar belakang

²²⁹ *Ibid*

kesehatan, dan informasi lain yang dianggap penting. Informasi disusun dalam bentuk laporan disertai dengan lampiran berkas pendukung jika ada dan disertai dengan sumber informasi yang diperoleh.

Setelah masa pengenalan dunia Lapas selesai, dilanjutkan dengan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Fokus utama pada pembinaan kepribadian adalah lebih kepada pembinaan mental dan watak dari WBP agar mereka menjadi insan yang bertakwa dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga serta masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian difokuskan kepada penggalian minat bakat dari WBP agar setelah keluar dari Lapas mereka dapat kembali berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang bebas dan mandiri.

Bentuk pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap narapidana korupsi dari hasil wawancara penulis dengan narasumber Bapak Suranto di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung menyatakan bahwa sampai saat ini bentuk pembinaan yang diberikan masih tetap sama dengan pembinaan narapidana lainnya. Kami melakukan pembinaan tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP serta aturan pelaksanaan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan. Tidak ada program yang dirancang secara khusus bagi narapidana korupsi dalam melakukan pembinaan.²³⁰

²³⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Administrasi Kamtib Lapas Sukamiskin Bandung, 13 Agustus 2019.

Pembinaan kepribadian terdiri atas:

- a. Pembinaan Kesadaran Beragama. Kegiatan ini diperuntukkan agar dapat meneguhkan iman narapidana dan yang terpenting adalah memberikan pengertian agar narapidana dapat sadar akan perbuatan yang telah mereka lakukan.
- b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Pembinaan ini diawali dengan kegiatan pemahaman Pancasila dengan tujuan agar narapidana sadar dan mereka menjadi warga Negara yang baik dan mengabdikan kepada nusa, bangsa dan negaranya.
- c. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan). Tujuan dari pembinaan ini adalah agar kemampuan berfikir dan pengetahuan dari narapidana semakin luas sehingga dapat berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan positif dalam kurun waktu pembinaan di Lapas.
- d. Pembinaan Kesadaran Hukum. Pembinaan ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum dengan harapan agar narapidana memiliki kesadaran hukum yang tinggi, menyadari hak dan kewajibannya serta berperilaku taat akan hukum.
- e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan warga masyarakat. Tujuan dari pembinaan ini adalah agar narapidana dapat dengan mudah hadir kembali ketengah-tengah masyarakat. Dalam rangka mencapai hal tersebut, narapidana selama berada di dalam Lapas harus terus dibina untuk tetap patuh beribadah dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial secara bersama-sama sehingga pada saat WBP balik

ke masyarakat, mereka dapat dengan mudah berbaur dalam pembangunan masyarakat.

Pembinaan kemandirian terdiri atas:

- a. Keterampilan usaha-usaha mandiri, misalnya prakarya, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik.
- b. Keterampilan untuk menopang industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi.
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- d. Keterampilan untuk mendukung kegiatan industri atau pertanian.

Andri Warsono menyatakan bahwa bentuk program kegiatan pembinaan kerohanian Islam terhadap narapidana korupsi yang dilaksanakan di Lapas Sukamiskin adalah sebagai berikut:²³¹

1. Kegiatan Pesantren Al-Hidayah,
 - a. Kelas Umum yang terdiri atas kegiatan Al-Quran (baca tulis, tajwid/tahsin, tahfiz, terjemah-tafsir), hadist, tauhid, akhlak, fiqih, nahwu shorof, sejarah islam. Kegiatan pembinaan ini rutin dilakukan pada hari Senin – Kamis Jam 08.30 – 10.30.
 - b. Selain kelas umum, dibuka juga kelas khusus bagi narapidana yang ingin lebih mendalami ilmu agama sesuai dengan kebutuhan mereka yang pelaksanaannya dimulai bada sholat dhuhur yang terdiri atas

²³¹ Hasil Wawancara dengan Penanggung Jawab Kegiatan Pembinaan Kerohanian Agama Islam Lapas Klas I Sukamiskin Bandung, Tanggal 13 Agustus 2019.

kegiatan Fiqih ibadah, Al-Quran (tajwid), Pelatihan Tilawatil Quran, Kajian Tasawuf, Kajian Shorof serta Kajian Tafsir.

2. Kegiatan Mesjid Al-Mushlih

Kegiatan ini terdiri atas Sholat wajib berjamaah (dilaksanakan sesuai dengan jadwal sholat), sholat jumat berjamaah dan tausyiah umum yang dilaksanakan pada hari jumat pagi.

Selain kegiatan pembinaan kerohanian Islam di atas, pada hari-hari besar keagamaan / hari raya juga di Lapas Sukamiskin juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti:

1. Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (27 April), peringatan isra miraj Nabi Muhammad SAW, peringatan hari kemerdekaan RI (17 Agustus), peringatan tahun baru hijriah (1 Muharram), peringatan hari bhakti karyadhika (30 Oktober) serta peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diadakan perlombaan keagamaan (MTQ) cabang tilawatil Quran, dakwah, adzan, fahmi Quran, puisi, pemulasaraan jenazah, dan lain-lain.
2. Kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri dilaksanakan kegiatan ta'jil berjamaah, sholat sunnah tarawih, tausyiah ramadhan Ba'da Isya, tadarus Quran, kajian subuh, pesantren ramadhan, kultum ba'da ashar, renungan malam idul fitri, takbir berjamaah, sholat idul fitri berjamaah serta halal bil halal.

3. Kegiatan Idul Adha dilaksanakan kegiatan pengumpulan hewan kurban, tausiyah malam idul adha, renungan malam, takbir berjamaah, sholat sunnah idul adha, serta penyembelihan hewan kurban.

Adapun pihak yang terlibat langsung dalam proses pembinaan kerohanian terhadap narapidana korupsi serta narapidana umum di Lapas Sukamiskin adalah narasumber dari Kementerian Agama Kota Bandung, MUI Kota / Provinsi Jawa Barat, DMI Jawa Barat, LPTQ Kota Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, serta ditugaskan salah seorang petugas pemasyarakatan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pembinaan kerohanian Agama Islam tersebut.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian untuk agama lain dilaksanakan dengan difasilitasi dengan sarana tempat ibadah berupa ruangan bagi narapidana korupsi dan narapidana umum lainnya yang akan melaksanakan ibadah.

Pembinaan keagamaan terhadap narapidana korupsi di Lapas Wirogunan Yogyakarta menurut informasi yang peneliti dapatkan dari Narasumber Ibu Kandi menyatakan bahwa pembinaan keagamaan dilaksanakan secara bersama-sama dengan narapidana umum lainnya dimana pelaksanaan pembinaan keagamaan dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Kantor Wilayah Keagamaan, Yayasan Keagamaan (Pondok Pesantren, MUI), Gereja. Adapun bentuk pembinaan keagamaan untuk agama Islam adalah Baca Tulis Al-Quran (Iqra dan Tadarrus), Hafalan Al-Quran, Sholat berjamaah, pendalaman Al-Kitab, kajian tentang

dakwah dan akhlak dan lain sebagainya. Terhadap Narapidana korupsi yang memiliki pengetahuan agama mereka diberikan kesempatan untuk membina narapidana lain bahkan ada diantara mereka yang menjadi Takmir mesjid.²³²

Pelaksanaan pembinaan kesadaran beragama terhadap narapidana korupsi di Lapas Makassar sama seperti pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Klas I Sukamiskin dan Lapas Klas II A Yogyakarta. Dalam proses pelaksanaan pembinaan keagamaan tidak ada pemisahan antara narapidana korupsi dan narapidana lainnya.

YB, salah seorang narapidana korupsi yang divonis 2 tahun 4 bulan. Dalam menjalani kesehariannya di Lapas menurut penuturan YB aktif dalam mengikuti kegiatan pembinaan kesadaran beragama di Lapas. Dampak yang YB peroleh setelah mengikuti pembinaan tersebut adalah YB sudah mulai memahami baca tulis Al-Quran yang sebelumnya YB sama sekali tidak paham akan hal tersebut. Selain itu, YB merasa bahwa selama dia berada di Lapas banyak perubahan yang ia dapatkan diantaranya melaksanakan sholat lima waktu tepat waktu. YB tidak mengikuti seluruh aktifitas pembinaan yang ada di Lapas Klas I A Makassar dikarenakan waktu yang ia miliki sangat sedikit. Tidak adanya sanksi bagi narapidana jika tidak mengikuti rangkaian pembinaan namun

²³² Hasil Wawancara dengan Pengolah Data Penelitian Bidang Bimaswat sekaligus sebagai Wali Narapidana, Tanggal 15 Juli 2019.

hal ini berdampak pada apabila akan mengajukan usulan program asimilasi dan integrasi yang belum tentu dipenuhi oleh pihak Lapas.²³³

Lain halnya dengan DA, narapidana korupsi di Lapas Klas II A Yogyakarta yang telah menjalani masa pidana 3 tahun 7 bulan. Selama menjalani masa pembinaan di Lapas tersebut, tidak banyak perubahan yang DA dapatkan, sampai dengan penulis melakukan wawancara DA merasa bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam beberapa hal, DA tidak mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh narapidana lainnya karena DA beranggapan bahwa aktif tidaknya mengikuti kegiatan pembinaan tidak memberikan dampak yang berarti bagi dirinya. Menurut DA, bagi narapidana korupsi tidak ada ketegasan untuk mengikuti pembinaan.²³⁴

Implementasi pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara baik di Lapas Sukamiskin, Lapas Klas I Makassar, maupun Lapas Klas II A Yogyakarta dilaksanakan melalui kegiatan perayaan hari-hari besar nasional, ulang tahun pemasyarakatan serta perayaan Dharmakaryadi.

Bentuk pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) terhadap narapidana korupsi dilaksanakan dengan menyediakan ruang baca baik itu di perpustakaan maupun ruang baca di sudut tempat ibadah. Narapidana korupsi terlibat langsung dalam pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kejar Paket A, B, dan C dengan bertindak sebagai pengajar karena jika dilihat dari tingkat pendidikan narapidana

²³³ Hasil Wawancara dengan Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, Tanggal 03 September 2019

²³⁴ Hasil Wawancara dengan Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, Tanggal 15 Juli 2019

korupsi sebagian besar bergelar sarjana bahkan ada yang bergelar magister dan doktor (**lihat lampiran 1,2, dan 3**). Terhadap narapidana umum lainnya diberi kesempatan untuk mengikuti program PKBM tersebut melalui kejar paket A, B, maupun kejar paket C.

Pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan hukum dengan melibatkan pihak dari pemerintah maupun swasta.

Bentuk pengawasan pada pembinaan tahap awal dilakukan dengan pengawasan yang maksimum (*maximum security*). Setelah berakhirnya program pembinaan tahap awal dengan masa pidana selamalamanya 1/3 dari masa pidana maka dilaksanakan sidang penilaian program oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) berdasarkan data dari pembina pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan dan wali narapidana. Apabila dari hasil sidang menunjukkan kemajuan setelah menjalani proses pembinaan maka narapidana yang bersangkutan dapat melanjutkan proses pembinaan ketahap selanjutnya.

2. Pembinaan Tahap Lanjutan

Pembinaan Tahap Lanjutan terdiri atas pembinaan tahap lanjutan pertama dan kedua. Pembinaan tahap lanjutan pertama merupakan rencana pembinaan lanjutan dari pembinaan kepribadian dan

kemandirian pada tahap awal. Bentuk pengawasan pada tahap ini dilakukan dengan pengawasan *medium security*.

Tahapan lanjutan pertama dijalankan dari kurun waktu 1/3 masa pidana sampai dengan 1/2 masa pidana dimana diisi dengan pembinaan kepribadian dan kemandirian lanjutan. Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian adalah sub bagian pembinaan narapidana yang membawahi sub seksi bagian bimbingan kemasyarakatan dan perawatan. Adapun tugas dari sub seksi bagian bimaswat adalah memberikan bimbingan, penyuluhan, pelatihan dan memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana. Sedangkan, pada tahapan pembinaan kemandirian dikoordinir langsung oleh sub bagian bimbingan kerja yang uraian tugasnya yaitu:

1. Membuat konsep rencana kegiatan seksi bimbingan kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Melaksanakan seleksi terhadap narapidana yang akan turut serta dalam kegiatan pelatihan kerja sesuai keinginan dari narapidana.
3. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pelatihan kerja bagi narapidana.
4. Melakukan pelatihan dan semangat untuk bekerja, serta evaluasi hasil kerja bagi narapidana yang bekerja.
5. Membuat pengelompokan tugas/kerja berdasarkan kapabilitas yang dimiliki oleh narapidana yang bekerja sebagai wujud pelatihan praktek.

6. Melakukan koordinasi dengan unit/instansi/lembaga terkait dalam melaksanakan tugas seksi bimbingan kerja.

Pembinaan tahap lanjutan yang dilaksanakan di Lapas Klas II A Yogyakarta yaitu pembinaan kepribadian yang terdiri atas kegiatan keagamaan dan budi pekerti dalam hal ini yang diajarkan kepada narapidana korupsi bukan hanya pengetahuan tentang agama tetapi bagaimana mengamalkan amalan-amalan tersebut. Selain itu, dilaksanakan kegiatan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, kegiatan pembinaan kemampuan intelektual yang diimplementasikan kepada narapidana korupsi bagaimana cara berfikir yang luas, serta kegiatan kesegaran jasmani. Untuk pembinaan kemandirian, narapidana di Lapas klas II A Yogyakarta dibekali dengan keterampilan membuat, budi daya ikan lele, budi daya jamur dan ilmu pertanian lainnya. Menurut penuturan Ibu Kandi bahwa narapidana korupsi dalam melaksanakan kegiatan pembinaan keterampilan hanya bertindak sebagai manajerial. Sebagai contohnya, ekspor bambu ke Negara Sidney yang merupakan hasil karya dari narapidana di Lapas Klas II A Yogyakarta merupakan kerjasama dari narapidana korupsi dan narapidana umum lainnya dimana modal usahanya diperoleh dari narapidana korupsi karena anggaran dari pihak Lapas untuk mengembangkan usaha tersebut sangat terbatas dan yang mengerjakan adalah narapidana umum.²³⁵

²³⁵ Hasil Wawancara dengan Pengolah Data Penelitian Bidang Bimaswat sekaligus sebagai Wali Narapidana, Tanggal 15 Juli 2019

Menurut Bapak Andi Herry Irawan, terhadap pembinaan keterampilan yang modal usahanya diperoleh dari narapidana korupsi meskipun mengatasnamakan pihak ketiga itu tidak dibenarkan karena hal tersebut bisa membawa pengaruh terhadap narapidana lain karena dianggap mereka memiliki kekuasaan. Di dalam Lapas, narapidana korupsi diharapkan dapat menjadi motivator bagi narapidana lain dan tidak diperkenankan memiliki kekuasaan, baik terhadap narapidana umum maupun kekuasaan terhadap petugas di Lapas.²³⁶

Penulis sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Andi Herry Irawan, bahwa modal usaha yang diberikan oleh narapidana korupsi kepada pihak Lapas tempatnya menjalankan masa pemidanaan hal tersebut tidak dibenarkan meskipun mengatasnamakan pihak ketiga karena hal tersebut dapat mempengaruhi sistem yang ada di dalam Lapas. Jika narapidana korupsi ingin berkontribusi ke Pemerintah dalam hal perbaikan Lapas sebaiknya dana tersebut diberikan kepada lembaga yang berwenang untuk mengelolah yang nantinya akan disalurkan ke Lapas-Lapas yang sarana dan prasarananya masih minim. Hal tersebut untuk menghindari praktik jual beli sarana prasarana di dalam Lapas.

Kegiatan pembinaan kemandirian yang dilakukan Lapas Klas I Sukamiskin Bandung diantaranya:²³⁷

²³⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Registrasi Narapidana Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Tanggal 20 Agustus 2019.

²³⁷ Sumber Data dari Bapak David M.P.Sipahutar selaku Kepala Seksi Bimkemas Lapas Klas I Sukamiskin Bandung, 13 Agustus 2019.

- a. Kerja Produktif meliputi: percetakan, pembuatan roti, susu, susu kedelai, potong rambut, pertanian, perkayuan dan jahit menjahit.
- b. Kebersihan lingkungan meliputi: kebersihan kamar, taman dan blok hunian, lingkungan kantor, kebersihan dalam kantor serta lingkungan halaman luar kantor.

Menurut penuturan AB menyatakan bahwa kami di Lapas Klas I A Makassar dalam mengikuti kegiatan pembinaan keterampilan dalam bentuk bimbingan kerja disesuaikan dengan kompetensi yang kami miliki sebelum narapidana masuk ke Lapas. Pembinaan keterampilan menurut kami sangat penting karena kami di dalam Lapas membutuhkan kegiatan. Selaku narapidana korupsi dalam mengikuti kegiatan pembinaan keterampilan kami bertindak sebagai manajer dalam hal ini kami yang mengelolah dana, hasil yang diperoleh dan itu akan dikelola kembali menjadi modal. Untuk pekerjaan di lapangan (*hard skill*) hampir sebagian besar dikerjakan oleh narapidana umum.²³⁸

Jika dalam proses pembinaan tahap lanjutan pertama telah dijalani oleh narapidana selama ½ (setengah) dari masa pidananya dan dari Hasil Sidang TPP telah menunjukkan perubahan dan kemajuan maka proses pembinaan diperluas melalui tahap lanjutan kedua (atau yang biasa disebut dengan asimilasi).

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan menyatukan narapidana kedalam kehidupan

²³⁸ Hasil Wawancara dengan Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, Tanggal 03 September 2019

masyarakat. Bentuk dari pelaksanaan asimilasi dilaksanakan melalui kegiatan kerja mandiri, kerja pada pihak luar, bakti sosial, cuti mengunjungi keluarga yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh KPLP dan Bidang Administrasi Kamtib untuk melakukan pengawasan. Adapun tujuan dilaksanakan asimilasi bagi narapidana adalah untuk mengembangkan motivasi pada diri narapidana, memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menyiapkan mereka agar dapat hidup mandiri serta mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Program asimilasi hanya diperuntukkan terhadap narapidana yang dalam 6 (enam) bulan terakhir berkelakuan baik dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, ikut berperan aktif pada kegiatan pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat dibuktikan dengan perubahan sikap dan perilaku dan menunjukkan kesadaran dan penyesalan yang menyebabkan narapidana tersebut dijatuhi hukuman serta telah melewati $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Pelaksanaan asimilasi terhadap narapidana korupsi di Lapas Klas II A Yogyakarta menurut penuturan Ibu Kandi bahwa pelaksanaannya sama seperti narapidana umum lainnya dimana mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP dan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,

Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:²³⁹

1. Berkelakuan baik
2. Giat dalam mengikuti kegiatan pembinaan.
3. Telah melalui $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana
4. Dibuktikan dengan melengkapi dokumen:
 - a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
 - b. Laporan perkembangan pembinaan narapidana yang dibuat oleh wali masyarakat atau hasil *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan yang dilakukan oleh asesor.
 - c. Laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh pembimbing masyarakat yang diketahui oleh kepala Bapas.
 - d. Salinan register F dari kepala Lapas.
 - e. Salinan daftar perubahan dari kepala Lapas.
 - f. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
 - g. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 1. narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, dan
 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program cuti menjelang bebas.
 - h. Surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah atau swasta dan badan/lembaga sosial atau keagamaan, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program asimilasi.
 - i. Bagi warga negara asing, harus melengkapi surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari
 1. Kedutaan besar / konsulat negara, dan
 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana, selama berada di wilayah Indonesia.
 - j. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.

Selain persyaratan diatas, ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh narapidana korupsi untuk dapat diberikan asimilasi

²³⁹ Hasil Wawancara dengan Pengolah Data Penelitian Bidang Bimaswat sekaligus sebagai Wali Narapidana, Tanggal 15 Juli 2019

yaitu narapidana korupsi telah memenuhi kewajibannya untuk membayar denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan yang tercantum dalam amar putusan narapidana yang bersangkutan.²⁴⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP bahwa asimilasi terhadap narapidana korupsi diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial.

Berdasarkan penuturan dari Bapak Laludi bahwa mekanisme pengajuan program asimilasi bagi narapidana korupsi adalah sebagai berikut:²⁴¹

1. Wali pemasyarakatan mengajukan nama-nama WBP yang telah memenuhi ketentuan kepada tim pengamat pemasyarakatan.
2. Petugas mencatat narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan dari wali/asesor narapidana.
3. Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas mengusulkan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Lapas.
4. Kepala Lapas meneruskan usulan tersebut kepada kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas.
5. Kanwil mengadakan sidang TPP.
6. Kanwil mengajukan pemberian asimilasi kepada Menteri melalui Dirjen Pas berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil.

²⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Pengolah Data Penelitian Bidang Bimaswat sekaligus sebagai Wali Narapidana, Tanggal 15 Juli 2019

²⁴¹ Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, Tanggal 5 September 2019

7. Direktur Jenderal mengirimkan pertimbangan pemberian asimilasi kerja sosial kepada Menteri berdasarkan rekomendasi TPP Direktorat Jenderal dan instansi terkait untuk mendapat persetujuan.
8. Adapun rekomendasi dari instansi terkait adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
9. Asimilasi dilakukan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial
10. Lembaga sosial yang dimaksud adalah merupakan lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang: agama, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kemanusiaan, kebersihan, atau yang berorientasi memberikan pelayanan kepada masyarakat.
11. Asimilasi dapat tidak dilaksanakan demi kepentingan keamanan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Laludi menyatakan bahwa untuk saat ini narapidana korupsi yang melaksanakan asimilasi di Lapas Klas I Makassar berjumlah 3 Orang. Mereka dipekerjakan pada pihak ketiga dalam hal ini dipekerjakan di panti asuhan. Narapidana korupsi yang menjalankan asimilasi tersebut pergi meninggalkan Lapas pagi hari dan kembali ke Lapas pada sore harinya untuk menjalankan aktifitas sebagaimana mestinya. Pihak ketiga dalam menerima narapidana tersebut melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja dengan memantau

kegiatan dan melaporkan kepada pihak Lapas hasil kinerja dari narapidana tersebut.²⁴²

Berdasarkan hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan Bapak Andi Marwan, S.H., M.H yang mengawasi pelaksanaan program asimilasi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi menyatakan bahwa kendala yang dihadapi sehingga pelaksanaan asimilasi tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan oleh pelaksanaannya yang kadangkala dilaksanakan secara bersamaan dengan pembebasan bersyarat. Narapidana korupsi sesekali menjalankan asimilasi hanya untuk menggugurkan kewajiban terhadap aturan yang ada. Sedangkan jika kita melihat dari tujuan dari pelaksanaan asimilasi itu sendiri adalah mengupayakan asimilasi bukan hanya memenuhi pelaksanaan pembinaan tetapi harus ada hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Pelaksanaan asimilasi tidak seharusnya dilaksanakan sesuai dengan minat dan bakat dari narapidana korupsi tetapi yang paling utama adalah wajib kerja pada tempat sosial dan seharusnya mereka bekerja secara sosial. Terhadap narapidana korupsi yang menjalankan asimilasi yang bersamaan dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat pada kenyataannya di lapangan kliennya tersebut

²⁴² Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, Tanggal 5 September 2019

hanya secara berkala ke panti sosial (yayasan) tempat ia menjalani asimilasi, selebihnya ia menghabiskan waktunya di tempat lain.²⁴³

Untuk di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung, pelaksanaan asimilasi tetap selalu diusulkan bagi narapidana yang telah memenuhi syarat. Adapun bentuk asimilasi terhadap narapidana korupsi berupa kerja sosial dengan pihak pesantren yang ada di Kota Bandung, yayasan siti hajar, yayasan a. qadir, dan lain sebagainya. Narapidana korupsi yang akan mengikuti program asimilasi terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari komisi pemberantasan korupsi.

3. Pembinaan Tahap Akhir

Tahap Akhir merupakan proses pembinaan narapidana yang sudah melaksanakan 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut dengan pembinaan tahap akhir yaitu merupakan kegiatan dalam hal persiapan dan pelaksanaan program integrasi. Narapidana yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kepadanya berhak diberikan Cuti Menjelang Bebas (CMB), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) yang pelaksanaannya dilakukan di luar Lapas. Pengawasan pada tahap akhir dengan *minimum security*. Adapun tujuan dari pelaksanaan pembinaan tahap akhir ini

²⁴³ Wawancara dengan Ketua DPW Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia Sulsel sekaligus sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, 19 Februari 2020,

adalah untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat.

Pembebasan bersyarat merupakan bentuk penghargaan berupa pembebasan dengan ketentuan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani masa pidana selama $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dimana dua pertiga ini sekurang-kurangnya adalah 9 (sembilan) bulan.

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak dari sekian banyak hak yang diberikan kepada WBP yang telah memenuhi kriteria/persyaratan. Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana pada umumnya dilakukan untuk memotivasi dan memberikan waktu kepada mereka untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan, guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 15 KUHPidana dan Pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lebih lanjut, pengaturan terkait dengan pembebasan bersyarat diatur mekanismenya dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak WBP. Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua dari Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun

1999 Tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak WBP disebutkan bahwa:²⁴⁴

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diberikan dengan syarat:
 - a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
 - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
 - c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, dan
 - d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
- (3) Pembebasan bersyarat bagi anak negara diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Pembebasan bersyarat dicabut jika narapidana atau Anak didik pemasyarakatan melanggar persyaratan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
- (6) Ketentuan mengenai pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Khusus untuk narapidana korupsi, terdapat ketentuan tambahan yang harus dipenuhi menurut ketentuan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak WBP yaitu:²⁴⁵

Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 43 A dan Pasal 43 B yang berbunyi sebagai berikut:

²⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

²⁴⁵ *Ibid*

Pasal 43 A:

- (1) Pemberian Pembebasan bersyarat untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan *precursor* narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 43 Ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. Telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - c. Telah menjalani asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani, dan
 - d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga Negara Indonesia, atau
 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan *precursor* narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf (a) harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 43 B:

- (1) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 A Ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keagamaan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat;
- (3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan / atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
 - (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan pembebasan bersyarat kepada Menteri.
 - (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Selain itu, menurut ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat disebutkan bahwa:²⁴⁶

- (1) Syarat pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:
 - a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
 - b. Laporan perkembangan pembinaan yang telah ditandatangani oleh kepala Lapas.
 - c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas.
 - d. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pasyarakatan yang bersangkutan
 - e. Salinan register F dari kepala Lapas
 - f. Salinan daftar perubahan dari kepala Lapas.

²⁴⁶ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

- g. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum, dan
 - h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - 1. narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, dan
 - 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat.
- (2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan.
- (3) Bagi narapidana warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), juga harus melengkapi dokumen:
- a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - 1. Kedutaan besar / konsulat negara, dan
 - 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana, selama berada di wilayah Indonesia.
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal, dan
 - c. surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (5) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) paling lama 12 (dua belas) hari.

Menurut penuturan Ibu Kandi selaku responden, untuk dapat diproses pengusulan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi mereka diwajibkan untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat serta harus melampirkan bukti telah memenuhi kewajiban membayar denda dan uang pengganti sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 88 Ayat (2) PP tersebut.²⁴⁷

Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

Adanya persyaratan tambahan bagi terpidana korupsi dalam memperoleh haknya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dikarenakan tindak pidana korupsi memiliki dampak dan pengaruh yang besar dibandingkan tindak pidana lainnya. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah menimbulkan kerugian yang besar bagi negara sehingga adanya pengetatan dalam pemberian pembebasan bersyarat tidak lain dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.²⁴⁸

²⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Pengolah Data Penelitian Bidang Bimaswat sekaligus sebagai Wali Narapidana, Tanggal 15 Juli 2019

²⁴⁸ *Ibid*

Penulis sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Narasumber diatas bahwa untuk narapidana korupsi memang diperlukan persyaratan tambahan dalam hal untuk memperoleh haknya berupa pembebasan bersyarat. Efek penjeraan harus ada namun tetap harus memikirkan pengembalian kerugian negara. Jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk melakukan pembayaran uang pengganti menurut pandangan penulis hal tersebut terlalu singkat. Pengembalian kerugian negara melalui bentuk pembayaran uang pengganti menurut pandangan penulis diperlukan penambahan waktu, dimana jika kita melihat aturan yang ada hanya diberikan jangka waktu satu bulan setelah adanya putusan untuk melakukan pembayaran uang pengganti. Selain itu, untuk menghindari korupsi yang berkelanjutan, maka pembayaran uang pengganti terhadap narapidana sebaiknya dialokasikan langsung dengan membangun sarana dan prasarana yang dikorupsi sebelumnya. Dengan demikian, fenomena untuk memiskinkan narapidana korupsi dapat tercapai.

Adapun jumlah narapidana korupsi di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung yang menjalani program integrasi²⁴⁹ tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 5
Jumlah Narapidana Korupsi Yang Menjalankan Program Integrasi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung

NO	PROGRAM	JUMLAH
1	Pembebasan Bersyarat	40 Orang

²⁴⁹ Program Integrasi merupakan salah satu bentuk program dalam pembinaan tahap akhir dengan membaurkan narapidana ke masyarakat.

2	Cuti Menjelang Bebas	13 Orang
3	Cuti Bersyarat	9 Orang
JUMLAH		62 Orang

Sumber Data: Kasi Registrasi Lapas Klas I Sukamiskin Bandung, 13 Agustus 2019.

Berdasarkan Tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa narapidana korupsi di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung per Tanggal 13 Agustus 2019 yang menjalankan program integrasi berupa pembebasan bersyarat sejumlah 40 orang, cuti menjelang bebas 13 orang dan cuti bersyarat 9 orang.

Usulan Pembebasan Bersyarat yang diajukan oleh narapidana korupsi tidak secara langsung diterima dan disahkan melalui surat keputusan, namun ada beberapa rangkaian prosedur yang harus dilalui hingga akhirnya usulan tersebut diterima. Wali Narapidana mengusulkan nama-nama narapidana yang telah memenuhi ketentuan untuk diajukan pembebasan bersyarat kepada petugas pemasyarakatan. Terhadap narapidana korupsi yang memenuhi syarat untuk diberikan pembebasan bersyarat terlebih dahulu mengikuti tahapan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (Sidang TPP) di tingkat Lapas yang beranggotakan petugas pemasyarakatan pada Lapas tempat narapidana korupsi tersebut dibina. Jika permohonan pembebasan bersyarat diterima dalam sidang TPP, KaLapas bersurat ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk meminta dilakukannya penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk dilaksanakan *assessment* resiko, kebutuhan, dan survey kesiapan penjamin dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat jika usulan tersebut diterima.

Laporan hasil *assessment* dan penelitian kemasyarakatan tersebut dikirimkan kembali kepada pihak Lapas untuk selanjutnya diproses oleh Kantor Wilayah Hukum dan Ham ditempat narapidana tersebut menjalani proses pemidanaan. Kantor wilayah melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan dan hasilnya diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Terhadap kasus tertentu, Dirjen Pemasarakatan mengirimkan pertimbangan pemberian pembebasan bersyarat kepada Menteri berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasarakatan Direktorat Jenderal dan rekomendasi instansi terkait. Diterima atau tidaknya usulan tersebut ditentukan oleh Dirjen Pemasarakatan atas nama Menteri. Jika usulan tersebut diterima, maka dirjen pamasarakatan mengeluarkan surat keputusan yang dilengkapi dengan tanggal pelaksanaannya. Setelah itu, Lapas menerima dan melakukan pengecekan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat lalu melaksanakan pemberian pembebasan bersyarat.

Pengawasan terhadap pelaksanaan program pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasarakatan (Bapas). Adapun maksud dari dilaksanakannya pengawasan adalah untuk tetap memonitor segala perbuatan narapidana dalam menjalani program pembinaan yang diberikan. Jika dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat narapidana bermalas-malasan, mengulangi tindak pidana, menimbulkan keresahan di masyarakat dan melanggar ketentuan

pelaksanaan pembebasan bersyarat maka pembebasan bersyarat yang dijalani dicabut kembali.

Cuti Menjelang Bebas (CMB) merupakan proses pembinaan di luar Lapas bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek.

Berdasarkan penuturan dari Bapak Suranto²⁵⁰ menyatakan bahwa persyaratan bagi narapidana korupsi (narapidana tindak pidana tertentu) untuk mengajukan cuti menjelang bebas secara rinci diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Adapun persyaratan tersebut adalah:

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir, dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
3. Lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan.
4. Telah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal.
5. Dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen:
 - a. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
 - b. Laporan perkembangan pembinaan narapidana yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan yang dilakukan oleh asesor.
 - c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas.

²⁵⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Administrasi Kamtib Lapas Sukamiskin Bandung, 13 Agustus 2019.

- d. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti menjelang bebas terhadap narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan.
- e. Salinan register F dari kepala Lapas.
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas.
- g. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 1. narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, dan
 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program cuti menjelang bebas.
- i. Bagi warga negara asing, harus melengkapi dokumen:
 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - a. Kedutaan besar / konsulat negara, dan
 - b. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana, selama berada di wilayah Indonesia.
 2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal, dan
 3. Surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

Mekanisme pengusulan cuti menjelang bebas bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut:

1. Wali pemasyarakatan mengajukan nama-nama narapidana kepada petugas Lapas.
2. Tim pengamat pemasyarakatan melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas.
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian cuti menjelang bebas kepada Kanwil.
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

5. Di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, TPP pusat melaksanakan sidang TPP.
6. Kepala kantor wilayah atas nama Menteri menetapkan pemberian cuti menjelang bebas berdasarkan rekomendasi sidang TPP pusat.
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK cuti menjelang bebas.
8. Lapas melaksanakan SK pemberian cuti menjelang bebas.

Sama halnya dengan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, cuti bersyarat juga merupakan bagian dari program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Adapun persyaratan yang wajib untuk dipenuhi oleh narapidana korupsi yang akan melaksanakan cuti bersyarat tercantum di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yaitu:

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
- b. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dan
- c. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir.
- d. Bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti.
- e. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- f. Laporan perkembangan pembinaan narapidana yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan yang dilakukan oleh asesor.
- g. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan.

- h. Salinan register F dari kepala Lapas.
- i. Salinan daftar perubahan dari kepala Lapas.
- j. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
- k. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - 1. narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, dan
 - 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program cuti bersyarat.
- l. Bagi warga negara asing, harus melengkapi dokumen:
 - 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - a. Kedutaan besar / konsulat negara, dan
 - b. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana, selama berada di wilayah Indonesia.
 - 2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal, dan
 - 3. Surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

Mekanisme dan prosedur pengusulan cuti bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut:

- 1. Wali pemasyarakatan mengajukan nama-nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan di TPP Lapas.
- 2. Tim pengamat pemasyarakatan melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas.
- 3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian cuti bersyarat kepada Kanwil.
- 4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- 5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP.

6. Kepala kantor wilayah atas nama Menteri menetapkan pemberian cuti bersyarat berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP pusat.
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK cuti bersyarat.
8. Lapas melaksanakan SK pemberian cuti bersyarat.

Pandangan narapidana korupsi terkait dengan pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan Penulis uraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 6
Pandangan Narapidana Korupsi Terkait Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

No	Pandangan Narapidana	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mengikuti Seluruh Rangkaian Kegiatan Pembinaan		
	a. Ya	2	16,7 %
	b. Tidak	10	83,3 %
2	Model Pembinaan telah sesuai dengan karakteristik dari narapidana		
	a. Ya	4	33,3 %
	b. Tidak	8	66,7 %
3	Pernah terdaftar pada Register F		
	a. Ya	2	16,7 %
	b. Tidak	10	83,3 %
4	Setelah mengikuti program pembinaan terdapat perubahan.		
	a. Ya	7	58,3 %
	b. Tidak	5	41,7 %
5	Memperoleh Informasi Tentang hak dan kewajiban		
	c. Ya	12	100 %
	d. Tidak	0	0 %

Sumber Data Primer, 2019

Berdasarkan Tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa dari 12 responden yang penulis wawancarai, 10 diantaranya tidak mengikuti seluruh rangkaian pembinaan dengan alasan tidak mempunyai cukup waktu untuk mengikuti seluruh kegiatan pembinaan, selain itu menurut pandangan mereka bahwa tidak ada gunanya mengikuti seluruh kegiatan

pembinaan karena hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat tidak dapat didapatkan oleh mereka karena tidak mampu membayar uang pengganti. Alasan lain dari narapidana tidak mengikuti seluruh kegiatan pembinaan karena tidak adanya sanksi yang tegas terhadap narapidana yang tidak mengikuti kegiatan pembinaan.

Model pembinaan yang dilaksanakan di Lapas menurut pandangan dari narapidana 41,7 % menyatakan bahwa model pembinaan tidak sesuai dengan karakter dari narapidana. Seperti contoh, untuk pembinaan kemandirian, bentuk partisipasi langsung kami hanya sebatas membantu dalam hal pendanaan, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan seperti misalnya pembuatan roti dan lain sebagainya tentunya kami tidak turun langsung pada kegiatan pembinaan tersebut.

Dua diantara narapidana yang penulis wawancarai pernah terdaftar pada register F hal ini dikarenakan mereka melakukan pelanggaran berupa menggunakan ponsel di dalam lapas. Bahkan satu dari mereka menurut Penuturan dari salah satu wali narapidana bahkan sudah berulang kali di tempatkan pada sel tertutup.²⁵¹ Terkait dengan ada tidaknya perubahan yang didapatkan oleh narapidana setelah menjalani proses pembinaan, 5 diantaranya menyatakan bahwa tidak ada dampak perubahan yang mereka dapatkan setelah mengikuti kegiatan pembinaan.

Sedangkan untuk informasi mengenai hak dan kewajiban bagi narapidana menurut penuturan dari narapidana semua menyatakan

²⁵¹ Hasil Wawancara dengan Pengolah Data Penelitian Bidang Bimaswat sekaligus sebagai Wali Narapidana, Tanggal 15 Juli 2019

memperoleh informasi yang jelas pada saat mereka pertama kali masuk ke lapas.

Pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi di Lapas penulis menganalisisnya dengan menggunakan Teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto, dimana untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan pembinaan tersebut dapat dilihat dari segi substansi, struktur, sarana atau fasilitas, masyarakat dan budaya hukum.

a. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut.

Adapun substansi dari pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi di Lapas dari hasil penelitian yang penulis lakukan baik di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung yang mayoritas narapidana korupsi ditempatkan di Lapas tersebut maupun Lapas Klas II A Yogyakarta dan Lapas Klas I A Makassar semuanya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP dikarenakan tidak adanya aturan khusus yang mengatur pembinaan narapidana khusus tipikor.

Pembinaan narapidana korupsi di Lapas pada umumnya dilakukan sama seperti pembinaan narapidana lainnya. Dimana setelah narapidana melalui masa Orientasi dan Admisi, narapidana korupsi

menjalani pembinaan kepribadian dan kemandirian. Setelah itu dilanjutkan dengan program Asimilasi dan Integrasi. Tidak ada program pembinaan khusus yang dirancang terhadap narapidana korupsi. Pelaksanaan program pembinaan di Lapas tidak dilaksanakan secara menyeluruh bagi semua narapidana dan diberi materi pembinaan.

Partisipasi dari narapidana korupsi dalam mengikuti seluruh rangkaian proses pembinaan di Lapas tidak berjalan sesuai yang diharapkan oleh petugas pemasyarakatan. Adanya kecenderungan narapidana korupsi yang tidak berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti program pembinaan, yang seharusnya narapidana korupsi memberikan contoh kepada narapidana lain. Pada umumnya, narapidana korupsi menjaga jarak dengan narapidana umum lainnya dengan status sosial yang pernah dimilikinya. Selain itu, narapidana korupsi umumnya menutup diri dan membatasi pergaulan mereka dan tidak mau berbaur dengan narapidana lainnya yang berada di Lapas.²⁵²

Salah satu narapidana korupsi berinisial SW, terpidana 5 Tahun 1 Bulan dan telah menjalani masa pidana 3 Tahun 9 Bulan menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana khususnya narapidana korupsi di Lapas Klas II A Yogyakarta belum terlaksana secara maksimal dikarenakan pembinaan yang dilakukan masih seadanya. Dalam beberapa hal narapidana boleh tidak mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan. Hal ini terjadi karena tidak adanya sanksi yang tegas bagi

²⁵² Hasil Wawancara dengan Pengolah Data Penelitian Bidang Bimaswat sekaligus sebagai Wali Narapidana, Tanggal 15 Juli 2019

narapidana yang tidak mengikuti program pembinaan dan sebaliknya terhadap narapidana yang rajin mengikuti kegiatan pembinaan tidak diberikan penghargaan (*reward*).²⁵³

Hasil wawancara penulis dengan narasumber Andi Herry Irawan sampai saat ini belum ditemukan konsep pembinaan yang tepat terhadap narapidana korupsi. Konsep pemasyarakatan yang termuat di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan adalah bagaimana mengembalikan hidup, kehidupan dan penghidupan bagi narapidana.²⁵⁴

Menurut penulis, kurang memadainya substansi perundang-undangan terkait dengan pembinaan narapidana korupsi menyebabkan pelaksanaan pembinaan mengalami hambatan. Terhadap pembinaan narapidana korupsi diperlukan sebuah konsep pembinaan yang jelas dan pelaksanaannya hendaknya dilakukan secara individual dengan pendekatan humanis.

Tahapan pembinaan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP berlaku untuk semua narapidana dalam menjalani proses pembinaan di Lapas. Menurut Pandangan Penulis bahwa diperlukan model pembinaan khusus dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana korupsi mengingat narapidana korupsi memiliki karakteristik yang berbeda dengan narapidana lainnya. Sebagian besar narapidana korupsi memiliki

²⁵³ Hasil Wawancara dengan Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, Tanggal 15 Juli 2019

²⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Registrasi Narapidana Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Tanggal 20 Agustus 2019

tingkat pendidikan yang tinggi, secara ekonomi sudah mapan, serta jabatan politik yang memiliki pengaruh luar biasa akan mempengaruhi pelaksanaan pembinaan di Lapas. Narapidana korupsi cenderung seorang manajerial yang seharusnya pada program pembinaan keterampilan mereka diberi ruang untuk mengaktualisasikan diri kepada narapidana lainnya.

b. Struktur Hukum

Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat multi dimensional karena berkaitan dengan masalah pembinaan manusia yang melibatkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya. Dalam pelaksanaan pembinaan yang terpenting adalah proses interaktif antara narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat yang didukung dengan program-program pembinaan yang sesuai dalam mencapai tujuan.

Tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada petugas pemasyarakatan secara aktif harus dapat mengkoordinasikan dan mengarahkan semua unsur sumber daya yang ada dalam upaya reintegrasi sosial narapidana. Dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Petugas Pemasyarakatan merupakan Pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP. Kemudian pada Ayat (2) dijelaskan bahwa pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh

menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵⁵ Fungsi pembinaan dilaksanakan oleh petugas Lapas sedangkan fungsi pembimbingan dilaksanakan oleh balai pemasyarakatan.

Secara garis besar, pembina dan pembimbing pemasyarakatan di dalam Lapas dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:²⁵⁶

- a. Pembimbing bidang mental dan kerohanian
- b. Pembimbing bidang latihan kerja
- c. Wali narapidana
- d. Pembimbing Kemasyarakatan

Keseluruhan dari pembina dan pembimbing pemasyarakatan, baik dalam kapasitas mereka sebagai pembimbing di bidang mental kerohanian, pembimbing di bidang latihan kerja, wali narapidana, maupun pembimbing kemasyarakatan wajib memiliki kompetensi sebagai berikut:²⁵⁷

- a. Kompetensi profesional, yaitu menguasai materi pembimbingan, baik bidang agama, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun seni sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
- b. Kompetensi Andragogi, yaitu mempunyai pengetahuan dan keterampilan menerapkan metode dalam pembimbingan, dan
- c. Kompetensi integritas, yaitu memberikan contoh secara konkrit melalui sikap tingkah laku nyata sebagaimana yang ia sampaikan (adanya kesatuan antara ucapan dan tingkah lakunya).

²⁵⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

²⁵⁶ Widodo, Wiwik Utami, *Op Cit.* Hal.132

²⁵⁷ *Ibid.* Hal. 133

Dalam proses pembinaan di dalam Lapas, narapidana didampingi oleh wali pemasyarakatan. Wali adalah petugas pemasyarakatan yang melakukan pendampingan narapidana selama menjalani proses pembinaan di Lapas. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP disebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Kepala Lapas menetapkan petugas pemasyarakatan yang bertugas sebagai wali narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Wali pemasyarakatan berperan sebagai pelatih dan pemimpin. Untuk itu, setiap wali pemasyarakatan wajib mempunyai kompetensi integritas yang lebih baik dibandingkan dengan pembina pemasyarakatan lainnya. Wali pemasyarakatan bertugas melakukan pendampingan selama narapidana menjalani proses pembinaan baik dalam berinteraksi dengan narapidana lain maupun berinteraksi kepada petugas dan anggota masyarakat. Wali pemasyarakatan merupakan orang yang paling dekat dengan narapidana. Karena mengingat pentingnya peran dari wali pemasyarakatan dalam proses pembinaan narapidana korupsi maka menurut pendapat penulis wali pemasyarakatan perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan perwalian terlebih dahulu sebelum menjadi wali pemasyarakatan, atau sekurang-kurangnya mendapatkan bimbingan teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kepala Divisi Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan kompetensi di bidang pemasyarakatan. Secara ideal, kualitas dari sumber daya manusia di bidang pemasyarakatan menurut *Standard Minimum Rules* (SMR) menuntut adanya kualifikasi yang khusus yang disebutkan dalam angka 46 (1) SMR yaitu:²⁵⁸

“Manajemen Lapas harus mengadakan seleksi secara cermat pada semua tingkatan petugas karena pelaksanaan Lapas yang baik tergantung kepada integritas, rasa kemanusiaan, kapasitas keahlian, dan kesesuaian pribadi petugas dengan pekerjaan”.

Lebih lanjut, menurut ketentuan poin 47 *The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* (PBB, 1955) menyatakan bahwa:²⁵⁹

1. Petugas Lapas harus memiliki standar pendidikan dan kecerdasan yang memadai.
2. Sebelum memulai melaksanakan tugas, petugas harus diberi pelatihan tentang tugas khusus dan umum dan diwajibkan untuk lulus ujian teori dan praktik.
3. Setelah mulai melaksanakan tugas dan selama karir kerja, petugas harus tetap mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas keahlian mereka dengan cara menghadiri pelatihan yang diadakan di tempat kerja yang diselenggarakan pada jarak waktu yang sesuai.

Sementara itu, menurut ketentuan angka 49 SMR menyatakan bahwa:²⁶⁰

²⁵⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan Tahun 2017. Hal. 42

²⁵⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan Tahun 2014. Hal.86

²⁶⁰ Naskah Akademik... 2017. *Op.Cit.* Hal.43

1. Sedapat mungkin, petugas dilengkapi dengan para ahli dalam jumlah yang mencukupi seperti psikiater, psikolog, pekerja sosial, guru dan instruktur kewirausahaan.
2. Pelayanan yang diberikan oleh pekerja sosial, guru dan instruktur kewirausahaan harus dijamin berbasis permanen (pegawai tetap), tanpa mengecualikan pekerja sukarela paruh waktu (honorar).

Menurut penulis bahwa dalam pola pembinaan sumber daya manusia masyarakatan mulai dari proses penerimaan, pendidikan dan latihan, penempatan dan pembinaan karir semuanya memerlukan spesifikasi tersendiri.

Kondisi Sumber Daya Manusia petugas masyarakatan yang berada di Lapas menurut penulis masih memiliki kelemahan diantaranya: kualitas dan kuantitas dari pegawai belum memadai apabila dilihat dari sifat dan tugas khusus yang dibebankan kepada pegawai masyarakatan yaitu bekerja selama 24 jam (sehari semalam) dengan 3 kali shift yaitu shift pertama (07.00-13.00), shift kedua (13.00-19.00) dan shift ketiga (19.00-07.00). Sebagai contoh, untuk di Lapas Klas I A Makassar dari 77 orang petugas pengamanan yang dibagi kedalam 4 regu jaga yaitu regu 1 berjumlah 12 orang, regu 2 berjumlah 13 orang, regu 3 terdiri dari 13 orang dan regu 4 terdiri atas 13 orang. 4 regu jaga tersebut bertanggung jawab 24 jam terhadap keamanan yang ada di dalam Lapas.

Agar lapas dapat memberikan efek jera bagi para narapidana maka diperlukan pula pembenahan terkait dengan pengelolaan lapas sebagai sub sistem peradilan pidana, termasuk pula didalamnya adalah pembinaan terhadap sumber daya manusia yang ada di lapas. Penegakan

integritas dari para pemimpin dan petugas lapas harus ditingkatkan agar mereka tidak terpengaruh dengan tawaran suap dari narapidana (khususnya narapidana korupsi) di dalam lapas. Jika sumber daya manusia yang berada di dalam lapas tidak memiliki integritas, mudah menerima suap, para narapidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara tidak akan merasakan efek jera. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah terkait dengan kesejahteraan dari para petugas yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini harus segera mencari solusi dengan meningkatkan gaji petugas pemasyarakatan mengingat besarnya godaan yang ada di dalam lapas.

Hasil pengamatan peneliti di lapangan diperoleh gambaran bahwa masih minimnya tenaga-tenaga ahli seperti : psikolog, psikiater, sosiolog, dokter dan instruktur dibidang keterampilan disebabkan karena terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Lapas serta tidak seimbangnyanya antara wali narapidana dengan narapidana yang akan dibina mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana.

Adapun data jumlah pegawai yang ada di lingkungan Direktorat Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Jumlah Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

NO	Bidang Tugas	JUMLAH
1	Struktural	5.258
2	Pengamanan	24.850
3	Pembinaan	7.157
4	Rupbasan	2.221
5	Administrasi	2.643

6	Kesehatan	1.221
Jumlah		43.350

Sumber Data: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, November 2019

Data dari tabel 7 diatas menunjukkan bahwa dari 43.350 orang jumlah petugas yang berada di DirjenPas, 5.258 orang adalah pejabat struktural, petugas pengamanan 24.850 orang, pembina berjumlah 7.157 orang, rupbasan 2.221 orang, administrasi 2.643 dan pegawai kesehatan 1.221 orang.

Jika kita melihat data jumlah narapidana secara keseluruhan yang tersebar di seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan berjumlah 266.057 orang²⁶¹ dengan jumlah pembina yang berada di bawah naungan Dirjen Pas hal tersebut tidak berbanding. Selain itu, jika kita melihat dari komposisi antara jumlah petugas pengamanan dan jumlah narapidana tidak sebanding. Dengan adanya kondisi tersebut mengakibatkan petugas pemasyarakatan cenderung merekrut tenaga bantuan pengamanan dari narapidana untuk mengamankan kondisi yang ada di Lapas. Padahal hal tersebut bertentangan dengan Angka 28 (1) SMR yang menyatakan bahwa tidak seorang tahanan atau narapidana yang boleh dipekerjakan dalam tugas-tugas di Lapas dalam kapasitas menegakkan disiplin. Hal tersebut untuk menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan diantara sesama narapidana korupsi maupun narapidana umum lainnya.

²⁶¹ Sumber Data: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, November 2019

Khusus untuk di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung, jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8
Jumlah Pegawai Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung

NO	GOLONGAN			PENDIDIKAN				
	IV	III	II	S2	S1	D3	AKIP	SLTA
1	9	42	62	15	32	10	8	48
JUMLAH	113 Orang			113 Orang				

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian Lapas Klas I Sukamiskin Bandung, 13 Agustus 2019.

Berdasarkan data dari tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung berjumlah 113 orang yang terdiri atas lulusan master sebanyak 15 orang, sarjana 32 orang, Diploma Tiga 10 orang, lulusan AKIP 8 orang dan lulusan SLTA sebanyak 48 orang.

Jumlah pegawai di Lapas Klas II A Yogyakarta berjumlah 145 orang yang terdiri atas 115 orang pria, 30 orang wanita dengan latar belakang pendidikan dari lulusan perguruan tinggi S2 sebanyak 6 orang, S1 sebanyak 50 orang, D3 sebanyak 8 orang dan SLTA 81 orang.²⁶²

Sedangkan, untuk di Lapas Klas I A Makassar memiliki jumlah pegawai sebanyak 147 orang yang terdiri atas 119 orang laki-laki dan 28 orang perempuan. Dari jumlah tersebut 15 diantaranya adalah pejabat struktural, 30 pembina, 16 tenaga administrasi 16 orang, 2 Dokter, 6 perawat dan pegawai pembantu 1 orang dan petugas keamanan 77

²⁶² Data diperoleh dari Sub Bagian Kepegawaian Lapas Klas II A Yogyakarta, Juli 2019.

orang.²⁶³ Adapun rasio perbandingan antara pembina dan narapidana yang berada di Lapas Klas I Makassar yaitu 1:24 yang artinya 1 pembina menangani 24 orang narapidana.

Berkenaan dengan hal tersebut, petugas yang melakukan pembinaan di Lapas dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga pembina yang berada di setiap UPT pemasyarakatan.

Jika kita bandingkan dengan perbandingan antara pembina dan narapidana yang berada di Negara lain hal ini sangat jauh berbeda, seperti yang ada di negara Australia perbandingan antara pembina dan narapidana adalah 1: 2 orang, Brunei 1: 1 orang, Tiongkok: 1 : 3-4 orang, Jepang 1 : 3 orang, Malaysia 1 : 3-4 orang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penambahan personil petugas pemasyarakatan melalui penerimaan pegawai di lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Dirjen Pemasyarakatan perlu membuat ketentuan-ketentuan yang dijadikan persyaratan khusus yang digunakan dalam rekrutmen petugas pemasyarakatan. Ketentuan khusus yang dimaksud adalah dengan merekrut petugas pemasyarakatan dengan berlatar belakang minimal sarjana, baik dari disiplin ilmu yang lain maupun sarjana hukum.

²⁶³ Data diperoleh dari Sub Bagian Kepegawaian Lapas Klas I A Makassar, September 2019.

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan pembinaan di lapas belum berjalan maksimal disebabkan oleh sebagian besar dari petugas pemasyarakatan belum ditunjang dengan bekal pelatihan dan kecakapan dalam melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana korupsi dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan. Masih minimnya tenaga teknis pemasyarakatan terutama lulusan Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan kurangnya tenaga sipir dibandingkan dengan jumlah penghuni di Lapas. Selain itu, dari hasil penelitian di lapangan diperoleh data kurangnya tenaga medis yang ada di Lapas Klas I Sukamiskin dimana tenaga medis yang tersedia hanya terdiri atas 2 (dua) dokter umum, 1 (satu) dokter gigi dan 2 (dua) orang perawat.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, wawancara dengan Bapak Laludi menyatakan bahwa terhadap narapidana korupsi yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi diperlukan pendekatan persuasif dalam hal melakukan pembinaan agar timbul keakraban antara narapidana dan petugas pemasyarakatan.²⁶⁴

Selain itu, belum adanya tenaga ahli psikolog yang tetap di Lapas klas II A Yogyakarta tempat penulis melakukan penelitian menjadi penghambat dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Pihak Lapas hanya melakukan kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada dalam mendatangkan tenaga psikolog. Pentingnya keterlibatan tenaga

²⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, Tanggal 5 September 2019

psikolog dalam melakukan proses pembinaan narapidana korupsi karena narapidana korupsi memiliki tingkat stres yang tinggi dibanding dengan narapidana umum lainnya.²⁶⁵

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Andi Herry Irawan menyatakan bahwa wujud nyata dari pelaksanaan program pembinaan di Lapas masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan tidak berbandingnya antara petugas pemasyarakatan dengan narapidana yang akan dibina. Selain itu, keterampilan yang dimiliki oleh petugas pemasyarakatan masih kurang.²⁶⁶

Kondisi dari petugas pemasyarakatan sebagaimana yang diuraikan diatas menurut penulis secara tidak langsung akan mempengaruhi atau menghambat kinerja dari pembinaan narapidana di Lapas. Dalam hal pelaksanaan pembinaan, beberapa cara dapat dilakukan agar untuk mengoptimalkan proses pembinaan diantaranya adalah pihak Lapas dapat menugaskan narapidana khususnya narapidana korupsi yang memiliki kemampuan manajerial untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana lainnya. Sehingga dalam proses pembinaan, tidak hanya bergantung kepada petugas pemasyarakatan yang memiliki kemampuan untuk membina, tetapi petugas pembina memanfaatkan sumber daya yang ada (narapidana korupsi) yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembinaan.

²⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Pengolah Data Penelitian Bidang Bimaswat sekaligus sebagai Wali Narapidana, Tanggal 15 Juli 2019

²⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Registrasi Narapidana Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Tanggal 20 Agustus 2019.

Memberdayakan narapidana korupsi untuk mentransfer kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki kepada narapidana lain menurut pandangan penulis merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan dalam kegiatan pembinaan di Lapas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dapat dilihat bahwa pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan di Lapas adalah pembina, yang dibina (narapidana) serta masyarakat. Antara pembina, narapidana dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam pelaksanaan pembinaan. Pembina dalam hal ini petugas pemasyarakatan dan wali narapidana berperan sebagai pembina yang bertugas untuk membina dan membimbing narapidana agar menjadi lebih baik. Narapidana bertugas dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan sedangkan masyarakat dalam hal ini memiliki peran untuk mendampingi dan mendukung pelaksanaan program pembinaan di Lapas.

Pelaksanaan pembinaan akan berjalan efektif selain harus memperhatikan latar belakang dan karakteristik dari narapidana juga harus didukung oleh pembina yang menguasai materi dan metode yang dipakai dalam melakukan pembinaan serta pembina juga harus mampu menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman agar narapidana dapat menjalani proses pembinaan dengan baik.

c. Sarana atau Fasilitas

Pengertian sarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Pembinaan terhadap narapidana dapat berjalan dengan baik apabila ditunjang dengan sarana atau fasilitas pembinaan yang memadai dan tersedianya sumber daya manusia yang handal dalam melakukan pembinaan serta kemauan dan keseriusan dari narapidana dalam pembinaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di Lapas disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di beberapa Lapas ditemukan fasilitas pembinaan yang kurang memadai, baik fasilitas dalam hal melakukan pembinaan kepribadian maupun fasilitas dalam menunjang pelaksanaan pembinaan kemandirian.

Adapun sarana dan prasarana yang ada di dalam lingkungan Lapas Klas II A Yogyakarta adalah berupa balai pengobatan, blok tahanan, bengkel kerja, lapangan olah raga, lapangan upacara, mesjid, gereja, aula, kamar mandi, ruang besuk, perpustakaan, parkir dan kantor administrasi. Dari hasil wawancara dengan salah seorang narapidana korupsi yang menjalani program kegiatan kemandirian di Lapas Klas II A Yogyakarta menyatakan bahwa kami dalam melakukan

pembinaan kemandirian tidak dipaksa oleh pihak Lapas, kegiatan pembinaan kemandirian yang ada di Lapas ini adalah membuat keset, membuat kursi rotan, meja, lemari, melukis, membatik, kerajinan hiasan kapal, pertanian, peternakan, membuat blangkon, membuat sandal batik dan lain-lain. Namun, sisi kelemahan dalam pembinaan kemandirian yang diberikan kepada narapidana sudah sangat tidak sesuai dengan perkembangan zaman misalnya keterampilan menyablon yang sudah kalah dengan teknologi *printing* kaos. Hasil dari produk pembinaan kemandirian tersebut pun sudah tidak memadai dengan barang-barang yang diproduksi dari luar (hasil produksi perusahaan).²⁶⁷

Berdasarkan Keputusan Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor m.01-Pr.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Lapas bahwa pola bangunan standar luas hunian kamar di Lapas minimal berukuran 5,4 meter persegi. Sedangkan untuk di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung variasi ukuran sel kecil narapidana yang ada di sana berukuran mulai dari 4 meter persegi, 3,9 meter persegi dan 4,03 meter persegi dimana sel tersebut ditempati oleh *one man one cell* (satu sel ditempati oleh satu narapidana).

Selain itu, sarana dan prasarana yang ada di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung diantaranya sarana ibadah berupa mesjid dan gereja, lapangan olah raga, ruang fitnes (gym sukaseurin), rumah sakit, perpustakaan (ruang baca), kantin, ruang kunjungan, sarana olahraga,

²⁶⁷ Hasil Wawancara dengan SGW Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, Tanggal 15 Juli 2019

sarana bimbingan kerja berupa lahan perkebunan dan perikanan, ruang pembuatan roti dan susu kedelai, bengkel kerja, ruang percetakan, ruang pembuatan meubel, ruang admisi dan orientasi, layanan pengaduan dan konsultasi warga binaan, ruang pendidikan/pesantren Al Hidayah.

Praktek menyimpang seperti yang terjadi di Lapas Klas I Sukamiskin seperti praktek jual beli sarana dan prasarana merupakan dampak dari kondisi sarana dan prasarana yang ada di Lapas tersebut masih kurang memadai. Tidak seharusnya narapidana korupsi melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang berada di dalam Lapas karena hal tersebut berdampak kepada praktek jual beli sarana dan prasarana yang tentunya sangat merusak cita-cita bangsa ini dalam pemberantasan korupsi dan juga tujuan dari pemasyarakatan tidak tercapai dikarenakan tidak adanya efek jera dan perubahan sikap bagi narapidana korupsi dalam menjalani masa pembedaan di lapas. Sudah seharusnya pihak lapas melakukan pembenahan terhadap sarana dan prasarana yang ada di Lapas.

Dalam catatan Iqraq Sulhin menyatakan bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh Lapas adalah masalah teknologi (*problem of technology*), teknologi yang dimaksud disini adalah manajemen dalam penyelenggaraan pembinaan serta strategi instrumen pembinaan itu sendiri. Dukungan fasilitas yang kurang proporsional, akan berdampak pada minimnya kemampuan penjara menyelenggarakan proses pembinaan, seperti kurang variatifnya metode pembinaan yang memang

harus disesuaikan dengan klasifikasi narapidana, kurangnya sarana dan prasarana dalam pemenuhan kegiatan pembinaan.²⁶⁸

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Lapas Klas I A Makassar yang menunjang proses pembinaan narapidana diantaranya:

1. Sarana ibadah yang terdiri atas mesjid dan gereja. Untuk mendukung pelaksanaan program pembinaan kerohanian Lapas Klas I A Makassar pada Bulan September 2019 melakukan peletakan batu pertama buat pembangunan vihara sebagai tempat ibadah bagi umat Budha.
2. Klinik pengobatan sebagai tempat narapidana melakukan pengobatan.
3. Perpustakaan dan ruang belajar.
4. Sarana olah raga yang terdiri atas lapangan bulu tangkis, bola volly, sepak bola, sepak takraw, tenis meja.
5. Ruangan bengkel kerja dan tanah pertanian sebagai tempat narapidana menjalankan pembinaan keterampilan.
6. Taman dan ruang kunjungan sebagai tempat narapidana menerima kunjungan keluarga.

Keseluruhan sarana dan prasarana yang ada di Lapas dapat dimanfaatkan baik oleh WBP maupun petugas di Lapas tersebut dalam menunjang proses kegiatan pembinaan dan pembimbingan narapidana. Dari segi pembinaan kepribadian khususnya kegiatan pembinaan kesadaran beragama hampir seluruh Lapas menyediakan sarana mesjid bagi umat muslim untuk beribadah, gereja bagi narapidana yang

²⁶⁸ Iqraq Sulhin. *Diskontinuitas Penologi Punitif. Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2016). Hal. 131

beragama kristen, dan untuk penganut kepercayaan lain disediakan ruang khusus bagi narapidana yang ingin melaksanakan kegiatan ibadah.

Sejalan dengan hal tersebut, dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Kandi menyatakan bahwa: sarana atau fasilitas komponen penting dalam hal melakukan pembinaan terhadap narapidana di Lapas Klas II A Yogyakarta, dalam hal ini pihak Lapas selalu mengusahakan agar semua narapidana bisa memperoleh hak yang sama tanpa membedakan apakah dia narapidana korupsi atau narapidana umum lainnya. Di Lapas Klas II A Yogyakarta disediakan sarana mesjid dan gereja sebagai tempat untuk melakukan pembinaan rohani, balai pengobatan yang berfungsi sebagai klinik digunakan apabila narapidana sakit yang ditangani oleh beberapa dokter dan perawat, perpustakaan sebagai tempat narapidana melakukan pembinaan intelektual, Selain itu, disediakan bengkel kerja yang ditunjang dengan peralatan-peralatan sebagai tempat untuk melaksanakan bimbingan kerja bagi narapidana.²⁶⁹

Selain itu, hak untuk mengajukan usulan pembebasan bersyarat sudah dilakukan secara *online* sejak tahun 2010. Dengan adanya sarana pendukung tersebut, memudahkan kerja para pegawai di lapangan dalam memantau perkembangan proses pengusulan pembebasan bersyarat dalam setiap tingkatan. Program tersebut terhubung dalam aplikasi SDP (Sistem Database Pemasarakatan). Aplikasi lainnya yang terhubung dengan sistem tersebut adalah layanan kunjungan yang ada di Lapas

²⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Pengolah Data Penelitian Bidang Bimaswat sekaligus sebagai Wali Narapidana, Tanggal 15 Juli 2019

maupun di rutan. Bentuk aplikasi lain yang disediakan di Lapas adalah *self service* WBP. Untuk aplikasi *self service* di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung sudah diterapkan sedangkan untuk di Lapas Klas II A Yogyakarta dan Lapas Klas I Makassar aplikasi ini masih dalam taraf percobaan pada saat peneliti melakukan penelitian. Dalam *self service* pemasyarakatan ini disediakan informasi kepada WBP secara langsung terkait dengan hak-hak integrasi berbalut teknologi demi terciptanya unit pelaksana teknis yang bebas dari korupsi.

Self service warga binaan ini merupakan bentuk informasi layanan pemasyarakatan yang transparan dan akurat, WBP hanya perlu menempelkan jarinya pada alat pemindai sidik jari di sistem tersebut, dengan sendirinya sistem tersebut akan menampilkan data diri, informasi masa penahanan, tanggal narapidana akan bebas, informasi kapan narapidana mengikuti program asimilasi, hak-hak integrasi yang didapatkan narapidana seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas. Melalui sistem *self service* warga binaan yang berbasis aplikasi sistem database pemasyarakatan, narapidana tidak perlu bertemu dan bertanya langsung kepada petugas mengenai informasi hak-haknya.

d. Masyarakat

Undang-Undang Pemasyarakatan dalam Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan

mengenai arah dan batas serta cara pembinaan WBP berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²⁷⁰

Dari pasal tersebut tergambar dengan jelas bahwa dalam pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana bukan hanya tugas dari petugas pemasyarakatan selaku pembina narapidana namun masyarakat juga termasuk didalamnya dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Peran serta dari masyarakat merupakan hal yang mutlak harus ada dalam proses pembinaan narapidana.

Keberhasilan sistem pembinaan narapidana tak bisa dipisahkan dari peran serta dari masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam ruang lingkup sistem pemasyarakatan yang terdiri atas narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat. Tiga hal tersebut yang memegang peran untuk menentukan apakah sistem pembinaan narapidana sudah berjalan dengan baik.

Kondisi narapidana yang sudah mendapat stigma (cap) negatif dari masyarakat merupakan konsekuensi dari adanya pembedaan. Narapidana merasa terasing dan terpojok karena sikap dari masyarakat

²⁷⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

yang kadang kala tidak mau menerima narapidana dan hal tersebut menjadi beban psikis bagi narapidana yang bersangkutan. Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang narapidana korupsi menyatakan bahwa selama menjalani proses yang ada di Lapas ada perasaan malu dan terbebani dalam masyarakat apabila akan menjalani hari-hari setelah masa pembedaan berakhir. Perasaan malu tersebut muncul karena adanya stigma dari masyarakat. Setelah keluar dari Lapas kami menginginkan agar masyarakat dapat menerima kami kembali layaknya manusia biasa tanpa ada stigma negatif.²⁷¹

Kondisi tersebut memerlukan perhatian yang tidak hanya dari pemerintah melalui petugas pemasyarakatan tetapi juga dari masyarakat secara keseluruhan khususnya keluarga. Pembinaan terhadap narapidana tidak bisa hanya mengandalkan petugas pemasyarakatan tetapi harus melibatkan pihak ketiga agar apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari pelaksanaan pembinaan dapat terwujud. Bentuk-bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pembinaan terhadap narapidana harus selalu dilakukan sebagai bentuk peran serta masyarakat.

Selain dari pihak keluarga, bentuk peran serta masyarakat dapat berupa peran serta pihak ketiga seperti yang ada di Lapas Klas II A Yogyakarta seperti Dinas Pendidikan, Kantor wilayah keagamaan, Yayasan keagamaan seperti Pondok pesantren, Majelis Ulama Indonesia, Gereja, Psikolog dari Universitas Gadjah Mada, Balai Latihan Kerja,

²⁷¹ Hasil Wawancara dengan BI Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung, Tanggal 13 Agustus 2019.

LKBH, pihak swasta seperti Margaria dan lain sebagainya. Peran serta tersebut dilaksanakan melalui bantuan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di Lapas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kandi Tri Susilaningsih bahwa untuk menunjang proses pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Klas II A Yogyakarta maka pihak Lapas melakukan kerja sama pihak ketiga dengan menggandeng lembaga-lembaga yang peduli terhadap Lapas mengingat anggaran yang tersedia di Lapas sangat terbatas.²⁷²

Sedangkan di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung, untuk menunjang berlangsungnya proses pembinaan narapidana korupsi dijalin kerjasama dengan pihak luar seperti Aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri), Kementerian Agama Kota Bandung, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota / Provinsi Jawa Barat, Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Jawa Barat, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Pemerintah Daerah, Disperindag Kota Bandung, dan lain sebagainya.²⁷³

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Klas I A Makassar ditunjang dengan dijalinnya kerjasama dengan instansi pemerintah

²⁷² Hasil Wawancara dengan Pengolah Data Penelitian Bidang Bimaswat sekaligus sebagai Wali Narapidana, Tanggal 15 Juli 2019

²⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak David Madya S selaku Kepala Seksi Bimkemas Lapas Sukamiskin Bandung, 13 Agustus 2019.

maupun swasta seperti Pihak kepolisian, kejaksaan, Balai Latihan Kerja, Universitas Negeri Makassar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Agama Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar, Hasamitra Makassar, dan lain sebagainya.

Pemasyarakatan menjadikan reintegrasi sosial sebagai tujuan yang akan dicapai dalam proses pembinaan terhadap narapidana. Reintegrasi sosial yang ingin diwujudkan adalah terintegrasinya hubungan antara terpidana dan masyarakat. Perilaku melanggar hukum dipandang sebagai gejala adanya keretakan hubungan antara pelanggar hukum dan masyarakat. Pembinaan terhadap narapidana harus ditujukan untuk memperbaiki keretakan hubungan tersebut. Narapidana harus mendapatkan haknya untuk bersosialisasi kepada masyarakat, dan disisi lain masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dan memberikan dukungan dalam pembinaan narapidana sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Clement Bartolas menyatakan bahwa untuk menjaga agar pelanggar hukum tetap berada dalam masyarakat adalah suatu hal yang sangat penting karena pada dasarnya penjara dapat mengakibatkan dehumanisasi. Lebih lanjut, *Clemens Bartolas* menyatakan bahwa ada 3 (tiga) asumsi dasar diperlukannya model reintegrasi, yaitu:²⁷⁴

1. Permasalahan yang menyangkut pelaku kejahatan harus dipecahkan bersama dengan masyarakat tempat mereka berasal.

²⁷⁴ *Clemen Bartolas. Correctional Treatment, Theory dan Practice. (New Jersey: Prentice Hall, Inc. 1985). Hal. 28*

2. Masyarakat bertanggung jawab terhadap masalah yang terjadi menyangkut pelaku kejahatan dan tanggung jawab masyarakat dapat ditunjukkan dengan membantu pelanggar hukum tersebut untuk dapat mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Masyarakat harus memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mengembangkan perilaku yang taat hukum dan pelaku kejahatan harus belajar untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.
3. Kontak dengan masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan dari reintegrasi itu sendiri. Pelaku kejahatan harus didekatkan dengan peran-peran normal sebagai warga masyarakat, anggota keluarga dan pekerja

The National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals memberikan dukungan terhadap model reintegrasi sosial. Komisi ini menjelaskan bahwa menjaga agar pelanggar hukum tetap berada didalam masyarakat adalah suatu hal yang sangat penting karena pada dasarnya Lapas dapat mengakibatkan dehumanisasi.²⁷⁵

Hubungan yang kuat antara masyarakat dan narapidana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan narapidana dengan dasar pemikiran bahwa jika narapidana diputuskan hubungannya dengan masyarakat, keluarga, tidak ditunjang dengan kegiatan spiritual maka narapidana akan rentan untuk kembali melakukan tindakan kriminal.

²⁷⁵ *Ibid.*

Model reintegrasi menganut paham bahwa tiap-tiap tindakan yang dilakukan harus dapat memberikan bantuan kepada narapidana pada masa transisi ketika mereka akan kembali ke dalam kehidupan masyarakat. Untuk mendapatkan hasil reintegrasi yang maksimal diperlukan model reintegrasi yang ideal harus mengandung 4 (empat) tahap, yaitu *prison based rehabilitation* (penjara berdasarkan rehabilitasi), *transitional service* (pelayanan transisi), *community after care* (pembinaan dalam masyarakat), dan *postsupervision certification as "normal"* (pembinaan akhir hingga dianggap telah mampu bermasyarakat dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga masyarakat).

e. Budaya

Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dipanuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).²⁷⁶

Gresham M Sykes dalam buku *Society of Captives* menjelaskan bahwa ada empat penderitaan yang dialami oleh narapidana di dalam Lapas yakni:²⁷⁷

1. Kehilangan kebebasan (*loss of Liberty*), yaitu penderitaan paling nyata dirasakan di Lapas, dimana seorang narapidana harus hidup dalam dunia yang mengecil, dibatasi area terbatas, aturan ketat, keluar masuk dibatasi dan harus mendapat izin untuk melakukan suatu tindakan. Hal

²⁷⁶ Soerjono Soekanto. *Kesadaran hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers. 1982). Hal. 59

²⁷⁷ Gresham M Sykes. *The Society of Captives: A Study of A Maximum Security Prison*. (Princeton: Princeton University Press. 1985).

- ini membuat terputusnya hubungan dengan pihak keluarga, kerabat dan teman-teman, hidup menjadi terisolasi dan teralienasi.
2. Kehilangan barang dan jasa (*deprivation of Goods and Services*) yaitu terhukum kehilangan kepemilikan barang dan jasa sebagaimana layaknya kehidupan dalam masyarakat bebas. Standar kehidupan Lapas berbeda dalam masyarakat bebas, hanya bisa memenuhi kebutuhan material dasar seperti makan agar tidak lapar, dan lain sebagainya.
 3. Kehilangan hubungan heteroseksual (*deprivation of Heterosexual Relationship*) yaitu penurunan hasrat seksual dan frustrasi seksual dibanding sebelum masuk penjara, ketiadaan hubungan heteroseksual menumbuhkan perilaku homoseksual dalam Lapas.
 4. Kehilangan otonomi (*deprivation of Autonomy*) yaitu kehilangan privasi, fasilitas-fasilitas dan kenyamanan seperti dirasakan di luar Lapas.

Jika kita melihat kenyataan yang dialami oleh narapidana korupsi di Lapas pada umumnya mereka kehilangan otonomi dimana sebagian besar narapidana korupsi sebelum masuk di dalam kehidupan Lapas mereka dimanjakan oleh fasilitas-fasilitas dan kenyamanan. Sehingga pada saat mereka masuk ke dalam dunia Lapas mereka kehilangan kebebasan sehingga tak kurang dari mereka banyak yang mengalami depresi bahkan jatuh sakit.

Dalam proses pembinaan terhadap narapidana di Lapas, terbatasnya akses di Lapas mengurangi pemenuhan kebutuhan narapidana sebagaimana di luar Lapas. Narapidana diharuskan mengikuti segala aturan dan kebiasaan di Lapas, mulai dari proses masuk, penempatan, bergaul dan melakukan kegiatan pembinaan yang telah diatur oleh pihak petugas pemasyarakatan.

Keadaan Lapas membuat narapidana khususnya narapidana korupsi untuk melakukan penyesuaian selama mereka tinggal dan menjalani masa hukuman, menghadapi petugas maupun berinteraksi

terhadap sesama narapidana. Kelompok narapidana korupsi memiliki ciri antara lain berpengetahuan luas, memiliki kemampuan secara ekonomi, kritis dan memiliki relasi yang sangat luas. Hal tersebut berdampak kepada relasi hubungan kehidupan antara narapidana lain maupun antar petugas pemasyarakatan. Interaksi antara petugas dan narapidana saling membutuhkan (*supply and demand*), berlangsung normal seperti masyarakat umum, tak jarang memunculkan pertentangan satu sama lain dalam mempertahankan kebutuhan mereka masing-masing, padahal Lapas sebagai tempat melakukan pembinaan harus memenuhi standar pembinaan narapidana yang telah ditetapkan secara nasional.

Uraian kehidupan sosial di Lapas terkait dengan perilaku narapidana dengan petugas pemasyarakatan dikenal dengan sebutan sub budaya petugas (*prison staff culture*). Menurut Houston mengemukakan bahwa petugas mempelajari tugasnya selain di kelompok mereka sendiri, juga dari kelompok narapidana. Sejumlah petugas berusaha memperoleh penugasan yang dapat mengakomodasi kebutuhan dari narapidana. Hal ini merupakan refleksi pilihan-pilihan personal dalam interaksi di dalam Lapas.²⁷⁸

Budaya Lapas baik subkultur petugas maupun narapidananya mempengaruhi berjalannya pembinaan baik itu pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Beberapa hambatan yang membuat proses pembinaan tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu persoalan sumber

²⁷⁸ Houston. *Correction Management: Function, Surveillance System*. (Chicago USA: Nelson Hall Publisher. 1999. Hal. 13

daya manusia, kebutuhan (fasilitas) dari narapidana, ketaatan narapidana dalam mengikuti program pembinaan dan ketaatan dalam mematuhi segala aturan yang berada di dalam Lapas, serta adanya kesenjangan antara narapidana korupsi dengan narapidana umum lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antar narapidana korupsi dan narapidana umum dalam pelaksanaan proses pembinaan dapat disimpulkan bahwa narapidana korupsi hanya bertindak sebagai manajerial sedangkan untuk narapidana umum mereka bertindak sebagai pekerja. Adanya perbedaan sumber material yang dimiliki oleh narapidana korupsi dibandingkan dengan narapidana umum mempengaruhi keberadaan seorang narapidana saat menjalani proses pembinaan di Lapas. Sebagai contoh, narapidana korupsi lebih cenderung berpakaian rapi dan modis sedangkan narapidana umum hanya berpakaian seadanya bahkan ada yang berpakaian kumal.

Untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi di Lapas diperlukan adanya kultur yang positif yaitu komunikasi yang harmonis antara petugas dan narapidana dalam melakukan kerjasama pada kegiatan pembinaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja petugas Lapas dan tercapainya tujuan pembinaan sebagaimana yang diamanahkan didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan kegiatan serta tugas administrasi sehari-hari di Lapas, petugas dibantu oleh narapidana yang dikenal dengan

narapidana pembantu (tamping). Narapidana tersebut membantu tugas operasional dan pergerakan di Lapas secara kasat mata. Hampir semua bagian di Lapas didukung dengan tamping yang jumlahnya beragam. Tamping menutupi kekurangan jumlah petugas di Lapas. Secara fisik, tamping tak berbeda dengan narapidana lain, mereka beraktivitas mengikuti jadwal rutin di Lapas, masuk dan keluar kamar pada jam yang telah ditentukan, bedanya tamping bisa keluar kamar dan berinteraksi di unit kerja tertentu.

Selain bertugas membantu kegiatan administratif, tamping juga berfungsi dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas. Tamping dijadikan penghubung antara penghuni blok dengan petugas. Tamping berperan sebagai aktor utama membentuk relasi-relasi sosial dalam Lapas, dapat menjadi teladan bagi narapidana lain, menjaga kerukunan kehidupan di dalam Lapas, melaksanakan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan, menghindari timbulnya konflik serta hormat dan taat kepada petugas. Keberadaan tamping dikenal dengan beberapa sebutan seperti *pemuka* atau *voorman*²⁷⁹, kepala kamar.

Untuk menjadi tamping, harus mendapat izin dari kepala Lapas dan kantor wilayah setempat. Tamping diberi surat keputusan pengangkatan sebagai tamping dan mendapat keistimewaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan

²⁷⁹ Istilah ini dimuat dalam buku terjemahan *Reglement Penjara/Gestichten Reglement (Staatblad 1917 No. 108)*, menguraikan bahwa *voorman/pemuka* berasal dari beberapa orang yang terpenjara.

dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lapas narapidana korupsi tidak memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai tamping.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya penjara di Lapas merupakan mekanisme yang dibangun dari relasi-relasi sosial. Relasi-relasi ini kemudian berkembang menjadi pengelola, pengatur dan pengawas dalam Lapas karena jumlah narapidana tidak seimbang dengan jumlah petugas, menyebabkan keterlibatan narapidana menjadi tamping menjadi suatu hal yang wajar dalam Lapas. Minimnya jumlah petugas di Lapas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang akan mengikuti pembinaan membuat pelaksanaan pembinaan berjalan menjadi tidak efektif karena petugas harus melayani jumlah narapidana yang besar. Selain itu, dampak lain dari ketidakseimbangan antara jumlah petugas dan narapidana menyebabkan petugas pemsayarakatan lebih fokus pada pengamanan di Lapas.

C. Model Pembinaan Yang Ideal Bagi Narapidana Korupsi di Lembaga Pemsayarakatan Sebagai Upaya Mewujudkan Tujuan Pemsayarakatan.

Para ahli hukum sepakat bahwa hukum itu bersifat dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman, dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pembaharu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan berorientasi kepada masa depan (*for word looking*), tidak boleh hukum itu

dibangun dengan berorientasi kepada masa lampau (*back word looking*).²⁸⁰

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan kesidang pengadilan dan diputus bersalah serta menjalankan pidana. Lapas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, menurut Mardjono²⁸¹, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lapas. Keempat komponen tersebut diharapkan bekerja sama membentuk apa yang dikenal dengan nama "*integrated criminal justice system*".²⁸²

²⁸⁰ Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum. Cetakan IV.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013). Hal.6

²⁸¹ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan).* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1997). Hal. 84

²⁸² *Ibid*

Lapas mempunyai orientasi yang berbeda dibandingkan dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Lapas dalam fungsi dan perannya lebih menitikberatkan rehabilitasi dan reintegrasi bagi setiap narapidana yang didasarkan pada ketentuan formal sebagai bahan acuan dan parameter dalam pola pembinaan narapidana. Lembaga pemasyarakatan berorientasi pada pembinaan maka perlu dinamisasi perlakuan mengacu kepada kebutuhan dan kondisi riil dari setiap narapidana.

Lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam fungsi dan perannya lebih menitikberatkan pada upaya *law enforcement* yang berorientasi pada asas kepastian hukum. Tersangka dan terdakwa dalam efek psikologis sebagai pesakitan yang membutuhkan proses hukum selanjutnya untuk membuktikan ada atau tidaknya kesalahan.

Sementara itu, paradigma pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu menjadi jiwa dan orientasi pembinaan bagi narapidana yang dikembangkan berdasarkan beberapa landasan konstitusional yaitu khususnya Pancasila Sila Kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 khususnya Pembukaan Alinea Kedua dan Keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, *Standar Minimum Rules for Treatment of Prisoners (SMR)* dan pola pembinaan yang ditetapkan oleh Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana melalui proses pemidanaan yang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan diperlukan sebuah kebijakan melalui peraturan perundang-undangan terkait dengan pembinaan khusus narapidana korupsi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muchtar Kusumaatmadja dalam buku Abd. Latif yang menyatakan bahwa untuk dapat mengefektifkan suatu pengaturan hukum diperlukan suatu kebijakan hukum dan perundang-undangan yang dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur. Kebijakan hukum tersebut dibuat dalam rangka pembaharuan hukum.²⁸³

Untuk dapat mewujudkan pembinaan narapidana korupsi guna mengubah perilaku menjadi taat hukum yang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan maka pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi harus mencerminkan nilai-nilai filosofis, yuridis dan sosiologis. Nilai-nilai tersebut merupakan pandangan hidup serta cita hukum yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dimana tetap memperhatikan perkembangan dan kebutuhan hukum dari masyarakat dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana.

Menurut Achmad Ruslan bahwa untuk dapat menghasilkan kualitas produk hukum yang berkualitas baik, hal ini hanya bisa dicapai manakala pembentukannya memenuhi tiga hal pokok yaitu landasan pemikiran (dimensi filosofis, sosiologis, yuridis), perancangannya

²⁸³ Abd. Latif. *Op.Cit.* Hal. 24

mengacu pada model perancangan modern, dan terwujudnya sinergitas yang riil antara kultur hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan.²⁸⁴

Perkembangan masyarakat yang dinamis menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti penting pelaksanaan proses pembinaan dalam ruang lingkup tugas pemasyarakatan. Masyarakat dalam hal ini mempunyai harapan kepada Lapas sebagai institusi yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Selain itu, masyarakat juga berharap agar dalam proses pembinaan terhadap WBP diperlukan perlindungan dan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia karena mengingat bahwa WBP perlu diayomi dan diberikan pembinaan.

Pelaksanaan tugas pemasyarakatan pada kurun waktu 24 tahun setelah lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan mengalami banyak perkembangan pesat. Perkembangan tersebut ditandai dengan terbentuknya masyarakat yang sangat kritis dalam mengemukakan berbagai persoalan yang terjadi dalam proses pembinaan narapidana serta munculnya berbagai jenis, tingkat dan perilaku kejahatan, baik yang bersifat *transnasional crime*, *economic crime*, *organizer crime*, maupun *extra ordinary crime*.

Jika dilihat dari sifatnya, kejahatan korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sifatnya *extra ordinary crime*. Selain itu, menurut UNODC bahwa narapidana korupsi masuk ke dalam indikator narapidana yang

²⁸⁴ Achmad Ruslan. *Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Dalam Buku Kapita Selekta Ilmu Hukum. Edisi I.* (Makassar: Membumi Publishing). Hal.568

beresiko tinggi karena sebagian besar dari mereka mempunyai uang dan kekuasaan untuk mempengaruhi sistem yang ada di dalam Lapas. Narapidana korupsi pada umumnya memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi dibandingkan dengan petugas pembina yang ada di dalam Lapas. Narapidana korupsi merupakan narapidana khusus yang memerlukan *treatment* (pembinaan) khusus. Diperlukan suatu aturan baru terkait dengan model pembinaan narapidana korupsi karena mengingat karakteristik dari narapidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* berbeda dengan narapidana lainnya. Belum tersedianya aturan khusus yang mengatur hal tersebut mengakibatkan pembinaan terhadap narapidana korupsi mengalami berbagai hambatan. Selain itu, diperlukan pengklasifikasian jenis kejahatan korupsi guna pelaksanaan pembinaan narapidana yang ada di Lapas.

Sasaran pemisahan narapidana korupsi dengan narapidana lainnya lebih ditujukan agar tidak terjadi kesenjangan antar narapidana dalam proses pembinaan di Lapas. Selain itu, agar proses pembinaan dapat berjalan dengan maksimal diperlukan pendekatan humanis kepada narapidana korupsi.

Teori Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Barda Nawawi Arif selalu identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu melalui pembaharuan substansi hukum bahkan ruang lingkup dari kebijakan hukum pidana (meliputi kebijakan legislatif, yudikatif dan eksekutif) lebih luas dibandingkan dengan pembaharuan hukum

pidana.²⁸⁵ Dalam hal ini, pembaharuan aturan mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana harus memperhatikan perkembangan dari jenis-jenis kejahatan khususnya kejahatan dengan resiko tinggi. Diperlukan pembaharuan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan agar tujuan dari pemasyarakatan itu dapat tercapai.

Pembinaan dan penguatan penyelenggaraan pemasyarakatan perlu dioptimalkan guna mencapai tujuan pemidanaan yaitu melakukan pembinaan terhadap narapidana agar tidak mengulangi perbuatan, untuk itu diperlukan langkah-langkah reformulasi terkait dengan model pembinaan narapidana korupsi. Beberapa hal yang menurut penulis perlu untuk dilakukan reformulasi adalah:

1. Pengklasifikasian dan Penempatan Narapidana Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Pengklasifikasian narapidana korupsi adalah proses, cara, perbuatan mengklasifikasi narapidana korupsi ke dalam Lapas guna kepentingan pembinaan. Sistem pengklasifikasian narapidana korupsi merupakan tahap awal yang harus dilalui narapidana sebelum pelaksanaan proses pembinaan di Lapas.

Klasifikasi menurut Glase, Wilkins and Title menyatakan bahwa proses untuk kepentingan penentuan dan untuk menunjukkan agen koreksional, unit bagian yang menentukan perbedaan pengawasan dan penanganan pada para pelanggar.²⁸⁶

²⁸⁵ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* Hal.24

²⁸⁶ Glaser, Wilkins, Title. *Correctional Institution (Classification of Offenders)*. (United States: J.B. Lippincott Company. 1977). Hal. 21

Pengklasifikasian dapat dilakukan terhadap narapidana dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian. Penilaian ini dilakukan pada saat narapidana pertama kali menjalani masa pidana di dalam Lapas. Penilaian ini berguna untuk menentukan program pembinaan yang akan diberikan kepada narapidana korupsi dengan melakukan *assessment* risiko yang muncul baik untuk diri sendiri dan/atau orang lain termasuk petugas, kejahatan yang dilakukan, latar belakang sosial yang dimiliki oleh narapidana serta kebutuhan pembinaan mereka yang mencakup penempatan maupun program pembinaan. Penilaian individu tersebut penting untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir risiko serta mengetahui kebutuhan masyarakat yang memungkinkan dalam proses reintegrasi sosial. Atas dasar penilaian tersebut, setiap narapidana korupsi diklasifikasikan menurut catatan kejahatan yang pernah dilakukan, karakter dari narapidana korupsi, pengaruh mereka terhadap pemerintahan, kebutuhan pengobatan termasuk kategori keamanan dan penempatan yang sesuai dengan hasil dari *assessment* yang dilakukan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 12 Tahun 2013 Tentang *Assessment* risiko dan *assessment* kebutuhan bagi narapidana dan klien pemasyarakatan dijelaskan bahwa *assessment* resiko adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat resiko narapidana dalam melakukan tindakan di dalam Lapas. *Assessment* kebutuhan adalah penilaian yang dilakukan untuk

mengetahui kebutuhan pembinaan yang paling tepat untuk narapidana berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Penilaian resiko bisa dilakukan secara berkala untuk meninjau hasil penilaian sebelum dan sesudah narapidana menjalani program pembinaan.

Penilaian *assessment* ini harus dilakukan oleh *assessor* yang terlatih yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan dan praktek *assessment* serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 12 Tahun 2013 Tentang *assessment* risiko dan *assessment* kebutuhan bagi narapidana dan klien masyarakat.

Penempatan serta klasifikasi narapidana korupsi diperlukan guna memberikan sebuah *treatment* yang tepat dalam pelaksanaan pembinaan. Hal ini dikarenakan banyak dari pola pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan narapidana dan hanya sekedar menjalankan anggaran. Untuk itu, dengan adanya penilaian *assessment* oleh *assesor* diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam memberikan program pembinaan narapidana korupsi.

Dari hasil penelitian yang telah lakukan di Lapas Klas I Sukamiskin bahwa penempatan narapidana korupsi sudah ditempatkan berdasarkan jenis kejahatannya. Narapidana korupsi ditempatkan dalam blok yang berbeda dengan narapidana umum lainnya. Selain itu, sel yang ada di Lapas sukamiskin ditempati oleh satu narapidana satu sel (*one*

man one cell). Meskipun dalam hal proses penempatan narapidana sudah dipisahkan berdasarkan jenis kejahatan namun pelaksanaan proses pembinaan tetap dilaksanakan tanpa adanya perbedaan antara narapidana korupsi dan narapidana umum.

Pembinaan narapidana akan berjalan maksimal jika dilakukan pengklasifikasian narapidana. Di dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur
- b. Jenis kelamin
- c. Lama pidana yang dijatuhkan
- d. Jenis kejahatan, dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Berdasarkan Point 67, 68 *The Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* menyatakan bahwa, tujuan pengklasifikasian narapidana adalah:²⁸⁷

- a. Untuk memisahkan dari yang lain, para tahanan yang catatan kriminal memiliki karakter buruk cenderung memiliki pengaruh buruk.
- b. Untuk membagi tahanan ke dalam kelas-kelas, untuk memberikan fasilitasi bagi pembinaan seperti perawatan serta dengan maksud untuk rehabilitasi sosial.

²⁸⁷ *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Adopted by the First United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977*

- c. Sedapat mungkin disediakan lembaga-lembaga yang terpisah untuk digunakan sebagai pembinaan bagi kelas orang terpenjara.

Pembagian narapidana ke dalam kelas, *reglement penjara* 1917 mengatur dalam pola yang disebut progresif. Maksud dari klasifikasi progresif adalah adanya pentahapan pembinaan yang dilalui oleh seorang narapidana dari mulai saat ia masuk hingga bebas. Ketentuan mengenai klasifikasi ini dapat diuraikan sebagai berikut:²⁸⁸

Pasal 49:

Orang-orang yang dihukum hukuman penjara terbagi ke dalam empat pangkat

Pasal 50:

Pangkat satu adalah, orang yang dihukum penjara seumur hidup, orang yang dihukum penjara buat sementara yang tidak mau turut perintah atau yang berbahaya untuk keamanan pegawai penjara atau teman-teman terpenjara; orang yang dihukum penjara buat sementara dan termasuk ini, apabila kelakuannya selama setahun baik, dinaikkan ke pangkat dua.

Pasal 51:

Pangkat dua adalah orang yang dihukum penjara lebih lama dari tiga bulan pada permulaan hukumannya, apabila mereka tidak perlu dimasukkan pangkat satu, yang dinaikkan dari pangkat satu, atau yang diturunkan dari pangkat tiga.

Pasal 52:

Dalam pangkat tiga dimasukkan orang-orang yang dihukum penjara dari pangkat dua, yang selama 6 bulan berturut-turut berkelakuan baik. Kalau kelakuannya tercela, maka hukuman pangkat tiga diturunkan ke pangkat dua.

Pasal 53:

Dalam pangkat empat termasuk orang yang dihukum penjara tiga bulan atau kurang dari tiga bulan lamanya.

Pasal 55:

²⁸⁸ Koesnoen. *Politik Penjara Nasional*. (Bandung: Sumur Bandung. 1961). Hal.39

Orang yang dihukum penjara yang masuk pangkat tiga, apabila ia sudah menjalani dua per tiga dan sekurang-kurangnya sembilan bulan dari hukumannya boleh diusulkan dilepaskan untuk sementara dengan perjanjian.

Lebih lanjut, Sahardjo melalui pemikirannya yang tertuang dalam sepuluh prinsip dasar pemasyarakatan dijadikan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan tugas di Lapas. Prinsip dasar pemasyarakatan yang terkait dengan klasifikasi dan penempatan narapidana adalah:²⁸⁹

1. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. Untuk itu harus diadakan pemisahan antara narapidana:
 - a. Yang residivis dan bukan.
 - b. Yang tindak pidana berat dan ringan
 - c. Macam tindak pidana yang dilakukan
 - d. Dewasa, dewasa muda dan anak-anak
 - e. Laki-laki dan wanita
 - f. Orang terpidana dan orang tahanan / titipan.
2. Perlu didirikan Lapas yang baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada ditengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan. Penempatan narapidana disesuaikan dengan penggolongan sebagaimana yang disebutkan pada point 1.

Berdasarkan perkembangan dari sistem pemasyarakatan bahwa perlakuan terhadap narapidana dalam pelaksanaan pembinaan dalam hal

²⁸⁹ Andi Hamzah, Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Pressindo. 1983). Hal. 87

ini narapidana diterapkan sebagai subjek dan objek. Perlakuan sebagai subjek diartikan bahwa narapidana memiliki kesamaan dalam kesejajaran sebagai manusia sehingga harus diperlakukan sebagai manusia pula. Perlakuan sebagai objek bahwa terdapat perbedaan kedudukan dalam pembinaan narapidana sesuai dengan karakternya.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan psikoterapi seperti yang dilaksanakan di Amerika Serikat yang memiliki pedoman yaitu: *“treatment of criminals can be effective, but only if they need to change, want to change, are amenable to change, and receive treatment that is matched to their need desire, and amenability to change.”*²⁹⁰ Pedoman tersebut berupa perlakuan terhadap narapidana bisa berjalan efektif jika narapidana merasa perlu untuk dilakukan perubahan, ingin berubah dan mau menerima perubahan melalui perlakuan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka untuk suatu perubahan.

Menurut penulis bahwa pendekatan tersebut penting digunakan oleh wali pemasyarakatan untuk mengetahui sejauh mana program pembinaan yang sedang dan telah dilaksanakan oleh narapidana korupsi, sehingga bisa dilihat perubahan yang terjadi pada narapidana korupsi setelah menjalani pembinaan di Lapas.

Jika kita melihat ketentuan yang ada di dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, pelaksanaan penggolongan narapidana yang ada di Indonesia sudah dibagi berdasarkan umur

²⁹⁰ Logan dan Gaes. *Meta Analysis and The Rehabilitation Of Punishment*. ACJS. Vol. 10 No. 2. 1993. Hal.251

dibuktikan dengan adanya Lapas anak untuk membina narapidana anak. Penggolongan narapidana berdasarkan umur dimaksudkan agar narapidana dewasa, pemuda dan anak bisa dipisahkan. Penggolongan berdasarkan jenis kelamin juga sudah dilaksanakan di Indonesia dengan memisahkan narapidana laki-laki dan wanita, terbukti dengan adanya Lapas khusus wanita.

Penggolongan berdasarkan lama pidana yang dijatuhkan berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di 3 (tiga) Lapas di Indonesia penempatan narapidana sudah diklasifikasi berdasarkan lamanya pidana dimana narapidana dibagi kedalam:

1. B1 khusus untuk narapidana yang menjalani pidana lebih dari 1 (satu) tahun.
2. B1a khusus untuk narapidana yang menjalani pidana 3 (tiga) bulan sampai 1 (satu) tahun.
3. B1b khusus untuk narapidana yang menjalani pidana 1 (satu) hari sampai 3 (tiga) bulan.
4. B1c khusus untuk narapidana yang menjalani pidana pengganti.
5. Seumur Hidup khusus untuk narapidana yang menjalani pidana seumur hidup.

Penggolongan berdasarkan jenis kejahatan juga telah dilakukan pengklasifikasian baik di Lapas klas I Makassar maupun di Lapas klas II A Yogyakarta, dimana narapidana diklasifikasi berdasarkan jenis kejahatan yaitu perdagangan orang, keimigrasian, KDRT, Kesusilaan, korupsi, mata

uang, narkoba, pelanggaran lalu lintas, pembunuhan, pencucian uang, penganiayaan, penggelapan, penipuan, perampokan, perbankan, perlindungan anak, teroris. Tujuan penggolongan ini adalah untuk menghilangkan prisonisasi²⁹¹ atas narapidana. Selain itu, tujuan dari penggolongan tersebut agar untuk mencegah terjadinya pemaksaan pengaruh dari narapidana yang satu terhadap narapidana lainnya, terjadi perkelahian dan lain sebagainya. Untuk di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung sejak tahun 2012 Lapas ini sudah ditetapkan sebagai Lapas khusus kasus korupsi namun pada kenyataannya masih terdapat narapidana umum yang ditempatkan di Lapas tersebut. Selain itu, penggolongan berdasarkan jenis kejahatan juga telah tergambar dengan didirikan Lapas khusus narkoba yang tersebar di Indonesia.

Ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan bahwa “Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar: umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kelamin, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.” Hasil penelitian yang penulis lakukan di beberapa lapas menunjukkan bahwa untuk kepentingan pembinaan, narapidana sudah dibedakan atas dasar umur dan jenis kelamin. Hal ini dapat dilihat dari adanya Lapas khusus anak dan wanita. Namun dalam hal penggolongan berdasarkan jenis kejahatan dan lamanya pidana dalam proses pembinaan tidak dilakukan pemisahan.

²⁹¹ Istilah Prisonisasi digunakan untuk menggambarkan tingkah laku dari narapidana dengan tujuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di dalam Lapas namun sebenarnya mereka menolak untuk menaati aturan.

Penggolongan berdasarkan jenis kejahatan dan lamanya pidana hanya dilakukan terhadap penempatan narapidana di kamar/blok di lapas.

Penggolongan berdasarkan jenis kejahatan untuk kepentingan pembinaan menurut pandangan Penulis penting untuk dilakukan dimana penggolongan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam penjelasan Undang-Undang Pemasyarakatan. Menurut Penulis, penggolongan berdasarkan jenis kejahatan untuk kebutuhan pembinaan dipisahkan terhadap kejahatan biasa dan kejahatan yang sifatnya *extra ordinary crime*.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa narapidana korupsi dan narapidana lain dalam hal pembinaan tidak dilakukan pemisahan sehingga bentuk dan cara pembinaan narapidana sama untuk seluruh narapidana. Hal ini disebabkan oleh kapasitas Lapas yang jumlah penghuninya sudah melebihi daya tampung maksimal (*overcrowding*), kurangnya kuantitas dan kualitas petugas pembina, anggaran yang terbatas, sarana dan prasarana yang ada di Lapas masih terbatas serta adanya pencampuran kategori narapidana. Padahal jika kita melihat maksud dari penggolongan narapidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan adalah untuk individualisasi pidana yang bertujuan untuk membina narapidana sesuai dengan karakteristik narapidana.

Satjipto Raharjo dalam tulisan R.E. Baringbing memandangi tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah

membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir, bukan saja berdimensi nasional tetapi juga berdimensi internasional. Oleh karena itu, pemberantasannya tidak lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi juga harus dilakukan melalui upaya luar biasa.²⁹²

Terinspirasi dari Penjara yang ada di Inggris yang melakukan klasifikasi penempatan narapidana sebelum melakukan pembinaan maka penulis berpendapat bahwa pembinaan narapidana korupsi di Indonesia perlu mendapatkan perhatian dalam pembaharuan pelaksanaan pembinaan. Pembinaan narapidana harus disesuaikan dengan karakter dari masing-masing narapidana. Model-model pembinaan narapidana korupsi harus dirancang khusus dan dipisah dari narapidana umum dikarenakan para pelaku korupsi memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan kemampuan intelektual yang baik, oleh karena itu diperlukan Lapas khusus narapidana korupsi. Selain itu, dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana korupsi diperlukan pendekatan yang berbeda yaitu dengan pendekatan humanis. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembinaan narapidana benar-benar disadari dan dimengerti oleh narapidana sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembinaan dapat tercapai.

Jika kita melihat jenis tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

²⁹² R.E. Baringbing. *Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*. (Jakarta: Pusat Kajian Reformasi. 2001). Hal. 6

Pidana Korupsi diantaranya adalah merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari sekian banyak tindak pidana yang memiliki resiko tinggi dikarenakan sebagian besar dari narapidana korupsi memiliki akses dan pengaruh di dalam Lapas. Untuk itu, terhadap narapidana korupsi diperlukan penempatan dalam Lapas khusus dan pemberian program pembinaan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. Oleh karena itu, penulis membuat sebuah formulasi dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan untuk kepentingan pembinaan narapidana perlu menambahkan penggolongan atas dasar narapidana resiko tinggi. Jika dilihat dari sifatnya, kejahatan korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sifatnya *extra ordinary crime*. Selain itu, menurut UNODC bahwa narapidana korupsi masuk dalam indikator narapidana yang beresiko tinggi dikarenakan sebagian dari narapidana korupsi mempunyai uang dan sebelumnya memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi sistem yang ada di dalam Lapas. Salah satu kriteria dari narapidana resiko tinggi adalah narapidana yang menurut hasil *assessment* memerlukan upaya pengendalian khusus agar mereka taat pada aturan lembaga.

Berdasarkan hasil pemaparan dari Bapak Azis Syamsuddin menyatakan bahwa dalam merespon dan menangani persoalan *overcrowding* dan permasalahan lain di Lapas diperlukan perbaikan

terhadap manajemen di dalam Lapas. Perlu adanya pembentukan Lapas khusus Narkotika, Korupsi, Terorisme maupun tindak pidana khusus lainnya guna mengurangi potensi-potensi permasalahan yang dapat timbul sebagai wujud teori Lapas yang justru menjadi “*crime university*”. Adanya kelemahan yang terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan mengenai pemberian pembinaan bagi WBP masih sangat umum dan belum terdapat mekanisme pemberian program pembinaan yang lebih terarah.²⁹³

United Nations Office for Project Service (UNOPS) dalam *Technical Guidance for Prison Planning : Technical and Operational Considerations Based on The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* menjelaskan bahwa penempatan narapidana yang menunjukkan resiko tinggi idealnya ditempatkan pada pengamanan dan pengawasan yang berbeda, salah satunya dengan pengamanan dan pengawasan tinggi.²⁹⁴

UNODC memberikan petunjuk mengenai indikator narapidana resiko tinggi yang dapat dinilai dari beberapa aspek. Aspek penilaian terhadap narapidana dilihat dari faktor:²⁹⁵

1. “*Safety*”, membahayakan diri, narapidana lain atau petugas atau pengunjung Lapas.

²⁹³ Aziz Syamsuddin. 2019. Disampaikan Pada Kegiatan Seminar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Gorontalo, Tanggal 20 Agustus 2019

²⁹⁴ Shane Bryans and Tomris Atabay. *Hand Book on the Management of High-Risk Prisoners (Criminal Justice Handbookseries)*. (New York: UNODC. 2016).

²⁹⁵ *Ibid*

2. “*Stability*”, ancaman terhadap keterlibatan di Lapas, menjadi provokator dan tidak kooperatif.
3. “*Security*”, kemungkinan melarikan diri.
4. “*Reoffending*”, berpotensi untuk melakukan pelanggaran berat/serius.
5. “*Society*”, tahanan yang masih mempunyai hubungan terkait dengan *organized crime*, ideologi terorisme, jaringan perdagangan narkoba atau yang mempunyai uang dan kekuasaan untuk mempengaruhi.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang memerlukan penanganan luar biasa. Dalam hal penempatannya, narapidana korupsi masuk kedalam kategori narapidana dengan resiko tinggi.

Untuk mendorong tercapainya tujuan dari pemasyarakatan maka pembinaan khusus bagi narapidana korupsi perlu mendapat perhatian baik dari aspek keamanan, petugas pemasyarakatan, dan aspek sarana dan prasarana pendukung, hal ini untuk kepentingan efektivitas pembinaan bagi narapidana, baik narapidana korupsi maupun narapidana umum lainnya. Untuk dapat mengarah kepada efektivitas pembinaan, sistem pengklasifikasian digunakan untuk memisah-misahkan narapidana di dalam Lapas. Istilah yang digunakan mengenai upaya pemisahan tersebut adalah klasifikasi.

Edwin Sutherland menjelaskan bahwa pada awalnya, klasifikasi hanya merupakan upaya membedakan narapidana untuk tujuan disiplin dan pengendalian administratif berdasarkan kriteria usia, jenis kelamin,

ras, dan apakah narapidana membahayakan. Namun pada periode 1920-an dan 1930-an, klasifikasi berkembang ke arah model diagnosis medis, seperti prosedur diagnosis penyakit. Perkembangan ini pula yang menyebabkan mulai munculnya konsep *correction* (koreksi). Klasifikasi di dalam sistem koreksi kemudian didefinisikan sebagai sistem pembedaan narapidana menurut kebutuhan personal dari narapidana itu sendiri, dan (digunakan untuk merancang dan melaksanakan) program yang berbasis individual sesuai dengan kebutuhan narapidana itu sendiri.²⁹⁶

Seperti halnya sistem pembinaan yang berada di Amerika bahwa penempatan narapidana diklasifikasi berdasarkan tingkat resiko kejahatan, catatan kejahatan yang pernah diperbuat, perilaku kelembagaan dimasa lalu dan lamanya hukuman yang dijalani. Dalam proses pembinaan narapidana ditempatkan berdasarkan tingkatan penjara yaitu minimum, medium dan maksimum. Sedangkan sistem pembinaan yang berada di India yaitu narapidana diklasifikasi berdasarkan jenis kejahatan serius dan kejahatan ringan.

Hasil analisis penulis bahwa agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan maka penempatan narapidana perlu diklasifikasikan berdasarkan penilaian *assessment* yang dilakukan oleh assesor pada saat narapidana korupsi pertama kali masuk ke Lapas. Dari hasil penilaian *assessment* narapidana korupsi dalam menjalankan pembinaan ditempatkan ke dalam Lapas *super maximum*

²⁹⁶ Edwin Sutherland. *Principles of Criminology, 11th edition*. (New York: General Hall Inc. 1992). Hal. 479

security atau Lapas *maximum security* dimana fokus pembinaannya lebih kepada perbaikan sikap dan perilaku, namun tidak menutup kemungkinan narapidana korupsi bisa ditempatkan pada lapas *medium security* dan lapas *minimum security*. Untuk lebih jelasnya mengenai lapas *super maximum security*, lapas *maximum security*, lapas *medium security* dan lapas *minimum security* penulis uraikan sebagai berikut:

1. Lapas *super maximum security*

Program pembinaan narapidana pada Lapas *super maximum security* meliputi kegiatan pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum dan konseling psikologi serta rehabilitasi. Lapas *super maximum security* menempatkan narapidana korupsi ke dalam *one man one cell* (satu orang satu narapidana) dengan tidak diberikan aksesibilitas dengan pengamanan tinggi. Pembinaan lebih difokuskan kepada pembinaan kepribadian dengan harapan melahirkan perubahan perilaku dalam bentuk kesadaran, kepatuhan, kedisiplinan, dan penurunan tingkat resiko bagi narapidana korupsi yang telah menjalani pembinaan. Selain itu diberikan bentuk pembinaan berupa bimbingan konseling oleh psikolog. Hak untuk mendapatkan asimilasi diberikan namun dibatasi dalam waktu tertentu.

2. Lapas *maximum security*

Program pembinaan yang diterapkan di dalam Lapas *maximum security* difokuskan kepada pembinaan perilaku dan disiplin serta pembinaan kesadaran hukum dan intelektual. Pembinaan perilaku dan

disiplin yaitu pembinaan kepribadian yang mendorong kepada perubahan sikap dan perilaku narapidana korupsi yang dapat meningkatkan keimanan dan meningkatkan jiwa nasionalisme. Bentuk pembinaan perilaku dan disiplin yang dimaksud adalah:

1. Pembinaan kesadaran beragama, pembinaan ini diselenggarakan guna mengubah cara pandang dan pola pikir dari narapidana korupsi ke arah positif serta usaha guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan dengan kegiatan mengenai bagaimana menjadi warga negara yang baik, dapat berbakti kepada bangsa dan negara dan meningkatkan jiwa nasionalisme.
3. Konseling Psikologi, bentuk pembinaan ini bertujuan untuk memperkuat motivasi, mengurangi tekanan emosi, mengubah kebiasaan buruk, membantu narapidana untuk mengembangkan potensi serta membantu mencari jalan keluar dengan mengeksplorasi masalah yang dihadapi oleh narapidana korupsi.

Pelaksanaan pembinaan konseling psikologi dilakukan sedikitnya setiap 1 (satu) minggu 1 (satu) kali berdasarkan permintaan dari narapidana korupsi yang dipertimbangkan oleh Kepala Lapas dan Pembina narapidana melalui sidang TPP.

4. Rehabilitasi, merupakan suatu rangkaian kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam rangka mengubah pola pikir dan perilaku narapidana

korupsi untuk menjadi pribadi yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di negara-negara Eropa seperti Inggris, banyak yang menjalankan program rehabilitasi di penjara. Kebanyakan berupa program skala kecil yang berfokus kepada sejumlah pelaku kejahatan. Program rehabilitasi ini dilaksanakan oleh para sukarelawan yang membantu para petugas pemasyarakatan yang ada di dalam penjara. Tujuan dari program rehabilitasi ini adalah untuk mengubah perilaku dari narapidana.

Pembinaan kesadaran hukum dan intelektual dalam program pembinaan yang ada di Lapas *maximum security* yaitu pembinaan kepribadian yang mendorong perubahan sikap dan perilaku narapidana agar sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan meningkatkan kemampuan berfikir dari narapidana korupsi. Adapun bentuk pembinaannya berupa:

1. Pembinaan kesadaran hukum, pembinaan dengan tujuan untuk mencapai tingkat kesadaran hukum yang tinggi sehingga para narapidana menyadari kesalahannya, patuh dan taat pada hukum, memahami hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat serta mematuhi hukum.
2. Pembinaan kemampuan intelektual, meskipun narapidana korupsi memiliki tingkat kemampuan intelektual yang tinggi, namun dalam proses pembinaan masih diperlukan agar dapat menunjang kegiatan-

kegiatan positif yang dilakukan narapidana korupsi selama masa pembinaan di dalam Lapas.

Selain itu, diperlukan juga pembinaan dalam bentuk kerjasama dengan Instansi lain, dimana narapidana korupsi diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan yang diadakan atau difasilitasi oleh instansi lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan persetujuan dari Kepala Lapas melalui keputusan sidang TPP. Dari hasil kegiatan tersebut dilakukan penilaian.

Program pembinaan dalam Lapas *maximum security* diberikan sesuai dengan hasil *assessment* dan kontrak pembinaan dari narapidana korupsi, sedangkan tujuan dari penyelenggaraan Lapas *maximum security* adalah menjalankan program pembinaan narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku narapidana yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin.

Penempatan narapidana pada Lapas *maximum security* dilakukan secara berkelompok dalam blok hunian dengan diberikan aksesibilitas tapi terbatas. Narapidana hanya berada di lingkungan area blok hunian, diberikan akses untuk mengikuti program pembinaan di ruang pembinaan / mesjid, komunikasi dengan petugas secara bebas dan komunikasi dengan sesama narapidana terbatas. Pembinaan difokuskan kepada pembinaan kepribadian dengan indikator perilaku melahirkan kesadaran, kepatuhan dan kedisiplinan terhadap narapidana korupsi.

Narapidana dari Lapas *maximum security* yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta disiplin sesuai dengan hasil penilaian Litmas yang direkomendasikan pada sidang tim pengamat pemasyarakatan ditempatkan di Lapas *medium security*. Hak untuk mendapatkan asimilasi pada lapas *maximum security* juga diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan.

3. Lapas *medium security*

Program pembinaan untuk di Lapas *medium security* adalah pembinaan kemandirian dan kesadaran hukum dan intelektual. Tujuan pembinaan kemandirian untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri dari narapidana. Pada pembinaan di Lapas *medium security* narapidana diberikan hak untuk dapat melakukan asimilasi. Program ini diberikan sesuai dengan hasil *assessment* dan kontrak pembinaan.

Penempatan narapidana pada Lapas *medium security* sama seperti Lapas *maksimum security* yaitu dilakukan secara berkelompok dalam blok hunian. Narapidana diberikan aksesibilitas berupa akses ke luar Lapas dalam rangka program asimilasi, akses untuk melakukan aktifitas di dalam lingkungan Lapas, komunikasi dengan petugas dan sesama narapidana secara bebas, dan komunikasi dengan keluarga secara terbatas. Bentuk pembinaan lebih difokuskan kepada pembinaan kemandirian dengan indikator perilaku berupa kesadaran, kepatuhan, kedisiplinan dan keterampilan.

Narapidana yang berasal dari Lapas *medium security* yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, peningkatan kompetensi dan kemampuan diri sesuai dengan hasil penilaian dan litmas yang direkomendasikan pada sidang tim pengamat pemasyarakatan ditempatkan di Lapas *minimum security*.

4. Lapas *minimum security*

Program pembinaan pada lapas *minimum security* adalah berupa pembinaan kepribadian dengan tujuan membentuk perubahan sikap dan perilaku, meningkatkan kemandirian dan produktifitas dari narapidana. Lapas ini diperuntukkan untuk narapidana umum. Narapidana di Lapas *minimum security* juga ditempatkan secara berkelompok pada blok hunian. Narapidana diperbolehkan untuk beraktivitas di luar lingkungan Lapas melalui program asimilasi. Komunikasi dengan petugas, narapidana maupun dengan keluarga dilakukan secara bebas. Pembinaan difokuskan kepada pembinaan kemandirian berupa produksi barang/jasa dan diharapkan perubahan perilaku berupa kesadaran, kepatuhan, kedisiplinan, keterampilan dan produktifitas.

Indikator dari keberhasilan pelaksanaan program pembinaan tersebut diatas lebih mengedepankan kepada prinsip perubahan perilaku narapidana tanpa berdasarkan dan terbatas oleh waktu. Konsep pembinaan yang akan diberikan kepada narapidana tidak berpatokan pada pedoman pentahapan waktu berdasarkan pola pembinaan sebagaimana yang diatur dalam PP Pembinaan dan Pembimbingan WBP

melainkan fokus kepada hasil indikator pengukuran perubahan perilaku narapidana yang dicapai oleh narapidana.

Dengan adanya pengklasifikasian dan pemisahan narapidana korupsi dan narapidana umum lainnya diharapkan setiap Lapas memiliki target capaian yang jelas dan dapat terukur dikarenakan Lapas dibagi sesuai dengan jenisnya dan memiliki program pembinaan yang jelas.

Untuk lebih jelasnya mengenai penempatan narapidana korupsi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 9.
Penempatan Narapidana Korupsi Berdasarkan Klasifikasi

Klasifikasi Berdasarkan	Penempatan dalam Lapas			
	Super Maximum Security	Maximum Security	Medium Security	Minimum Security
Profesi / Jabatan: Kepala Pemerintahan, Menteri, Anggota DPR dan DPRD, Kepala Lembaga, Gubernur, Walikota/Bupati/Pe negak Hukum, Pengacara, Swasta	✓	✓	-	-
Profesi / Jabatan : Lain-lain	✓	✓	✓	-
Nilai/Jumlah Kerugian Yang di Korupsi diatas 100 Juta	✓	✓	-	-
Nilai/Jumlah Kerugian Yang di Korupsi di bawah 100 Juta	✓	✓	✓	-
Pidana 1-2 Tahun	✓	✓	-	-

Pidana 2 Tahun ke Atas (Profesi : Lain-lain)	✓	✓	✓	-
Pidana 2 Tahun Ke Atas (Anggota DPR dan DPRD, Kepala Lembaga, Gubernur, Walikota/Bupati, Penegak Hukum, Pengacara, Swasta)	✓	✓	-	-

Catatan: Hasil Analisa Penulis.

Berdasarkan Tabel 9 diatas menunjukkan bahwa Lapas *super maximum* dan *maximum security* menjadi fokus penempatan narapidana korupsi. Khusus untuk narapidana korupsi yang berprofesi bukan sebagai Kepala Pemerintahan, Menteri, Anggota DPR dan DPRD, Kepala Lembaga, Gubernur, Walikota / Bupati / Penegak Hukum, Pengacara, Swasta dengan masa pidana 2 tahun keatas, penempatannya bisa ditempatkan di Lapas *super maximum* dan *maximum security* sesuai dengan hasil *assesment* dan apabila mengalami perubahan sikap dan perilaku selama proses pembinaan di Lapas bisa dipindahkan ke Lapas *medium security* untuk dapat dibekali dengan keterampilan dan kemampuan dalam menghasilkan produk/jasa.

Narapidana korupsi yang berprofesi sebagai Kepala Pemerintahan, Menteri, Anggota DPR dan DPRD, Kepala Lembaga, Gubernur, Walikota / Bupati / Penegak Hukum, Pengacara, Swasta penempatannya difokuskan ke Lapas *super maximum* dan *maximum security* karena mereka sudah memiliki keterampilan (skill) sehingga tidak

perlu untuk ditempatkan di lapas *medium security*. Begitupula dengan narapidana korupsi yang masa pidananya cuman berkisar 1-2 tahun fokus pembinaannya lebih ditekankan ke pembinaan kepribadian dengan tujuan perubahan sikap dan perilaku maka penempatannya pun ditempatkan di Lapas *super maximum* dan *maximum security*.

Dengan model tersebut diatas, diharapkan ada perubahan yang signifikan dari narapidana korupsi tetapi juga tetap harus memperhatikan profit pengembalian kerugian negara.

Jika dikaitkan dengan teori pembinaan bahwa demi keberhasilan perbaikan perilaku narapidana, maka masing-masing individu sebagai narapidana memerlukan perlakuan sesuai dengan kebutuhannya, sebagaimana diungkapkan oleh Herbert L Packer bahwa:²⁹⁷

“... the rehabilitative ideal teaches us that we must treat each offender as an individual whose special needs and problems must be known as fully as possible in order to enable us to deal effectively with him. Punishment, in this view, must be forward looking. The gravity of the offense, however measured, may give us a clue to the intensity and duration of the measures needed to rehabilitate; but it is only a clue, not a prescription. There is, then, no generally postulated equivalence between the offense and the punishment, as there would be in the case of the retributive or even the deterrent theory of punishment.”

Hasil uraian dari Herbert L.Packer tersebut bahwa idealnya rehabilitasi harus memperlakukan setiap narapidana sebagai individu yang memiliki masalah, yang harus diketahui semaksimal mungkin apa yang menjadi kebutuhannya agar perbaikan perilaku dapat berjalan

²⁹⁷ Herbert L Packer. *The Limit of The Criminal Sanction*. (California: Stanford University Press. 1988).

secara efektif. Hukuman harus berpandangan kedepan, pelanggaran diukur dengan intensitas dan tindakan yang diperlukan untuk dilakukan rehabilitasi.

2. Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana

Sistem penilaian pembinaan narapidana dimanfaatkan untuk menentukan penempatan narapidana korupsi di Lapas dan bentuk pembinaan yang akan diberikan kepadanya.

Jika kita melihat perbandingan negara lain dalam proses pembinaan, Negara Inggris merupakan salah satu negara yang menerapkan model privatisasi penjara secara penuh, dimana seluruh pengelolaan dan manajemen penjara diserahkan ke pihak privat. Pelaksanaan pembinaan dibagi berdasarkan tingkat kejahatan yang dilakukan dan keterlibatan pihak swasta dilakukan secara penuh dalam proses pembinaan.

Menurut penulis bahwa penerapan privatisasi secara penuh untuk lapas di Indonesia belum dapat dilakukan mengingat Indonesia memiliki sistem hukum dan tatanan sosial yang berbeda dengan negara lain. Salah satu hal yang dapat diterapkan di Indonesia jika kita melihat model yang ada di Inggris adalah keterlibatan pihak swasta dalam rangka penerapan teknologi mengingat bahwa salah satu kendala yang penulis dapatkan di lapangan bahwa masih minimnya sarana dan prasarana yang ada di lapas dikarenakan oleh terbatasnya anggaran. Lapas bisa saja

melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam hal program pengamanan misalnya dalam penggunaan kamera pengawas (CCTV) atau perangkat teknologi lainnya sehingga dapat membantu kekurangan sumber daya manusia petugas dibidang pengamanan.

Selain itu, salah satu realita dan pengamatan di lapangan bahwa kelemahan dari pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas adalah pembinaan yang dilakukan hanya sekedar mengisi waktu selama narapidana menjalani masa hukuman dan sebagai institusi tertutup sehingga membatasi kebebasan individu dan sosial bagi narapidana. Keberhasilan dari program pembinaan saat ini belum dapat terukur secara jelas dikarenakan tidak adanya indikator penilaian yang jelas terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana. Realitas pelaksanaan pembinaan kepada narapidana juga tidak seluruhnya berjalan secara optimal dikarenakan belum adanya indikator penilaian keberhasilan pembinaan berdasarkan pola pembinaan, meskipun sudah dilaksanakan pembinaan oleh petugas sesuai dengan peraturan yang berlaku namun pelaksanaan pembinaan saat ini belum efektif. tidak adanya sebuah sistem penilaian yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan.

Menurut analisis penulis bahwa berdasarkan kondisi tersebut, perlu mengupayakan terciptanya pembaharuan terhadap konsep proses pemasyarakatan dan program pembinaan dalam rangka penilaian pelaksanaan program pembinaan narapidana dalam sebuah Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN). Sistem Penilaian Pembinaan

Narapidana (SPPN) adalah sekumpulan informasi dan data dari narapidana korupsi terkait dengan pembinaan yang telah dijalani yang terhubung dengan Sistem Database Pemasyarakatan. Untuk mengontrol pelaksanaan pembinaan bagi narapidana korupsi maka diperlukan SPPN agar setiap pelaksanaan pembinaan baik itu pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian dapat terekam dalam sistem tersebut. Setiap narapidana korupsi selesai melakukan kegiatan pembinaan mereka diharuskan untuk melakukan sidik jari (*finger client*) sebagai pengganti absen agar wali pemasyarakatan dapat mengontrol keterlibatan narapidana dalam melaksanakan pembinaan melalui sistem tersebut. Dalam sistem penilaian pembinaan narapidana ditetapkan skor penilaian terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh narapidana korupsi guna pembinaan narapidana yang lebih efektif, efisien, terukur, tepat dan akurat. Dengan adanya sistem skor penilaian yang terukur terhadap pembinaan narapidana, nantinya penilaian tersebut akan dijadikan acuan dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak dari narapidana korupsi dalam mengajukan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat.

Keikutsertaan narapidana korupsi dalam berbagai program pembinaan yang ada di Lapas merupakan bagian penilaian dalam perubahan perilaku. *Assessor* dan/atau wali pemasyarakatan akan melakukan pengamatan, identifikasi perubahan perilaku dari narapidana korupsi serta kegiatan-kegiatan yang telah diikuti oleh narapidana korupsi

melalui sistem penilaian pembinaan narapidana (SPPN). Hasil dari pengamatan tersebut nantinya akan menjadi tolak ukur dalam penilaian keberhasilan pembinaan narapidana korupsi di Lapas.

Jika kita mengacu kepada inti dari pembinaan bahwa realisasi dari pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana korupsi tidak seluruhnya berjalan secara maksimal dikarenakan belum adanya indikator penilaian keberhasilan pembinaan berdasarkan pola pembinaan, meskipun dalam hal ini petugas pemasyarakatan telah melaksanakan pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku namun pelaksanaan pembinaan dinilai belum berjalan efektif.

Adapun Indikator Penilaian dari pelaksanaan pembinaan di Lapas penulis uraikan sebagai berikut:

1. *Lapas Super Maximum dan Lapas Maksimum Security.*

Instrumen penilaian yang digunakan dalam lapas *super maximum* dan lapas *maksimum security* dimana wali pemasyarakatan melakukan penilaian instrumen narapidana (*checklist behaviour*). Aspek yang dinilai diantaranya:

- a. Pembinaan Keagamaan meliputi ibadah wajib, ibadah sunnah, kajian agama, toleransi antar umat beragama, membaca kitab suci.
- b. Aspek nasionalisme meliputi mengakui kedaulatan negara, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara.
- c. Aspek Sosial meliputi kewajiban dan larangan di dalam Lapas serta perubahan sikap dan perilaku.

- d. Pembinaan Kesehatan Jasmani dan rohani.
- e. Aspek kesadaran hukum
- f. Kegiatan konseling psikologi

2. Lapas *Medium Security*

Indikator penilaian yang digunakan dalam Lapas *medium security* dimana wali pemsarakatan melakukan penilaian instrumen narapidana (*checklist behaviour*). Aspek yang dinilai diantaranya:

- a. Pembinaan Keagamaan meliputi ibadah wajib, ibadah sunnah, kajian agama, toleransi antar umat beragama, membaca kitab suci.
- b. Aspek nasionalisme meliputi mengakui kedaulatan negara, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, menghayati empat pilar kebangsaan yaitu pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Aspek Sosial meliputi kewajiban dan larangan di dalam Lapas.
- d. Pembinaan Kesehatan Jasmani dan rohani.
- e. Aspek keterampilan kerja meliputi pengetahuan, cara bekerja, perilaku kerja, resiko dan keselamatan kerja, produksi hasil dan pemasaran.

3. Lapas *Minimum Security*

Lapas ini diperuntuhkan bagi narapidana umum lainnya. Indikator penilaian yang digunakan dalam Lapas *minimum security* dimana wali pemsarakatan melakukan penilaian instrumen narapidana (*checklist behaviour*). Aspek yang dinilai diantaranya:

- a. Pembinaan Keagamaan meliputi ibadah wajib, ibadah sunnah, kajian agama, toleransi antar umat beragama, membaca kitab suci.
- b. Aspek nasionalisme meliputi mengakui kedaulatan negara, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara.
- c. Aspek Sosial meliputi kewajiban dan larangan di dalam Lapas.
- d. Pembinaan Kesehatan Jasmani dan rohani.
- e. Produksi barang/jasa.

Adanya kelemahan dalam hal tidak adanya tolak ukur penilaian yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi, oleh karena itu penulis memandang bahwa diperlukan sebuah indikator penilaian agar pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi memiliki tolak ukur dalam hal penilaian. Penentuan indikator penilaian menurut Penulis harus ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dimana indikator tersebut terbagi atas 2 yaitu indikator penilaian program Kepribadian dan Program Kemandirian. Sub indikator dari program-program pembinaan khusus untuk narapidana korupsi Penulis rumuskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 10.
Indikator Penilaian Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian
Narapidana Korupsi

Pembinaan Kepribadian	Pembinaan Kemandirian (khusus untuk narapidana korupsi yang profesi / jabatan selain Anggota DPR dan DPRD, Kepala Lembaga, Gubernur, Walikota/Bupati, Penegak Hukum, Pengacara, Swasta)
1. Kesadaran Beragama 2. Kesadaran Berbangsa dan bernegara 3. Intelektual 4. Sikap dan Perilaku 5. Kesehatan Jasmani dan rohani 6. Kesadaran Hukum 7. Konseling Psikologi	Latihan kerja dan kegiatan kerja

Catatan: Hasil Analisa Penulis.

Berdasarkan Tabel 10 di atas, menunjukkan bahwa indikator penilaian pembinaan terhadap narapidana korupsi secara umum lebih difokuskan kepada pembinaan kepribadian mengingat bahwa sebagian besar narapidana korupsi sudah memiliki keterampilan sebelum mereka masuk ke dalam Lapas. Khusus untuk narapidana korupsi yang pelakunya sebelum masuk ke Lapas adalah bukan Kepala Pemerintahan, Menteri, Anggota DPR dan DPRD, Kepala Lembaga, Gubernur, Walikota/Bupati/Penegak Hukum, Pengacara, Swasta dalam hal ini pelakunya orang umum menurut analisa penulis masih perlu dibekali dengan pembinaan kemandirian agar setelah keluar dari Lapas mereka memiliki keterampilan dan dapat mengembangkan dirinya.

Pembinaan kepribadian berupa kesadaran beragama diwujudkan oleh narapidana korupsi melalui pelaksanaan pemahaman keagamaan dengan tujuan terciptanya kehidupan yang damai dan toleran agar mereka tidak mengulangi perbuatannya selepas keluar dari Lapas. Mekanisme

pembinaan kesadaran beragama terdiri atas bimbingan ibadah dan penyuluhan agama. Bimbingan ibadah terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Mesjid atau tempat ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Sebagai contohnya, bimbingan ibadah bagi narapidana korupsi yang beragama islam diantaranya Shalat Jumat berjamaah, sholat dhuhur dan ashar berjamaah, serta baca Al-Quran. Sedangkan untuk kegiatan penyuluhan agama berupa kegiatan ceramah keagamaan dimana petugas menentukan penyuluh agama yang memiliki kemampuan dan pemahaman agama yang mendalam serta mendiskusikan materi yang akan diberikan kepada narapidana korupsi.

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan usaha untuk menyadarkan narapidana korupsi agar dapat menjadi warga negara yang baik dan berbakti kepada bangsa dan negaranya. Tujuan dari program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara adalah agar narapidana mendapatkan pengetahuan mengenai wawasan berbangsa dan bernegara, memiliki rasa persaudaraan sesama warga negara Indonesia, memiliki jiwa nasionalisme dan berkeinginan untuk membangun bangsa dan negara serta memiliki rasa cinta tanah air negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun wujud nyata kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara berupa pelaksanaan kegiatan upacara serta penyuluhan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Indikator dari pembinaan Intelektual merupakan usaha meningkatkan kemampuan berfikir narapidana korupsi dalam menunjang

program pembinaan yang telah ditentukan. Pembinaan intelektual terhadap narapidana korupsi dapat dilakukan melalui informasi yang diperoleh oleh narapidana korupsi melalui media cetak maupun media elektronik. Selain itu, pembinaan intelektual juga bisa dilakukan dengan mendorong narapidana korupsi untuk menghasilkan karya berupa buku yang dituangkan melalui tulisan yang mereka buat. Pendidikan formal seperti kejar paket A, B, dan C menurut penulis tidak perlu dilaksanakan mengingat bahwa sebagian besar narapidana korupsi berpendidikan sarjana, magister, bahkan ada yang bergelar doktor.²⁹⁸

Indikator dari pembinaan sikap dan perilaku diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kerja bakti blok, apel harian dan menjadi panitia pada kegiatan hari-hari besar keagamaan seperti panitia idul kurban yang dilaksanakan di dalam Lapas.

Pembinaan kesehatan jasmani dan rohani merupakan kegiatan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan narapidana korupsi ke arah yang lebih baik. Wujud nyata dari program ini adalah berupa kegiatan olah raga seperti, tenis meja, voley, futsal, bulu tangkis, senam kesegaran jasmani dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari pelaksanaan pembinaan kesehatan jasmani dan rohani adalah untuk meningkatkan kesehatan dan menjaga kebugaran serta menyalurkan hobi dalam bidang olah raga.

Pembinaan kesadaran hukum adalah usaha untuk menjadikan narapidana korupsi mencapai kesadaran hukum yang tinggi sehingga

²⁹⁸ Data terkait dengan tingkat pendidikan narapidana korupsi dapat dilihat pada lampiran 1, 2 dan 3.

mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Wujud nyata dari pembinaan kesadaran hukum berupa kegiatan diskusi, ceramah dan dialog hukum.

Kegiatan konseling psikologi merupakan segala bentuk upaya yang bertujuan untuk memulihkan narapidana korupsi agar mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang utuh, sehat secara rohani, memiliki karakter yang positif. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan konseling psikologi adalah untuk mengatasi masalahnya, memiliki kecerdasan emosional, spiritual dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan bangsa serta narapidana korupsi mampu diterima kembali secara positif oleh masyarakat.

Khusus untuk program pembinaan kemandirian berupa latihan kerja dan kegiatan kerja diperuntuhkan bagi narapidana korupsi yang profesi atau jabatannya selain anggota DPR dan DPRD, kepala lembaga, gubernur, walikota/bupati, penegak hukum, pengacara, swasta. Namun fokus utama pembinaannya tetap kepada pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian ini diperuntuhkan kepada narapidana korupsi yang kemudian diarahkan bagaimana menjadi seorang yang lebih produktif untuk berkarya setelah selesai menjalankan hukuman di Lapas.

Menurut pandangan penulis bahwa keberhasilan dari pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi dapat dilihat dari indikator penilaian pembinaan narapidana. Dimana Indikator penilaian tersebut berbeda dengan indikator penilaian narapidana umum. Setelah indikator penilaian dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian sudah tersedia, selanjutnya diperlukan bobot skor dari setiap sub indikator yang ada. Adapun bobot skor dari setiap pembinaan bagi narapidana korupsi Penulis gambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 11.
Skor Kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Narapidana Korupsi

Jenis Tindak Pidana	Kesadaran Beragama	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	Intelektual	Sikap dan Perilaku	Kesehatan Jasmani dan Rohani	Kesadaran Hukum	Pembinaan Kemandirian	Jumlah
Korupsi	25%	20%	5%	25%	5%	15%	5%	100 %

Catatan: Hasil Analisa Penulis.

Dari uraian Tabel 11 di atas dapat dilihat bahwa, untuk narapidana korupsi menurut Penulis lebih difokuskan kepada pembinaan kepribadian berupa kesadaran beragama dan perubahan sikap dan perilaku. Untuk itu, perilaku-perilaku yang diharapkan berubah yang merupakan salah satu inti dari pembinaan narapidana korupsi difokuskan kepada aspek spiritual dan moral dari narapidana korupsi.

Khusus untuk pembinaan kemandirian hanya diperuntukkan kepada narapidana korupsi yang menjalani masa pidana di Lapas *medium security*, dimana menurut penulis penting untuk diberikan pembinaan

kemandirian terhadap narapidana korupsi yang pelakunya merupakan orang umum dalam artian pelakunya diluar narapidana korupsi yang berprofesi sebagai Kepala Pemerintahan, Menteri, anggota DPR dan DPRD, Kepala Lembaga, Gubernur, Walikota/Bupati, Penegak Hukum, Pengacara, Swasta.

Dikaitkan dengan salah satu teori tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Plato yang dikutip dari buku Bambang Poernomo bahwa memberikan sebuah sanksi dan hukuman terhadap orang yang melanggar hukum adalah sebuah keharusan namun harus memperhatikan perbaikan moral dari pelaku kejahatan. Orang-orang yang melanggar hukum harus dihukum, namun hukuman tidak boleh dipandang sebagai sebuah pembalasan. Hukuman bertujuan untuk memperbaiki sikap moral dari pelaku kejahatan.²⁹⁹

Selain itu, salah satu inti dari pelaksanaan pembinaan adalah parameter keberhasilan dari pembinaan. Hasil penelitian yang penulis lakukan di beberapa Lapas menunjukkan bahwa dalam menjalani pembinaan di Lapas tidak ada standar penilaian yang jelas terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana. Keberhasilan pembinaan narapidana hanya diukur dengan narapidana tidak pernah terdaftar pada register F (berkelakuan baik) meskipun narapidana tidak aktif dalam mengikuti kegiatan pembinaan di dalam Lapas. Untuk itu, menurut pandangan penulis perlu untuk dirumuskan skoring penilaian pembinaan

²⁹⁹ Bambang Poernomo. *Op.Cit.* Hal. 77

dalam pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi yang nantinya skoring ini dapat dijadikan salah satu acuan dalam hal penilaian narapidana untuk memperoleh hak-haknya. Adapun tabel indikator keberhasilan pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi penulis rumuskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 12.
Skor Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Korupsi

N O	Program Pembina an	Jenis Kegiatan	Materi	Jumlah Kegiatan (Dalam Satuan Bulan)	Indikator Keberha silan	Keterangan
1	Kesadaran Beragama	Bimbingan Ibadah	Sholat Jumat Berjamaah	4X	3X	Di Mesjid / Tempat Ibadah yang ditentukan dalam Lapas
			Sholat Duhur Berjamaah	20X	15X	Di Mesjid / Tempat Ibadah yang ditentukan dalam Lapas
			Sholat Ashar Berjamaah	20X	15X	Di Mesjid / Tempat Ibadah yang ditentukan dalam Lapas
			Baca Al-Quran	25X	20X	Di Mesjid / Tempat Ibadah yang ditentukan dalam Lapas
			Ibadah bersama Non Muslim	4X	3X	Tempat Ibadah yang ditentukan dalam Lapas
		Penyuluhan Agama	Pengantar Dasar-Dasar Agama	4X	3X	Tempat Ibadah yang ditentukan dalam Lapas
		Penyuluhan Agama	Kajian Keagamaan Tingkat Lanjut	4X	3X	Tempat Ibadah yang ditentukan dalam Lapas
		Penyuluhan	Wawasan	4X	3X	Tempat

		Agama	Keagamaan			Ibadah yang ditentukan dalam Lapas
2	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	Apel / Upacara Bendera	Pengarahan dari Pembina Apel	4X	3X	
		Penyuluhan	Pancasila dan UUD 1945	1X	1X	
3	Intelektual	Membaca buku di Perpustakaan	Buku Bacaan Yang Telah diseleksi	2X	1X	
4	Sikap dan Perilaku	Kerja Bakti Blok	Kebersihan Blok dan Kamar	4X	3X	
		Apel harian	Pengarahan dari Pembina Blok	25X	20X	
		Panitia Hari-Hari Besar Keagamaan				Pernah menjadi panitia pelaksana minimal 1X dalam 1 Tahun
5	Kesehatan Jasmani dan Rohani	Olah Raga	Tenis Meja / Futsal / Voly / Bulu Tangkis	4X	3X	
		Senam	SKJ	4X	3X	
		Kesenian		4X	3X	
6	Kesadaran Hukum	Penyuluhan Hukum	Penjelasan Mengenai Hukum Positif di Indonesia	8X	6X	
7	Konseling Psikologi	Konseling	Konseling Personal	2X	1X	
8	Pembinaan Kemandirian	Latihan Kerja dalam Lapas			Telah mengikuti salah satu jenis latihan kerja sesuai minat bakat	Pembinaan ini dikhususkan untuk narapidana korupsi yang profesi / jabatan selain Kepala Pemerintahan, Menteri, Anggota DPR dan DPRD, Kepala

						Lembaga, Gubernur, Walikota/Bupati, Penegak Hukum, Pengacara, Swasta
--	--	--	--	--	--	--

Catatan: Hasil Analisa Penulis

Berdasarkan Tabel 12 diatas, ketaatan dari narapidana korupsi dalam mengikuti rangkaian program pembinaan menjadi bahan pertimbangan dalam sidang TPP untuk diusulkan memperoleh hak-haknya seperti remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Tolak ukur keberhasilan pembinaan dalam pola rehabilitasi dan reintegrasi tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana para narapidana tersebut dinilai baik oleh petugas yang menanganinya (*official perspektive*) atau sejauhmana narapidana dapat mengidentifikasi dirinya kepada otoritas Lapas serta dapat diterima kembali oleh masyarakat, namun terdapat parameter keberhasilan dari pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi. Adapun parameter keberhasilan program pembinaan narapidana korupsi di dalam Lapas menurut pandangan Penulis dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

1. Narapidana korupsi memiliki kemampuan psikis yang membuatnya mampu mengakui kesalahan, mampu mengembangkan diri dan toleran serta memiliki perubahan sikap dan perilaku dengan meninggalkan perilaku-perilaku koruptif.

2. Narapidana korupsi memiliki kesadaran dalam bidang keagamaan agar segera bertaubat dan mengendalikan tingkah lakunya agar kembali ke jalan yang benar.
3. Narapidana korupsi mampu mengamalkan ajaran agama yang menunjukkan kasih sayang terhadap sesama manusia, menciptakan kerukunan di dalam masyarakat serta rutin melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing.
4. Narapidana korupsi memiliki wawasan kebangsaan dan kesadaran hukum yang baik.
5. Narapidana korupsi memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas kepanitiaan hari-hari besar keagamaan yang dipercayakan kepadanya serta dalam mengemban tugasnya tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.
6. Narapidana korupsi memiliki rasa tanggung jawab sosial baik pada saat dalam Lapas dan mampu berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat pada saat reintegrasi.

Sebagai dampak dari munculnya berbagai jenis, tingkat dan perilaku kejahatan dimana salah satu dari jenis kejahatan adalah kejahatan korupsi maka pelaksanaan pembinaan narapidana menghadapi kondisi yang cukup berat baik dilihat dari segi sumber daya manusia, dana maupun sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembinaan narapidana.

Dari uraian diatas, mengenai konsep reformulasi model pembinaan narapidana korupsi di Lapas, adapun yang menjadi alasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang penulis rumuskan untuk melakukan reformulasi adalah sebagai berikut:

- a. Landasan Filosofis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembentukan UUD NRI Tahun 1945. Bahwa lapas merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap WBP berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas dari WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kembali tindak pidana serta dapat diterima kembali dalam masyarakat. Pelaksanaan pembinaan dalam hal ini harus berpedoman kepada sila-sila Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai dasar atau norma dalam melakukan pembinaan
- b. Landasan yuridis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum yang telah ada, yang akan diubah untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Memperhatikan Pasal 12 UU Pemasyarakatan terkait dengan penggolongan narapidana untuk kepentingan pembinaan menurut pandangan dari Penulis bertujuan

untuk membina narapidana sesuai dengan karakteristik narapidana. Untuk itu, diperlukan sebuah aturan terkait dengan penempatan pada lapas khusus bagi narapidana korupsi agar pelaksanaan Pembinaan narapidana korupsi dapat lebih terarah dan maksimal. Penempatan pada lapas khusus tidak lain Karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sifatnya ekstra ordinary crime sehingga diperlukan model pembinaan yang sifatnya khusus karena sebagian dari narapidana korupsi memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

- c. Landasan sosiologis merupakan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan Sosiologis lebih terkait dengan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara. Kenyataannya bahwa meskipun narapidana telah ditempatkan berdasarkan jenis kejahatan namun dalam pelaksanaan pembinaan masih dilakukan secara menyeluruh tanpa melihat penggolongan atas dasar jenis kejahatan. Selain itu, beberapa program kegiatan pembinaan kemandirian tidak berjalan seluruhnya karena tidak sesuai dengan latar belakang dari narapidana korupsi. Akibatnya pembinaan terhadap narapidana korupsi belum terlaksana secara optimal.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi diperlukan sebuah pengaturan khusus, hal ini disebabkan karena sebagian besar dari narapidana korupsi memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan pengetahuan yang luas dibandingkan dengan petugas yang

ada di dalam Lapas. Diperlukan sebuah perhatian dan pendekatan yang ekstra dalam hal melakukan proses pembinaan terhadap narapidana tersebut agar tujuan dari pembinaan dapat tercapai sesuai dengan apa yang dicita-citakan di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.

Selain itu jika dilihat dari kriteria dari narapidana resiko tinggi menurut *United Nations Offie on Drugs and Crime* maka narapidana korupsi masuk ke dalam kategori tersebut jika dilihat dari faktor *society* yaitu narapidana yang memiliki akses dan pengaruh dalam Lapas. Dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan yaitu memperbaiki sikap dan perilaku serta narapidana korupsi dapat diterima kembali dimasyarakat diperlukan sebuah model pembinaan narapidana korupsi dimana pelaksanaan program pembinaan yang tadinya hanya dipandang sebagai persyaratan untuk memperoleh hak-hak di dalam Lapas menjadi bagaimana agar pembinaan itu dapat mengubah perilaku dari narapidana korupsi dengan menghilangkan perilaku-perilaku koruptif seperti suap menyuap, gratifikasi, perbuatan merugikan keuangan negara dan lain sebagainya.

Melihat berbagai kendala dalam hal pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi, maka penting kiranya Penulis menyusun formulasi pembinaan narapidana korupsi sebagai berikut:

1. Dikarenakan narapidana korupsi masuk ke dalam kategori narapidana dengan resiko tinggi maka diperlukan lapas khusus (pemisahan dengan narapidana lain) dalam pelaksanaan pembinaan.

2. Narapidana korupsi ditempatkan dalam Lapas khusus sesuai dengan hasil *assessment* sebelum narapidana korupsi menjalani masa pidananya.
3. Lapas khusus yang dimaksud adalah *lapas super maximum security* dan *lapas maximum security* dimana lapas tersebut lebih menitikberatkan kepada pembinaan kepribadian sehingga target yang diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku dari narapidana. Selain itu, diperlukan terapi kepada narapidana korupsi melalui kegiatan konseling psikologi minimal satu kali sebulan untuk memulihkan pribadi dari narapidana korupsi.
4. Konsep pembinaan yang diberikan kepada narapidana tidak berpatokan kepada pedoman pentahapan waktu berdasarkan pola pembinaan melainkan fokus kepada hasil indikator pengukuran perubahan perilaku narapidana.
5. Khusus untuk kategori narapidana korupsi yang berprofesi bukan sebagai Kepala Pemerintahan, Menteri, Anggota DPR dan DPRD, Kepala Lembaga, Gubernur, Walikota/Bupati/Penegak Hukum, Pengacara, Swasta, tidak menutup kemungkinan bisa menjalani pembinaan di Lapas *medium security* apabila dari hasil *assesment* telah terdapat perubahan perilaku dari narapidana korupsi.
6. Narapidana korupsi yang menjalankan program asimilasi diberikan pelatihan pencegahan korupsi dengan mempekerjakan mereka pada instansi yang bekerjasama dengan pihak lapas dan setelah

menjalankan asimilasi dilakukan penilaian oleh pihak Bapas sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan program asimilasi dengan indikator apakah narapidana korupsi dalam menjalankan program asimilasi masih melakukan perilaku korupsi atau tidak.

7. Diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki integritas yang baik dalam hal pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi.
8. Diperlukan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi. Sebagai contohnya, diperlukan CCTV disetiap sudut ruang pembinaan narapidana agar pelaksanaan pembinaan setiap saat dapat dikontrol oleh petugas masyarakat.

Untuk lebih jelasnya mengenai konsep dari penulis mengenai reformulasi model pembinaan narapidana korupsi di Lapas, Penulis uraikan pada tabel 13 dan tabel 14 di bawah ini:

Tabel 13.
Reformulasi Penempatan Narapidana Korupsi Di Lembaga Masyarakat

NO	UU NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN	REFORMULASI	KETERANGAN
1	PASAL 12	PASAL 12	Perubahan Pasal
	(1) Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar: a. umur b. jenis kelamin	(1) Dalam rangka pembinaan Narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar: a. Umur b. jenis kelamin c. lama pidana yang	Salah satu kriteria dari narapidana resiko tinggi adalah narapidana yang menurut hasil <i>assessment</i> memiliki potensi antara lain: a. melarikan diri

	<p>c. lama pidana yang dijatuhkan</p> <p>d. jenis kejahatan, dan</p> <p>e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan</p>	<p>dijatuhkan</p> <p>d. jenis kejahatan, dan</p> <p>e. <u>narapidana resiko tinggi</u></p>	<p>b. berbahaya terhadap orang lain</p> <p>c. memerlukan upaya pengendalian khusus agar mereka taat pada aturan lembaga, serta</p> <p>d. melakukan intimidasi, pengaruh, atau mengendalikan orang lain untuk melakukan tindak pidana.</p> <p>Narapidana resiko tinggi termasuk di dalamnya adalah narapidana korupsi.</p>
	<p>(2) Pembinaan Narapidana Wanita di Lapas dilaksanakan di Lapas Wanita.</p>	<p>(2).Pembinaan Narapidana Wanita dilaksanakan di Lapas Wanita.</p> <p>(3) Pembinaan Narapidana Korupsi dilaksanakan di Lapas Khusus Korupsi</p> <p>(4) Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana, lapas dibedakan atas:</p> <p>a. Lapas Super Maximum Security</p> <p>b. Lapas Maximum Security</p> <p>c. Lapas Medium Security</p> <p>d. Lapas Minimum Security</p>	
2		<p>Dalam rangka penilaian pelaksanaan program pembinaan narapidana digunakan Sistem Penilaian Pembinaan</p>	<p>Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) adalah sekumpulan informasi dan data dari narapidana</p>

		Narapidana (SPPN)	korupsi terkait dengan pembinaan yang telah dijalani yang terhubung dengan Sistem Database Pemasyarakatan.
--	--	-------------------	--

Catatan: Hasil Analisa Penulis

Tabel 14.
Tahapan Model Pembinaan Narapidana Korupsi Berdasarkan Penempatan di Lapas

Penempatan	Tahapan Pembinaan		
	Tahap Awal	Tahap Lanjutan	Tahap Akhir
Lapas Super Maximum	<ul style="list-style-type: none"> - Admisi / Orientasi - Konseling Psikologi dan Terapi - Pembinaan Kepribadian <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Agama 2. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara 3. Perilaku dan Sikap 	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Social rehabilitation 2. Medical Rehabilitation 3. Rehabilitasi Keluarga dan Komunitas - Asimilasi 	Integrasi
Lapas Maximum	<ul style="list-style-type: none"> - Admisi / Orientasi - Konseling Psikologi dan Terapi - Pembinaan Kepribadian <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Agama 2. Perilaku dan Disiplin 3. Kesadaran Hukum dan Intelektual 	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Social rehabilitation 2. Medical Rehabilitation 3. Rehabilitasi Keluarga dan Komunitas - Asimilasi 	Integrasi
Lapas Medium	<ul style="list-style-type: none"> - Admisi / Orientasi - Konseling Psikologi dan Terapi - Pembinaan Kepribadian <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Agama 2. Kesadaran hukum dan Intelektual 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Kemandirian - Asimilasi 	Integrasi
Lapas Minimum	<ul style="list-style-type: none"> - Admisi / Orientasi - Konseling Psikologi dan Terapi - Pembinaan Kepribadian (Perubahan Sikap dan Perilaku) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Kemandirian (Peningkatan Produktifitas) - Asimilasi 	Integrasi

Catatan: Hasil Analisa Penulis

Sebelum dilakukan pembinaan, terlebih dahulu dilakukan *profiling* (pemetaan) untuk menjabarkan rekam jejak, karakter, kategori, klasifikasi dari narapidana korupsi. Selain itu, dilakukan pula *assessment* oleh asesor untuk menentukan program pembinaan yang akan diberikan kepada narapidana korupsi serta penempatannya di Lapas khusus narapidana korupsi.

Tabel diatas menunjukkan bahwa tahapan model pembinaan narapidana korupsi telah dilakukan pemetaan oleh penulis berdasarkan penempatan di lapas super *maximum*, *maximum*, *medium* dan *minimum*.

Adapun model pembinaan terhadap narapidana korupsi untuk ditahap awal setelah dilakukan admisi/orientasi berupa pengenalan kehidupan di Lapas dilanjutkan pada tahap konseling psikologi dan terapi. Tahapan konseling psikologi dan terapi ini belum diatur dalam ketentuan PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Tahapan konseling psikologi ini menurut pandangan penulis sangat diperlukan mengingat sebagian dari narapidana korupsi mengalami tingkat stres ketika sudah ditempatkan di lapas dikarenakan adanya perubahan pola maupun gaya hidup yang berubah secara drastis. Bentuk pembinaan ini bertujuan untuk memperkuat motivasi, mengurangi tekanan emosi, mengubah kebiasaan buruk, mengatasi konflik, membantu narapidana untuk mengembangkan potensi serta membantu mencari jalan

keluar dengan mengeksplorasi masalah yang dihadapi sekaligus sebagai upaya peningkatan kesehatan mental dari narapidana korupsi.

Selain tahapan konseling dilakukan pula terapi kepada narapidana korupsi. Terapi yang dimaksud adalah terapi mental yang berguna dalam hal mengubah perilaku-perilaku buruk menjadi lebih baik lagi. Perubahan perilaku ini dapat tercermin kedalam kehidupan lapas nantinya berupa tindakan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukan, peningkatan religiositas (aktif mengikuti kegiatan keagamaan) serta rasa ikhlas dalam menghadapi musibah yang dialami. Terapi terhadap narapidana korupsi juga berguna dalam hal perenungan dan refleksi melalui perbandingan antara kehidupan menjalani hukuman penjara dengan kehidupan di masa lalu sehingga menghasilkan suatu perubahan mengenai pemaknaan akan hidup yang diimplementasikan melalui perubahan cara pandang dan sikap dari narapidana korupsi dalam mengikuti seluruh rangkaian pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Adapun bentuk terapi terhadap narapidana korupsi dapat dilakukan dengan cara:

- a. Teknik modifikasi perilaku (*behavioral*), yaitu mengubah keyakinan narapidana dengan perilaku baru yang positif.
- b. Teknik terapi humanistik, yaitu teknik dengan pendekatan fenomenologi kepribadian yang membantu menyadari diri sesungguhnya.

- c. Teknik terapi kognitif, yaitu memberikan atau memunculkan informasi baru kepada narapidana sehingga dapat mengubah ekspektasi, keyakinan, strategi pemikiran, dari perilaku yang bersifat negatif ke arah yang lebih baik.

Tahapan model pembinaan untuk tahap lanjutan yang penting untuk ditambahkan menurut penulis adalah program rehabilitasi yang terdiri atas *social rehabilitation*, *medical rehabilitation* serta rehabilitasi keluarga dan masyarakat. Rehabilitasi yang dimaksud disini adalah pemulihan akhlak / perilaku dari narapidana korupsi. *Social rehabilitation* yaitu dilakukan bimbingan sosial berupa penyuluhan, pengarahan dan pembinaan kepribadian agar narapidana korupsi kelak hidup sebagai manusia yang mempunyai kepribadian dan iman serta meninggalkan perilaku-perilaku koruptif dan kembali kepada perilaku yang baik. Sedangkan untuk *medical rehabilitation* yaitu diperlukan pengobatan kesehatan/mental karena dari hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan ditemukan bahwa sebagian narapidana korupsi mengalami stress bahkan depresi sejak mereka masuk ke Lapas sehingga *medical rehabilitation* penting diberikan kepada narapidana korupsi. *Medical rehabilitation* ini merupakan bentuk pembinaan lanjutan dari terapi yang dijalani narapidana korupsi pada tahap awal. Pembinaan ini dilakukan per individu narapidana korupsi. Pembinaan ini merupakan usaha untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada narapidana korupsi.

Selain itu diperlukan juga rehabilitasi keluarga dan komunitas.³⁰⁰ Bagaimanapun juga anggota keluarga dari narapidana korupsi akan menimbulkan dampak psikologi seperti menolak karena mereka merasa malu dan menjadi beban mental bagi keluarga. Seperti yang penulis dapatkan di lapangan bahwa dari salah seorang narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin sengaja meminta dirinya untuk ditempatkan di Lapas tersebut hal tersebut dikarenakan oleh rasa malu terhadap keluarga besarnya. Selain itu, menurut penuturan dari JP menyatakan bahwa pihak keluarganya sudah merasa malu pada lingkungan tempat tinggalnya.³⁰¹ Terhadap narapidana korupsi menurut pandangan Penulis perlu untuk dilakukan rehabilitasi keluarga dan komunitas dikarenakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal dari narapidana masih memiliki stigma buruk pada narapidana. Perlu diberikan sosialisasi dan perubahan konsep berfikir bahwa keluarga dan komunitas turut serta dalam memberikan andil bagi seseorang untuk menjadi lebih baik atau kembali menjadi narapidana.

³⁰⁰ Yusti Probowati. *Model Pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (Suatu Alternatif dari Kajian Psikologis)*. Makalah disampaikan Pada Workshop Tentang Model Pengembangan Lapas Anak Yang Ramah Anak. (Jawa Barat. 2005)

³⁰¹ Hasil Wawancara dengan Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung, Tanggal 13 Agustus 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakikat pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan bermakna rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hal ini sejalan dengan adanya perubahan nama dari Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Makna yang terkandung didalamnya adalah narapidana yang menjalani pembinaan di Lapas diharapkan mengalami perubahan pola pikir, mental dan perilaku narapidana agar menyadari kesalahan, melakukan perbaikan diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
2. Pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi pada tahap awal belum sejalan dengan makna rehabilitasi, hal ini disebabkan masih terdapat narapidana korupsi yang tidak menunjukkan perubahan sikap dan perilaku ketika masih berada di dalam lapas sedangkan dalam pembinaan tahap lanjutan dan tahap akhir pelaksanaannya kadangkala dilaksanakan secara bersamaan dimana pelaksanaan asimilasi dilaksanakan bersamaan dengan pembebasan bersyarat. Narapidana korupsi menjalankan asimilasi hanya untuk menggugurkan kewajiban terhadap aturan yang ada, selebihnya narapidana korupsi menghabiskan waktunya

menjalankan pembebasan bersyarat sehingga apa yang menjadi tujuan dari asimilasi tidak tercapai.

3. Model pembinaan yang ideal bagi narapidana korupsi di Lapas adalah terlebih dahulu dilakukan pemetaan dan *assessment* untuk menentukan penempatan lapas dan program pembinaan yang akan diberikan kepada narapidana korupsi. Penempatan lapas dibagi ke dalam Lapas Super Maximum, Maximum, Minimum dan Medium. Untuk pembinaan di tahap awal, setelah dilakukan admisi/orientasi berupa pengenalan kehidupan di dalam Lapas, narapidana korupsi diwajibkan untuk menjalani pembinaan konseling psikologi dan terapi. Sedangkan untuk tahapan model pembinaan lanjutan penting untuk ditambahkan program pembinaan rehabilitasi yang terdiri atas *social rehabilitation*, *medical rehabilitation* serta rehabilitasi keluarga dan masyarakat. Selain itu, untuk menunjang penilaian pembinaan bagi narapidana korupsi diperlukan suatu sistem penilaian yang terhubung secara online terhadap pelaksanaan program pembinaan dalam mengontrol jalannya pembinaan.

B. Saran

1. Hendaknya dilakukan pembenahan melalui reformulasi pembinaan narapidana korupsi dari segi pengaturan yang terdapat dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan agar dilakukan penggolongan secara khusus bagi narapidana korupsi untuk kepentingan pembinaan, melakukan reformulasi model pembinaan dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Wargabinaan Pemasyarakatan.

2. Narapidana korupsi yang menjalankan program asimilasi seyogyanya tidak dilaksanakan bersamaan dengan program integrasi agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan maksimal.
3. Pemerintah seyogyanya menyediakan Lapas khusus narapidana korupsi agar pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi dapat dikontrol serta petugas pemasyarakatan yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana korupsi harus dipilih berdasarkan integritas, kompetensi, dan skill yang lebih dibandingkan pegawai di lapas lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif dan Hasbih Ali. 2011. *Politik Hukum*. Jakarta. PT. Sinar Grafika.
- Abdul Manan. 2013. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum. Cetakan IV*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta. Chandra Utama.
- _____. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Achmad Ruslan. 2013. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Yogyakarta. Rangkang Education.
- _____. *Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Dalam Buku Kapita Selekta Ilmu Hukum. Edisi I*. Makassar. Membumi Publishing.
- Adi Sujatno. 2002. *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*. Jakarta. Montas Ad
- Agus Kasiyanto. 2018. *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu*. Jakarta. Prenada Media.
- Ahmad Tanzeh. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta. Teras.
- Ahmad Bahtiar. 2012. *Filsafat Ilmu*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Aloysius Wisnubroto. 1999. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Komputer*. Yogyakarta. Universitas Atmajaya.
- Alwan Hadiyanto. 2020. *Model Pembinaan Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar. Identitas Unhas.
- Andi Hamzah, Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta. Akademika Pressindo.
- Andi Hamzah, 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional*, Jakarta. Sinar Grafika.

- _____. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta. Pradnya Paramitha.
- A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo. 2011. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung. Lubuk Agung
- _____. 2012. *Budaya Penjara. Pemahaman dan Implementasi*. Bandung. Karya Putra Darwati
- A. Widiada Gunakaya. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung. Armico
- Arief Sidharta. 1999. *Penemuan Hukum Progresif, Asas, Kaidah dan Penemuan Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Arifin. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- A.S. Alam. 2010. *Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013. *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- _____. 2016. *Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Baharuddin Lopa. 1987. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Bulan Bintang.
- Bambang Poernomo. 2007. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta. Liberty.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Buhari Luneto, dkk. 2015. *Model Pembinaan Narapidana Melalui Pendekatan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Bibid Samad Rianto. 2009. Undang-Undang Pengadilan Tipikor dan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam Amir Syarifudin, dkk. *Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Komisi Yudisial RI
- C.Djisman Samosir. 2012. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung. Nuansa Aulia.

- _____. 2016. *Penologi dan Pemasyarakatan. Edisi Lengkap*. Bandung. Nuansa Aulia.
- C.I.Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta. Djambatan.
- Clemen Bartolas. 1985. *Correctional Treatment, Theory dan Practice*. New Jersey. Prentice Hall, Inc
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Didin Sudirman. 2007. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2009. *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- _____. 2009. *40 Tahun Pemasyarakatan. Mengukir Citra Profesionalisme*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- _____. 2014. *Standar Pembinaan Narapidana Teroris (Deradikalisasi)*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- _____. 2003. *Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Edwin Sutherland. 1992. *Principles of Criminology, 11th edition*. New York. General Hall Inc.
- Eva Achjani Zulfa. 2010. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung. Lubuk Agung
- _____. dkk. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Evan Chrisentius. 2016. *Privatisasi Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Yogyakarta. Calpulis.

- Gresham M Sykes. 1985. *The Society of Captives: A Study of A Maximum Security Prison*. Princeton. Princeton University Press
- Glaser, Wilkins, Title. 1977. *Correctional Institution (Classification of Offenders)*. United States. J.B. Lippincott Company
- Heru Susetyo. 2012. *Laporan Tim Pengkaji Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Herbert L Packer. 1988. *The Limit of The Criminal Sanction*. California. Stanford University Press.
- Houston. 1999. *Correction Management: Function, Surveillance System*. Chicago USA. Nelson Hall Publisher.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari. 2010. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Iqrak Sulhin. 2016. *Diskontinuitas Penologi Punitif. Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Inu Kencana Syafii. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Jasser Auda. 2014. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah (Sebuah Pendekatan Sistem)*. Bandung. Mizan
- Jan Rimmelink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Koesnoen. 1961. *Politik Penjara Nasional*. Bandung. Sumur Bandung.
- Lamintang. 1994. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung. Armico.
- Lawrence M Friedmant. 2009. *The Legal System, A Social Science Perspective*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Sistem Hukum. Perspektif Ilmu Sosial. Bandung. Nusa Media.
- _____. 1969. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York. Russel Sage Foundation
- Lawrence M Friedman. *To Begin with The Legal System has the Structure*. American Law. W.W. Norton and Co.

- Mahmud Mulyadi, Feri Antoni Surbakti. 2010. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Medan. PT. Softmedia.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung. Refika Aditama.
- Marwan Effendy. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta. Gaung Persada Press.
- Mashudi, dkk. 2018. *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta. CV. Nisata Mitra Sejati.
- Masdar Helmi. 1973. *Dakwah dan Alam Pembangunan I*. Semarang. Toha Putra
- Mathis Robert. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta. Liberty.
- Mardjono Reksodiputro. 1997. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
- Miftah Thoha. 1997. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung. Alumni.
- _____. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- _____. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Undip.
- Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta. Kencana.

- Muhammad Taufik. 2014. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Hukum Birokrasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Mark Colvin. 1997. *Penitentiaries, Reformatories, and Chain Gangs*. New York. St. Martin's Press
- Nevey Varida Ariani. 2016. *Pengembangan Model Lapas Produktif: Kajian Perbandingan Di Beberapa Negara*. Yogyakarta. Percetakan Pohon Cahaya
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenadamedia Group
- Petrus Irwan Pandjaitan. 2008. *Pembaharuan Pemikiran Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. Jakarta. Indhill Co.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah. 2009. *Pidana Penjara dalam Perspektif Penegak Hukum Narapidana dan Masyarakat*. Jakarta. IHC.
- Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia. 2020. *Kapita Selekta Pemasyarakatan*. Kalimantan Barat. Ide Publishing.
- Plato. 2005. *The Laws*, translate by: Trevor J. Saunders. New York. Penguin Books. Dalam Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Purniati Mangunsong. 1988. *Aspek-Aspek Hukum Yang Mempengaruhi Penerimaan Berkas Narapidana Dalam Masyarakat*. Jakarta. BPHN. Departemen Kehakiman.
- R.E. Baringbing. 2001. *Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*. Jakarta. Pusat Kajian Reformasi
- Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Bandung. Mandar Maju.
- Salim. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta. PT. Radja Grafindo.
- Satjipto Raharjo. 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung. Alumni.
- Shane Bryans and Tomris Atabay. 2016. *Hand Book on the Management of High-Risk Prisoners (Criminal Justice Handbookseries)*. New York. UNODC

- Suparlan Suhartono. 2005. *Filsafat Ilmu Pengetahuan : Persoalan Eksistensi dan Hakikat Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media.
- Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- _____. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Soepomo. 1991. *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum PD II*. Jakarta. Pradnya Paramitha.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.
- Syed Hussen Alatas. 1997. *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta. LP3ES.
- Teguh Prasetyo dan Abd. Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta. Pustaka Pelajar.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Tim Peneliti Mappi. 2007. *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji*. LBH Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung. Alfabeta.
- Widodo. Wiwik Utami. 2014. *Hukum Pidana dan Penologi: Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi bagi Terpidana Cybercrime*. Yogyakarta. Aswaja Pressindo.
- _____. 2017. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*. Yogyakarta. Aswaja Presindo
- Yuspar. 2017. *Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta. Genta Publishing.

Yuyun Nurulaen. 2012. *Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi*. Bandung. Marja

Yusti Probawati. 2005. *Model Pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (Suatu Alternatif dari Kajian Psikologis)*. Makalah disampaikan Pada Workshop Tentang Model Pengembangan Lapas Anak Yang Ramah Anak. Jawa Barat

Zulfikri. *Kendala Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Atas Tidak Adanya Pembinaan Bagi Narapidana Korupsi*. Universitas Indonesia. Jakarta.

Jurnal:

Agus Hariadi. 2016. *Suatu Dilema Dalam Pembinaan Narapidana Koruptor di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.13 No.03.

Agus Salim, Aswanto, Muhadar, Syamsuddin Muchtar. 2016. *Harmonization Of Inter-Institutional Authority In Eradicate Corruption*. International Journal Of Scientific And Technology Research Volume 5, Issue 10.

Agus Hariadi. 2016. *Suatu Dilema Dalam Pembinaan Narapidana Koruptor di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 3.

Arif Suhartono, Said Karim, Marwati Riza. 2019. *Criminal Accountability Against Illegal Civil Servant Salary Receipt in Criminal Acts of Corruption*. Papua Law Journal. Volume 3 Issue 2.

Deliana. 2007. *Implementasi Ide Individualisasi Pidana Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana*. Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol.25 No.2.

Haryono. 2017. *Kebijakan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Risiko Tinggi Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas III GN. Sindur)*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Volume 11 Nomor 3. Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

- Insan Firdaus. 2017. *Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Masyarakatan*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. ISSN 1410-5632 Vol. 17 No.4, Desember 2017.
- John ST. Quah. 2003. *Cause and Consequences of Corruption in Southeast Asia: A Comparative Analysis of Indonesia, Philippines and Thailand*. Asian Journal of Public Administration, Volume 25. Nomor 2 Desember 2003.
- Logan dan Gaes. 1993. *Meta Analysis and The Rehabilitation Of Punishment*. ACJS. Vol. 10 No. 2.
- Musakkir. 1995. *Model Masyarakatan Yang Ideal. Konsep Pembinaan Narapidana Ideal, Kajian Komparasi Hukum Islam*. Jurnal Hukum UII No.4 Vol.2 1995.
- Nicolas Henry. 1998. *Public Administration and Public Affairs*. Diterjemahkan oleh Luciana D Lontoh. *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan*. Jakarta. Rajawali Press.
- Nimerodi Gulo. 2019. *Meninjau Ulang Sistem Pembinaan Narapidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Legalita. Vol.01 No. 01 Agustus-Desember 2019
- Sri Bintang Subari. 2016. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Seumur Hidup Di Lembaga Masyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang*. Diponegoro Law Jurnal. Vol.5 Nomor 4, Tahun 2016
- Sutrisni. 2016. *Upaya Peningkatan Pembinaan Narapidana*. Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum UNIJA Volume 3 Nomor 1 April 2016.
- Umi Enggarsasi. 2013. *Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Indonesia*. Jurnal Perspektif Volume XVIII No.3 Tahun 2013 Edisi September.
- Widodo. 2014. *Urgensi Pembentukan Model Pembinaan dan Pembimbingan Berbasis Kompetensi Bagi Narapidana Pelaku Cybercrime*. Jurnal Arena Hukum Volume 7 Nomor 1 April 2014.

Prosiding:

- Diah G Maulani. 2010. *Perspektif Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Prosiding Seminar Masalah-Masalah dalam

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandar Lampung.

Disertasi:

Amaliah Aminah Pratiwi Tahir. 2017. *Sistem Pembinaan Narapidana dalam Mewujudkan Pembinaan Berbasis Masyarakat*. Makassar. Universitas Hasanuddin.

Fanny Tanuwijaya. 2009. *Pembinaan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Pidana*. Malang. Universitas Brawijaya.

Rili Windiasih. 2014. *Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Melalui Model Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (Studi Kasus Corporate Social Responsibility PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant di Nusakambangan)*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Siti Napsiyah Ariefuzzaman. 2017. *Pendekatan Integratif dalam Pembinaan Narapidana Kasus Terorisme*. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Tri Syafari. 2008. *Standar Internasional sebagai Instrumen Perlindungan HAM Narapidana Klas I Makassar*. Makassar. Universitas Hasanuddin.

Usman. 2016. *Konsep Pemasyarakatan Dalam Upaya Penanggulangan Radikalisme Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Bandung. Universitas Padjajaran.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan / Tahanan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 12 Tahun 2013 Tentang *Assessment* Risiko Dan *Assessment* Kebutuhan Bagi Narapidana Dan Klien Pemasyarakatan.

Surat Edaran Nomor PAS-679.PK.01.04.03 Tahun 2018 Tentang Penguatan Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perawatan Kesehatan Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Website / Internet:

icjr.or.id

smslap.ditjenpas.go.id

kpk.go.id

LAMPIRAN 1
DATA NARAPIDANA KORUPSI LAPAS KELAS I SUKAMISKIN BANDUNG

No	Nama (Inisial)	Usia	Agama	Tingkat Pendidikan	Total Hukuman (tahun bulan hari)
1	AWB	59	Islam	Doktor	13 Tahun
2	AHL	44	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
3	AHA	53	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
4	AR	45	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun 6 Bulan
5	ARB	54	Islam	SMA	5 Tahun
6	ABT	48	Islam	Master	4 Tahun
7	AD	51	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
8	ACB	47	Islam	Sarjana Reguler	3 Tahun 6 Bulan
9	AKB	59	Islam	Master	10 Tahun
10	AS	50	Islam	SMA	2 Tahun
11	ASW	59	Islam	Master	7 Tahun
12	AK	46	Protestan	SMA	4 Tahun
13	AAM	37	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
14	AYT	60	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun 6 Bulan
15	ABN	44	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
16	AKD	65	Islam	Sarjana Reguler	7 Tahun 6 Bulan
17	AMU	49	Islam	Sarjana Reguler	7 Tahun
18	AMM	48	Islam	Diploma Satu	20 Tahun
19	AS	48	Islam	Sarjana Reguler	20 Tahun
20	AT	52	Islam	SMA	5 Tahun
21	AW	51	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun
22	AHM	40	Islam	SMA	4 Tahun
23	AFT	32	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun 3 Bulan
24	AF	53	Islam	Sarjana Reguler	16 Tahun
25	AS	47	Islam	SMA	3 Tahun
26	AY	44	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun
27	AHM	38	Islam	Sarjana Reguler	3 Tahun
28	AR	52	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun 6 Bulan
29	AMR	58	Islam	SMA	7 Tahun
30	ARG	43	Islam	Sarjana Reguler	6 Tahun
31	AZ	50	Islam	Master	2 Tahun 6 Bulan
32	AKM	45	Islam	SMA	5 Tahun
33	ALS	35	Islam	SMA	5 Tahun
34	AS	47	Islam	Master	6 Tahun
35	ASY	49	Islam	SMA	4 Tahun
36	AF	50	Islam	Master	4 Tahun
37	AMH	50	Islam	Sarjana Reguler	7 Tahun
38	AAB	50	Islam	Master	15 Tahun 6 Bulan
39	AMR	59	Islam	Master	6 Tahun
40	ASS	57	Katholik	Sarjana Reguler	6 Tahun

41	AU	50	Islam	Master	14 Tahun
42	ATT	48	Islam	Sarjana Reguler	9 Tahun
43	AZA	52	Islam	Master	3 Tahun
44	ATS	47	Islam	Master	9 Tahun
45	AKA	75	Protestan	Sarjana Reguler	0
46	AA	52	Islam	Master	4 Tahun
47	ATB	61	Katholik	Master	5 Tahun
48	AR	34	Islam	SMA	10 Tahun
49	AH	56	Islam	SMA	4 Tahun
50	AHK	57	Islam	Sarjana Reguler	2 Tahun
51	AI	57	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
52	ASB	50	Islam	SMA	4 Tahun
53	AS	44	Islam	Master	4 Tahun 6 Bulan
54	ASS	63	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun 6 Bulan
55	AS	56	Islam	SMA	4 Tahun
56	AIT	55	Islam	Master	6 Tahun
57	AT	67	Islam	SD	5 Tahun
58	ALE	56	Islam	Sarjana Reguler	3 Tahun 6 Bulan
59	AK	39	Islam	SMA	4 Tahun
60	BI	68	Islam	Master	6 Tahun
61	BWI	58	Islam	Sarjana Reguler	6 Tahun
62	BWO	57	Islam	Sarjana Reguler	3 Tahun
63	BS	73	Protestan	Sarjana Reguler	8 Tahun
64	BSO	59	Protestan	Master	3 Tahun 6 Bulan
65	BRM	62	Protestan	Master	5 Tahun
66	BP	61	Protestan	SMA	4 Tahun
67	BM	65	Islam	Master	15 Tahun
68	BSP	60	Islam	Master	6 Tahun
69	BSS	52	Budha	SMA	14 Tahun
70	BSO	50	Islam	Sarjana Reguler	7 Tahun
71	BT	63	Islam	Master	7 Tahun
72	BHW	55	Katholik	Master	3 Tahun 6 Bulan
73	BK	47	Protestan	SMA	6 Tahun
74	BPN	57	Protestan	Sarjana Reguler	4 Tahun
75	BHS	52	Islam	Master	4 Tahun
76	CS	56	Islam	Master	1 Bulan
77	CR	57	Islam	Doktor	4 Tahun 6 Bulan
78	CJM	67	Protestan	Sarjana Reguler	4 Tahun
79	CLM	62	Islam	Sarjana Reguler	13 Tahun
80	CSG	43	Islam	SMA	4 Tahun 3 Bulan
81	DR	72	Islam	Doktor	10 Tahun
82	DH	41	Islam	SMK	7 Tahun
83	DP	45	Islam	Sarjana Reguler	6 Tahun 6 Bulan
84	DW	45	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
85	DH	50	Islam	Sarjana Reguler	6 Tahun 6 Bulan

86	DE	43	Protestan	Sarjana Reguler	5 Tahun
87	DAD	43	Islam	SMA	5 Tahun
88	DS	50	Islam	SMA	4 Tahun 6 Bulan
89	DB	51	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun
90	DG	53	Katholik	Master	4 Tahun
91	DSO	50	Islam	Master	8 Tahun
92	DP	57	Protestan	Sarjana Reguler	18 Tahun
93	DJ	50	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun
94	DS	55	Islam	Sarjana Reguler	9 Tahun
95	DP	67	Islam	Master	4 Tahun
96	DAS	64	Islam	Diploma Satu	4 Tahun
97	DSI	45	Islam	MA	5 Tahun
98	DW	60	Katholik	Sarjana Reguler	2 Tahun
99	BSO	58	Islam	Doktor	4 Tahun
100	PA	60	Islam	Doktor	8 Tahun
101	HS	59	Islam	Doktor	3 Tahun
102	MH	68	Islam	Master	13 Tahun 6 Bulan
103	RS	72	Islam	Doktor	15 Tahun
104	DM	55	Islam	Doktor	3 Tahun 6 Bulan
105	MTF	44	Islam	Doktor	3 Tahun
106	SM	52	Islam	Doktor	5 Tahun
107	AF	63	Islam	Master	4 Tahun
108	ARR	65	Islam	Master	6 Tahun
109	AJ	65	Islam	Master	10 Tahun
110	NS	76	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun
111	IK	58	Islam	Master	15 Tahun
112	JEA	67	Protestan	Sarjana Reguler	1 Tahun 8 Bulan
113	NS	58	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
114	RWI	61	Islam	Sarjana Reguler	6 Tahun
115	SRS	64	Islam	Master	10 Tahun
116	TAP	50	Islam	Master	7 Tahun
117	ATI	59	Islam	Sarjana Reguler	7 Tahun
118	AS	61	Islam	Master	6 Tahun
119	MM	61	Hindu	Sarjana Reguler	7 Tahun
120	SA	49	Islam	Sarjana Reguler	7 Tahun
121	DAH	59	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
122	DP	65	Islam	Master	4 Tahun 8 Bulan
123	DW	59	Islam	Master	3 Tahun 6 Bulan
124	DR	45	Islam	Diploma Satu	4 Tahun
125	ES	61	Protestan	Master	4 Tahun
126	ESI	55	Islam	Doktor	8 Tahun
127	EN	60	Islam	Sarjana Reguler	8 Tahun
128	EK	37	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
129	ED	48	Islam	Sarjana Reguler	9 Tahun
130	EM	44	Islam	Sarjana Reguler	6 Tahun

131	ESH	59	Protestan	Master	4 Tahun 3 Bulan
132	EB	66	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun 6 Bulan
133	EYM	47	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun
134	EFH	58	Islam	Sarjana Reguler	2 Tahun 8 Bulan
135	EKN	55	Islam	Doktor	7 Tahun
136	EKH	42	Islam	Master	4 Tahun 6 Bulan
137	EM	38	Islam	SMA	11 Tahun
138	ES	59	Islam	SMA	5 Tahun
139	FR	44	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
140	FD	47	Islam	Master	6 Tahun 2 Bulan
141	FZH	54	Islam	Sarjana Reguler	6 Tahun
142	FNM	49	Islam	Sarjana Reguler	7 Tahun
143	FRL	57	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun
144	FRD	45	Protestan	Sarjana Reguler	7 Tahun
145	FH	44	Islam	Sarjana Reguler	6 Tahun
146	FP	48	Islam	SMA	1 Tahun 6 Bulan
147	FTS	57	Katholik	Sarjana Reguler	5 Tahun
148	GJO	38	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
149	GPN	57	Islam	Master	15 Tahun
150	GS	37	Islam	SMA	5 Tahun
151	GM	58	Protestan	Sarjana Reguler	4 Tahun
152	DW	47	Islam	Sarjana Reguler	2 Tahun
153	AMD	47	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
154	AS	70	Islam	Master	8 Tahun
155	AM	79	Islam	SMA	7 Tahun
156	BS	56	Islam	Sarjana Reguler	10 Tahun
157	DBG	66	Islam	Sarjana Reguler	20 Tahun
158	DS	49	Islam	SMA	8 Tahun
159	HS	67	Islam	Master	6 Tahun
160	IAS	46	Islam	SMA	4 Tahun 6 Bulan
161	NW	65	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
162	RW	64	Islam	Sarjana Reguler	7 Tahun
163	SB	67	Islam	SMA	4 Tahun
164	SMH	54	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun
165	TIH	48	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun
166	US	59	Islam	SMA	6 Tahun
167	AL	52	Islam	Sarjana Reguler	7 Tahun
168	AS	49	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
169	EDG	62	Islam	SMA	2 Tahun
170	MHR	63	Islam	SMA	4 Tahun
171	UE	53	Islam	Sarjana Reguler	6 Tahun
172	HT	63	Katholik	SMA	33 Tahun
173	HH	51	Islam	Master	2 Tahun
174	HK	35	Islam	Diploma Satu	5 Tahun 6 Bulan

175	HSG	44	Islam	Sarjana Reguler	2 Tahun 6 Bulan
176	HS	38	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
177	HM	62	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun
178	HJS	44	Protestan	Sarjana Reguler	3 Tahun
179	HI	49	Islam	Master	12 Tahun
180	HF	62	Islam	Diploma Tiga	6 Tahun
181	HN	63	Islam	Sarjana Reguler	9 Tahun
182	HSI	51	Protestan	Master	5 Tahun
183	HSA	56	Islam	Sarjana Reguler	3 Tahun
184	HM	70	Islam	Master	8 Tahun
185	HS	60	Islam	Sarjana Reguler	15 Tahun
186	HYP	60	Islam	Sarjana Reguler	6 Tahun
187	HD	51	Islam	SMA	4 Tahun
188	HOS	51	Protestan	Diploma Tiga	7 Tahun
189	HS	56	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun 6 Bulan
190	IPS	47	Hindu	SMA	6 Tahun
191	IW	52	Islam	Sarjana Reguler	10 Tahun
192	IY	55	Islam	Sarjana Reguler	6 Tahun
193	IN	51	Islam	Sarjana Reguler	6 Tahun 6 Bulan
194	ICN	41	Katholik	Master	5 Tahun
195	CS	48	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun
196	CG	56	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun
197	DJ	56	Protestan	Master	6 Tahun
198	ES	52	Protestan	Sarjana Reguler	4 Tahun
199	GTY	52	Islam	Sarjana Reguler	9 Tahun
200	SGO	57	Islam	Sarjana Reguler	6 Tahun
201	YN	60	Islam	Master	2 Tahun 4 Bulan
202	AN	52	Islam	Sarjana Reguler	7 Tahun
203	YAS	50	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun 6 Bulan
204	DS	58	Islam	Master	18 Tahun
205	IRM	62	Islam	Master	15 Tahun
206	IG	57	Islam	Master	4 Tahun 6 Bulan
207	IHP	41	Islam	Sarjana Reguler	10 Tahun
208	IHB	49	Islam	Sarjana Reguler	20 Tahun
209	IT	68	Islam	Doktor	7 Tahun
210	IIL	48	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun
211	JP	63	Katholik	Sarjana Reguler	10 Tahun
212	JAK	44	Islam	Master	6 Tahun
213	JJG	50	Islam	Master	7 Tahun 6 Bulan
214	JM	60	Islam	Master	6 Tahun
215	JLN	57	Islam	Master	4 Tahun 6 Bulan
216	JP	58	Protestan	Sarjana Reguler	7 Tahun
217	JJK	66	Protestan	Doktor	5 Tahun
218	JSM	53	Protestan	Master	23 Tahun
219	JW	70	Hindu	Sarjana Reguler	8 Tahun

220	JB	68	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun 6 Bulan
221	JA	52	Islam	Sarjana Reguler	6 Tahun
222	JF	65	Islam	Master	6 Tahun
223	JA	56	Islam	SMA	4 Tahun
224	JHI	51	Islam	SMA	6 Tahun 6 Bulan
225	KH	78	Islam	SMP	5 Tahun
226	KH	51	Islam	Master	6 Tahun
227	KRA	71	Islam	SMP	4 Tahun
228	KS	36	Islam	Sarjana Reguler	3 Tahun 6 Bulan
229	KHA	43	Islam	Sarjana Reguler	8 Tahun
230	KJ	35	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
231	KPS	40	Islam	Sarjana Reguler	6 Tahun 6 Bulan
232	KOM	66	Islam	Sarjana Reguler	3 Tahun
233	LMD	62	Islam	Sarjana Reguler	9 Tahun
234	LEA	51	Islam	Doktor	4 Tahun
235	LS	64	Islam	Diploma Dua	5 Tahun
236	LA	56	Islam	Sarjana Reguler	6 Tahun 6 Bulan
237	LN	47	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun
238	LAR	52	Islam	SMA	4 Tahun
239	LB	39	Islam	Master	5 Tahun
240	LHI	58	Islam	Master	18 Tahun
241	AM	58	Islam	Doktor	0
242	MDN	54	Islam	SMA	4 Tahun
243	MS	59	Islam	Sarjana Reguler	6 Tahun
244	MS	59	Islam	Sarjana Reguler	2 Tahun 6 Bulan
245	MFN	47	Islam	SD	2 Tahun
246	MS	49	Islam	Sarjana Reguler	10 Tahun
247	MB	65	Islam	Diploma Tiga	14 Tahun
248	MDI	53	Islam	Sarjana Reguler	9 Tahun
249	MFJ	53	Islam	SMA	7 Tahun
250	MN	40	Islam	Sarjana Reguler	13 Tahun
251	MN	37	Islam	SMA	2 Tahun
252	MA	44	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun 6 Bulan
253	MHK	52	Islam	Master	8 Tahun
254	MS	53	Islam	Sarjana Reguler	7 Tahun
255	MS	47	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
256	MW	40	Islam	SMA	11 Tahun 6 Bulan
257	ME	48	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun
258	MZ	53	Islam	Sarjana Reguler	9 Tahun
259	MA	46	Islam	Sarjana Reguler	9 Tahun
260	MS	47	Islam	Master	4 Tahun
261	NR	47	Islam	SMA	8 Tahun
262	NNG	48	Islam	SMA	4 Tahun
263	NES	51	Protestan		4 Tahun 6 Bulan
264	NH	55	Islam	Master	4 Tahun

265	NA	52	Islam	Doktor	12 Tahun
266	OS	41	Islam	Master	8 Tahun
267	ODS	55	Islam	SMA	4 Tahun
268	OFA	68	Islam	Master	4 Tahun
269	OB	49	Islam	SMA	6 Tahun
270	PP	49	Protestan	Sarjana Reguler	5 Tahun
271	PSS	53	Islam	Master	4 Tahun 6 Bulan
272	PN	59	Protestan	Sarjana Reguler	5 Tahun
273	PYO	40	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun
274	OCK	77	Katholik	Doktor	10 Tahun
275	PSA	62	Budha	SMA	2 Tahun 6 Bulan
276	RUS	43	Islam	Sarjana Reguler	6 Tahun
277	RIG	42	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun 6 Bulan
278	RA	40	Islam	Master	10 Tahun
279	RI	47	Islam	Sarjana Reguler	6 Tahun
280	RRN	52	Hindu	Master	3 Tahun
281	RAW	42	Katholik	Sarjana Reguler	5 Tahun
282	RDG	43	Islam	Sarjana Reguler	10 Tahun
283	WA	50	Islam	Sarjana Reguler	7 Tahun
284	RKS	46	Protestan	Sarjana Reguler	4 Tahun
285	RD	44	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun
286	RM	56	Islam	Master	9 Tahun
287	RD	56	Islam	Sarjana Reguler	7 Tahun
288	RI	44	Islam	SMA	9 Tahun
289	RMN	56	Islam	Sarjana Reguler	7 Tahun
290	RKO	60	Islam	SMA	4 Tahun
291	RHD	50	Islam	Master	7 Tahun
292	RSN	56	Islam	Master	1 Bulan
293	RJS	37	Protestan	SMA	10 Tahun
294	RR	57	Islam	Doktor	7 Tahun
295	RIS	61	Protestan	Sarjana Reguler	6 Tahun
296	RAG	60	Islam	Master	5 Tahun
297	SMN	56	Protestan	Master	4 Tahun 6 Bulan
298	SRI	50	Islam	Master	7 Tahun
299	SU	53	Islam	Sarjana Reguler	3 Tahun 9 Bulan
300	SM	49	Protestan	Sarjana Reguler	4 Tahun
301	SN	61	Protestan	Sarjana Reguler	12 Tahun
302	SJO	58	Islam	SMA	4 Tahun
303	SN	63	Islam	Sarjana Reguler	15 Tahun
304	ST	62	Islam	Master	12 Tahun
305	SPA	52	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun 6 Bulan
306	SY	46	Islam	Master	6 Tahun
307	SR	40	Islam	Master	5 Tahun
308	SKS	54	Budha	SD	4 Tahun

309	SS	60	Protestan	Master	4 Tahun
310	SSO	49	Islam	SMA	5 Tahun
311	SBO	30	Islam	Diploma Tiga	4 Tahun
312	SBI	57	Islam	Master	10 Tahun
313	SI	63	Islam	SMA	12 Tahun
314	SD	62	Islam	Master	6 Tahun
315	SSO	52	Islam	Sarjana Reguler	7 Tahun
316	SHO	59	Islam		15 Tahun
317	SHI	51	Islam	Sarjana Reguler	7 Tahun
318	SP	54	Islam	Doktor	5 Tahun
319	SPN	49	Islam	Master	6 Tahun
320	SRN	53	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun
321	SA	68	Islam	Sarjana Reguler	7 Tahun
322	SDA	62	Islam	Master	10 Tahun
323	SRO	47	Islam	Sarjana Reguler	17 Tahun
324	SS	48	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
325	SB	62	Islam	Master	11 Tahun
326	SRO	50	Islam	SMA	7 Tahun
327	TH	75	Islam	Diploma Tiga	8 Tahun
328	TMI	37	Islam	Master	4 Tahun
329	TYI	40	Islam	Sarjana Reguler	1 Tahun 6 Bulan
330	TTG	53	Islam	SMA	4 Tahun 6 Bulan
331	THS	60	Islam	Master	2 Tahun 6 Bulan
332	TSY	72	Protestan	SMA	19 Tahun
333	TLB	45	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun
334	TH	45	Islam	Master	10 Tahun
335	TA	34	Islam	Diploma Tiga	4 Tahun
336	TON	55	Islam	Sarjana Reguler	6 Tahun 6 Bulan
337	TCW	50	Islam	Sarjana Reguler	8 Tahun
338	TDS	56	Islam	Master	3 Tahun
339	TF	52	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun
340	US	62	Islam	Sarjana Reguler	6 Tahun
341	UN	59	Islam	SMA	5 Tahun
342	WH	55	Islam	Master	8 Tahun
343	WK	66	Islam	Master	7 Tahun
344	WI	54	Islam	Master	8 Tahun
345	WS	57	Islam	SMA	10 Tahun 6 Bulan
346	YK	42	Islam	SMA	5 Tahun
347	YP	47	Islam	Lain - lain	6 Tahun 6 Bulan
348	YS	47	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
349	YSD	57	Islam	Diploma Empat	5 Tahun
350	YAS	69	Islam	SMA	4 Tahun
351	YYT	54	Islam	SMA	2 Tahun 4 Bulan

352	YBH	47	Protestan	Master	6 Tahun
353	YSS	35	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun 8 Bulan
354	YH	51	Islam	Sarjana Reguler	3 Tahun
355	YK	69	Islam	Sarjana Reguler	15 Tahun
356	YWA	48	Islam	Master	9 Tahun
357	YWW	54	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun
358	ZL	58	Islam	Master	15 Tahun
359	ZH	53	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
360	ZZZ	39	Islam	Master	6 Tahun

Sumber Data: Sub Bagian Registrasi Lapas Klas I Sukamiskin Bandung, 14 Agustus 2019.

LAMPIRAN 2

DATA NARAPIDANA KORUPSI LAPAS KELAS I MAKASSAR

No	Nama (Inisial)	Usia	Agama	Pendidikan	Total Hukuman
1	AR	48	Islam	Sarjana Reguler	9 Tahun 6 Bulan
2	NR	56	Islam	SMA	3 Tahun
3	ER	60	Islam	Master	4 Tahun 6 Bulan
4	AH	39	Islam	SMA	2 Tahun
5	SA	53	Islam	SMA	6 Tahun
6	MJ	56	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun 6 Bulan
7	MAM	57	Islam	SMA	3 Tahun
8	M	57	Islam	Master	2 Tahun 3 Bulan
9	GTP	54	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
10	AO	49	Islam	SMA	2 Tahun
11	AW	49	Islam	Sarjana Reguler	2 Tahun
12	DT	63	Protestan	Sarjana Reguler	2 Tahun 3 Bulan
13	AM	42	Protestan	Sarjana Reguler	2 Tahun 6 Bulan
14	P	35	Islam	SMA	8 Tahun
15	MNU	52	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun
16	AT	65	Islam	Master	13 Tahun 6 Bulan
17	MIP	59	Islam	SMA	4 Tahun 6 Bulan
18	A	56	Islam	Master	1 Tahun 6 Bulan
19	DT	64	Katholik	SMA	13 Tahun
20	WAD	49	Islam	SMA	5 Tahun
21	TAE	41	Protestan	Sarjana Reguler	10 Tahun
22	MNB	42	Islam	Sarjana Reguler	3 Tahun 6 Bulan
23	AM	39	Islam	Sarjana Reguler	1 Tahun 8 Bulan
24	RS	51	Islam	SMA	8 Tahun 4 Bulan
25	MAG	52	Islam	Master	5 Tahun
26	HAR	56	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun 6 Bulan
27	MA	32	Islam	Diploma Tiga	1 Tahun 4 Bulan
28	SM	33	Islam	SMA	2 Tahun
29	YB	35	Islam	Master	2 Tahun 4 Bulan
30	AP	49	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun
31	ANA	53	Islam	Sarjana Reguler	3 Tahun
32	UA	43	Islam	Master	6 Tahun
33	AHM	52	Islam	SMA	1 Tahun 6 Bulan
34	MAK	51	Islam	SMA	2 Tahun 6 Bulan
35	PA	55	Islam	Sarjana Reguler	2 Tahun 2 Bulan
36	AN	47	Islam	SMA	2 Tahun 6 Bulan
37	MS	57	Islam	Sarjana Reguler	1 Tahun 8 Bulan
38	SAS	54	Islam	Master	7 Tahun
39	RBS	42	Islam	Lain - lain	1 Tahun 6 Bulan
40	AA	35	Islam	Sarjana Reguler	2 Tahun

41	H	43	Islam	Sarjana Reguler	3 Tahun 6 Bulan
42	YR	55	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
43	H	51	Islam	Master	4 Tahun 6 Bulan
44	U	47	Islam	Sarjana Reguler	1 Tahun 4 Bulan
45	WS	48	Islam	Sarjana Reguler	7 Tahun
46	SK	46	Islam		5 Tahun
47	AIW	40	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun 6 Bulan
48	H	49	Islam	SMA	1 Tahun 6 Bulan
49	YP	32	Protestan	Sarjana Reguler	6 Tahun
50	A	50	Islam	Master	3 Tahun
51	AA	46	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
52	MS	56	Islam	SMA	3 Tahun
53	KRH	46	Katholik	Sarjana Reguler	2 Tahun
54	U	36	Islam	SMA	3 Tahun 2 Bulan
55	PR	73	Islam	Sarjana Reguler	3 Tahun
56	AP	58	Islam	Master	3 Tahun
57	T	33	Islam	Sarjana Reguler	1 Tahun 2 Bulan
58	B	59	Islam	Master	2 Tahun
59	A	49	Islam	SMA	1 Tahun 2 Bulan
60	HW	55	Protestan	SMA	2 Tahun
61	MI	62	Islam	SMA	5 Tahun
62	AL	34	Islam	Diploma Tiga	3 Tahun
63	G	44	Islam	Sarjana Reguler	1 Tahun 2 Bulan
64	MR	57	Islam	Sarjana Reguler	1 Tahun 2 Bulan
65	SAM	62	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun
66	AR	51	Islam	Master	1 Tahun 2 Bulan
67	SDN	37	Islam	Sarjana Reguler	6 Tahun 6 Bulan
68	CP	35	Islam	Sarjana Reguler	6 Tahun
69	KH	63	Islam	SMA	6 Tahun
70	AB	30	Islam	SMA	1 Tahun 6 Bulan
71	AS	60	Islam	SMA	11 Tahun
72	NK	59	Islam	Doktor	2 Tahun
73	MHZ	55	Islam	SMP	7 Tahun
74	MDS	54	Islam	SMA	1 Tahun 4 Bulan
75	MN	49	Islam	Sarjana Reguler	1 Tahun 2 Bulan
76	AT	38	Islam	Sarjana Reguler	1 Tahun 3 Bulan
77	BK	64	Islam	Sarjana Reguler	1 Tahun 2 Bulan
78	AIS	64	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun 6 Bulan
79	AS	50	Islam	Sarjana Reguler	1 Tahun 6 Bulan
80	MS	33	Islam	SMA	2 Tahun
81	HA	52	Islam	Sarjana Reguler	3 Tahun 5 Bulan
82	NH	58	Islam	SMA	2 Tahun
83	HBB	56	Islam	Sarjana Reguler	3 Tahun 8 Bulan
84	ASP	43	Islam	Sarjana Reguler	1 Tahun 1 Bulan
85	MA	49	Islam	Diploma Tiga	1 Tahun 3 Bulan

86	MJD	46	Islam	SMA	18 Tahun
87	MI	62	Islam	Sarjana Reguler	1 Tahun 1 Bulan
88	AJA	55	Islam	SMA	2 Tahun 4 Bulan
89	FA	37	Islam	SMA	1 Tahun 3 Bulan
90	AR	48	Islam	SMA	5 Tahun
91	AF	28	Islam	Sarjana Reguler	3 Tahun 10 Bulan
92	SS	42	Islam	Master	3 Tahun
93	HA	55	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
94	HB	54	Islam	SMA	2 Tahun 4 Bulan
95	AGS	62	Islam	Master	3 Tahun
96	OS	36	Protestan	Sarjana Reguler	3 Tahun
97	HD	51	Islam	SMA	6 Tahun
98	HS	53	Islam	Doktor	1 Tahun 6 Bulan
99	BH	52	Islam	Sarjana Reguler	1 Tahun 4 Bulan
100	AS	57	Islam	Sarjana Reguler	1 Tahun 6 Bulan
101	BS	52	Islam	Master	1 Tahun 4 Bulan
102	SY	57	Islam	Master	7 Tahun
103	RM	31	Islam	SMA	2 Tahun 8 Bulan
104	AM	60	Islam	Sarjana Reguler	1 Tahun 6 Bulan
105	MW	46	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
106	A	55	Islam	Sarjana Reguler	3 Tahun 6 Bulan
107	JJ	46	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
108	II	46	Islam	Sarjana Reguler	5 Tahun
109	SY	52	Islam	SMA	1 Tahun 4 Bulan
110	MEE	41	Islam	Doktor	1 Tahun 4 Bulan
111	MAT	47	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun 6 Bulan
112	IS	53	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
113	YS	50	Islam	SMA	2 Tahun
114	HR	43	Islam	SMA	2 Tahun
115	MH	63	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun
116	NA	52	Islam	Master	4 Tahun
117	IS	36	Islam	SMA	4 Tahun
118	AB	53	Islam	SMP	8 Tahun
119	AN	49	Islam	Diploma Dua	3 Tahun
120	MKK	54	Islam	Sarjana Reguler	3 Tahun
121	RM	47	Islam	SMA	1 Tahun 8 Bulan
122	H	59	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun 6 Bulan
123	HT	51	Islam	Sarjana Reguler	4 Tahun 6 Bulan
124	EP	53	Islam	SMA	5 Tahun
125	AG	52	Islam	Master	1 Tahun
126	MR	56	Islam	Master	1 Tahun
127	YKM	61	Islam	Sarjana Reguler	1 Tahun
128	AH	51	Islam	Sarjana Reguler	1 Tahun
129	MR	53	Islam	Master	1 Tahun

130	BK	37	Islam	STM	1 Tahun
131	MZY	39	Islam	Master	1 Tahun
132	AA	53	Islam	Sarjana Reguler	1 Tahun
133	HBK	62	Islam	Master	1 Tahun
134	HS	55	Islam	Master	1 Tahun
135	HA	44	Islam	Master	1 Tahun
136	H	53	Islam	SMA	1 Tahun

Sumber Data: Sub Bagian Registrasi Lapas Klas I Makassar, 05 September 2019.

**DATA TINGKAT PENDIDIKAN NARAPIDANA KORUPSI LAPAS
KELAS II A YOGYAKARTA**

NO	Nama (Inisial)	Pendidikan
1	NN	Sarjana Reguler
2	NN	SMA
3	NN	SMA
4	NN	SMA
5	NN	Sarjana Reguler
6	NN	Master
7	NN	Diploma Tiga
8	NN	Sarjana Reguler
9	NN	SMA
10	NN	Diploma Tiga
11	NN	SMA
12	NN	SMA
13	NN	Sarjana Reguler
14	NN	SMA
15	NN	SMA
16	NN	SMA
17	NN	Sarjana Reguler
18	NN	Master
19	NN	Sarjana Reguler
20	NN	Sarjana Reguler
21	NN	Sarjana Reguler
22	NN	Sarjana Reguler
23	NN	SMA
24	NN	Sarjana Reguler
25	NN	Sarjana Reguler
26	NN	Sarjana Reguler
27	NN	Sarjana Reguler
28	NN	Sarjana Reguler
29	NN	Master
30	NN	Sarjana Reguler

Sumber Data: Sistem Data Base Pemasyarakatan Lapas Klas II A
Yogyakarta, 15 Juli 2019

LAMPIRAN 4
DATA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN INSTANSI

INSTANSI	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	JUMLAH
DPR dan DPRD	2	6	2	2	3	15	9	4	43
Kementerian / Lembaga	23	18	46	26	21	39	31	47	251
BUMN / BUMD	3	1	0	0	5	11	13	5	38
Komisi	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Pemerintah Provinsi	3	13	4	11	18	13	15	29	106
Pemkab / Pemkot	7	10	18	19	10	21	53	114	252
Jumlah	39	48	70	58	57	99	121	199	691

Sumber Data: kpk.go.id

LAMPIRAN 5
DATA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN JABATAN /
PROFESI

JABATAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	JUMLAH
Anggota DPR dan DPRD	5	16	8	9	19	23	20	103	203
Kepala Kementerian / Lembaga	0	1	4	9	3	2	0	1	20
Gubernur	0	0	2	3	3	1	1	2	12
Walikota / Bupati / Wakil	3	3	3	12	4	9	13	30	77
Eselon I / II / III	15	8	7	2	7	10	43	24	116
Hakim	2	2	3	2	3	1	3	5	21
Jaksa	2	0	0	0	0	3	1	0	6
Polisi	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Pengacara	0	0	0	0	2	1	0	4	7
Swasta	10	16	24	16	18	28	28	56	196
Lainnya	1	2	8	8	3	21	13	31	87
Korporasi	0	0	0	0	0	0	1	4	5
Jumlah	38	49	60	61	62	99	123	260	752

Sumber Data: kpk.go.id

LAMPIRAN 6
DATA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN JENIS PERKARA

PERKARA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	JUMLAH
Pengadaan Barang / Jasa	10	8	9	15	14	14	15	17	102
Perizinan	0	0	3	5	1	1	2	1	13
Penyuapan	25	34	50	20	38	79	93	168	507
Pungutan	0	0	1	6	1	1	0	4	13
Penyalahgunaan Anggaran	4	3	0	4	2	1	1	0	15
TPPU	0	2	7	5	1	3	8	6	32
Merintang Proses KPK	0	2	0	3	0	0	2	3	10
Jumlah	39	49	70	58	57	99	121	199	692

Sumber Data: kpk.go.id